



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI
INDONESIA
(Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA
No. 56PK/Pdt.Sus/2011)**

SKRIPSI

**RADEN UMAR FAARIS PERMADI
0706278525**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI
INDONESIA**

**(Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA
No. 56PK/Pdt.Sus/2011)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**RADEN UMAR FAARIS PERMADI
0706278525**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Raden Umar Faaris Permadi

NPM : 0706278525

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh
Nama : Raden Umar Faaris Permadi
NPM : 0706278525
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/PDT.SUS/2011)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia


DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Mutiara Hikmah, S.H., M.H.

Penguji : Fatmah Jatim, S.H., LL.M.

Penguji : Lita Arijati, S. H., LL.M.



()
()
()
()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 14 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Mimpi adalah sebuah kata yang singkat namun memiliki makna yang besar dalam hidup manusia. Eleanor Roosevelt mengatakan, “*The beautiful heart is on they who believe to their dreams*”. Dalam perjalanan Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tidak dipungkiri bahwa terdapat masa-masa yang kurang baik. Namun demikian sebuah kata “mimpi” membuat perubahan besar terhadap perjalanan Penulis. Mimpi tersebut pula yang kemudian memicu semangat Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik termasuk pula dalam hal penulisan skripsi ini.

Tidak Penulis pungkiri bahwa Penulis menemui banyak aral rintangan di dalam penulisan skripsi ini. Namun dorongan dari berbagai pihak membuat Penulis merasa terpacu untuk tidak berputus asa dan semangat dalam mengejar gelar Sarjana Hukum. Dengan demikian penulisan skripsi ini pun dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt. sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang telah memberikan kasih sayang tiada batas kepada Penulis, yang selalu mengingatkan mana kala Penulis menyimpang walaupun terkadang Penulis kerap kali sangsi atas nikmat yang telah diberikan.
2. Para pembimbing Penulis, yaitu Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H dan Dr. Mutiara Hikmah, S.H, M.H. atas semua waktu, nasihat, dan bimbingan yang berharga bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen-Dosen PK 6: Bu Fatmah, Bu Lita Arijati, Mba Tiurma P. Allagan, Bang Yu un Opposunggu, Mba Tita, Prof Hikmahanto Juwana, dan Bang Hadi Rahmat, mereka adalah dosen yang luar biasa karena tidak hanya sekedar mengajar, namun juga mendidik mahasiswa-mahasiswanya dengan hati. Terimakasih atas semua ilmu, motivasi, dan dorongan kepada Penulis untuk senantiasa belajar.
4. Ibunda tercinta Saleha Mulyani, sosok paling luar biasa dalam kehidupan Penulis yang selalu memberikan sokongan tiada hingga. Terima kasih atas

semua kasih sayang, perhatian, dan doa yang tidak henti-hentinya mengalir untuk Penulis. Sungguh tiada dapat Penulis membalas segala jasanya.

5. Ayahanda, Raden Permadi Wiratanuningrat yang telah memberikan sokongan sehingga Penulis tumbuh dewasa dan dapat menempuh pendidikan yang terbaik.
6. Keponakan-keponakan Penulis, Dhiandra, Aisha, dan Aila yang selalu memberikan keceriaan bagi Penulis. Hilang semua penat Penulis ketika melihat tingkah laku polos dan lucu mereka.
7. Kakak-Kakak Penulis, Erwin Susanti dan RA. Amiera Permadi yang tiada hentinya memberikan dorongan moral dan perhatian kepada Penulis. Pula kepada Tante Penulis, Ika Malika yang memberikan banyak nasihat dan masukan dalam segi psikologis.
8. Terimakasih yang mendalam juga Penulis sampaikan kepada Binny Aryuniputri yang telah sabar memotivasi Penulis dan memberikan inspirasi-inspirasi untuk bermimpi lebih tinggi. Membuat Penulis tidak hanya berani untuk bermimpi, tetapi juga berani untuk mewujudkannya. Terimakasih untuk segala perhatian dan kebersamaan yang indah ini.
9. Sahabat-sahabat Penulis dari SMA, Omar, Eca, Gilang, Aldy, Bobop, Lucky, Ari, Elvis, Herbert, Azfar, Agathon, Damar, Nizar, Andre, Niki, Putri, Vani, Ega, Riri, Tita, Angel atas semua kehangatan, kebersamaan, dan keceriaan yang mewarnai hari-hari Penulis terutama di akhir pekan.
10. Era, Agi, Intan, Jennifer, Andin atas kebersamaan dalam masa-masa perkuliahan Penulis di FHUI.
11. Teman-teman PK 6 angkatan 2007 dan 2008 yang telah berbagi ilmu kepada Penulis. Firly dan Ana yang telah memberikan banyak bantuan atas penulisan skripsi ini. Anggarara, Tami, Sea, Sisil, dan teman-teman lainnya yang telah membantu perkuliahan di PK 6.
12. Teman-teman Futsal Ceria dan segenap angkatan 2007 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu atas semua perkuliahan Penulis selama kurang lebih 5 tahun.
13. *Recht Football Club* (RFC) yang telah banyak memberikan banyak kenangan dan kesenangan bagi Penulis.

14. Para pihak dari pengadilan yang telah berkenan meluangkan waktu dan membantu penelitian Penulis: Bapak Togi Hakim Mahkamah Agung, Bapak Simarmata Panitera Perdata Umum Mahkamah Agung, Bapak Agus Syarifudin, Bapak Hendro, Bapak Syafruddin, Bapak Denny, Mas Denny dan Mas Amos, Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Nce Panitera Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta pihak-pihak lainnya yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Kepada setiap orang yang telah datang dalam kehidupan Penulis dan menjadikan hari-hari Penulis menjadi lebih bermakna dan berwarna. Terimakasih untuk semuanya.

Tiada gading yang tak retak. Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Tentunya terselip banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Kendati demikian, besar harapan Penulis, semoga karya tulis ini sedikit banyak dapat memberikan warna dalam khazanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Perdata Internasional. Segala kekurangan adalah milik Penulis, dan segala kesempurnaan adalah milik Sang Pencipta. Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Depok, Juli 2012

Raden Umar Faaris Permadi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Umar Faaris Permadi
NPM : 0706278525
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/PDT.SUS/2011)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 14 Juli 2012

Yang menyatakan



(Raden Umar Faaris Permadi)

ABSTRAK/ ABSTRACT

Nama : Raden Umar Faaris Permadi
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **“Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/PDT.SUS/2011)”**
Title : **“Annulment of International Arbitral Award in Indonesia (Case Study: Supreme Court Resolution No. 273 PK/Pdt/2007 and No. 56PK/PDT.SUS/2011)”**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan pembatalan putusan arbitrase internasional disertai praktek yang dilakukan lembaga peradilan di Indonesia berdasarkan teori-teori HPI. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase belum jelas dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam perdebatan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan alasan pembatalan putusan arbitrase. Lembaga peradilan di Indonesia pun pada prakteknya masih inkonsisten dalam menerapkan aturan-aturan tersebut. Sebagai contoh ialah kasus antara Yemen Airways melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel dan kasus antara PT Pertamina(Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum.

Kata kunci:

Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, Hukum Perdata Internasional, UU Arbitrase.

This research aimed to describe and analyze the regulation about annulment of international arbitral award with the practice of Indonesian Court in accordance with International Private Law. Author use juridical-normative research method with literature studies. The research shows that the regulation about annulment of international arbitral award in Law of Arbitration has not been clear and sufficient. It can be seen from the articles about the enforcement of international arbitral award and the ground for annulment of arbitral award. In accordance with that, Indonesian Court has been inconsistent to implement those regulations. For examples is case between PT Comarindo Tama Tour&Travel v. Yemen Airways and case between PT Pertamina (Persero) and PT Pertamina EP v. PT Lirik Petroleum.

Key words:

Annulment of International Arbitral Award, International Private Law, Law of Arbitration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul.....	1
1.2. Pokok – Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kerangka Konseptual.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2 PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL... 16	16
2.1. Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia.....	16
2.1.1. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional dalam UU Arbitrase.....	17
2.1.2. Pendaftaran Putusan Arbitrase Sebagai Syarat Diajukannya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	22
2.1.3. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU Arbitrase	23
2.1.4. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan UU Arbitrase.....	28
2.1.5. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Menurut UU Arbitrase.....	30
2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Instrumen-Instrumen Hukum Internasional.....	32
2.2.1. Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Perspektif Konvensi New York 1958	32
2.2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi ICSID.....	36
2.2.3. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan UNCITRAL <i>Model Law on International Commercial Arbitration</i>	40
BAB 3 ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL	
3.1. Dasar Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.....	44
3.2. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Pembatalan	

Putusan Arbitrase Internasional.....	48
3.2.1. Status Personal Badan Hukum.....	49
3.2.2. Pilihan Forum.....	50
3.2.3. Pilihan Hukum.....	52
3.2.4. Ketertiban Umum.....	53

BAB 4 ANALISIS PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL..... 57

4.1. Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Antara Yemen Airways Melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel (Putusan Mahkamah Agung RI No. 273 PK/Pdt/2007)	
4.1.1. Kasus Posisi.....	57
4.1.2. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional.....	67
4.1.2.1. Status Personal Para Pihak.....	67
4.1.2.2. Pilihan Forum.....	69
4.1.2.3. Pilihan Hukum.....	71
4.1.3. Analisis Putusan Hakim.....	73
4.1.3.1. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional.....	73
4.1.3.2. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	74
4.1.3.3. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase.....	77
4.2. Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase ICC Antara PT Lirik Petroleum Melawan PT Pertamina Persero (Putusan Mahkamah Agung RI No. 56 PK/Pdt.Sus/2011)	
4.2.1. Kasus Posisi	80
4.2.2. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional.....	86
4.2.2.1. Status Personal Para Pihak.....	86
4.2.2.2. Pilihan Forum	87
4.2.2.3. Pilihan Hukum	89
4.2.3. Analisis Putusan Hakim.....	91
4.2.3.1. Putusan Arbitrase Nasional atau Putusan Arbitrase Internasional.....	91
4.2.3.2. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	95
4.2.3.3. Ketertiban Umum.....	97
4.2.3.4. Dasar Kewenangan Pengadilan Indonesia dalam Membatalkan Putusan Arbitrase ICC.....	101
4.2.3.5. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase.....	102

BAB 5 PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	105
4.2. Saran.....	110

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Arbitrase merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrare* yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.¹ Terdapat banyak pengertian mengenai arbitrase yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Namun demikian, berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang dilakukan oleh *arbitrator*.

R. Subekti menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase sebagai:

Penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk.²

Menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase diartikan sebagai:

Suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan “UU Arbitrase”) mengemukakan definisi Arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa

¹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987) hal. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴

Peranan dan penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang kegiatan-kegiatan bisnis dan ekonomi yang bersifat nasional maupun internasional dewasa ini semakin berkembang pesat. Arbitrase sudah semakin populer di kalangan para pelaku bisnis sebagai institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa banyak kontrak dagang yang dibuat dengan mencantumkan klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.⁵

Beberapa faktor yang menyebabkan berkembang pesatnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase. Kelebihan-kelebihan tersebut menurut Huala Adolf antara lain⁶:

1. berperkara melalui arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel;
2. dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih *arbitrator* yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian maupun pengetahuan pada suatu bidang tertentu; dan
3. faktor kerahasiaan proses berperkara dan putusan yang dikeluarkan merupakan alasan utama forum arbitrase diminati.

Pendapat lain mengenai kelebihan-kelebihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dibandingkan dengan melalui pengadilan diungkapkan oleh Munir Fuady, antara lain⁷:

⁴ Indonesia(a), *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30, LN No. 30 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 angka 1.

⁵ Erman Rajagukguk(a), *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal. 1.

⁶ Huala Adolf(a), *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, cet. II, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal 14.

1. para pihak diberikan kebebasan untuk memilih forum dan hukum yang akan diberlakukan;
2. para pihak dapat memilih *arbitrator* yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan;
3. terjaminnya kerahasiaan pihak yang bersengketa; dan
4. putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Meskipun demikian, pada kenyataannya metode penyelesaian arbitrase itu tidak selalu dapat dikatakan lebih menguntungkan. Terdapat pula proses arbitrase yang memakan waktu yang sangat lama misalnya: Kasus AMCO Asia Corp. v. Republik Indonesia.⁸ Kemudian, berkaitan dengan putusan arbitrase internasional, kadangkala putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, seperti misalnya permasalahan ketertiban umum, putusan arbitrase asing tidak sah, dan sebagainya.⁹

Selain kelebihan tersebut, arbitrase dinilai memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain¹⁰:

1. tidak mudah untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawa sengketa mereka kepada forum arbitrase. Harus terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penentuan kesepakatan tersebut sering terjadi konflik kepentingan mengenai permasalahan pilihan hukum dan pilhan forum yang berlaku atas perjanjian tersebut;

⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 94.

⁸ Erman Rajagukguk(b), *Hukum Investasi dan Pembangunan, Modul Kuliah Hukum Investasi dan Pembangunan*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 137. Sengketa AMCO Asia Corp. v. Republik Indonesia diselesaikan melalui forum arbitrase ICSID pada tahun 1990 dalam kurun waktu penyelesaian 9 (Sembilan) tahun.

⁹ Sudargo Gautama(a), *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 110.

¹⁰ Munir Fuady, *op.cit.*

2. dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menjadi persoalan yang rumit. Hal tersebut dikarenakan masing-masing negara mempunyai ketentuan yang berbeda dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
3. penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selalu memakan biaya yang sedikit. Hal tersebut dikarenakan biaya *arbitrator* yang ditunjuk dapat memakan biaya yang cukup banyak mengingat para pihak dapat memilih *arbitrator* yang menurut mereka ahli di bidangnya masing-masing; dan
4. arbitrase dapat pula berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi terutama dalam hal arbitrase dilakukan di luar negeri.

Arbitrase pada dasarnya merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian pengadilan tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh forum arbitrase tersebut.¹¹ UU Arbitrase mengatur mengenai peranan pengadilan dalam proses arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.¹² Misalnya, sebagai tempat pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional, dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional, serta dalam rangka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 merupakan ratifikasi Indonesia terhadap *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* yang dikenal pula sebagai *New York Convention 1958* (selanjutnya disebut sebagai Konvensi New York 1958). Pada tahun 1990, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan

¹¹ Erman Rajagukguk(a), *op.cit.*, hal. 9.

¹² Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 59 ayat (1).

Arbitrase Asing (Perma No. 1 Tahun 1990). Putusan arbitrase asing berdasarkan Perma No. 1 Tahun 1990 ialah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan yang menurut ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.¹³ Di samping itu terdapat perbedaan penggunaan terminologi yang digunakan dalam UU Arbitrase. UU Arbitrase tidak mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing seperti halnya yang telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1990. Namun demikian UU Arbitrase mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional berdasarkan UU Arbitrase ialah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.¹⁴ Terminologi putusan arbitrase internasional yang digunakan dalam UU Arbitrase berbeda dengan putusan arbitrase asing baik yang disebut dalam Konvensi New York 1958 maupun dengan Perma No. 1 Tahun 1990. Pelaksanaan putusan arbitrase asing seperti halnya diatur dalam Konvensi New York 1958 dan Perma No. 1 Tahun 1990 hanya mengatur mengenai dimana tempat dibuatnya sebuah putusan arbitrase dan dimana tempat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut. Di sisi lain UU Arbitrase memberikan definisi putusan arbitrase internasional yang sama sebagaimana Perma No. 1 Tahun 1990 memberikan definisi mengenai putusan arbitrase asing. Namun demikian pada hakikatnya terminologi putusan arbitrase yang bersifat internasional terdapat dalam *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* mengenai arbitrase yang bersifat internasional menyangkut pula unsur-unsur lain

¹³ Indonesia(b), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Pasal 2.

¹⁴ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 butir 9.

yang berupa para pihak, badan arbitrase, ketentuan arbitrase, tempat arbitrase dilaksanakan, dan tempat putusan arbitrase ditetapkan.¹⁵ Pengaturan yang tidak jelas dalam UU Arbitrase mengenai pengertian putusan arbitrase internasional dapat menimbulkan perbedaan penafsiran para pihak yang berkepentingan.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan arbitrase. UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Namun demikian, UU Arbitrase pula mengatur bahwa putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri. Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase merupakan upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan negeri membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase.¹⁶ Terdapat pro dan kontra dalam menginterpretasikan ketentuan yang mengatur pembatalan putusan arbitrase tersebut. Antara lain ialah pendapat yang mengemukakan bahwa alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif.¹⁷ Dengan kata lain, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase disebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.¹⁸ Putusan arbitrase dikatakan final dan mengikat, namun pihak yang merasa keberatan dengan putusan arbitrase tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase pun dapat dikatakan sebagai upaya

¹⁵ Tineke Louise Tuegeh Londong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 26.

¹⁶ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 70.

¹⁷ Tony Budidjadja(a), *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia* (Jakarta: PT Tata Nusa, 2002), hal. 22.

¹⁸ Indonesia(a), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

hukum.¹⁹ Oleh sebab itu, apakah hal tersebut bertentangan dengan prinsip dalam arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta kesukarelaan para pihak untuk menjalankan putusan arbitrase.

Lebih lanjut, UU Arbitrase tidak menyebutkan dan menjelaskan secara detail apakah pembatalan putusan arbitrase tersebut berlaku pula terhadap putusan arbitrase internasional. Pembatalan putusan arbitrase pada dasarnya berbeda dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan konsekuensi hukum pembatalan putusan arbitrase yang memberikan dampak dinafikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (*re-arbitrate*), sedangkan penolakan putusan arbitrase asing oleh pengadilan, tidak berarti menafikan putusan tersebut. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing memiliki konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase asing dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya.²⁰ Disamping itu perbedaan antara penolakan dengan pembatalan juga ditentukan berdasarkan yurisdiksi primer (*primary jurisdiction*) dan yurisdiksi sekunder (*secondary jurisdiction*) dari putusan arbitrase yang telah dibuat. Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dari forum yang merupakan yurisdiksi primer dari suatu putusan arbitrase. Di sisi lain, penolakan putusan arbitrase dilakukan dari forum yang merupakan yurisdiksi sekunder.²¹ Hal tersebut lebih lanjut menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah pengadilan nasional memiliki kewenangan dalam membatalkan suatu putusan arbitrase internasional dan bagaimanakah sikap pengadilan Indonesia yang tercermin dalam putusan perkara yang dikeluarkan terhadap putusan arbitrase internasional.

¹⁹ Tony Budidjaja(a), *op.cit.*, hal. 22.

²⁰ Hikmahanto Juwana, "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional" *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.21, (2002), hal. 67.

²¹ Sudargo Gautama(a), *op.cit.*, hal. 73.

Skripsi ini lebih lanjut akan membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional, disertai analisis terhadap kasus PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways. Kasus tersebut berawal dari sengketa bisnis antara para pihak yang kemudian dibawa oleh pihak PT Comarindo Tama Tour&Travel untuk diselesaikan di lembaga arbitrase BANI. Namun demikian atas dasar ketidakpuasan, pihak Yemen Airways mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 273 PK/Pdt/2007. Pembatalan putusan arbitrase dalam kasus di atas kemudian akan dibandingkan dengan kasus PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum yang telah berkekuatan hukum tetap dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 56 PK/Pdt.Sus/2011.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat dilihat berbagai macam polemik yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/Pdt.Sus/2011)”**.

1.2. Pokok-Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional?
2. Bagaimanakah aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam pembatalan putusan arbitrase internasional?
3. Bagaimanakah sikap hakim dalam hal pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways dan

pembatalan putusan arbitrase *International Chamber of Commerce* (ICC) dalam perkara PT Pertamina dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional.
2. Mengetahui aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam pembatalan putusan arbitrase internasional.
3. Mengetahui sikap pengadilan Indonesia dalam hal pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

1.4. Kerangka Konseptual

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan istilah yang merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus, antara lain:

1. **Alternatif penyelesaian sengketa** adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.²²
2. **Arbitrase** adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²³
3. **Arbitrator** adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang

²² *Ibid.*, Pasal 1 butir 10.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 1.

diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. UU Arbitrase menggunakan istilah arbiter.²⁴

4. **Hukum Acara Perdata Internasional** adalah bagian dari hukum acara, yakni sepanjang mengandung unsur asing.²⁵
5. **Hukum Perdata Internasional** adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda dalam lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi) dan soal-soal. Permasalahan Hukum Perdata Internasional bisa timbul ketika dalam sebuah masalah hukum secara fakta melibatkan lebih dari satu sistem hukum.²⁶
6. **Lembaga arbitrase** adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
7. **Para pihak** dalam Arbitrase ialah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.²⁷

²⁴ Huala Adolf(b), *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hal. 8-9. Huala Adolf meluruskan bahwa penggunaan istilah arbiter tersebut kurang tepat karena pada dasarnya istilah arbiter dipakai untuk menyelesaikan atau memperbaiki syarat-syarat yang tidak terselesaikan dalam suatu kontrak. Di sisi lain *arbitrator* tidak hanya mengandung pengertian batasan kata tersebut. Dengan demikian kata yang paling tepat dan memenuhi tujuan dan misi hakim arbitrase adalah *arbitrator* bukan arbiter. Lihat pula Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 butir 7

²⁵ Sudargo Gautama(b), *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 Buku ke-8*, (Bandung: Penerbit Alumnus, 2007), hal. 203.

²⁶ Sudargo Gautama(c), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet. 5, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 21.

²⁷ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 butir 2.

8. **Pemohon arbitrase** adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.²⁸
9. **Perjanjian arbitrase** adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.²⁹
10. **Putusan arbitrase asing** merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.³⁰
11. **Putusan arbitrase internasional** merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.³¹
12. **Termohon arbitrase** adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.³²
13. **Titik Pertalian Primer (TPP)** adalah titik-titik pertalian yang memberikan petunjuk pertama apakah suatu hal merupakan masalah Hukum Perdata Internasional.³³

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 butir 1.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

³⁰ Indonesia(b), *op.cit.*, Pasal 2.

³¹ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 butir 9.

³² *Ibid.*, Pasal 1 butir 6.

³³ Sudargo Gautama(d), *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian 1 Buku ke-2*, Cet. 2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1972), hal. 29.

14. **Titik Pertalian Sekunder (TPS)** adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan hukum manakah yang harus diberlakukan diantara hukum-hukum yang dipertautkan.³⁴

1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.³⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁶

Dalam menggambarkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan.³⁷ Alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada seperti buku, artikel ilmiah, peraturan-peraturan, dan sebagainya.³⁸

Tipe penelitian yang digunakan ditinjau dari segi sifatnya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³⁹ Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 102.

³⁷ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9-10

³⁸ *Ibid.*, hal. 29.

menggambarkan konsepsi mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional secara tepat dan jelas. Penulis juga menerapkan studi kasus dimana terdapat perkara pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI antara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways serta perkara pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh ICC antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁴⁰ Sumber data sekunder, yakni pustaka hukum yang digunakan antara lain ialah:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan yakni UU Arbitrase; Konvensi New York 1958; dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan erat dengan pembatalan putusan arbitrase internasional.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.⁴² Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah buku-buku; artikel-artikel dalam jurnal hukum; serta artikel-artikel yang terdapat dalam internet.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.⁴³ Bahan hukum tersier yang digunakan yakni kamus besar bahasa Indonesia dan kamus istilah hukum *Black's Law Dictionary*.

³⁹ *Ibid.*, hal. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 31.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 30.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis data secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁴⁴ Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk skripsi berjudul **“Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/Pdt.Sus/2011)”**.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling terkait satu dengan yang lainnya mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yaitu tentang pembatalan putusan arbitrase internasional berkaitan dengan kepastian hukum di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan diadakannya penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab dua membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Pada bab ini dipaparkan lebih lanjut mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, dan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional.


Bab tiga membahas mengenai aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam pembatalan putusan arbitrase internasional. Bab ini dibuka dengan pembahasan mengenai dasar kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional. Kemudian diakhiri dengan pembahasan mengenai aspek-aspek Hukum Perdata Internasional yang pada umumnya terdapat dalam suatu pembatalan putusan arbitrase internasional.

Bab empat akan menganalisis perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang pertama ialah

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 67.

mengenai pembatalan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh BANI dalam perkara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways. Putusan yang kedua ialah mengenai pembatalan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh ICC dalam perkara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara tersebut dikaitkan pada teori-teori Hukum Perdata Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Arbitrase.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang dapat disampaikan terhadap hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas.



BAB 2

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

2.1. Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia

Pembatalan Putusan Arbitrase ialah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi dari putusan ataupun seluruh isi putusan tersebut.⁴⁵ Dalam terminologi bahasa Inggris, pembatalan diistilahkan dengan *annulment* atau *set aside*.⁴⁶ Pembatalan putusan arbitrase memberikan dampak putusan arbitrase yang dibatalkan tersebut dianggap tiada.⁴⁷

Tata hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase.⁴⁸ Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan UU Arbitrase yang merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan perdagangan internasional.⁴⁹ Berdasarkan Pasal 81 UU Arbitrase, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv)*⁵⁰, Pasal 377 *Het Herziene*

⁴⁵ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 107.

⁴⁶ Hikmahanto Juwana, *op.cit.*, hal. 67.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 111

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 114.

⁵⁰ Hindia Belanda(a), *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering, Staatsblaad 1849-63*, Pasal 615-651. Pengaturan umum aturan arbitrase dalam Rv meliputi lima bagian pokok sebagai berikut:

1. Bagian pertama (Pasal 615-623 Rv): persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter;
2. Bagian kedua (Pasal 624-630 Rv): pemeriksaan di muka badan arbitrase;
3. Bagian ketiga (Pasal 631-640 Rv): pemeriksaan arbitrase

*Indonesich Reglement (HIR)*⁵¹ dan Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten (RGB)*⁵² dinyatakan tidak berlaku.⁵³ Dengan demikian pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab VII: Pembatalan Putusan Arbitrase, Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase.

Dalam pembahasan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia ini akan dipaparkan mengenai internasional ini akan dipaparkan mengenai permasalahan pengertian putusan arbitrase internasional dengan putusan arbitrase asing, dan pengaturan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

2.1.1. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional dalam UU Arbitrase

Pembahasan mengenai penggunaan terminologi putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase ini penting dan terkait erat dengan pembahasan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan UU Arbitrase membedakan antara pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Oleh sebab itu perlu diketahui dengan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan terminologi putusan arbitrase internasional yang terdapat dalam UU Arbitrase.

Penggunaan terminologi putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase berbeda dengan penggunaan terminologi putusan arbitrase asing yang digunakan dalam Konvensi New York 1958 dan Perma No. 1 Tahun 1990. Di sisi lain, baik Konvensi New York 1958, Keppres No. 34 Tahun 1981, maupun Perma No. 1 Tahun 1990 tidak terdapat dalam konsiderans UU Arbitrase. Namun demikian terminologi putusan arbitrase yang bersifat internasional terdapat dalam

-
4. Bagian keempat (641-647 Rv): upaya-upaya terhadap putusan arbitrase; dan
 5. Bagian kelima (Pasal 647-651 Rv): berakhirnya acara arbitrase.

⁵¹ Hindia Belanda(b), *Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblaad* 1849-16, *Staatsblaad* 1941-44, Pasal 377. “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi Bangsa Eropa”.

⁵² Hindia Belanda(c), *Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblaad* 1927-227, Pasal 705. Untuk *Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura* berlaku ketentuan RGB.

⁵³ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 81.

UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* mengenai arbitrase yang bersifat internasional.⁵⁴

UU Arbitrase memberikan definisi Putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan yang menurut ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.⁵⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, putusan arbitrase internasional apabila:

1. Putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia; dan
2. Putusan arbitrase tersebut dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional berdasarkan ketentuan Hukum Republik Indonesia.

Berkaitan dengan klasifikasi yang kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai “ketentuan Hukum Republik Indonesia” yang harus digunakan untuk menentukan suatu putusan arbitrase “dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”. Penjelasan Pasal 1 UU Arbitrase pun menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 UU Arbitrase “cukup jelas”.

Konvensi New York 1958 tidak memberikan pendefinisian mengenai putusan arbitrase asing secara tegas. Namun demikian hal tersebut tergambar dalam luas lingkup Konvensi New York 1958 Pasal I ayat (1) yang menyebutkan

This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between person, whether physical or legal. It shall apply to arbitral awards not considered as domestic

⁵⁴ UNCITRAL, *Explanatory Note by The UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration*. UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* merupakan suatu upaya harmonisasi hukum internasional berkenaan dengan aktivitas arbitrase perdagangan internasional yang semakin berkembang pesat dan semakin banyak digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan hukum nasional yang dimiliki oleh negara yang satu berbeda dengan hukum nasional negara lain yang kemudian memberikan dampak ketidaksesuaian penggunaan hukum dalam beberapa kasus internasional yang telah terjadi.

⁵⁵ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 9

*awards in the State where their recognition and enforcement are sought.*⁵⁶

Konvensi New York 1958 berlaku untuk putusan-putusan arbitrase yang telah dibuat di wilayah negara peserta selain negara tempat dimana pengakuan dan pelaksanaan tersebut dimohonkan. Persoalan arbitrase tersebut harus berkenaan dengan sengketa antara subjek-subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum. Putusan-putusan arbitrase tersebut bukan merupakan putusan arbitrase domestik di negara dimana putusan arbitrase bersangkutan dimohonkan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.⁵⁷ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing menurut Konvensi New York 1958 merupakan putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah dimana putusan tersebut akan diakui dan dilaksanakan. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip kewilayahan.⁵⁸ Senada dengan hal tersebut, Van den Berg berpendapat bahwa keberlakuan Konvensi New York 1958 tidak ditentukan dari kewarganegaraan pihak-pihak yang bersengketa.⁵⁹

Perma No. 1 Tahun 1990 menyebutkan bahwa putusan arbitrase asing merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.⁶⁰

UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* menggunakan terminologi arbitrase yang bersifat internasional. Pasal 1 ayat (3)

⁵⁶ *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, 1958, Art. 1 par. (1).

⁵⁷ Sudargo Gautama(a), *op.cit.*, hal. 329.

⁵⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Inonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.69

⁵⁹ Albert Jan Van den Berg, *The New York Arbitration Convention of 1958*, (Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1981), hal. 15.

⁶⁰ Indonesia(b), *op.cit.* , Pasal 2.

UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* mengatakan bahwa arbitrase internasional yaitu arbitrase yang:⁶¹

- a. para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase, pada saat menutup perjanjian memiliki tempat usaha dalam negara yang berbeda; atau
- b. salah satu dari tempat di bawah ini berada di luar negara para pihak memiliki tempat usaha mereka:
 1. Tempat arbitrase telah ditentukan di dalam atau berdasarkan perjanjian arbitrase ini;
 2. Setiap tempat di mana suatu bagian penting dari kewajiban menurut pilihan bisnis ini akan dilakukan atau tempat dengan mana pokok permasalahan ini yang disengketakan memiliki hubungan yang paling dekat; atau
- c. para pihak secara tegas menyetujui bahwa pokok masalah dari perjanjian arbitrase ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Berkaitan dengan pengertian yang diberikan oleh UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* mengenai arbitrase internasional, terdapat pendapat senada yang diutarakan oleh Tineke Louise Teugeh Londong mengenai apa yang disebut olehnya sebagai arbitrase luar negeri. Tineke Louise Teugeh Londong mengemukakan bahwa arbitrase luar negeri merupakan arbitrase yang mengandung unsur asing. Unsur asing yang dimaksud dapat berupa para pihak, badan arbitrase, ketentuan arbitrase, dan/atau dimana tempat arbitrase dilaksanakan atau tempat putusan arbitrase ditetapkan”.⁶²

Dapat diambil sebuah kesimpulan pengertian dari “arbitrase internasional” adalah arbitrase yang memiliki unsur asing karena:⁶³

- a. para pihak yang berbeda warga negara;
- b. tempat usaha di negara yang berbeda;

⁶¹ United Nations, *op.cit.*, Art. 1 par. (3).

⁶² Tineke Louise Tuegeh Londong, *op.cit.*, hal. 26.

⁶³ *Ibid.*

- c. tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan letaknya di luar negara tempat usaha para pihak;
- d. objek perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara;
- e. badan arbitrase;
- f. ketentuan arbitrase;
- g. tempat arbitrase dilaksanakan atau tempat putusan arbitrase ditetapkan;
- h. arbitrase yang dilakukan tidak dalam wilayah negara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta.

Berkaitan dengan hal tersebut Sudargo Gautama berpendapat bahwa perumusan arbitrase internasional yang ada dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase berbeda dengan arbitrase internasional seperti yang didefinisikan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, bahwa kecondongan pembuat undang-undang mengenai ukuran “internasional” dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase adalah suatu putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia.⁶⁴ Namun demikian Sudargo Gautama menyayangkan bahwa pengaturan mengenai arbitrase internasional dalam UU Arbitrase hanya meliputi beberapa pasal yang hanya mengatur pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri dan tidak mengatur secara substantif bagaimana harus diacarakan arbitrase internasional tersebut.⁶⁵ Lebih lanjut, Sudargo Gautama juga menyayangkan bahwa tidak dipikirkan untuk diterima *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara lain seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan sebagainya.⁶⁶

⁶⁴ Sudargo Gautama(f), *Undang-Undang Arbitrase Baru, 1999*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 40.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 11-12.

⁶⁶ *Ibid.*

2.1.2. Pendaftaran Putusan Arbitrase Sebagai Syarat Diajukannya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dinyatakan bahwa permohonan pembatalan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan.⁶⁷ Oleh sebab itu perlu diperhatikan pula pengaturan mengenai pendaftaran putusan arbitrase dalam UU Arbitrase.

Pengaturan mengenai pendaftaran putusan arbitrase dalam UU Arbitrase masuk dalam Bab VI: Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Dalam bab tersebut, UU Arbitrase membagi pelaksanaan putusan arbitrase menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan bagian kedua mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dengan demikian terdapat perbedaan pengaturan antara pendaftaran putusan arbitrase nasional dengan pendaftaran putusan arbitrase internasional.

Pendaftaran putusan arbitrase nasional diatur dalam ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase. Pendaftaran putusan arbitrase nasional dilakukan oleh *arbitrator* atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, dengan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.⁶⁸ Penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase nasional dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan arbitrase oleh Panitera Pengadilan Negeri dan *arbitrator* atau kuasanya yang menyerahkan.⁶⁹ Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.⁷⁰

Pendaftaran putusan arbitrase internasional diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase yang menyatakan, “permohonan pelaksanaan putusan

⁶⁷ Indonesia(a), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 70.

⁶⁸ *Ibid.* Pasal 59 ayat (1).

⁶⁹ *Ibid.* Pasal 59 ayat (2). Catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

⁷⁰ *Ibid.* Pasal 59 ayat (4).

arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.⁷¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat terlihat perbedaan-perbedaan pengaturan antara pendaftaran putusan arbitrase nasional dengan pendaftaran putusan arbitrase internasional. Perbedaan yang pertama ialah pendaftaran putusan arbitrase nasional dilakukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sedangkan pendaftaran putusan arbitrase internasional dilakukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perbedaan berikutnya ialah pendaftaran putusan arbitrase nasional memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, sedangkan pendaftaran putusan arbitrase internasional tidak memiliki jangka waktu tertentu.

2.1.3. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU Arbitrase

Alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur sebagai berikut⁷²:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan/atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 70 UU

⁷¹ *Ibid.* Pasal 67 ayat (1).

⁷² *Ibid.*, Pasal 70.

Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.⁷³ Setelah pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.⁷⁴ Permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.⁷⁵ Sebagai satu contoh ialah kasus Yemen Airways melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel (yang akan dianalisis lebih lanjut pada bab 4 (empat) laporan penelitian ini). Dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding berpendapat bahwa untuk membuktikan tipu muslihat dalam alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat pada ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase harus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan tersebut harus menghukum PT Comarindo Tama Tour&Travel telah melakukan penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut pada dasarnya sangat tidak ideal mengingat pengadilan pidana itu sendiri memakan waktu yang tidak sedikit, sementara jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Terdapat banyak perdebatan dalam interpretasi terhadap alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat pada ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan dalam Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif.⁷⁶ Di sisi lain terdapat pula ahli-ahli hukum yang berpendapat bahwa alasan-alasan pembatalan yang terdapat dalam

⁷³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 71.

⁷⁶ Andris Wahyu Sinedyo, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional: Studi Kasus Perum Peruri Melawan PT Pura Barutama" <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2006-sinedyoand-2360&q=pembatalan+putusan+arbitrase> diunduh 5 April 2011.

Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif.⁷⁷ Alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase seperti halnya diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Pendapat tersebut didukung argumentasi bahwa alasan yang tidak diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase bukan berarti tidak dapat dipergunakan.⁷⁸ Salah satu contoh alasan yang tidak disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase namun dapat digunakan oleh Pengadilan dalam hal pembatalan putusan arbitrase adalah alasan bahwa sengketa yang diputus oleh forum arbitrase menurut hukum telah terjadi “kesalahan prosedural”.⁷⁹ Menurut Priyatna Abdurrasyid, adanya kesalahan prosedural dapat mengakibatkan putusan arbitrase internasional dapat dibatalkan. Sebagai satu contoh, untuk putusan arbitrase internasional, eksekusinya harus melalui Konvensi New York Tahun 1958 di mana sebelum eksekusi putusan tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila pendaftaran tersebut tidak dilaksanakan maka terdapat suatu kesalahan dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase tersebut sehingga pengadilan dapat membatalkannya.⁸⁰

Lembaga peradilan pun dalam menginterpretasikan Pasal 70 UU Arbitrase masih tergolong tidak konsisten.⁸¹ Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung menginterpretasikan alasan-alasan dalam ketentuan tersebut sebagai alasan yang bersifat limitatif.⁸² Namun demikian, dalam beberapa putusan yang lain Mahkamah Agung menginterpretasikannya sebagai alasan yang tidak limitatif.⁸³

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Priyatna Abdurrasyid, “Salah Prosedur, Putusan Arbitrase Internasional Dapat Dibatalkan” <http://hukumonline.com/berita/baca/hol6416/salah-prosedur-putusan-arbitrase-internasional-bisa-dibatalkan> diunduh 19 Mei 2011.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Sebagai contoh ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 320K/PDT/2007 Tahun 2007 antara Perum Peruri melawan PT Pura Barutama. Dasar yang diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan alasan dalam ketentuan

Sistem Hukum Indonesia menentukan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya.⁸⁴ Pasal 22 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (Peraturan Umum mengenai Peraturan Perundang-Undangan untuk Indonesia; “AB”) dengan keras menyatakan “hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara’.⁸⁵ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pun menentukan bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁸⁶ “Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini tidak sulit ditemui, karena sudah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat bahkan jauh sebelum UU Arbitrase diberlakukan.⁸⁷

Pasal 70 UU Arbitrase. Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusannya membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan alasan di luar dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun demikian di tingkat banding Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat dalam UU Arbitrase. Oleh sebab itu dapat dilihat dalam kasus ini bahwa alasan-alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase ialah bersifat limitatif.

⁸³ Sebagai sebuah contoh ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/PDT.SUS/2010 Tahun 2010 antara PT Pembangunan Perumahan melawan PT Padjajaran Indah Prima. Dalam memutus kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pembatalan arbitrase yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bersifat tidak limitatif. Alasan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus ini ialah terdapatnya “kesalahan prosedural” yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam memutus perkara antara PT Pembangunan Perumahan melawan PT Padjajaran Indah Prima dalam putusan BANI No. 03/2007/BANI Bandung tanggal 17 Maret 2008.

⁸⁴ Tony Budidjaja(b), “Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia” <http://hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia>, diunduh 19 Mei 2011.

⁸⁵ Hindia-Belanda(d), *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie, Staatsblaad 1847-23*, Pasal 22.

⁸⁶ Indonesia(c), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1).

⁸⁷ Tony Budidjaja(b), *op.cit.*, diunduh 19 Mei 2011.

Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), yang merupakan peraturan perundang-undangan yang penting dan berlaku pada zaman Hindia Belanda dan sempat diberlakukan pada masa kemerdekaan Indonesia sampai dikeluarkannya UU Arbitrase, dapat dijadikan referensi mengenai “nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” sehubungan dengan masalah alasan pembatalan putusan arbitrase ini.⁸⁸ Ada sepuluh alasan berdasarkan Pasal 643 Rv yang bisa dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase, antara lain:⁸⁹

1. putusan itu melampaui batas-batas perjanjian arbitrase; atau
2. putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase yang ternyata tidak sah atau gugur demi hukum; atau
3. putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter lainnya; atau
4. telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabdikan lebih daripada yang dituntut; atau
5. putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan; atau
6. arbiter telah lalai memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada mereka untuk diputus; atau
7. arbiter telah melanggar prosedur hukum acara arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan; atau
8. telah dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan; atau
9. setelah putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi; atau
10. putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Hindia-Belanda(a), *op.cit.*, Pasal 643.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase pada dasarnya belum akomodatif dengan kebutuhan yang ada dan seharusnya alasan-alasan tersebut dibuat limitatif. Dengan demikian dapat tercipta suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan kebingungan pada pihak-pihak yang memiliki keperluan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

2.1.4. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan UU Arbitrase

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.⁹⁰ Ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase menyebutkan mengenai kompetensi relatif dari Pengadilan yang harus menangani masalah pembatalan putusan arbitrase nasional.⁹¹ Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dibuat oleh forum arbitrase nasional, permohonan tersebut ditujukan pada Pengadilan Negeri.⁹² Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam UU Arbitrase ialah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.⁹³ Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Arbitrase ialah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁹⁴ Dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan untuk membatalkan seluruhnya atau sebagian isi putusan arbitrase.

⁹⁰ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 71.

⁹¹ Priyatna Abdurrasyid, *op.cit.*, diunduh 19 Mei 2011.

⁹² *Ibid.* Lihat pula Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 71.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4. “Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon”.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6. “Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase”.

Dalam hal putusan arbitrase dibatalkan seluruhnya, putusan arbitrase tersebut dianggap tidak pernah ada.⁹⁵ Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menyebutkan,

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.⁹⁶

Berdasarkan ketentuan ini, UU Arbitrase jelas mengatur kewenangan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan “menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”.⁹⁷

Konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat berupa:⁹⁸

1. batal seluruh atau sebagian isi putusan tersebut; dan/atau
2. diputuskan bahwa perkara tersebut diperiksa kembali oleh:
 - i. *arbitrator* yang sama; atau
 - ii. *arbitrator* lain; atau
 - iii. tidak dimungkinkan lagi diselesaikan melalui forum arbitrase.

Namun demikian, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila alasan-alasan pembatalan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidak terpenuhi.⁹⁹ Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰⁰

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (2), “Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”.

⁹⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 72 ayat (2).

⁹⁷ Tony Budidjaja(c), “Maraknya Pembatalan Putusan Arbitrase” <http://hukumonline.com/berita/baca/hol6719/font-size1-colorff0000bmaraknya-pembatalan-putusan-arbitrasefontbrcampur-tangan->, diunduh 19 Mei 2011.

⁹⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 110.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 72 ayat (3),

Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat melakukan banding kepada Mahkamah Agung.¹⁰¹ Setelah itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding atas putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.¹⁰²

Pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada dasarnya tidak dapat dilakukan. UU Arbitrase telah memberikan batasan bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase telah jelas mengatur putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.¹⁰³ Dengan demikian terhadap putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase seharusnya tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Upaya hukum banding yang diatur pada pasal 72 ayat (4) itu sendiri pada dasarnya sudah bertentangan dengan asas final dan mengikat yang ada dalam putusan arbitrase. Asas final dan mengikat tersebut terdapat pada Pasal 60 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.¹⁰⁴

2.1.5. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Menurut UU Arbitrase

Terkait upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase pada dasarnya hanya berlaku untuk putusan arbitrase nasional.¹⁰⁵ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (4), “terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”.

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 72 ayat (5).

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (4).

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 60.

¹⁰⁵ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR) Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010, hal. 143.

menegaskan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase.¹⁰⁶ Sejalan dengan pendapat tersebut, Tin Zuraida berpendapat bahwa UU Arbitrase hanya dapat dipergunakan untuk menolak memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.¹⁰⁷ Ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di wilayah negara lain berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan (*Lex Arbitri*) sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan Hukum Indonesia (UU Arbitrase). Keberlakuan Hukum Indonesia terbatas pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹⁰⁸

Namun demikian dalam prakteknya masih terdapat putusan-putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya di Indonesia, salah satunya ialah kasus pembatalan putusan arbitrase *International Chamber of Commerce* (ICC) antara PT Lirik Petroleum dengan Pertamina yang akan dibahas dalam Bab 4 (empat) laporan penelitian ini. Berkaitan dengan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase, maka forum pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁰⁹

Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan arbitrase internasional pada kenyataannya dapat tidak mempengaruhi proses hukum di negara lain. Hal tersebut disebabkan oleh salah satunya ialah masing-masing

¹⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), hal. 176.

¹⁰⁷ Tin Zuraida, "Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia", (Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2006), hal. 68.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Priyatna Abdurrasyid, *op.cit.*, diunduh 19 Mei 2011.

negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda khususnya mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional. Di samping itu terdapat penyebab lainnya seperti kepentingan yang dimiliki negara atas suatu perkara arbitrase tertentu.¹¹⁰ Sebagai contoh ialah dalam perkara Karaha Bodas, Pengadilan Banding AS tingkat II (*The Court of Appels for the Second Circuit*) memutuskan untuk tetap membekukan rekening Pertamina senilai US\$ 275 juta dari total US\$ 520 juta yang sedang dibekukan di salah satu bank di New York walaupun telah adanya pembatalan putusan arbitrase perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Indonesia.¹¹¹

2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Instrumen-Instrumen Hukum Internasional

Terdapat 3 (tiga) instrumen internasional mengenai arbitrase yang penting dan perlu diperhatikan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Instrumen hukum tersebut antara lain: sumber hukum pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing utama di dunia yaitu Konvensi New York 1958, model hukum mengenai arbitrase internasional yang telah diadopsi oleh banyak negara di dunia yaitu *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, dan *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States* (selanjutnya disebut sebagai Konvensi ICSID).¹¹²

2.2.1. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam Perspektif Konvensi New York 1958

Konvensi New York 1958 pada dasarnya tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Namun demikian Pasal V ayat 1(e) Konvensi New

¹¹⁰ Tony Budidjaja(b), *op.cit.*, diunduh 19 Mei 2011.

¹¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2002/PN.JKTPST antara Pertamina melawan Karaha Bodas Company L,L,C.. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta pusat membatalkan putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss, tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (*Preliminary Award*) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dengan segala akibat hukumnya.

¹¹² Tony Budidjaja(b), *op.cit.*, diunduh 19 Mei 2011.

York 1958 menyinggung kemungkinan terjadinya pembatalan putusan arbitrase oleh apa yang disebutnya sebagai *Competent Authority* (otoritas yang berwenang) dari negara dibuatnya putusan arbitrase atau berdasarkan hukum dalam pembuatan putusan arbitrase tersebut (*Lex Arbitri*).¹¹³ Konvensi New York 1958 mengakui keberadaan lembaga pembatalan putusan arbitrase dan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase diatur secara jelas dan lengkap dalam Konvensi New York 1958. Pasal V Konvensi New York 1958 mengatur alasan-alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau ditolak, antara lain:¹¹⁴

1. para pihak pada perjanjian (arbitrase) yang disebut dalam Pasal 2, tidak memiliki kecakapan berdasarkan hukum yang berlaku atas mereka, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri atau, apabila tidak terdapat petunjuk mengenai hal tersebut di atas, maka berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan; atau
2. pihak terhadap siapa putusan dijatuhkan tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan *arbitrator* atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya; atau
3. putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat

¹¹³ *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, art. V par. 1(e). ..., or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.*

¹¹⁴ *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, art. V.*

dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau

4. komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila kesepakatan tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan; atau
5. putusan arbitrase masih belum mengikat para pihak, atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh otoritas yang berwenang dari negara di mana atau berdasarkan hukum mana putusan arbitrase itu dijatuhkan.

Selanjutnya, konvensi New York juga menyatakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing juga dapat ditolak apabila pihak yang berwenang di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan diupayakan menemukan bahwa materi pokok perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum dari negara tersebut, atau pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase berlawanan dengan ketertiban umum dari negara tersebut.¹¹⁵

Konsep pembatalan suatu putusan arbitrase sudah tentu berbeda dengan konsep penolakan suatu putusan arbitrase asing. Perbedaan konsep pembatalan dengan konsep penolakan berkaitan dengan akibat hukum yang diberikan terhadap putusan arbitrase yang hendak dibatalkan atau ditolak. Pembatalan putusan arbitrase mengakibatkan putusan arbitrase yang bersangkutan menjadi tiada dan tidak dapat dimintakan pelaksanaannya.¹¹⁶ Di sisi lain, penolakan putusan arbitrase asing sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958 tidak meniadakan putusan arbitrase yang telah dibuat.¹¹⁷

¹¹⁵ Tony Budidjaja(b), *op.cit.*, diunduh 19 Mei 2011.

¹¹⁶ Hikmahanto Juwana, *op.cit.*, hal. 67.

¹¹⁷ *Ibid.*

Di samping itu perbedaan antara penolakan dengan pembatalan juga ditentukan berdasarkan yurisdiksi primer dan yurisdiksi sekunder dari putusan arbitrase yang telah dibuat. Yurisdiksi primer termasuk di dalam Pasal V ayat (1) (e) Konvensi New York 1958, yaitu badan peradilan dari negara yang telah dipakai sebagai tempat berlakunya arbitrase atau peradilan dari negara yang hukumnya dipergunakan untuk membuat putusan arbitrase tersebut.¹¹⁸ Yurisdiksi primer merupakan yurisdiksi yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase asing dan memberikan akibat putusan arbitrase asing tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya kepada yurisdiksi sekunder. Sudargo Gautama berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan pengeluaran biaya dan banyak waktu yang akan hilang dalam usaha untuk memblokir dan terus memblokir pelaksanaan suatu putusan arbitrase yang cacat. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa Konvensi New York 1958 juga tidak menghendaki ketiadaan pembatalan yang bersifat final terhadap suatu putusan arbitrase yang cacat tersebut. Oleh sebab itu, pembatalan putusan arbitrase oleh yurisdiksi primer mempunyai kekuatan untuk membatalkan putusan arbitrase bersangkutan.¹¹⁹ Pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh yurisdiksi primer tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik baik substantif maupun prosedural yang diciptakan.¹²⁰ Yurisdiksi sekunder merupakan forum yang mencakup hukum dimana suatu pemenang arbitrase hendak melaksanakan putusan arbitrase.¹²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Konvensi New York 1958 tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase namun menyinggung kemungkinan terjadinya pembatalan putusan arbitrase oleh apa yang disebutnya sebagai *Competent Authority* (otoritas yang berwenang). Di sisi lain, Konvensi

¹¹⁸ Sudargo Gautama(a), *op.cit.*, hal. 73-74.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Louis L. JaffeSource, *Primary Jurisdiction*, (Harvard Law Review, Vol. 77, No. 6 (Apr., 19640, hal. 137. <http://www.jstor.org/stable/1339061> diunduh pada tanggal 4 April 2012 pukul 14:55.

¹²¹ Sudargo Gautama(a), *op.cit.*, hal. 73-74.

New York 1958 mengatur mengenai penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase secara jelas dan lengkap. Konsep pembatalan suatu putusan arbitrase sudah tentu berbeda dengan konsep penolakan suatu putusan arbitrase asing. Perbedaan konsep pembatalan dengan konsep penolakan berkaitan dengan akibat hukum yang diberikan terhadap putusan arbitrase yang hendak dibatalkan atau ditolak. Di samping itu pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dari forum yang merupakan yurisdiksi primer dari suatu putusan arbitrase sedangkan penolakan putusan arbitrase dilakukan dari forum yang merupakan yurisdiksi sekunder.

2.2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi ICSID

Konvensi ICSID merupakan sumber hukum arbitrase internasional dalam perselisihan penanaman modal. Pada dasarnya Konvensi ICSID memiliki luas lingkup yang berbeda dengan Konvensi New York 1958. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa Konvensi ICSID hanya ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dan warganegara asing mengenai penanaman modal.¹²² Perbedaan lainnya ialah Konvensi ICSID merupakan sumber hukum di bidang arbitrase internasional yang memiliki pengaturan tersendiri perihal pembatalan putusan arbitrase¹²³, berbeda dengan Konvensi New York 1958 yang menyerahkan perihal pembatalan putusan arbitrase kepada hukum nasional masing-masing negara pesertanya. Oleh sebab itu menjadi penting untuk diketahui bagaimana konsep pembatalan putusan arbitrase yang dimiliki Konvensi ICSID sebagai suatu pembandingan berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional.

¹²² Sudargo Gautama(e), *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2005), hal. 267.

¹²³ *Ibid.*, hal. 277.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Konvensi ICSID mengatur bahwa salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan putusan dengan mengirimkan permohonan tertulis kepada *Secretary-general* ICSID berdasarkan alasan-alasan, antara lain:¹²⁴

1. bahwa majelis arbitrase tidak dibentuk sebagaimana semestinya;
2. bahwa majelis arbitrase telah melampaui kewenangannya;
3. bahwa terdapat tindakan korupsi yang dilakukan anggota majelis arbitrase;
4. bahwa telah terjadi penyimpangan serius atas peraturan yang fundamental dalam prosedur arbitrase; dan/atau
5. bahwa putusan arbitrase tidak berhasil untuk menyatakan pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.

Pasal 52 ayat (2) Konvensi ICSID mengatur mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase.¹²⁵ Permohonan putusan arbitrase harus dilakukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan dengan alasan korupsi, permohonan tersebut diajukan dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh hari) setelah korupsi tersebut diketahui, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan.

Pasal 52 ayat (3) Konvensi ICSID mengatur mengenai siapa yang memiliki kewenangan pembatalan putusan arbitrase ICSID.¹²⁶ Setelah menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase, *Chairman* ICSID kemudian membentuk ad hoc *Committee* yang terdiri dari tiga orang dari *Panel of the Arbitrators*. Ad hoc *Committee* tersebut yang kemudian memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase ICSID.

¹²⁴ ICSID, *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States*, Art. 52 par. (1).

¹²⁵ *Ibid.*, Art. 52 par. (2).

¹²⁶ *Ibid.*, Art. 52 par. (3).

Pasal 52 ayat (4) Konvensi ICSID mengatur mengenai prosedur pembatalan putusan arbitrase ICSID.¹²⁷ Prosedur pembatalan putusan arbitrase ICSID dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41-45, 48, 49, 53, 54, Bab VI, dan Bab VII Konvensi ICSID secara *mutatis mutandis* (d disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan).¹²⁸ Pasal 41 Konvensi ICSID mengatur mengenai kompetensi *Tribunal* ICSID dan eksepsi terhadap kompetensi tersebut.¹²⁹ Pasal 42 Konvensi ICSID mengatur mengenai hukum yang dipakai oleh *Tribunal* ICSID dalam penyelesaian sengketa.¹³⁰ Pasal 43 Konvensi ICSID mengatur mengenai kewenangan *Tribunal* ICSID berkaitan dengan pemeriksaan perkara.¹³¹ Pasal 44 Konvensi ICSID mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ICSID.¹³² Pasal 45 Konvensi ICSID mengatur mengenai kemungkinan yang dapat diusahakan bilamana salah satu pihak tidak hadir dalam proses Arbitrase ICSID.¹³³ Pasal 48 Konvensi ICSID mengatur mengenai kewajiban *Tribunal* ICSID dalam mengeluarkan putusan arbitrase.¹³⁴ Pasal 49 Konvensi ICSID mengatur mengenai kewajiban *Secretary-General* ICSID untuk memberikan salinan putusan arbitrase kepada para pihak.¹³⁵ Pasal 53 Konvensi ICSID mengatur mengenai keterikatan para pihak atas putusan arbitrase yang telah dibuat.¹³⁶ Pasal 54 Konvensi ICSID mengatur mengenai kewajiban para pihak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang telah dibuat oleh

¹²⁷ *Ibid.*, Art. 52 par. (4).

¹²⁸ Brian A. Garner, *Blacks Law Dictionary 9th Edition*, (St. Paul: West Publishing co., 2004). “*Mutatis mutandis: All necessary changes having been made; with the necessary changes.*”

¹²⁹ ICSID, *op.cit.*, Art. 41.

¹³⁰ *Ibid.*, Art. 42.

¹³¹ *Ibid.*, Art. 43.

¹³² *Ibid.*, Art. 44.

¹³³ *Ibid.*, Art. 45.

¹³⁴ *Ibid.*, Art. 48.

¹³⁵ *Ibid.*, Art. 49.

¹³⁶ *Ibid.*, Art. 53.

ICSID.¹³⁷ Bab VI Konvensi ICSID mengatur mengenai biaya berperkara melalui Arbitrase ICSID.¹³⁸ Bab VII Konvensi ICSID mengatur mengenai tempat dilangsungkannya Arbitrase ICSID.¹³⁹

Pasal 52 ayat (5) Konvensi ICSID mengatur mengenai kemungkinan untuk diadakannya suatu penundaan pelaksanaan putusan arbitrase berkenaan dengan pembatalan putusan arbitrase.¹⁴⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, *Committee* dapat menunda pelaksanaan putusan arbitrase jika dianggap perlu. Dalam hal pemohon pembatalan mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan putusan dalam permohonannya, pelaksanaan putusan harus tidak diproses sampai *Committee* mengambil keputusan mengenai permohonan tersebut. Pasal 52 ayat (6) Konvensi ICSID mengatur apabila putusan arbitrase telah dibatalkan, maka sengketa yang ada berdasarkan permohonan para pihak didaftarkan kepada majelis arbitrase baru yang dibentuk sesuai dengan Bagian 2 Konvensi ICSID.¹⁴¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Konvensi ICSID memiliki luas lingkup terbatas hanya pada arbitrase internasional berkaitan penyelesaian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal. Namun demikian Konvensi ICSID merupakan satu sumber hukum mengenai arbitrase internasional yang memiliki pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase. Konsep pembatalan putusan arbitrase dalam Konvensi ICSID penting untuk diketahui sebagai pembanding dengan pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional lainnya. Konvensi ICSID mengatur dengan jelas alasan pembatalan putusan arbitrase secara limitatif dan tidak membuka kemungkinan para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan lain di luar ketentuan yang ada dalam konvensi ini. Kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase ICSID dimiliki oleh

¹³⁷ *Ibid.*, Art. 54.

¹³⁸ *Ibid.*, Chapter VI.

¹³⁹ *Ibid.*, Chapter VII.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Art. 52 par. (5).

¹⁴¹ *Ibid.*, Art. 52 par. (6).

Committee yang dibentuk oleh *Chairman* ICSID. Hal tersebut berbeda dengan pembatalan putusan arbitrase pada umumnya dimana kewenangan untuk melakukan pembatalan tersebut dimiliki oleh pengadilan.

2.2.3. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* merupakan suatu upaya harmonisasi hukum internasional berkenaan dengan aktivitas arbitrase perdagangan internasional yang semakin berkembang pesat dan semakin banyak digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan hukum nasional yang dimiliki oleh negara yang satu berbeda dengan hukum nasional negara lain yang kemudian memberikan dampak ketidaksesuaian penggunaan hukum dalam beberapa kasus internasional yang telah terjadi.¹⁴² Indonesia tidak mengadopsi model hukum ini dalam UU Arbitrase. Namun demikian, UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* telah diadopsi oleh banyak negara antara lain seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan sebagainya.¹⁴³

UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab VII: Upaya Perlawanan Terhadap Putusan Arbitrase, Pasal 34 mengenai permohonan pembatalan arbitrase sebagai upaya perlawanan khusus terhadap putusan arbitrase. Pasal 34 ayat (1) UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* memberikan pembatasan yang jelas bahwa upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) model hukum ini. Pasal 34 ayat (2) UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* kemudian mengatur dengan jelas dan lengkap alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase, antara lain apabila.¹⁴⁴

¹⁴² UNCITRAL, *Explanatory Note by The UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration*.

¹⁴³ *Ibid.*

1. pihak yang mengajukan permohonan menyerahkan bukti bahwa, pertama, pihak perjanjian arbitrase yang disebut dalam Pasal 7 ketentuan ini tidak memiliki kecakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri, atau, apabila petunjuk mengenai hal itu tidak ada, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan; atau
2. kedua, pihak yang mengajukan permohonan dimaksud tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan *arbitrator* atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya; atau
3. putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau
4. komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila perjanjian tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan; atau
5. pengadilan menemukan bahwa pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara ini atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara ini.

Pasal 34 ayat (3) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* mengatur mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan

¹⁴⁴ United Nations, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amendments*, 2006, Art. 34 par. (2).

putusan arbitrase internasional bahwa permohonan tersebut tidak dapat dilakukan apabila telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal dimana para pihak yang mengajukan permohonan telah menerima putusan arbitrase, atau 3 (tiga) bulan setelah tanggal dimana permohonan berkaitan dengan Pasal 33 model hukum ini (koreksi dan/atau interpretasi putusan arbitrase) ditolak oleh majelis arbitrase jika sebelumnya telah ada permohonan mengenai hal tersebut.¹⁴⁵ Pasal 34 ayat (4) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* mengatur bahwa pengadilan ketika dimintakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional dapat menunda proses pembatalan putusan tersebut dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan kesempatan pada majelis arbitrase untuk melanjutkan proses arbitrase atau untuk mengambil tindakan lain jika majelis arbitrase berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat meniadakan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase tersebut apabila dianggap perlu atau diajukan oleh salah satu pihak.¹⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* mengatur perihal pembatalan putusan arbitrase internasional dengan jelas dan lengkap. Model hukum ini mengatur mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase internasional dengan lengkap secara limitatif sehingga timbul kejelasan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan permohonan dengan alasan lain di luar ketentuan model hukum ini. Proses pembatalan putusan arbitrase internasional menurut model hukum ini dapat dilakukan tanpa didahului oleh pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut dapat dilihat bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebelum selesainya proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau dengan kata lain sebelum dikeluarkannya putusan oleh majelis arbitrase.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Art. 34 par. (3).

¹⁴⁶ *Ibid.*, Art. 34 par. (4).

BAB 3

ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Hukum Perdata Internasional adalah hukum perdata untuk hubungan yang bersifat internasional.¹⁴⁷ Hubungan-hubungan hukum keperdataan, yang terdapat unsur-unsur asingnya, membuat hubungan-hubungan perdata tersebut kemudian menjadi internasional. Dengan demikian, bukan hukumnya yang internasional, melainkan peristiwa, materi, dan fakta-faktanya yang internasional, sedangkan sumber hukumnya tetap nasional. Hubungan internasional ini adalah hubungan hukum yang terjadi melewati lintas batas negara, bukan hukum antar negara-negara.¹⁴⁸

Hukum Acara Perdata Internasional adalah bagian dari hukum acara, yakni sepanjang mengandung unsur asing.¹⁴⁹ Unsur-unsur asing yang terdapat dalam hukum acara perdata internasional dapat dilihat dari status personal para pihak, atau alat-alat pembuktian yang diajukan berasal dari luar negeri, atau karena harus digunakan hukum asing, atau karena harus diakui keputusan pengadilan asing, atau karena harus diadakan bantuan tambahan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan asing.¹⁵⁰ Pada bab ini, penulis akan membahas unsur-unsur asing dalam pembatalan putusan arbitrase internasional.

¹⁴⁷ Sudargo Gautama(d), *op.cit.*, hal 3-4.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Sudargo Gautama(b), *op.cit.*, hal. 203.

¹⁵⁰ *Ibid.*

3.1. Dasar Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional

Permohonan pembatalan arbitrase internasional berkenaan erat dengan permasalahan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional. Yurisdiksi eksklusif dalam membatalkan suatu putusan arbitrase dimiliki oleh yurisdiksi primer. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, yurisdiksi primer termasuk di dalam Pasal 5 ayat (1) (e) Konvensi New York 1958, yaitu badan peradilan dari negara yang telah dipakai sebagai tempat berlakunya arbitrase atau peradilan dari negara yang hukumnya dipergunakan untuk membuat putusan arbitrase tersebut.¹⁵¹ Dalam penentuan yurisdiksi mana yang merupakan yurisdiksi primer, Sudargo Gautama mengungkapkan bahwa perlu diperhatikan apa yang diartikan dengan istilah “*Country of Origin*”.¹⁵² Menurut Van den Berg, “*Country of Origin*” merupakan negara yang hukum arbitrasenya dipergunakan untuk arbitrase internasional bersangkutan dan putusan arbitrase bersangkutan tersebut mempunyai suatu akibat hukum yang penting untuk arbitrase internasional tersebut.¹⁵³ Dalam banyak perkara pembatalan putusan arbitrase internasional, “*Country of Origin*” ialah negara di mana telah dilangsungkannya arbitrase (*place of arbitration*) atau di mana telah dibuat putusan arbitrase internasional tersebut sesuai dengan konsep teritorial pada arbitrase internasional. Namun demikian dalam perkembangannya diberikan kebebasan kepada para pihak untuk menyetujui mengenai pemakaian hukum arbitrase suatu negara yang berbeda dari tempat di mana arbitrase tersebut dilangsungkan.¹⁵⁴ Hal tersebut dapat disaksikan dalam perumusan Pasal V ayat

¹⁵¹ Sudargo Gautama(a), *op.cit.*, hal. 73-74.

¹⁵² *Ibid.*, hal. 60. *Country of Origin* dipakai untuk menjelaskan negara dimana suatu arbitrase internasional secara hukum “berakar”. Negara asal tersebut penting untuk menentukan badan peradilan manakah yang mempunyai peranan untuk membantu dan memberikan pengawasan atas arbitrase tersebut. Manfaatnya dapat terdiri dari misalnya mengangkat para *arbitrator* dalam hal Tim Arbitrase tidak bias dibentuk karena sesuatu sebab tertentu. Pengawasan ini asalnya dapat dilakukan dalam pemeriksaan terhadap eksekusi.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 59.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 60-61.

1(e) Konvensi New York 1958.¹⁵⁵ Dengan demikian, Konvensi New York 1958 dalam ketentuan Pasal V ayat 1(e) dan Pasal VI membolehkan para pihak untuk memilih suatu hukum arbitrase yang berbeda dari hukum di mana terletak secara geografis arbitrase tersebut sehingga diperbolehkan apabila para pihak menghendaki, suatu hukum arbitrase yang berbeda daripada hukum di tempat mana arbitrase dilangsungkan, yaitu negara yang hukum arbitrasenya dipilih oleh para pihak untuk berlaku terhadap acara perkara arbitrase tersebut sebagai suatu yurisdiksi yang lazim (*proper jurisdiction*) untuk melangsungkan suatu perkara pembatalan.¹⁵⁶

Dalam ketentuan Pasal VI Konvensi New York 1958 diakui adanya *primary* dari yurisdiksi primer. Yurisdiksi primer dapat memerintahkan pembatalan putusan arbitrase internasional, namun yurisdiksi sekunder mempunyai suatu kelonggaran untuk menentukan sendiri, apakah akan mengikuti apa yang telah ditentukan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional yang dibuat oleh yurisdiksi primer.¹⁵⁷ Van den Berg berpendapat bahwa ketentuan Pasal VI Konvensi New York 1958 berlaku dengan menyatakan bahwa terdapat kemungkinan untuk menanggukhan putusan tentang dilaksanakannya putusan arbitrase bersangkutan sampai permohonan untuk pembatalan telah ditentukan sehingga Konvensi New York 1958 telah memberikan suatu keseimbangan yang beralasan antara kedua pihak, yaitu pihak-pihak yang telah menang maupun yang kalah dalam arbitrase bersangkutan. Lebih lanjut, beliau juga berpendapat bahwa Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase.¹⁵⁸

¹⁵⁵ *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, 1958, art. V par. 1(e). "..., or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made."

¹⁵⁶ Sudargo Gautama(a), *op.cit.*, hal.63.

¹⁵⁷ *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, 1958, art. VI. "If an application for the setting aside or suspension of the award has been made in a competent authority referred to in art. V par. 1(e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award, order the other party to give suitable security".

Berkaitan dengan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional, Pieter Sanders berpendapat bahwa hanya ada 1 (satu) otoritas yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional dan kewenangan tersebut seringkali diartikan secara ganda, apakah kewenangan tersebut dimiliki oleh pengadilan dari negara di mana putusan arbitrase internasional tersebut telah dibuat atau pengadilan dari negara yang hukumnya telah dipakai untuk proses arbitrase tersebut. Berkaitan dengan ‘negara yang hukumnya telah dipakai untuk proses arbitrase’, beliau mengungkapkan bahwa kata-kata tersebut ditambahkan dalam ketentuan Pasal I ayat 3 Konvensi New York 1958 karena adanya suatu usulan dari delegasi Rusia untuk dapat mencakup kasus di mana suatu putusan telah dibuat.¹⁵⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, Schwartz berpendapat bahwa Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase. Penentuan pengadilan mana yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dilakukan dengan merujuk kembali kepada ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase, apakah ketentuan hukum tersebut memungkinkan untuk dipilihnya suatu *Lex Arbitri* lain daripada ketentuan hukum negara tersebut. Apabila hal tersebut dimungkinkan, maka pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional bersangkutan ialah pengadilan dari ‘negara yang hukumnya dipakai’. Begitu pula sebaliknya ketika ketentuan hukum domestik tidak memungkinkan dipakainya suatu *Lex Arbitri* lain daripada ketentuan hukum domestik negaranya, maka yang memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional ialah pengadilan ‘negara di mana putusan arbitrase internasional tersebut telah dibuat’.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Sudargo Gautama(a), *op.cit.*, hal.68.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 126

¹⁶⁰ *Ibid.* Schwartz juga berpendapat bahwa Pieter Sanders maupun Van den Berg menyatakan Pasal V ayat 1(e) Konvensi New York 1958 tidak dimaksudkan untuk merujuk pada lebih dari 1 (satu) competent authority untuk membatalkan atau menunda suatu putusan arbitrase internasional karena Konvensi New York 1958 pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional seluas mungkin.

Berkaitan dengan penentuan pengadilan mana yang memiliki kewenangan sebagai yurisdiksi primer dalam pembatalan putusan arbitrase internasional, penulis mengambil kasus Karaha Bodas melawan Pertamina yang merupakan *cause célèbre* perkara pembatalan arbitrase internasional sebagai sebuah contoh. Pada kasus Karaha Bodas melawan Pertamina, Schwartz berpendapat bahwa ketentuan hukum Swiss menyatakan bahwa *Lex Arbitri* adalah sesuai dengan hukum dan tempat di mana arbitrase itu dilangsungkan dan tidak dimungkinkan untuk memilih *Lex Arbitri* lain daripada hukum Swiss. Oleh sebab itu pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase dalam kasus tersebut ialah Pengadilan di Swiss.¹⁶¹ Pandangan lain diberikan oleh Sudargo Gautama yang berpendapat bahwa dalam kenyataannya bukan putusan tersebut dijatuhkan di Swiss melainkan semua pemeriksaan dan pengucapan putusan tersebut dilakukan di Paris sehingga hukum Indonesia yang harus dipakai dalam arbitrase bersangkutan. Oleh sebab itu beliau berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Negara Republik Indonesia yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase.¹⁶²

Dengan demikian penentuan mengenai pengadilan negara mana yang memiliki yurisdiksi untuk membatalkan putusan arbitrase internasional dilakukan dengan memperhatikan pengadilan negara mana yang memiliki yurisdiksi primer. Dalam menentukan yurisdiksi primer tersebut perlu diperhatikan apa yang diartikan sebagai "*Country of Origin*". Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase. Oleh sebab itu penentuan mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dilakukan dengan merujuk kembali kepada ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*, hal. 127.

3.2. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah hukum perdata untuk hubungan yang bersifat internasional.¹⁶³ Hubungan-hubungan hukum keperdataan yang terdapat unsur-unsur asingnya, membuat hubungan-hubungan perdata tersebut kemudian menjadi internasional. Dengan demikian, bukan hukumnya yang internasional, melainkan peristiwa, materi, dan fakta-faktanya yang internasional, sedangkan sumber hukumnya tetap nasional. Hubungan internasional ini adalah hubungan hukum yang terjadi melewati lintas batas negara, bukan hukum antar negara-negara.¹⁶⁴

Titik-titik pertalian primer atau titik taut pembeda yang menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa HPI. Fungsi dari titik pertalian primer adalah untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa HPI.¹⁶⁵ Adapun titik pertalian primer yang umum dikenal adalah Kewarganegaraan, Bendera Kapal, Domisili, Tempat Kediaman, Tempat Kedudukan, Pilihan Hukum, dan Pilihan Forum.

Titik-titik pertalian sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu di dalam hubungan HPI. Titik pertalian sekunder ini menentukan hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan HPI.¹⁶⁶ Adapun titik pertalian sekunder yang dapat menjadi pedoman hakim dalam menentukan hukum yang harus diberlakukan antara lain ialah Kewarganegaraan, Bendera Kapal, Domisili, Tempat Kediaman, Tempat Kedudukan, Pilihan Hukum, dan Pilihan Forum, Tempat Letaknya Benda, Tempat Dilangsungkannya Pilihan Hukum.

¹⁶³ Sudargo Gautama(c), *op.cit.*, hal 3-4.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Sudargo Gautama(d), *op.cit.*, hal. 25.

¹⁶⁶ *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan pembatalan putusan arbitrase internasional, aspek HPI pada umumnya dapat dilihat dari status personal badan hukum, pilihan forum, dan pilihan hukum.

3.2.1. Status Personal Badan Hukum

Pada hakikatnya subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu *natuurlijke persoon*/orang perseorangan dan badan hukum. Seperti halnya orang perseorangan, badan hukum juga memiliki status personal.¹⁶⁷ Hukum inilah yang kemudian dipakai untuk menentukan ada tidaknya badan hukum, kemampuan untuk bertindak dalam hukum, hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga, cara-cara perubahan anggaran dasar, dan matinya status badan hukum. Dalam menentukan status personal orang perseorangan digunakan prinsip kewarganegaraan atau domisili. Di sisi lain, penentuan status personal badan hukum dapat dilakukan melalui 3 (tiga) teori, antara lain:¹⁶⁸

1. Teori inkorporasi

Teori ini menentukan bahwa badan hukum tunduk kepada ketentuan hukum tempat ia didirikan, yaitu negara yang hukumnya telah digunakan pada saat pembentukan badan hukum tersebut.

2. Teori kedudukan statutair

Teori ini menentukan bahwa badan hukum tunduk pada ketentuan hukum dari tempat dimana menurut anggaran dasar badan hukum tersebut memiliki tempat kedudukan.

3. Teori manajemen efektif/ teori kantor pusat

Teori ini menentukan bahwa hukum yang berlaku untuk status dan kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat dimana perusahaan bersangkutan memiliki kantor pusat.

¹⁶⁷ Sudargo Gautama(g), *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III bagian 1*, Buku ketujuh, (Bandung: Penerbit Alumni, 2004)., hal. 3.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal 336-337.

Dalam prakteknya penentuan status personal badan hukum berdasarkan teori inkorporasi dan kedudukan statutair lazimnya adalah bersamaan. Hal tersebut disebabkan pada umumnya tempat didirikannya suatu badan hukum juga merupakan tempat kedudukan badan hukum itu secara statutair. Dengan demikian alternatif dalam menentukan status personal badan hukum umumnya ditentukan melalui teori inkorporasi atau teori manajemen efektif.¹⁶⁹

3.2.2. Pilihan Forum

Pilihan Forum menurut HPI merupakan masalah penentuan lembaga apa yang dipilih dan diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Klausul Pilihan Forum adalah salah satu klausul yang cukup penting, sama seperti halnya Pilihan Hukum.¹⁷⁰ Sudargo Gautama berpendapat bahwa Pilihan Forum merupakan kebebasan yang diberikan para pihak dalam suatu kontrak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam sebuah perikatan.¹⁷¹

Pilihan Forum harus diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Dasar hukum Pilihan Forum di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 24 KUHPerdara.¹⁷² Sudargo Gautama berpendapat bahwa pengaturan pasal

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Huala Adolf(a), *op.cit.*, hal. 163. Klausul Pilihan Forum pada hakikatnya bukan merupakan klausul yang wajib dalam suatu kontrak. Klausul ini bersifat fakultatif, tergantung pada kesepakatan para pihak. Para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan pencantuman klausul ini dalam kontrak yang hendak dibuat. Namun demikian, klausul ini dinilai cukup penting karena ia memberikan kepastian pada para pihak dan kepada forum penyelesaian sengketa. Klausul ini mengarahkan para pihak kepada forum apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Kepastian mengenai forum ini akan mencegah konflik kewenangan (*conflict of jurisdiction*) di antara forum penyelesaian sengketa.

¹⁷¹ Sudargo Gautama(b), *op.cit.*, hal. 233

¹⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*], Penerjemah: R. Soebekti, Cet. XXIX, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Pasal 24. “Dalam suatu perkara di muka Hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas, dengan akta, memilih tempat tinggal lain dari dari tempat tinggal mereka sebenarnya”.

tersebut yang membebaskan para pihak untuk memilih domisili dapat digunakan sebagai aturan Pilihan Forum.¹⁷³

Prinsip-prinsip Pilihan Forum yang berlaku antara lain:¹⁷⁴

1. Prinsip kebebasan para pihak

Kebebasan para pihak termasuk di dalamnya kebebasan untuk mengubah forum yang sebelumnya telah disepakati. Prinsip kebebasan para pihak dalam memilih forum ini pada prinsipnya adalah hukum yang mengikat.

2. Prinsip bonafide

Kesepakatan para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Penghormatan terhadap prinsip ini terletak pada penghormatan atas ekspektasi dan keyakinan para pihak bahwa forum yang dipilihnya adalah forum yang netral dan adil untuk menyelesaikan sengketa, termasuk keahlian pengadilan di dalam menyelesaikan sengketa.

3. Prinsip prediktabilitas dan efektivitas

Pilihan Forum tidak boleh dilakukan secara sporadis. Pemilihan suatu forum harus didasarkan pada pertimbangan apakah forum yang akan menangani sengketa suatu kontrak dapat diprediksi kewenangannya dalam memutus sengketa. Selain itu perlu diperhatikan pula efektivitas putusan yang akan dikeluarkan dan kemungkinan akan ditaati dan dilaksanakan.

4. Prinsip yurisdiksi eksklusif

Pilihan Forum hendaknya tegas, eksklusif, dan tidak menimbulkan yurisdiksi ganda. Di dalam perancangan kontrak internasional, tidak jarang para pihak mencantumkan lebih dari satu pilihan forum untuk menyelesaikan satu sengketa.¹⁷⁵

¹⁷³ Sudargo Gautama(b), *op.cit.*, hal. 233.

¹⁷⁴ Huala Adolf(a), *op.cit.*, hal. 167-168.

¹⁷⁵ Sudargo Gautama(h) , *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Cet. I, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), hal. 236. Pilihan Forum dapat bersifat eksklusif dan non-eksklusif. Pilihan Forum bersifat eksklusif berarti hanya pengadilan yang dipilih saja yang memiliki kompetensi. Pilihan Forum non-eksklusif berarti pilihan forum tersebut dapat batal atau dibatalkan.

3.2.3. Pilihan Hukum

Pilihan Hukum merupakan kebebasan para pihak dalam bidang perjanjian untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan.¹⁷⁶ Hal tersebut disebabkan para pihak sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka dan tidak ada kewenangan untuk menciptakan hukum untuk diberlakukan pada perjanjian yang disepakati. Oleh sebab itu, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang dikehendaki untuk diberlakukan atas perjanjian yang telah dibuat.¹⁷⁷

Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa dalam suatu proses arbitrase setidaknya berlaku 3 (tiga) jenis hukum, yaitu *Substantive Law*, *Procedural Law*, dan *Lex Arbitri*.¹⁷⁸

Substantive Law adalah hukum materil yang menjadi dasar pemeriksaan substansi dari proses arbitrase yang kemudian digunakan untuk memutus perkara

¹⁷⁶ Sudargo Gautama(i), *Hukum Perdata Internasional Indonesia* Jilid II bagian 4, Cet. 3, Buku ke 5, (Bandung: Penerbit Alumni, 2004), hal. 5.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal.4.

¹⁷⁸ Hikmahanto Juwana, "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional." (*Jurnal Hukum Bisnis* Volume 21, Oktober-November 2002), hal. 67. Lihat pula Erman Radjagukguk(a), *op.cit.*, hal. 2. Redfern dan Hunter yang berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) jenis hukum terkait dalam proses arbitrase, antara lain:¹⁷⁸

1. *The law governing the parties capacity to enter the arbitration agreement;*
2. *The law governing the arbitration agreement and the performance of that arbitration agreement;*
3. *The law governing the existence and the proceedings of the arbitral tribunal-the curial law of the arbitration or, in a better phrase, Lex Arbitri;*
4. *The law, or the relevant legal rules, governing the substantive issues in dispute-generally described as "applicable law", the proper law of the contract or the "substantive law"; dan*
5. *The law governing the recognition and enforcement of the award which may, in practice, prove to be not one law, but two or more, if recognition and enforcement is sought in more than one country in which the losing party has, or is thought to have assets.*

Lihat pula Gary B. Born, *International Commercial Arbitration in The United States: Commentary and Materials*, (Netherlands: Kluwer and Taxation Publishers, 1994), hal. 24. Terdapat pula pendapat yang diutarakan oleh Gary Born bahwa dalam proses arbitrase berlaku 4 (empat) jenis hukum, yaitu:

1. *The substantive law governing the merits of the parties' contracts and other claims;*
2. *The substantive law governing parties' agreement;*
3. *The law applicable to the arbitration proceedings (often called the "curial law" or the Lex Arbitri; dan*
4. *The conflict of rules applicable to select each of the foregoing laws.*

oleh arbiter. Hukum materil tersebut dapat ditentukan oleh para pihak yang memiliki sengketa dalam kontrak yang dikenal dengan istilah *Governing Law*, atau dapat pula ditentukan oleh arbiter bila tidak disepakati sebelumnya oleh para pihak.¹⁷⁹

Procedural Law dapat dikatakan sebagai hukum acara atau *rule of the game* dari sebuah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hukum ini mengikat arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga keluarnya suatu putusan arbitrase.¹⁸⁰

Lex Arbitri adalah hukum dari negara dimana putusan arbitrase dibuat. Hukum ini merupakan hukum dari Negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Lex Arbitri* mengikat *arbitrator* dalam menjatuhkan suatu putusan arbitrase.¹⁸¹

3.2.4. Ketertiban Umum

Ketertiban Umum dalam konsepsi HPI adalah dasar dikesampingkannya hukum asing untuk diberlakukan pada hukum negara hakim. Asas Ketertiban Umum digunakan pada saat suatu hukum asing melanggar sendi-sendi asasi hukum nasional.¹⁸² Prinsipnya, penggunaan Ketertiban Umum harus digunakan sebatas sebagai perisai (*as a shield*) bukan sebagai pedang (*as a sword*) sehingga tidak akan mencegah berlakunya putusan arbitrase internasional apabila putusan tersebut tidak melanggar benar sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat.¹⁸³

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Sudargo Gautama(j), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan ketiga, Buku keempat, (Bandung: Penerbit Alumni, 2007), hal. 5. Lihat pula Sudargo Gautama(d), *op.cit.*, hal.142. Ketertiban umum hendak diartikan sebagai lembaga dalam HPI yang memungkinkan sang hakim untuk secara pengecualian mengenyampingkan pemakaian dari hukum asing, yang menurut ketentuan HPI sang hakim sendiri, seharusnya diperlakukan. Tidak dipakainya hukum asing dalam hal yang khusus tersebut disebabkan hukum asing tersebut dipandang demikian menyolok dan mengusik sendi-sendi asasi dari sistem hukum sendiri jika dipergunakan.

Sistem hukum negara-negara di dunia mengenal perbedaan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Kaidah-kaidah ini membatasi kekuatan ekstra-territorial dari kaidah-kaidah asing. Kaidah-kaidah intern sebaliknya membatasi kebebasan perseorangan.¹⁸⁴ Ketertiban umum internasional pada hakikatnya tidaklah memiliki sifat yang supra nasional, melainkan hanya hubungan-hubungannya yang dianggap internasional. Dengan demikian makna ketertiban umum internasional adalah nasional belaka.¹⁸⁵

Doktrin Hukum Perdata Internasional membedakan 2 (dua) fungsi lembaga Ketertiban Umum, yaitu:¹⁸⁶

1. Fungsi positif; dan

Ketertiban umum digunakan untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum tetap diberlakukan/tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah/aturan *lex fori* tersebut.

2. Fungsi negatif.

Ketertiban Umum digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing, bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar *lex fori*.

Tidak terdapat kesatuan pandangan mengenai ruang lingkup Ketertiban Umum.¹⁸⁷ Namun demikian, para sarjana berpendirian bahwa Ketertiban Umum

¹⁸³ Tineke Louise Teugeh Longdong, *op .cit.*, hal. 24.

¹⁸⁴ Sudargo Gautama(g), *op.cit.*, hal. 121.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 123

¹⁸⁶ Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 2.

¹⁸⁷ Prita Amalia, "Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New

memiliki peranan penting karena sistem hukum negara manapun pada hakikatnya memerlukan semacam “rem darurat” yang disebut istilah hukum.¹⁸⁸ Lembaga Ketertiban Umum ini harus dilihat seirit mungkin, fungsinya sebagai suatu rem darurat yang dipakai seirit mungkin, fungsinya sebagai suatu tameng untuk membela diri dan bukan suatu pedang untuk menusuk hukum asing.¹⁸⁹ Hanya dalam hal pemakaian hukum asing ini benar-benar merupakan suatu pelanggaran dari sendi-sendi asasi negara dan masyarakat, maka perlu hukum asing ini secara pengecualian dikesampingkan dan digantikan dengan hukum sang hakim sendiri.¹⁹⁰

Indonesia menganut konsepsi lembaga Ketertiban Umum dengan fungsi negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 AB, dimana Ketertiban Umum digunakan sebagai pembatasan Pilihan Hukum. Pasal 23 AB mengatur bahwa setiap perbuatan hukum atau perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan baik, tidak memiliki kekuatan apapun.¹⁹¹

Pembahasan mengenai lembaga Ketertiban Umum relevan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan Ketertiban Umum kerap digunakan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase internasional. Namun demikian, Ketertiban Umum tidak termasuk dalam alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU Arbitrase. Pengaturan mengenai Ketertiban Umum terdapat dalam Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase. Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase mengatur mengenai syarat putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia “terbatas pada putusan yang tidak bertentangan

York 1958”, hal.8, <http://www.scribd.com/doc/45320248/Penerapan-Asas-Ketertiban-Umum>, diunduh pada 11 Juli 2012

¹⁸⁸ Tineke Louise Teugeh Londong, *op.cit.*, hal. 98.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ Sudargo Gautama(I), *op.cit.*, hal. 48.

¹⁹¹ Hindia Belanda, *op.cit.*, Pasal 23.

dengan Ketertiban Umum”.¹⁹² Ketentuan ini memberikan kewenangan bagi negara tempat diajukannya permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional untuk menolak permohonan pelaksanaan apabila putusan arbitrase internasional terkait bertentangan dengan Ketertiban Umum. Hal tersebut menimbulkan perdebatan apakah Ketertiban Umum dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase. Sebagai satu contoh ialah kasus PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum (yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 4 (empat) laporan penelitian ini).



¹⁹² Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 66 huruf c.

BAB 4

ANALISIS PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Bab ini akan membahas mengenai perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase yang berkaitan erat dengan Hukum Perdata Internasional (HPI) karena terdapat unsur-unsur asing di dalamnya. Analisis terhadap putusan-putusan perkara ini dilakukan berdasarkan alur proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan, dimulai dari permasalahan yurisdiksi atau kewenangan mengadili suatu perkara hingga pembahasan mengenai penerapan hukum yang menjadi landasan pertimbangan hakim yang memutuskan. Pembahasan juga menggunakan teori-teori Hukum Perdata Internasional (HPI) dan peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti halnya UU Arbitrase dan ketentuan hukum lainnya.

4.1. Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Antara Yemen Airways Melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel (Putusan Mahkamah Agung RI No. 273 PK/Pdt/2007 PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways)

4.1.1. Kasus Posisi

Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 273 PK/Pdt/2007 PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase BANI ini melibatkan dua pihak. Para pihak yang dimaksud adalah:¹⁹³

¹⁹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor: 273PK/PDT/2007*, hal. 1.

Pemohon:

PT Comarindo Express Tama Tour&Travel, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Pemohon dahulu merupakan Termohon dalam perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Banding dalam tingkat Banding perkara yang sama. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum Ahmad Riyadh UB, S.H., M.Si. (selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon)

Termohon:

Yemen Airways, berkedudukan di Al Hasaba, Airport Road, Sana'a, Republik Yaman, memiliki kantor perwakilan di Gedung Wirausaha lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta Selatan. Termohon dahulu merupakan Pemohon dalam perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Termohon Banding dalam tingkat Banding perkara yang sama. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Chellia Bader Djohan, S.H. (selanjutnya akan disebut sebagai Termohon)

Pemohon dan Termohon dalam sengketa ini terikat dalam 2 (dua) perjanjian keagenan, yaitu:¹⁹⁴

1. *Appointment of General Sales Agent (GSA Passengers)*; dan *GSA Passangers* merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 29 Oktober 2001. Perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sebagai *principal* menunjuk Pemohon sebagai agen penjualan umum penumpang pesawat terbang milik perusahaan Termohon.
2. *Appointment of General Sales Agent (GSA Cargo). GSA Passengers*. *GSA Cargo* merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 5 November 2002. Perjanjian tersebut pada pokoknya

¹⁹⁴ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, *Putusan Nomor: 15/ARB/BANI JATIM/III/2004*, TENTANG DUDUK PERKARA, hal 2.

menyatakan bahwa Termohon sebagai *principal* menunjuk Pemohon sebagai agen penjualan umum muatan barang (*cargo*) pesawat terbang milik perusahaan Termohon.

Dalam kedua perjanjian tersebut terdapat dua macam sistem pemutusan atau pengakhiran atas perjanjian yang telah disepakati yaitu pemutusan karena cidera janji (*default*) dan pemutusan atas kesepakatan (*mutual termination*). Pemutusan karena cidera janji diatur dalam Pasal 18 *GSA Passangers* dan Pasal 17 *GSA Cargo*. Pasal-pasal tersebut memiliki isi yang sama bahwa,

Apabila agen melakukan cidera janji (*default*) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan salah satu ketentuan yang diatur dalam perjanjian, maka dalam hal yang demikian, member pilihan bagi *principal* untuk memutuskan atau atau mengakhiri perjanjian (*may at the option of the principal be termination ...*).¹⁹⁵

Di sisi lain, pemutusan karena kesepakatan (*mutual termination*) diatur dalam Pasal 22 *GSA Passangers* dan Pasal 21 *GSA Cargo*.

Termohon kemudian melakukan pemutusan karena cidera janji terhadap *GSA Passengers* dan *GSA Cargo* berdasarkan surat pemutusan perjanjian yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor: Cpml/MM/GSAA/10-03. Pemutusan perjanjian tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 18 *GSA Passangers* dan Pasal 17 *GSA Cargo*. Alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam melakukan pemutusan karena cidera janji ialah Pemohon tidak mematuhi instruksi Termohon sebagai *principal* mengenai harga karcis dan tarif, karena memungut harga yang lebih besar dari yang telah ditetapkan. Di samping itu Termohon juga memberikan alasan bahwa Pemohon tidak mengirimkan dana kepada Termohon yang menjadi hak Termohon sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁹⁶

Pemohon dalam hal ini mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI Perwakilan Surabaya yang kemudian memutus perkara tersebut dengan putusan

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal 5

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal 7

No. 15/ARB/BANI JATIM/2004. Majelis Arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya dalam menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon pada intinya mempertimbangkan antara lain:¹⁹⁷

1. Permasalahan hukum terkait yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan Pemohon kepada BANI Perwakilan Surabaya. Hal tersebut dilandasi oleh terdapatnya surat yang dikirimkan oleh Termohon pada tanggal 23 Juni 2004, 15 Juli 2004, maupun 26 Juli 2004. Surat tersebut pada intinya merupakan penolakan Termohon dalam mengakui pemeriksaan yang dilakukan oleh arbitrase atas sengketa dengan Pemohon dengan alasan tidak terdapat klausul maupun perjanjian arbitrase yang memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa pada *GSA Passengers* dan *GSA Cargo*;
2. Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo* merupakan klausul arbitrase. Majelis Arbitrase berpendapat dan menyimpulkan bahwa permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase. Oleh karena itu, permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga arbitrase sah dan berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan Pemohon dalam kasus ini;
3. Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo* tidak mengatur mengenai BANI Perwakilan Surabaya sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa dengan BANI *Rules & Procedures* sebagai hukum prosedural. Majelis Arbitrase menilai bahwa tindakan Pemohon memilih institusi BANI Perwakilan Surabaya dengan BANI *Rules & Procedures* adalah sah dan dapat dibenarkan. Oleh karena itu BANI Perwakilan Surabaya sah dan berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa bersangkutan;
4. Bertitik tolak pada permohonan yang diajukan pemohon, dasar hukum yang digunakan ialah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan

¹⁹⁷ *Ibid.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal 22-28.

Pasal 1365 KUHPerdara. Bentuk tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan termohon ialah pemutusan perjanjian dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah;

5. Bertitik tolak dari fakta dan peristiwa hukum atas keingkaran Termohon membantah dan menghadiri pemeriksaan, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa telah cukup dasar untuk diterapkan ketentuan Pasal 1924 KUHPerdara jo. Pasal 174 HIR terhadap sengketa ini. Termohon dianggap telah mengakui secara murni dalil permohonan pemohon meliputi pula tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang merupakan konsekuensi logis dari konstruksi hukum pembuktian. Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil permohonannya. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Arbitrase untuk mengabulkan permohonan Pemohon; dan
6. Termohon mengingkari ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase dan Pasal 21 ayat (2) *BANI Rules & Procedures*. Permohonan yang diajukan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan cukup alasan untuk dikabulkan seluruhnya maka telah terpenuhi syarat yang digariskan kedua pasal tersebut untuk:
 - 1) serta-merta menjatuhkan putusan berdasar dokumen dan bukti-bukti yang ada sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) *BANI Rules & Procedures*; dan
 - 2) sehubungan dengan itu, Majelis Arbitrase akan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon, dan sekaligus mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon sebagaimana telah diminta dalam petitum permohonan, sesuai dengan yang digariskan Pasal 44 ayat (2) UU Arbitrase.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya dalam Putusan No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 memutuskan antara lain:¹⁹⁸

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

¹⁹⁸ *Ibid.*, MENGADILI, hal 28-29.

2. Menyatakan Perjanjian *GSA Passengers* dan *GSA Cargo* adalah sah dan tetap mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan tindakan Termohon melakukan pemutusan secara sepihak Perjanjian *GSA Passengers* dan *GSA Cargo* merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon secara tunai selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal Putusan Arbitrase ini diucapkan berupa ganti rugi materiil sebesar US\$ 115.682 (seratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh dua dollar Amerika Serikat) dan ganti rugi immateriil sebesar US\$ 7.000.000 (tujuh juta dollar Amerika Serikat);
5. Menghukum Termohon untuk membayar denda sebesar US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat); dan
6. Menghukum Termohon untuk mengganti biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada Pemohon.

Termohon tidak mengakui dan menyetujui perihal putusan arbitrase tersebut karena BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki kewenangan yang disebabkan tidak adanya kesepakatan yang terjadi antara para pihak. Termohon mendalilkan bahwa tindakan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BANI Perwakilan Surabaya merupakan tindakan yang berupa tipu muslihat. Oleh sebab itu Termohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel antara Pemohon melawan Termohon pada intinya mempertimbangkan bahwa:¹⁹⁹

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Hal tersebut didasari oleh Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana

¹⁹⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM*, hal. 12-14.

Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase bertempat kedudukan. Dalam hal ini domisili dari Kantor Perwakilan Yemen Airways adalah di Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Surabaya seperti halnya didalilkan oleh Pemohon;

2. Tindakan yang dilakukan Pemohon ialah upaya tipu muslihat sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Penentuan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasari oleh kesepakatan para pihak. Dalam hal ini pengingkaran Termohon dengan membantah kewenangan BANI dalam penyelesaian sengketa ini mendasari putusan yang dikeluarkan BANI Perwakilan Surabaya menjadi dipertanyakan. Namun demikian sesuai dengan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase maka alasan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
3. Di dalam perjanjian Pasal 23 *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001 dan Pasal 24 *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 November 2001 tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut forum arbitrase mana yang dipilih oleh para pihak mengenai pilihan forum dan hukum prosedural apa yang kemudian akan digunakan. Dalam perjanjian tersebut hanya terdapat klausul yang berbunyi:

”Arbitration

This Agreement shall in all respect be interpreted in accordance with the law of the Republic of Yemen”.

Berdasarkan klausul tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa klausul tersebut bukanlah klausul arbitrase melainkan Pilihan Hukum. Oleh sebab itu BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut:²⁰⁰

1. Menolak Eksepsi Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Termohon;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 tanggal 19 Agustus 2004; dan
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Didasari oleh ketidakpuasan Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pemohon mengajukan Banding kepada Mahkamah Agung. Pada tingkat Banding, Mahkamah Agung kemudian memutuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005. Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Banding perkara ini mempertimbangkan bahwa:²⁰¹

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Hal tersebut didasari oleh Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase bertempat kedudukan. Dalam hal ini domisili dari Kantor Perwakilan Yemen Airways adalah di Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Surabaya seperti halnya didalilkan oleh Pemohon;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon ialah upaya tipu muslihat. Namun demikian

²⁰⁰ *Ibid.*, MENGADILI, hal. 14-15.

²⁰¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia(b), *Putusan Nomor: 03/Arb.Btl/200*, hal. 19-21.

pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat mendalilkan dengan jelas berdasarkan pembuktian yang seharusnya mengenai unsur-unsur dalam tindakan yang dianggap sebagai upaya tipu muslihat tersebut. Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidaklah bersifat limitatif. Dengan demikian, alasan pembatalan putusan arbitrase yang tepat untuk sengketa ini ialah tidak adanya kesepakatan para pihak dalam penentuan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan kewenangan absolut arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini tidak adanya kesepakatan tersebut mendasari putusan yang dikeluarkan BANI Perwakilan Surabaya menjadi dipertanyakan; dan

3. Di dalam perjanjian Pasal 23 *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001 dan Pasal 24 *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 November 2001 tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut forum arbitrase mana yang dipilih oleh para pihak mengenai pilihan forum dan hukum prosedural apa yang kemudian akan digunakan. Dalam perjanjian tersebut hanya terdapat klausul yang berbunyi:

”Arbitration
This Agreement shall in all respect be interpreted in accordance with the law of the Republic of Yemen”.

Berdasarkan klausul tersebut Majelis Hakim dalam tahap Banding berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dari perjanjian-perjanjian tersebut harus diselesaikan berdasarkan Hukum Republik Yaman. Oleh sebab itu BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Banding ini memutuskan untuk menolak

permohonan Banding yang diajukan Pemohon dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel yang telah dibuat sebelumnya sehingga berbunyi:²⁰²

1. Menolak Eksepsi Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Termohon;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 tanggal 19 Agustus 2004;
4. Menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada *GSA Passengers* dan *GSA Cargo*; dan
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ini ditetapkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Namun demikian, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 273 PK/Pdt/2007 memutuskan untuk menolak permohonan PK dari Pemohon. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali mempertimbangkan bahwa:²⁰³

1. Majelis Hakim tidak menemukan kekeliruan dan kekhilafan *judex factie* dalam memutus sengketa ini. Oleh karena itu alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti baru; dan
4. Di dalam perjanjian Pasal 23 *GSA Passenger* tanggal 29 Oktober 2001 dan Pasal 24 *GSA Cargo* tanggal 5 November 2001 tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut forum arbitrase mana yang dipilih oleh para pihak mengenai pilihan forum dan hukum prosedural apa yang kemudian akan digunakan. Dalam perjanjian tersebut hanya terdapat klausul yang berbunyi:

²⁰² *Ibid.*, MENGADILI, hal. 21-22.

²⁰³ Mahkamah Agung Republik Indonesia(c), *op.cit.*, hal. 11-12.

”Arbitration

This Agreement shall in all respect be interpreted in accordance with the law of the Republic of Yemen”.

Berdasarkan klausul tersebut Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dari perjanjian-perjanjian tersebut harus diselesaikan berdasarkan Hukum Republik Yaman.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Peninjauan Kembali sengketa ini memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan kembali ini sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²⁰⁴

Dengan demikian putusan atas sengketa ini telah berkekuatan hukum tetap.

4.1.2. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional

Segi Hukum Perdata Internasional yang akan dianalisis dalam perkara Yemen Airways melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel yaitu status personal badan hukum, pilihan forum, dan pilihan hukum.

4.1.2.1. Status Personal Para Pihak

Perkara pembatalan putusan arbitrase ini merupakan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) karena di dalamnya terdapat suatu keadaan yang menimbulkan hubungan-hubungan HPI melalui adanya titik-titik pertalian primer. Titik pertalian primer merupakan titik taut pembeda yang menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa HPI. Fungsi dari titik pertalian primer adalah untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa HPI.²⁰⁵

²⁰⁴ *Ibid.*, *MENGADILI*, hal.12.

²⁰⁵ Sudargo Gautama(d), *op.cit.*, hal. 25.

Titik pertalian primer dalam kasus ini dapat dilihat dari status personal badan hukum para pihak yang terlibat. Pemohon yaitu PT Comarindo Express Tama Tour&Travel, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya merupakan suatu badan hukum Indonesia yang tunduk pada ketentuan hukum Indonesia.²⁰⁶ Di sisi lain, Termohon yaitu Yemen Airways, berkedudukan di Al Hasaba, Airport Road, Sana'a, Republik Yaman merupakan badan hukum Yaman yang tunduk kepada ketentuan hukum Yaman.²⁰⁷

Pemohon yaitu PT Comarindo Express Tama Tour&Travel memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pengaturan mengenai badan hukum PT di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang merupakan ketentuan hukum Indonesia. PT Comarindo Express Tama Tour&Travel, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.²⁰⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa penentuan status personal badan hukum PT yang dimiliki oleh PT Comarindo Tama Tour&Travel ditentukan berdasarkan teori kedudukan statutair. Teori kedudukan statutair dalam penentuan status personal badan hukum menyatakan bahwa penentuan status personal suatu badan hukum ditentukan berdasarkan tempat kedudukan dari badan hukum tersebut.²⁰⁹ Oleh sebab itu dapat dikatakan pula bahwa PT Comarindo Express Tama Tour&Travel berdasarkan status personal yang ditentukan atas tempat kedudukannya tunduk pada ketentuan Hukum Indonesia.

Penentuan status personal badan hukum berdasarkan ketentuan Hukum Yaman berdasarkan penelitian penulis tidak diketahui dengan jelas. Namun

²⁰⁶ Badan Arbitrase Nasional Indonesia, *op.cit.*, TENTANG DUDUK PERKARA, hal. 2.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Indonesia(e), *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756 Pasal 5 ayat (1).

²⁰⁹ Sudargo Gautama(g), *op.cit.*, hal. 217.

demikian, berdasarkan teori-teori penentuan status personal badan hukum dapat dilihat bahwa Yemen Airways memiliki kedudukan di Sana'a, Yaman. Di sisi lain Yemen Airways merupakan perusahaan negara milik Republik Yaman yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Yaman.²¹⁰ Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa status personal badan hukum Termohon yaitu Yemen Airways berdasarkan teori kedudukan statutar dan inkorporasi ialah tunduk pada ketentuan Hukum Yaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disaksikan terdapat pertemuan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam perkara ini sehingga perkara ini merupakan suatu permasalahan HPI.

4.1.2.2. Pilihan Forum

Pilihan Forum menurut HPI merupakan masalah penentuan lembaga apa yang dipilih dan diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Klausul Pilihan Forum adalah salah satu klausul yang cukup penting, sama seperti halnya Pilihan Hukum.²¹¹ Sudargo Gautama berpendapat bahwa Pilihan Forum merupakan kebebasan yang diberikan para pihak dalam suatu kontrak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam sebuah perikatan.²¹²

Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo* memiliki judul *Arbitration*. Pemberian judul *Arbitration* pada Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo* menandakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan klausul arbitrase dalam perjanjian *GSA Passengers* dan *GSA Cargo*. Berdasarkan klausul arbitrase maka dapat dilihat adanya kehendak para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan perjanjian-perjanjian tersebut melalui Forum Arbitrase. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Arbitrase.²¹³ Di sisi lain, ketentuan Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24

²¹⁰“Yemen Airways Profile” , <http://yemenia.com/DisplaySectionDetail.aspx?ID=85>.

²¹¹ Huala Adolf(a), *op.cit.*, hal. 163.

²¹² Sudargo Gautama(b), *op.cit.*, hal. 233

GSA Cargo tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk arbitrase dan hukum prosedural apa yang akan digunakan.

Setelah terjadinya sengketa antara Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel dengan Termohon yaitu Yemen Airways atas *GSA Passengers* dan *GSA Cargo*, Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya. Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya kemudian memutus perkara tersebut dengan Putusan No. 15/ARB/BANI JATIM/2004.²¹⁴ Pemeriksaan arbitrase berdasarkan perjanjian tersebut tidaklah sesuai apabila dilakukan di BANI Perwakilan Surabaya karena tidak disebutkan dalam perjanjian bahwa BANI Perwakilan Surabaya merupakan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.²¹⁵ Oleh karena itu BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara antara Pemohon dan Termohon.

Dalam kaitannya dengan perkara antara Pemohon melawan Termohon, telah terdapat suatu klausul arbitrase pada perjanjian *GSA Passengers* dan *GSA Cargo*. Namun demikian dalam klausul arbitrase tersebut tidak disebutkan bahwa forum arbitrase mana yang disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh sebab itu harus dibuat suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan mengenai forum arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merupakan hal yang tidak tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada

²¹³ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 angka (3), ” Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

²¹⁴ Isi putusan arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 mengabulkan seluruh permohonan pemohon arbitrase yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel.

²¹⁵ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 angka (3).

BANI Perwakilan Surabaya tanpa adanya kesepakatan dengan pihak Yemen Airways.

Termohon dalam pemeriksaan arbitrase yaitu Yemen Airways menolak untuk menyelesaikan sengketa di BANI Perwakilan Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya Termohon mengirimkan surat penolakan berarbitrase di BANI Perwakilan Surabaya yang dikirimkan pada tanggal 23 Juni 2004, 15 Juli 2004, dan 26 Juli 2004. Oleh sebab itu, tidak tepat pula BANI Perwakilan Surabaya mengadili perkara ini dan kemudian memutus perkara dengan putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004.

4.1.2.3. Pilihan Hukum

Titik pertalian sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu di dalam hubungan HPI. Titik pertalian sekunder ini menentukan hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan HPI.²¹⁶ Titik pertalian sekunder dari kasus tersebut dapat dilihat dari adanya Pilihan Hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian *GSA Passengers* tanggal 29 Oktober 2001 dan *GSA Cargo* tanggal 5 November 2001 yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak. Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo* menyatakan:

"Arbitration

This Agreement shall in all respect be interpreted in accordance with the law of the Republic of Yemen".

Isi dari ketentuan Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo* berbicara mengenai Pilihan Hukum terkait perjanjian tersebut ialah hukum dari Negara Republik Yaman.

Pemilihan Hukum Republik Yaman pada perjanjian *GSA Passengers* dan *GSA Cargo* hakikatnya merupakan pilihan yang tepat. Perjanjian-perjanjian

²¹⁶ Sudargo Gautama (d), op.cit., hal.25.

tersebut pada intinya ialah perjanjian keagenan dimana Termohon yaitu Yemen Airways sebagai *principal* dan Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel sebagai *agent*. Dalam perjanjian keagenan dapat dilihat bahwa peranan *principal* lebih karakteristik atau menonjol dibandingkan dengan agen dimana *principal* bertanggung jawab atas tindakan agen yang melaksanakan pekerjaan bagi pihak lain yaitu pemberi perintah atau *principal*.²¹⁷ Dalam hal perjanjian keagenan dilakukan oleh pihak yang berbeda negara, maka hukum dari *principal* merupakan hukum yang paling sesuai untuk digunakan dalam perjanjian keagenan tersebut.²¹⁸

Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya baik dalam pemeriksaan perkara sampai dengan dikeluarkannya putusan arbitrase tidak menggunakan ketentuan Hukum Republik Yaman. Majelis Arbitrase perkara tersebut mendalilkan pertimbangan hukum untuk memutus perkara menggunakan ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak untuk menggunakan ketentuan Hukum Republik Yaman dalam perjanjian *GSA Passengers* dan *GSA Cargo*. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pula berpendapat bahwa pada dasarnya Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo* merupakan Pilihan Hukum yang disepakati oleh para pihak untuk mengatur materi dari perjanjian. Dengan demikian Majelis Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan ketentuan Hukum Republik Yaman dalam menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung baik dalam tingkat Banding maupun Peninjauan Kembali kasus ini.

²¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, S.H. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 3 Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal.35.

²¹⁸ *Ibid.*

4.1.3. Analisis Putusan Hakim

4.1.3.1. Putusan Arbitrase Nasional atau Putusan Arbitrase Internasional

UU Arbitrase memberikan definisi Putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.²¹⁹ Namun demikian, sampai dengan saat ini tidak jelas ‘ketentuan hukum Republik Indonesia’ yang mengatur mengenai ‘putusan yang dianggap sebagai putusan arbitrase internasional’. Di sisi lain Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* mengatakan bahwa arbitrase internasional yaitu arbitrase yang:²²⁰

- d. para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase, pada saat menutup perjanjian memiliki tempat usaha dalam negara yang berbeda; atau
- e. salah satu dari tempat di bawah ini berada di luar negara para pihak memiliki tempat usaha mereka:
 1. Tempat arbitrase telah ditentukan di dalam atau berdasarkan perjanjian arbitrase ini;
 2. Setiap tempat di mana suatu bagian penting dari kewajiban menurut pilihan bisnis ini akan dilakukan atau tempat dengan mana pokok permasalahan ini yang disengketakan memiliki hubungan yang paling dekat; atau
- f. para pihak secara tegas menyetujui bahwa pokok masalah dari perjanjian arbitrase ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Berkaitan dengan perkara antara Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel dengan Termohon yaitu Yemen Airways, para pihak dalam

²¹⁹ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 9

²²⁰ United Nations, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amendments*, 2006, Art. 1 par. (3).

perjanjian *GSA Passengers* dan *GSA Cargo*, pada saat menutup perjanjian memiliki tempat usaha dalam negara yang berbeda. Dengan demikian timbul sebuah pertanyaan besar apakah Putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 merupakan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa perumusan arbitrase internasional yang ada dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase berbeda dengan arbitrase internasional seperti yang didefinisikan Pasal 1 ayat (3) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Pada hakikatnya terdapat kecondongan pembuat undang-undang mengenai ukuran “internasional” dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase lebih kepada definisi suatu putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia.²²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 merupakan putusan arbitrase nasional. Namun demikian, dari kasus ini dapat kita lihat adanya sebuah urgensi untuk diadopsinya *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* dalam UU Arbitrase Indonesia melihat perkembangan yang terjadi pada hukum arbitrase itu sendiri. Kepentingan itu berkenaan dengan tujuan untuk mempermudah para pihak khususnya pihak asing berkaitan dengan hukum arbitrase di Indonesia. Seperti halnya Sudargo Gautama menyayangkan bahwa pengaturan mengenai arbitrase internasional dalam UU Arbitrase hanya meliputi beberapa pasal yang hanya mengatur pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri dan tidak mengatur secara substantif bagaimana harus diacarakan arbitrase internasional tersebut.²²²

4.1.3.2. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Dalam kaitannya dengan putusan perkara pembatalan putusan arbitrase antara Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Termohon yaitu Yemen Airways dapat dilihat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri

²²¹ Sudargo Gautama(b), *op.cit.*, hal. 40.

²²² *Ibid.*, hal. 11-12.

Jakarta Selatan yang mengadili perkara pembatalan putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15 /ARB/BANI JATIM/2004 telah menafsirkan perjanjian dengan baik dengan memutuskan bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memutus perkara antara Pemohon melawan Termohon. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel yang diputus tanggal 6 Januari 2005, Majelis Hakim mendalilkan dalam pertimbangan hukum bahwa alasan dibatalkannya Putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 didasarkan pada alasan terdapatnya tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Hal tersebut pada hakikatnya tidak tepat. Berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang ditentukan dalam pasal 70 UU Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.²²³ Setelah pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.²²⁴ Namun demikian dalam kasus ini tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan benar adanya telah terdapat tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Pemohon.

Mahkamah Agung kemudian dalam tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005, Majelis Hakim pada tingkat Banding berpendapat bahwa penggunaan alasan tipu muslihat berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase tidaklah tepat. Namun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak adanya perjanjian arbitrase yang menunjuk BANI Perwakilan Surabaya sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara PT Comarindo Tama Tour&Travel menyebabkan BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Alasan ketiadaan

²²³ Indonesia(a), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase.

²²⁴ Andris Wahyu Sinedyo, *op.cit.*, diakses 5 April 2011.

kompetensi absolut arbitrase seperti halnya yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding perkara ini bukanlah alasan pembatalan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Hal tersebut disebabkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidaklah bersifat limitatif.

Alasan pembatalan putusan arbitrase bersifat tidak limitatif berarti alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase seperti halnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Pendapat tersebut didukung argumentasi bahwa alasan yang tidak diatur dalam UU Arbitrase bukan berarti tidak dapat dipergunakan. Namun demikian, terdapat pula yurisprudensi yang menyatakan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase pada ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif. Salah satu contohnya ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 320K/PDT/2007 Tahun 2007 antara Perum Peruri melawan PT Pura Barutama. Dasar yang diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan alasan dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yaitu mengenai kompetensi absolut arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusannya membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan alasan tersebut yang merupakan alasan di luar dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun demikian di tingkat banding Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat dalam Pasal UU Arbitrase. Oleh sebab itu dapat dilihat dalam kasus tersebut bahwa alasan-alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase ialah bersifat limitatif.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa terdapat banyak perdebatan dalam interpretasi terhadap alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam UU Arbitrase. Lembaga peradilan pun dalam menginterpretasikan Pasal 70 UU Arbitrase masih tergolong tidak konsisten. Oleh sebab itu menjadi sebuah urgensi untuk dilakukannya sebuah perbaikan terhadap ketentuan

mengenai alasan pembatalan arbitrase sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

4.1.3.3. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase

Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel dalam Eksepsinya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembatalan putusan arbitrase antara PT Comarindo Tama Tour&Travel dengan Yemen Airways. Hal tersebut didasari oleh Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tergugat/termohon bertempat kedudukan. Dalam hal ini domisili dari PT Comarindo Tama Tour&Travel (dahulu merupakan Termohon pada perkara pembatalan putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) adalah di Surabaya, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Surabaya dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* yang terdapat dalam ketentuan Pasal 118 HIR.

Pendapat tersebut pada dasarnya ialah tidak tepat. Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara pembatalan putusan arbitrase tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Surabaya seperti halnya didalilkan oleh Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase menyebutkan mengenai kompetensi relatif dari Pengadilan yang harus menangani masalah pembatalan putusan arbitrase nasional. Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dibuat oleh forum arbitrase nasional, permohonan tersebut ditujukan pada Pengadilan Negeri.²²⁵ Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam UU Arbitrase ialah Pengadilan Negeri yang daerah

²²⁵ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 71.

hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.²²⁶ Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Arbitrase ialah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.²²⁷ Dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam hal ini domisili dari Kantor Perwakilan Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu Yemen Airways adalah di Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Surabaya seperti halnya didalilkan oleh Pemohon.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel telah mempertimbangkan bahwa tindakan yang dilakukan PT Comarindo Tama Tour&Travel ialah upaya tipu muslihat sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Berdasarkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase maka alasan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²²⁸ Dalam kasus ini tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait upaya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT Comarindo Tama Tour&Travel. Penentuan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasari oleh kesepakatan para pihak. Di samping itu pula *GSA Passangers* dan *GSA Cargo* telah menentukan Pilihan Hukum yaitu ketentuan Hukum Republik Yaman. BANI Perwakilan Surabaya telah jelas mengabaikan ketentuan Hukum Republik Yaman dengan menggunakan dalil-dalil ketentuan Hukum Indonesia. Yemen Airways kemudian melakukan pengingkaran dengan membantah kewenangan BANI dalam penyelesaian sengketa ini mendasari putusan yang dikeluarkan BANI Perwakilan Surabaya menjadi dipertanyakan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan alasan tipu muslihat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase

²²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

²²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

²²⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase.

untuk membatalkan putusan arbitrase terkait. Namun demikian ketiadaan kompetensi absolut BANI Perwakilan Surabaya dalam menyelesaikan perkara ini dan tindakan pengabaian BANI Perwakilan Surabaya terhadap Pilihan Hukum yang telah disepakati para pihak menyebabkan putusan arbitrase tersebut harus dibatalkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dalam memutus dengan membatalkan Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor: 15/ARB/BANI JATIM/III/2004.

Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding perkara ini telah mempertimbangkan bahwa penggunaan alasan tipu muslihat berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidaklah tepat. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase maka alasan tipu muslihat tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bersifat tidak limitatif. Dengan demikian ketiadaan kompetensi absolut BANI Perwakilan Surabaya dalam menyelesaikan perkara ini dan tindakan pengabaian BANI Perwakilan Surabaya terhadap Pilihan Hukum yang telah disepakati para pihak dapat menjadi alasan-alasan mengapa putusan arbitrase tersebut harus dibatalkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding perkara ini telah tepat dalam memutus untuk mengoreksi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel sehingga putusan tersebut membatalkan Putusan Arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 dan menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada *GSA Paseengers* dan *GSA Cargo*.

Setelah Mahkamah Agung pada tingkat Banding mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005, Pemohon yaitu PT Comarindo Tama Tour&Travel merasa kurang puas dan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara ini kemudian

mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan kekeliruan dan kekhilafan dalam memutus sengketa ini. Oleh karena itu alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti baru. Pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali oleh Pemohon tersebut pada dasarnya tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase telah jelas mengatur bahwa putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.²²⁹ Dengan demikian terhadap putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Upaya hukum banding yang diatur pada pasal 72 ayat (4) itu sendiri pada dasarnya sudah bertentangan dengan asas final dan mengikat yang ada dalam putusan arbitrase. Asas final dan mengikat tersebut terdapat pada Pasal 60 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.²³⁰ Oleh sebab itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah tepat dalam memutus dalam Putusan Nomor: 273PK/PDT/2007 dengan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon.

4.2. Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase ICC Antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP Melawan PT Pertamina Persero (Putusan Mahkamah Agung RI No. 56 PK/Pdt.Sus/2011)

4.2.1. Kasus Posisi

Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 56 PK/Pdt.Sus/2011 antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum mengenai Pembatalan Putusan

²²⁹ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (4).

²³⁰ *Ibid.*, Pasal 60.

Arbitrase *International Chamber of Commerce* (ICC) ini melibatkan 3 (tiga) pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah.²³¹

Pemohon I:

PT Pertamina EP, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Menara Standard Chartered Lt. 27 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Pemohon I dahulu merupakan Pemohon Banding I dan Pemohon II dalam perkara pembatalan putusan arbitrase internasional ini. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum M. Hakim Nasution, S.H., dan kawan-kawan.

Pemohon II:

PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Merdeka Timur 1A, Jakarta, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Pemohon II dahulu merupakan Pemohon Banding II dan Pemohon I dalam perkara pembatalan putusan arbitrase internasional ini. Dalam hal ini akan diwakili oleh kuasa hukum M. Yahya Harahap, S.H., dan kawan-kawan. (Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya akan disebut sebagai Para Pemohon)

Termohon:

PT Lirik Petroleum, berkedudukan di Indonesia, Gedung Satmarindo, Jl. Ampera No. 5, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Termohon dahulu merupakan Termohon dalam perkara pembatalan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Termohon Banding dalam tingkat Banding perkara yang sama. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Dr. Anita Kolopaking, S.H., M.H., dan kawan-kawan (selanjutnya akan disebut sebagai Termohon)

²³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia(e), *Putusan Nomor: 56/PK/PDT.SUS/2011*, hal. 84-85.

Pada tahun 1995, Termohon mengajukan *Plan of Development* (POD) kepada Pemohon II. Berdasarkan *Enhanced Oil Recovery Contract* (*EOR Contract*), Para Pemohon berjanji memberikan status komersialitas pada lapangan Molek, South Pulai, North Pulai dan Lirik. Selain itu, *EOR Contract* juga mewajibkan Para Pemohon untuk menyediakan jalur pipa untuk memudahkan Termohon dalam transportasi minyak bumi dari Lirik ke Terminal Buatan. Namun demikian, Pemohon II menolak memenuhi kewajibannya pada kontrak tersebut dan hanya memberikan komersialitas untuk daerah Lirik karena Para Pemohon menilai hanya Lirik yang komersial. Pemohon II adalah Badan Usaha Milik Negara di bidang migas dan berhak atas pengaturan atas hal tersebut. Dikarenakan Pemerintah yang akan membayarkan *cost recovery* terhadap Termohon, Para Pemohon merasa perlu mengatur masalah komersialitas ini. Para Pemohon beranggapan tidak harus mengabdikan dan menyetujui permintaan status komersialitas. Hal tersebut disebabkan pernyataan komersialitas atau tidaknya suatu lapangan baru adalah fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan yang dilimpahkan kepada Pemohon II selaku kuasa pertambangan.²³² Kerugian lain yang dialami Termohon juga berkenaan dengan tidak terpenuhinya hak Termohon untuk mendapatkan *Incremental Oil* dari lapangan tersebut sejak 12 September 1995 hingga 27 Maret 2008.

Oleh karena wanprestasi yang telah dilakukan Para Pemohon, Termohon merasa dirugikan. Termohon mengajukan penyelesaian sengketa kepada arbitrase *International Chamber of Commerce* (ICC) di Perancis. Hal tersebut sesuai dengan klausul arbitrase yang terdapat pada *EOR Contract*.

Majelis Arbitrase ICC kemudian memutuskan dengan *Partial Award* (putusan awal) pada tanggal 22 September 2008 bahwa Para Pemohon dinilai telah melanggar janjinya dalam kontrak dan telah melakukan wanprestasi. Selain itu, dalil Para Pemohon mengenai pemampatan total sistem jalur pipa dari lirik menggunakan dalil *force majeure* ditolak oleh Majelis Arbitrase. Oleh sebab itu

²³² MON. *Pertamina Ajukan Pembatalan Putusan Arbitrase ICC*. May 26, 2009. <<http://hukumonline.com/berita/baca/hol22092/pertamina-ajukan-pembatalan-putusan-arbitrase-icc>> diakses pada tanggal 4 Mei 2012 pukul 20:45.

Pertamina dinilai ingkar dari kontrak dan wajib membayar biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh PT Lirik.²³³

Final Award (putusan akhir) kemudian dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 27 Februari 2009. Majelis arbitrase menghukum Para Pemohon untuk mengganti kerugian sebesar US\$ 34.172.178 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan biaya perkara sebesar US\$ 323.250 (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat). Total ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh Para Pemohon adalah US\$ 34.495.428 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan dollar Amerika Serikat). Para Termohon juga dihukum membayar bunga 6 persen setiap tahun dari jumlah ganti rugi sejak *Final Award* dijatuhkan hingga putusan dieksekusi.²³⁴

Melalui kuasa hukumnya, Majelis Arbitrase kemudian mendaftarkan Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JP/JEM ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2009 akta pendaftaran Putusan Arbitrase No. 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menerbitkan penetapan eksekutor No. 4571 pada tanggal 23 April 2009.²³⁵ Namun demikian Para Pemohon merasa dirugikan oleh putusan tersebut. Dengan demikian pada tanggal 11 Mei 2009, Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/PEMBATALAN ARBITRASE /2009/PN.JKT.PST tanggal 31 Agustus 2009. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan tersebut pada intinya mempertimbangkan bahwa:²³⁶

²³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia(e), *op.cit.*, hal 3-4.

²³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia(e), *op.cit.*, hal 4-5..

²³⁵ *Sengketa Lirik Petroleum: Pertamina Gagal Lawan Eksekusi Putusan ICC*. 15 April 2010. <<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=6557>> diakses pada tanggal 4 Mei 2012 pukul 14:45.

²³⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal. 67-80.

1. Perjanjian *EOR Contract* telah dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tidak terbukti adanya fakta yang dapat membatalkan perjanjian tersebut dan alasan ketertiban umum sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon secara hukum. Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, atau melanggar perundang-undangan, atau melanggar ketertiban umum. Oleh sebab itu permohonan pembatalan tersebut wajib dinyatakan ditolak;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, pendapat para ahli, dan fakta-fakta dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan ICC No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase Internasional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase mengenai tenggang waktu pendaftaran putusan arbitrase Internasional tidak berlaku terhadap putusan arbitrase bersangkutan; dan
3. Disebabkan oleh putusan arbitrase bersangkutan tidak memenuhi syarat batal dan tidak melanggar ketertiban umum, maka putusan arbitrase tersebut dapat didaftarkan tanpa batas waktu, sah, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan dapat dilaksanakan eksekusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan antara lain:²³⁷

1. Menolak permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; dan
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 221.000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Didasari oleh ketidakpuasan Para Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Para Pemohon mengajukan Banding kepada

²³⁷ *Ibid.*, MENGADILI, hal. 80-81.

Mahkamah Agung. Pada tingkat Banding, Mahkamah Agung kemudian memutuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 904K/PDT.SUS/2009. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Banding Nomor: 904K/PDT.SUS/2009 antara Para Pemohon melawan Termohon pada intinya mempertimbangkan bahwa:²³⁸

1. Para Pemohon telah sepakat terikat dengan Termohon dalam *EOR Contract* secara volunteer. Dengan demikian, Para Pemohon harus memenuhi kewajiban yang ada dalam perjanjian termasuk untuk mengikuti proses beracara di ICC dan menjalankan putusan arbitrase yang telah dibuat;
2. Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, atau melanggar perundang-undangan, atau melanggar ketertiban umum. Oleh sebab itu Para Pemohon wajib bertanggung jawab atas wanprestasi dengan Termohon;
3. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase mengenai tenggang waktu pendaftaran putusan arbitrase Internasional tidak berlaku terhadap putusan arbitrase bersangkutan, maka putusan arbitrase tersebut dapat didaftarkan tanpa batas waktu, sah, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan dapat dilaksanakan eksekusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Banding ini memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009 /PN.JKT.PST yang telah dibuat sebelumnya. Di samping itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).²³⁹

²³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia(d), *Putusan Nomor: 904K/PDT.SUS/2009*, hal. 95-96.

²³⁹ *Ibid.*, hal. 99.

Kemudian Para Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun demikian, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 56/PK/PDT.SUS/2011 pada hakikatnya mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase Putusan Banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa UU Arbitrase tidak mengenal upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali untuk perkara pembatalan putusan arbitrase.²⁴⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon. Di sisi lain, Majelis Hakim juga memutuskan untuk menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²⁴¹

Dengan demikian putusan atas sengketa ini telah berkekuatan hukum tetap.²⁴²

4.2.2. Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional

Segi Hukum Perdata Internasional yang akan dianalisis dalam perkara Yemen Airways melawan PT Comarindo Tama Tour&Travel yaitu status personal badan hukum, pilihan forum, dan pilihan hukum.

4.2.2.1. Status Personal Para Pihak

Para Pemohon terdiri dari Pemohon I yaitu PT Pertamina EP dan Pemohon II yaitu PT Pertamina (Persero). Pemohon I yaitu PT Pertamina EP, berkedudukan

²⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia(e), *Putusan Nomor: 56/PK/PDT.SUS/2011*, hal. 84-85.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Majelis Arbitrase juga telah mendaftarkan putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 April 2009. Akta pendaftaran putusan arbitrase itu tercatat dalam akta No. 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lalu telah menerbitkan penetapan eksekutor No. 4571 pada 23 April 2009. Dengan demikian Pertamina memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM.

di Jakarta, berkantor pusat di Menara Standard Chartered Lt. 27 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Pemohon II yaitu PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Merdeka Timur 1A, Jakarta, didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Di sisi lain, Termohon yaitu PT Lirik Petroleum, berkedudukan di Indonesia, Gedung Satmarindo, Jl. Ampera No. 5, Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Baik Para Pemohon dan Termohon memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pengaturan mengenai badan hukum PT di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang merupakan ketentuan hukum Indonesia. Para Pemohon dan Termohon memiliki tempat kedudukan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.²⁴³ Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa penentuan status personal badan hukum PT yang dimiliki oleh Para Pemohon dan Termohon ditentukan berdasarkan teori kedudukan statutair. Teori kedudukan statutair dalam penentuan status personal badan hukum menyatakan bahwa penentuan status personal suatu badan hukum ditentukan berdasarkan tempat kedudukan dari badan hukum tersebut.²⁴⁴ Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa baik Para Pemohon maupun Termohon berdasarkan status personal yang ditentukan atas tempat kedudukannya tunduk pada ketentuan Hukum Indonesia.

4.2.2.2. Pilihan Forum

Perkara HPI muncul karena adanya suatu unsur asing pada perkara tersebut. HPI adalah hukum perdata untuk hubungan yang bersifat internasional.²⁴⁵ Hubungan-hubungan hukum keperdataan. yang terdapat unsur-unsur asingnya, membuat hubungan-hubungan perdata tersebut kemudian menjadi

²⁴³ Indonesia(e), *op.cit.*, Pasal 5 ayat (1).

²⁴⁴ Sudargo Gautama(g), *op.cit.*, hal. 217.

²⁴⁵ Sudargo Gautama(d), *op.cit.*, hal 3-4.

internasional. Dengan demikian, bukan hukumnya yang internasional, melainkan peristiwa, materi, dan fakta-faktanya yang internasional, sedangkan sumber hukumnya tetap nasional. Hubungan internasional ini adalah hubungan hukum yang terjadi melewati lintas batas negara, bukan hukum antar negara-negara.²⁴⁶

Unsur asing dalam perkara antara Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) melawan Termohon yaitu PT Lirik Petroleum ialah terdapatnya Pilihan Forum yang telah disepakati oleh para pihak dalam *EOR Contract*.

Pilihan Forum menurut HPI merupakan masalah penentuan lembaga apa yang dipilih dan diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Klausul Pilihan Forum adalah salah satu klausul yang cukup penting, sama seperti halnya Pilihan Hukum.²⁴⁷ Sudargo Gautama berpendapat bahwa Pilihan Forum merupakan kebebasan yang diberikan para pihak dalam suatu kontrak untuk menentukan forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam sebuah perikatan.²⁴⁸

Pilihan Forum dalam *EOR Contract* antara Para Pemohon dengan Termohon dapat disaksikan dalam klausul arbitrase yang terdapat pada Pasal XI 1.1.1 *EOR Contract*.²⁴⁹ Lebih lanjut, Pasal XI 1.1.4 *EOR Contract* berbunyi, “*Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce*”.²⁵⁰ Berdasarkan Pasal XI *EOR Contract* tersebut maka dapat dilihat adanya suatu kehendak para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan perjanjian-perjanjian tersebut melalui forum arbitrase asing. Forum arbitrase yang dipilih oleh para pihak ialah *International Chamber of*

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ Huala Adolf(a), *op.cit.*, cet. II, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal. 163.

²⁴⁸ Sudargo Gautama(b), *op.cit.*, hal. 233

²⁴⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, hal. 35.

²⁵⁰ *Ibid.*

Commerce (ICC)²⁵¹ dengan hukum prosedural ICC *Rules*. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Arbitrase.²⁵²

4.2.2.3. Pilihan Hukum

Titik pertalian sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu di dalam hubungan HPI. Titik pertalian sekunder ini menentukan hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan HPI.²⁵³ Titik pertalian sekunder dari kasus tersebut dapat dilihat dari adanya Pilihan Hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam *EOR Contract*. Berdasarkan Pasal XVII.2.1, para pihak sepakat untuk menggunakan Hukum Indonesia sebagai Pilihan Hukum untuk menafsirkan kontrak.²⁵⁴ Di sisi lain, berdasarkan Pasal XI 1.1.4 *EOR Contract* yang berbunyi, “*Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce*” dapat dilihat pula bahwa para pihak juga telah melakukan hukum prosedural yaitu ICC *Rules* sebagai hukum acara untuk penyelesaian sengketa dalam forum arbitrase ICC.²⁵⁵

Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa dalam suatu proses arbitrase setidaknya berlaku 3 (tiga) jenis hukum, yaitu *Substantive Law*, *Procedural Law*, dan *Lex Arbitri*.²⁵⁶

²⁵¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, hal. 35.

²⁵² Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 angka (3), ” Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausal arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

²⁵³ Sudargo Gautama(b), *op.cit.*, hal.25.

²⁵⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, hal. 35.

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ Hikmahanto Juwana, “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional.” (Jurnal Hukum Bisnis Volume 21, Oktober-November 2002), hal. 67.

Substantive Law adalah hukum materil yang menjadi dasar pemeriksaan substansi dari proses arbitrase yang kemudian digunakan untuk memutus perkara oleh arbiter. Hukum materil tersebut dapat ditentukan oleh para pihak yang memiliki sengketa dalam kontrak yang dikenal dengan istilah *Governing Law*, atau dapat pula ditentukan oleh arbiter bila tidak disepakati sebelumnya oleh para pihak.²⁵⁷ Ketentuan Pasal XVII.2.1 menunjukkan bahwa para pihak sepakat untuk menggunakan Hukum Indonesia sebagai Pilihan Hukum untuk menafsirkan kontrak.²⁵⁸ Oleh karena itu dapat disaksikan bahwa *substantive law* pada proses arbitrase ICC antara Para Pemohon dengan Termohon ialah ketentuan Hukum Indonesia.

Procedural Law dapat dikatakan sebagai hukum acara atau *rule of the game* dari sebuah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hukum ini mengikat arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga keluarnya suatu putusan arbitrase.²⁵⁹ Pasal XI 1.1.4 *EOR Contract* yang berbunyi, “*Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce*” menunjukkan bahwa para pihak telah melakukan hukum prosedural yaitu ICC *Rules* sebagai hukum acara untuk penyelesaian sengketa dalam forum arbitrase ICC.²⁶⁰ Dengan demikian *procedural law* pada proses arbitrase ICC antara Para Pemohon dengan Termohon ialah ICC *Rules*.

Lex Arbitri adalah hukum dari negara dimana putusan arbitrase dibuat. Hukum ini merupakan hukum dari Negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Lex Arbitri* mengikat *arbitrator* dalam menjatuhkan suatu putusan arbitrase.²⁶¹ Pasal XI 1.1.4 *EOR Contract* yang berbunyi, “*Except as*

²⁵⁷ Hikmahanto Juwana, *op.cit.*, hal. 68-69.

²⁵⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, hal. 35.

²⁵⁹ Hikmahanto Juwana, *op.cit.*, hal. 68-69

²⁶⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, hal. 35.

provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce” menunjukkan bahwa para pihak juga telah sepakat dalam memilih Jakarta, Indonesia sebagai tempat berarbitrase. Dengan demikian *Lex Arbitri* pada proses arbitrase ICC antara Para Pemohon dengan Termohon ialah ketentuan Hukum Indonesia (UU Arbitrase).

4.2.3. Analisis Putusan Hakim

4.2.3.1. Putusan Arbitrase Nasional atau Putusan Arbitrase Internasional

UU Arbitrase memberikan definisi Putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau *arbitrator* perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.²⁶² Namun demikian Berkaitan dengan klasifikasi yang kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai “ketentuan Hukum Republik Indonesia” yang harus digunakan untuk menentukan suatu putusan arbitrase “dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”. Penjelasan Pasal 1 UU Arbitrase pun menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 UU Arbitrase “cukup jelas”. Di sisi lain Pasal 1 ayat (3) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* mengatakan bahwa arbitrase internasional yaitu arbitrase yang:²⁶³

1. para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase, pada saat menutup perjanjian memiliki tempat usaha dalam negara yang berbeda; atau
2. salah satu dari tempat di bawah ini berada di luar negara para pihak memiliki tempat usaha mereka:

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 9

²⁶³ United Nations, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amendments*, 2006, Art. 1 par. (3).

- a. Tempat arbitrase telah ditentukan di dalam atau berdasarkan perjanjian arbitrase ini;
 - b. Setiap tempat di mana suatu bagian penting dari kewajiban menurut pilihan bisnis ini akan dilakukan atau tempat dengan mana pokok permasalahan ini yang disengketakan memiliki hubungan yang paling dekat; atau
3. para pihak secara tegas menyetujui bahwa pokok masalah dari perjanjian arbitrase ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Berkaitan dengan pengertian yang diberikan oleh UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* mengenai arbitrase internasional, terdapat pendapat yang senada diutarakan oleh Tineke Louise Teugeh Londong dengan apa yang disebut olehnya sebagai arbitrase luar negeri. Tineke Louise Teugeh Londong mengemukakan bahwa arbitrase luar negeri merupakan arbitrase yang mengandung unsur asing. Unsur asing yang dimaksud dapat berupa para pihak, badan arbitrase yang digunakan, ketentuan arbitrase, dan/atau dimana tempat arbitrase dilaksanakan atau tempat putusan arbitrase ditetapkan”.²⁶⁴ Sudargo Gautama berpendapat bahwa perumusan arbitrase internasional yang ada dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase berbeda dengan arbitrase internasional seperti yang didefinisikan Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*. Pada hakikatnya terdapat kecondongan pembuat undang-undang mengenai ukuran “internasional” dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase lebih kepada definisi suatu putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia.²⁶⁵

Dalam perkara antara Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) melawan Termohon yaitu PT Lirik Petroleum, para pihak dalam Pasal XI 1.1.1 *EOR Contract* telah dipilih Forum Arbitrase ICC untuk menyelesaikan sengketa. Lebih lanjut, Pasal XI 1.1.4 *EOR Contract* berbunyi,

²⁶⁴ Tineke Louise Tuegeh Londong, *op.cit.*, hal. 26.

²⁶⁵ Sudargo Gautama(b), *op.cit.*, hal. 40.

“*Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce*” telah menyepakati untuk memilih forum arbitrase ICC dan tempat berarbitrase di Jakarta. Para Pemohon mendalilkan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase bahwa Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM merupakan putusan arbitrase nasional. Hal tersebut dilandasi oleh pemilihan tempat berarbitrase dalam *EOR Contract* ialah Jakarta, Indonesia. Termohon kemudian menjawab dalil tersebut dalam eksepsinya. Termohon berpendapat bahwa pada hakikatnya putusan arbitrase bersangkutan dijatuhkan di Paris, Perancis. Dalil tersebut dilandaskan pada ketentuan Pasal 27 *ICC Rules* yang berbunyi:²⁶⁶

Before signing any Award, the Arbitral Tribunal shall submit it in draft form to the court. The Court may lay down modifications as to the form of the Award and, without affecting the Arbitral Tribunal's liberty of decision, may also draw its attention to points of substance. No award shall be rendered by the Arbitral Tribunal until it has been approved by the Court as to its form.

Ketentuan tersebut pada hakikatnya menggambarkan bahwa Majelis Arbitrase ICC dalam membuat suatu putusan arbitrase harus disetujui oleh institusi ICC itu sendiri yang memiliki kedudukan di Paris, Perancis. Dengan demikian putusan arbitrase bersangkutan melibatkan ICC yang merupakan forum arbitrase asing. Termohon yaitu PT Lirik Petroleum berpendapat bahwa penggunaan ICC sebagai forum penyelesaian sengketa membuat perkara antara Para Pemohon dengan Termohon masuk ke dalam ruang lingkup HPI. Oleh sebab itu putusan arbitrase yang dibuat oleh ICC terkait perkara antara Para Pemohon dengan Termohon merupakan putusan arbitrase internasional.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian berpendapat bahwa Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional.²⁶⁷ Majelis Hakim dalam memutus kemudian melakukan interpretasi apakah perkara

²⁶⁶ International Chamber of Commerce (ICC), *ICC Rules*, Art. 27.

²⁶⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal. 80.

ini masuk sebagai kriteria putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional. Dalam interpretasi tersebut Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa dari fakta-fakta tersebut secara substansi Para Pemohon sejak perjanjian dibuat telah mengetahui bahwa ICC merupakan lembaga arbitrase internasional. Para Pemohon juga telah memilih *arbitrator* Fred B. G. Tumbuan untuk mewakilinya.²⁶⁸ Para Pemohon juga telah mengikuti prosedur dan beracara sesuai dengan aturan yang ditetapkan ICC. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim melakukan kualifikasi terhadap Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM bahwa putusan tersebut merupakan putusan arbitrase internasional. Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Banding perkara ini juga membenarkan hal demikian.

Berdasarkan kasus ini dapat dilihat bahwa UU Arbitrase belum cukup jelas mengatur mengenai pengertian putusan arbitrase internasional. Hal tersebut dapat dilihat masih terdapat kebingungan yang dialami oleh para pihak dan juga lembaga peradilan dalam menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional. Lebih lanjut, dapat dilihat pula adanya sebuah urgensi untuk diadopsinya *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* dalam UU Arbitrase Indonesia melihat perkembangan yang terjadi pada hukum arbitrase itu sendiri. Kepentingan itu berkenaan dengan tujuan untuk mempermudah para pihak khususnya pihak asing berkaitan dengan hukum arbitrase di Indonesia. Seperti halnya Sudargo Gautama menyayangkan bahwa pengaturan mengenai arbitrase internasional dalam UU Arbitrase hanya meliputi beberapa pasal yang hanya mengatur pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri dan tidak mengatur secara substantif bagaimana harus diacarakan arbitrase internasional tersebut.²⁶⁹

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ Sudargo Gautama(b), *op.cit.*, hal. 11-12.

4.2.3.2. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Dalam kaitannya dengan putusan perkara pembatalan putusan arbitrase antara Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) melawan Termohon yaitu PT Lirik Petroleum dapat dilihat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pembatalan putusan mendaftarkan Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM telah menafsirkan perkara dengan baik dengan memutuskan bahwa putusan arbitrase tersebut tidak dapat dibatalkan. Para Pemohon mendasarkan permohonan pembatalan arbitrase yang dilakukan pada 4 (empat) alasan, yaitu:²⁷⁰

1. Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Arbitrase karena tidak terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Putusan arbitrase tersebut melanggar Ketertiban Umum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendudukan Pemohon II sebagai pemegang otoritas Kuasa Pertambangan MIGAS mewakili Pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan kebijakan pemberian penetapan status komersial suatu lapangan pertambangan produksi;
3. Putusan arbitrase tersebut melanggar *Ultra Petitum Partium*, karena putusan tersebut mengabaikan lebih dari apa yang dituntut Termohon; dan
4. Putusan arbitrase bersangkutan mengandung cacat kontroversi karena pertimbangan putusan tersebut saling bertentangan.

Alasan pembatalan arbitrase tersebut menurut Para Pemohon bukan merupakan alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Para Pemohon merujuk pada Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005 dimana ketika itu Mahkamah Agung menggunakan alasan pembatalan putusan arbitrase di luar dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase (dapat dilihat pada analisis kasus sebelumnya).

²⁷⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, TENTANG DUDUK PERKARA, hal. 11.

Termohon memberikan tanggapan bahwa alasan-alasan tersebut tidak sesuai dengan alasan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Termohon berpendapat bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif sehingga Para Pemohon tidak dapat menggunakan alasan di luar itu. Berkaitan dengan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase Para Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:²⁷¹

1. Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM merupakan putusan arbitrase internasional sehingga ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Arbitrase tidak berlaku terhadapnya;
2. Pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum ialah keliru dan tidak berlandaskan hukum;
3. Putusan arbitrase bersangkutan tidak mengandung *Ultra Petitum Partium* karena Majelis Arbitrase memutuskan bahwa jumlah ganti kerugian yang harus dibayar pemohon ialah US\$ 34.495.428 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan dollar Amerika Serikat) sedangkan yang dituntut oleh Termohon sebesar US\$ 124.200.000 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat); dan
4. Alasan Para Pemohon mengenai kontroversi dalam putusan arbitrase ialah tidak jelas dan menyesatkan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 01/PEMBATALAN ARBITRASE /2009/ PN.JKT.PST berpendapat dalam pertimbangan hukum bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak bersifat limitatif. Alasan pembatalan putusan arbitrase bersifat tidak limitatif berarti alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase seperti halnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Namun demikian, Para

²⁷¹ *Ibid.*, hal.46-58.

Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran alasan-alasan yang diajukan. Dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, atau melanggar perundang-undangan, atau melanggar ketertiban umum sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus ditolak. Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian dalam tingkat Banding juga memiliki pandangan yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009 /PN.JKT.PST.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa dalam perkara ini pada hakikatnya Majelis Hakim baik pada tingkat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun pada tingkat Banding di Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif. Dengan demikian dapat dilihat bahwa lembaga peradilan pun dalam menginterpretasikan Pasal 70 UU Arbitrase masih tergolong tidak konsisten. Oleh sebab itu menjadi sebuah urgensi untuk dilakukannya sebuah perbaikan terhadap ketentuan mengenai alasan pembatalan arbitrase sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

4.2.3.3. Ketertiban Umum Sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Ketertiban Umum dalam konsepsi HPI adalah dasar dikesampingkannya hukum asing untuk diberlakukan pada hukum negara hakim. Asas ketertiban umum digunakan pada saat suatu hukum asing melanggar sendi-sendi asasi hukum nasional.²⁷² Prinsipnya, penggunaan ketertiban umum harus digunakan

²⁷² Sudargo Gautama(j), *op.cit.*, hal. 5. Lihat pula Sudargo Gautama(d), *op.cit.*, hal.142. Ketertiban umum hendak diartikan sebagai lembaga dalam HPI yang memungkinkan sang hakim untuk secara pengecualian mengenyampingkan pemakaian dari hukum asing, yang menurut ketentuan HPI sang hakim sendiri, seharusnya diperlakukan. Tidak dipakainya hukum asing dalam hal yang khusus tersebut disebabkan hukum asing tersebut dipandang demikian menyolok dan mengusik sendi-sendi asasi dari sistem hukum sendiri jika dipergunakan.

sebatas sebagai perisai (*as a shield*) bukan sebagai pedang (*as a sword*) sehingga tidak akan mencegah berlakunya putusan arbitrase internasional apabila putusan tersebut tidak melanggar benar sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat.²⁷³

Sistem hukum negara-negara di dunia mengenal perbedaan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Kaidah-kaidah ini membatasi kekuatan ekstra-territorial dari kaidah-kaidah asing. Kaidah-kaidah intern sebaliknya membatasi kebebasan perseorangan.²⁷⁴ Ketertiban umum internasional pada hakikatnya tidaklah memiliki sifat yang supra nasional, melainkan hanya hubungan-hubungannya yang dianggap internasional. Dengan demikian makna ketertiban umum internasional adalah nasional belaka.²⁷⁵

Berkaitan dengan perkara antara Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) melawan Termohon yaitu PT Lirik Petroleum, Para Pemohon mendalilkan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan Ketertiban Umum sesuai dengan yang diatur Pasal 66 huruf c UU Arbitrase. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menentukan prinsip umum perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dpancangkan prinsip bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.²⁷⁶ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan prinsip tata tertib umum bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁷⁷ Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1971

²⁷³ Tineke Louise Teugeh Longdong, *op .cit.*, hal. 24.

²⁷⁴ Sudargo Gautama(j), *op.cit.*, hal. 121.

²⁷⁵ *Ibid.*, hal. 123

²⁷⁶ Indonesia(f), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* , Pasal 33 ayat (2).

²⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (3).

mengatur mengenai tujuan didirikannya Pertamina untuk membangun dan melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Negara serta menciptakan ketahanan nasional.²⁷⁸ Pasal 11 UU No.8 Tahun 1971 memberikan status dan kewenangan kepada Pertamina sebagai pemegang seluruh wilayah hukum pertambangan migas di Indonesia dan sebagai pemegang kuasa pertambangan migas mewakili Pemerintah.²⁷⁹ Bertitiktolak pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut, Para Pemohon menegaskan bahwa berdasar Ketertiban Umum Pemohon II (Pertamina (Persero)) merupakan satu-satunya perusahaan Negara yang didirikan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan migas mewakili Pemerintah untuk mengatur segala kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan penambangan migas dengan pihak investor atau kontraktor. Di sisi lain, Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JB/JEM mewajibkan Pemohon II untuk memberikan status komersialitas atas beberapa daerah kepada Termohon. Para Pemohon merasa bahwa putusan arbitrase tersebut telah menyingkirkan kewenangan Pemohon II sebagai kuasa pemegang pertambangan migas mewakili Pemerintah. Oleh sebab itu Para Pemohon beralasan bahwa Putusan ICC No. 14387/JB/JEM telah bertentangan dengan Ketertiban Umum sehingga harus dibatalkan.

Termohon memberikan tanggapan bahwa Para Pemohon sebagai wakil Pemerintah dalam kontrak kerja sama dengan pihak investor/kontraktor diharapkan menjunjung asas '*good governance*' bahwa Para Pemohon tidak bertindak sewenang-wenang, tidak diskriminatif, dan menghormati dan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Pasal 6 UU No. 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi telah menetapkan bahwa Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Negara yang

²⁷⁸ Indonesia(g), *Undang-Undang Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 44 Tahun 1960, Pasal 5.

²⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 11.

bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan melalui sistem kontrak dengan investor/kontraktor.²⁸⁰ Para Pemohon telah sepakat terikat dengan Termohon dalam *EOR Contract* secara *volunteer* sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian *EOR Contract* tersebut mengikat Para Pemohon dengan Termohon selayaknya undang-undang sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Pemberian status komersialitas merupakan kewajiban Para Pemohon yang tertuang dalam Pasal XI.1.3 *EOR Contract*. Perkara berkaitan *EOR Contract* antara Para Pemohon dan Termohon juga telah disepakati untuk di selesaikan di lembaga arbitrase ICC. Para Pemohon ikut beracara dalam memilih *arbitrator* yaitu Fred B. G. Tumbuan dan juga mengikuti proses arbitrase tersebut sampai dikeluarkannya Putusan No. 14387/JB/JEM oleh Majelis Arbitrase ICC. Dengan demikian Termohon berpendapat bahwa upaya pembatalan yang dilakukan oleh Para Pemohon hanyalah upaya untuk menghindarkannya dari kewajiban membayar ganti kerugian. Oleh sebab itu, Termohon berpendapat bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Para Pemohon sudah seharusnya ditolak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 01/PEMBATALAN ARBITRASE /2009/ PN.JKT.PST tanggal 31 Agustus 2009 telah berhati-hati dalam menilai aspek Ketertiban Umum dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa *EOR Contract* telah dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tidak terbukti adanya fakta yang dapat membatalkan perjanjian tersebut dan alasan ketertiban umum sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon secara hukum. Putusan arbitrase internasional bersangkutan tidak memenuhi syarat batal dan tidak melanggar ketertiban umum, maka putusan arbitrase tersebut dapat didaftarkan tanpa batas waktu, sah, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan dapat dilaksanakan eksekusi. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Banding perkara ini pada hakikatnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

²⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 6.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disaksikan bahwa Majelis Hakim baik dalam tingkat I maupun tingkat Banding perkara ini telah berhati-hati dalam menilai aspek Ketertiban Umum. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip penggunaan Ketertiban Umum. Ketertiban Umum pada perkara ini telah digunakan sebatas sebagai perisai (*as a shield*) bukan sebagai pedang (*as a sword*) sehingga tidak mencegah berlakunya putusan arbitrase internasional karena pada hakikatnya putusan tersebut tidak melanggar benar sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat Indonesia.

4.2.3.4. Dasar Kewenangan Pengadilan Indonesia dalam Membatalkan Putusan Arbitrase ICC

Berkaitan dengan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi primer untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional, Pieter Sanders berpendapat bahwa hanya ada 1 (satu) otoritas yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional, apakah kewenangan tersebut dimiliki oleh pengadilan dari negara di mana putusan arbitrase internasional tersebut telah dibuat atau pengadilan dari negara yang hukumnya telah dipakai untuk proses arbitrase tersebut.²⁸¹ Berkaitan dengan hal tersebut, Schwartz berpendapat bahwa Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum nasional mengenai pembatalan putusan arbitrase. Penentuan pengadilan mana yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dilakukan dengan merujuk kembali kepada ketentuan hukum nasional mengenai pembatalan putusan arbitrase, apakah ketentuan hukum tersebut memungkinkan untuk dipilihnya suatu *Lex Arbitri* lain daripada ketentuan hukum negara tersebut. Apabila hal tersebut dimungkinkan, maka pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional bersangkutan ialah pengadilan dari 'negara yang hukumnya dipakai'. Begitu pula sebaliknya ketika ketentuan hukum domestik tidak memungkinkan dipakainya suatu *Lex Arbitri* lain daripada ketentuan hukum domestik negaranya, maka yang memiliki kewenangan untuk membatalkan

²⁸¹ Sudargo Gautama(a), Iop.cit., hal. 126

putusan arbitrase internasional ialah pengadilan ‘negara di mana putusan arbitrase internasional tersebut telah dibuat’.²⁸²

Berkaitan dengan perkara ini, ketentuan Pasal XI 1.1.4 *EOR Contract* telah mengatur mengenai tempat berarbitrase yang dikehendaki oleh para pihak. Pasal XI 1.1.4 *EOR Contract* berbunyi, “*Except as provided in this section, arbitration shall be concluded in Jakarta, in accordance with The Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce*”. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat dalam memilih Jakarta, Indonesia sebagai tempat berarbitrase. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan bahwa *Lex Arbitri* yang digunakan pada proses arbitrase ICC antara Para Pemohon dengan Termohon ialah ketentuan Hukum Arbitrase Indonesia. Dengan demikian yurisdiksi eksklusif dalam membatalkan suatu putusan arbitrase sebagai yurisdiksi primer dimiliki oleh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 65 UU Arbitrase, forum yang berwenang untuk menangani segala permasalahan berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁸³ Dengan demikian forum pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh sebab itu forum yang berwenang dalam membatalkan Putusan ICC No. 14387/JB/JEM ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4.2.3.5. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini berpendapat dalam pertimbangan hukum bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak bersifat limitatif. Alasan pembatalan putusan arbitrase bersifat tidak limitatif berarti alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase

²⁸² *Ibid.* Schwartz juga berpendapat bahwa Pieter Sanders maupun Van den Berg menyatakan Pasal V ayat 1(e) Konvensi New York 1958 tidak dimaksudkan untuk merujuk pada lebih dari 1 (satu) *competent authority* untuk membatalkan atau menunda suatu putusan arbitrase internasional karena Konvensi New York 1958 pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional seluas mungkin.

²⁸³ Indonesia(a), *op.cit.*, Pasal 65.

seperti halnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Namun demikian, Para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran alasan-alasan yang diajukan pada permohonan perkara ini. Dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, atau melanggar peraturan perundang-undangan, atau melanggar ketertiban umum sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus ditolak. Oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini telah tepat dalam memutuskan dengan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Para Pemohon.

Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian dalam tingkat Banding juga memiliki pandangan yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung telah tepat dalam memutuskan dengan kemudian menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009 /PN.JKT.PST.

Setelah Mahkamah Agung pada tingkat Banding mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 904K/PDT.SUS/2009, Para Pemohon yaitu PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) merasa kurang puas dan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara ini mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase Putusan Banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir. Pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali oleh Pemohon tersebut pada dasarnya tidak dapat dilakukan. UU Arbitrase telah memberikan batasan bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase telah jelas mengatur putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.²⁸⁴ Dengan demikian terhadap putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase seharusnya tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Upaya hukum banding yang diatur pada pasal 72 ayat (4) itu sendiri pada dasarnya sudah bertentangan dengan asas final

²⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (4).

dan mengikat yang ada dalam putusan arbitrase. Asas final dan mengikat tersebut terdapat pada Pasal 60 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.²⁸⁵ Oleh sebab itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah tepat dalam memutuskan dalam Putusan Nomor: 56/PK/PDT.SUS/2011 dengan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon.



²⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 60.

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia maka dapat diberikan kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

1. Pembatalan Putusan Arbitrase ialah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi dari putusan ataupun seluruh isi putusan tersebut. Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia diatur dalam UU Arbitrase. Alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur sebagai berikut: (1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (2) setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan/atau (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Terdapat banyak perdebatan dalam interpretasi terhadap ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut bersifat limitatif. Di sisi lain terdapat pula ahli-ahli hukum yang berpendapat bahwa alasan-alasan pembatalan yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif. Forum pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase beserta penjelasannya tidak jelas berlaku atas

putusan arbitrase nasional atau berlaku pula atas putusan arbitrase internasional. Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 menegaskan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan arbitrase ialah putusan arbitrase nasional yang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU Arbitrase. Terdapat 3 (tiga) instrumen internasional mengenai arbitrase yang penting dan perlu diperhatikan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Instrumen hukum tersebut antara lain: sumber hukum pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing utama di dunia yaitu Konvensi New York 1958, *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States* (Konvensi ICSID), dan model hukum mengenai arbitrase internasional yang telah diadopsi oleh banyak negara di dunia yaitu *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih belum jelas dan memadai.

2. Hukum Perdata Internasional adalah hukum perdata untuk hubungan yang bersifat internasional. Dalam kaitannya dengan pembatalan putusan arbitrase internasional, aspek HPI pada umumnya dapat dilihat dari status personal badan hukum, pilihan forum, dan pilihan hukum. Penentuan mengenai pengadilan negara yang memiliki yurisdiksi untuk membatalkan putusan arbitrase internasional dilakukan dengan memperhatikan yurisdiksi primer. Konvensi New York 1958 tidak mengubah ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase. Penentuan mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dilakukan dengan merujuk kembali kepada ketentuan hukum domestik mengenai pembatalan putusan arbitrase. Pembahasan mengenai lembaga Ketertiban Umum relevan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan Ketertiban Umum kerap digunakan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase internasional. Namun

demikian, Ketertiban Umum tidak termasuk dalam alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU Arbitrase.

3. Perkara pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam sengketa antara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways dan perkara pembatalan putusan arbitrase *International Chamber of Commerce* (ICC) dalam sengketa antara PT Pertamina dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum merupakan perkara yang masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Pembatalan putusan arbitrase perkara-perkara tersebut dilakukan sebagai berikut:
 - a. Perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase tersebut merupakan perkara-perkara yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) karena di dalamnya terdapat suatu unsur asing yang menimbulkan hubungan-hubungan HPI melalui adanya titik-titik pertalian primer (TPP). TPP dalam perkara pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) antara PT Comarindo Tama Tour&Travel melawan Yemen Airways ialah status personal para pihak dimana PT Comarindo Tama Tour&Travel tunduk kepada ketentuan Hukum Indonesia sedangkan Yemen Airways tunduk kepada ketentuan Hukum Yaman. Titik pertalian sekunder dalam perkara ini ialah Pilihan Hukum yang telah dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian *GSA Passangers* dan *GSA Cargo* yang menunjuk ketentuan Hukum Yaman untuk menafsirkan perjanjian tersebut. Putusan No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 dalam perkara ini merupakan putusan arbitrase nasional. Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan dalam permohonan ialah alasan tipu daya berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun demikian alasan tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase harus didukung oleh

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mendukung alasan tersebut. Namun demikian ketiadaan kompetensi absolut dari BANI Perwakilan Surabaya dan tindakan pengabaian BANI Perwakilan Surabaya terhadap ketentuan Hukum Yaman menyebabkan putusan arbitrase tersebut harus dibatalkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim baik dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Banding di Mahkamah Agung telah memutuskan dengan tepat untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut.

- b. TPP dalam perkara pembatalan putusan arbitrase *International Chamber of Commerce* (ICC) antara PT Pertamina dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum ialah Pilihan Forum yang telah dilakukan oleh Para Pihak dengan menunjuk lembaga arbitrase ICC untuk menyelesaikan sengketa atas *EOR Contract*. HPI. TPS dalam perkara ini ialah Pilihan Hukum yang dilakukan para pihak dalam *EOR Contract* yang menunjuk Ketentuan Hukum Indonesia untuk menafsirkan perjanjian tersebut. Proses arbitrase para pihak dalam perkara ini dilakukan di Jakarta Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini berpendapat bahwa Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengkualifikasikan Putusan Arbitrase ICC No. 14387/JP/JEM sebagai putusan arbitrase internasional. Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada secara substansi Para Pemohon sejak perjanjian dibuat telah mengetahui bahwa ICC merupakan lembaga arbitrase internasional. Para Pemohon juga telah memilih *arbitrator* Fred B. G. Tumbuan untuk mewakilinya. Para Pemohon juga telah mengikuti prosedur dan beracara sesuai dengan aturan yang ditetapkan ICC. Pengadilan yang memiliki yurisdiksi primer dalam membatalkan putusan arbitrase internasional ini ialah

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan yang diajukan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase salah satunya ialah berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketertiban umum Indonesia. Alasan tersebut merupakan alasan di luar alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun demikian Majelis Hakim (baik dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat Banding di Mahkamah Agung) mempertimbangkan bahwa putusan arbitrase internasional bersangkutan tidak memenuhi syarat batal dan tidak melanggar ketertiban umum, maka putusan arbitrase tersebut dapat didaftarkan tanpa batas waktu, sah, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan dapat dilaksanakan eksekusi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim baik dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Banding di Mahkamah Agung telah memutuskan dengan tepat untuk menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.

5.2. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan ialah harus dilakukannya revisi terhadap UU Arbitrase. Perbaikan tersebut pada khususnya terkait pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan yang terjadi dalam hukum arbitrase itu sendiri dalam internasional. Berdasarkan pembahasan dan analisis dari karya tulis ini dapat disaksikan adanya sebuah urgensi untuk diadopsinya *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* dalam ketentuan hukum arbitrase di Indonesia.

Berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional khususnya mengenai alasan pembatalan arbitrase dan keberlakuan pembatalan arbitrase terhadap arbitrase internasional dalam ketentuan UU Arbitrase masih tidak konsisten. Kedua hal tersebut merupakan hal yang krusial dan perlu diatur secara tegas agar tidak terjadi kebingungan yang dapat berdampak kepada kepastian hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia. Lebih lanjut, agar penegak-penegak hukum di Indonesia tidaklah enggan untuk mempelajari mengenai Hukum Perdata Internasional (HPI) dan tidaklah antipati terhadap hukum asing. Hal tersebut berkenaan dengan itikad baik dari Negara Indonesia untuk menghargai setiap sistem hukum yang ada di dunia dan menghindarkan kita dari sikap chauvinistis terhadap hukum nasional diri sendiri dengan tanpa melupakan dan mengenyampingkan Hukum Nasional Indonesia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.
- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- _____. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Cet. II. Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- _____. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2004.
- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration in The United States: Commentary and Materials*. Netherlands: Kluwer and Taxation Publishers, 1994.
- Budidjadja, Tony. *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2002.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Internasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2000.
- Garner, Brian A. *Blacks Law Dictionary 9th Edition*. St. Paul: West Publishing co., 2004.
- Gautama, Sudargo. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Cet. I. Bandung: Penerbit Alumni, 1985
- _____. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan ketiga. Buku kedua. Bandung: Eresco, 1986.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan ketiga. Buku keempat. Bandung: Penerbit Alumni, 2007.

- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II bagian 4*. Cet. 3. Buku kelima. Bandung: Penerbit Alumni, 2004.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III bagian 1*. Buku ketujuh. Bandung: Penerbit Alumni, 2004.
- _____, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan ketujuh. Buku kedelapan. Bandung: Penerbit Alumni, 2010.
- _____. *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2005.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1987.
- _____. *Undang-Undang Arbitrase Baru, 1999*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Irawan, Candra. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR) Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kaligis, O.C. *Arbitrase Dalam Praktik*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2004.
- Londong, Tineke Louise Tuegeh. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2007.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 3 Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Seto, Bayu. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

_____. *Hukum Investasi dan Pembangunan*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1987.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). *Explanatory Note by The UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration*. Vienna: UNCITRAL, 1994.

Van den Berg, Albert Jan. *The New York Arbitration Convention of 1958*. Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1981.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Fuady, Munir. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase" *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Vol.21*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002.

Juwana, Hikmahanto. "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional" *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Vol.21*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002.

Khairandy, Ridwan. "Sikap Pengadilan Di Indonesia Terhadap Pilihan Yurisdiksi Dalam Kontrak Bisnis" *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Vol.21*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002.

Panggabean, H.P. "Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Vol.21*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002.

Simanjuntak, Ricardo. "Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase dan pengadilan Negeri Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara yang Mengandung Klausul

Arbitrase Di Indonesia” *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Vol.21. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002.

Source, Louis L. Jaffe. “Primary Jurisdiction” *Harvard Law Review*, Vol. 77, No. 6 Apr., 1964. <http://www.jstor.org/stable/1339061> diunduh pada tanggal 4 April 2012.

Zuraida, Tin. “Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia”, Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*. Perma No. 1 Tahun 1990.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30. LN No. 30 Tahun 1999. TLN No. 3872.

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106. TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 44 Tahun 1960.

Hindia-Belanda. *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB).

_____. *Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblaad* 1849-16. *Staatsblaad* 1941-44.

_____. *Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblaad* 1927-227.

_____. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering. Staatsblaad* 1849-63.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*], Penerjemah: R. Soebekti, Cet. XXIX, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Konvensi Internasional

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States*, 1966.

Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958.

United Nations. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amendments*, 2006.

Internet

Abdurrasyid, Priyatna. “Salah Prosedur, Putusan Arbitrase Internasional Dapat Dibatalkan” <http://hukumonline.com/berita/baca/hol6416/salah-prosedur-putusan-arbitrase-internasional-bisa-dibatalkan> diunduh 19 Mei 2011.

Budidjaja, Tony. “Maraknya Pembatalan Putusan Arbitrase” <http://hukumonline.com/berita/baca/hol6719/font-size1colorff0000bmaraknya-pembatalan-putusan-arbitrasefontbrcampur-tangan->, diunduh 19 Mei 2011.

_____. “Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia” <http://hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia>, diunduh 19 Mei 2011.

MON. *Pertamina Ajukan Pembatalan Putusan Arbitrase ICC*. May 26, 2009. <<http://hukumonline.com/berita/baca/hol22092/pertamina-ajukan-pembatalan-putusan-arbitrase-icc>> diakses pada tanggal 4 Mei 2012.

_____. *Sengketa Lirik Petroleum: Pertamina Gagal Lawan Eksekusi Putusan ICC*. 15 April 2010. <<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=6557>> diakses pada tanggal 4 Mei 2012.

Prita Amalia, “Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958”, hal.8, <http://www.scribd.com/doc/45320248/Penerapan-Asas-Ketertiban-Umum>, diunduh pada 11 Juli 2012

Sinedyo, Andris Wahyu. “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional: Studi Kasus Perum Peruri Melawan PT Pura Barutama” <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2006-sinedyoand-2360&q=pembatalan+putusan+arbitrase> diunduh 5 April 2011.

Putusan Arbitrase, Pengadilan, dan Mahkamah Agung

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya. *Putusan Nomor: 15/ARB/BANI JATIM/III/2004.*

International Chamber of Commerce (ICC). *Award No. 14387/JB/JEM.*

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel.*

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Nomor: 01/PEMBATALAN ARBITRASE/PN.JKT.PST/2009.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor: 03/Arb.Btl/2005.*

_____. *Putusan Nomor: 273PK/PDT/2007.*

_____. *Putusan Nomor: 904K/PDT.SUS/2009.*

_____. *Putusan Nomor: 56/PK/PDT.SUS/2011.*



P U T U S A N

Nomor : 03/Arb.Btl/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara banding atas putusan arbitrase telah mengambil putusan sebagai berikut :

PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL,
berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD RIYADH UB, SH, M.Si dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, Pemohon Banding dahulu Termohon ;

m e l a w a n :

YEMEN AIRWAYS, berkedudukan di Al Hasaba, Airport Road, Sana'a, Republik Yaman, dan kantor perwakilan di Gedung Wirausaha lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHELLIA BADER DJOHAN, SH dan kawan, para Advokat, berkantor di Bapindo Plaza, Citibank Tower lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav.54-55, Jakarta, Termohon Banding dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Banding dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melawan Pemohon Banding dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki yurisdiksi, kewenangan serta kompetensi untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon selaku Pemohon dalam perkara arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, karena berdasarkan *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* antara Pemohon dan Termohon tanggal 29 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* antara Pemohon dengan Termohon tanggal 5 November 2002 yang menjadi dasar sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat klausul arbitrase yang secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan kepada BANI Surabaya untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon (Bukti P -1 dan P -2) ;

Bahwa walaupun Pemohon telah mengirimkan surat-surat kepada BANI Surabaya Ref. No : BDR/VI/2004/048 tanggal 23 Juni 2004, Ref. No : BDR/VII/2004/054 tanggal 15 Juli 2004 dan Ref. No : BDR/VII/2004/061 tanggal 26 Juni 2004, ketiganya perihal penolakan penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi baik Termohon maupun BANI Surabaya tetap menjalankan proses persidangan bahkan kemudian BANI Surabaya memberitahukan kepada Pemohon berdasarkan keputusan No : 37/SK/BANI SBY/VII/2004 tentang perubahan susunan majelis arbiter (Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6) ;

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, BANI Surabaya telah mengeluarkan putusan No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, yang isi putusannya mengabulkan seluruh permohonan dari Termohon (Pemohon Arbitrase) ;

Bahwa sampai tanggal permohonan pembatalan putusan arbitrase ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon sama sekali tidak pernah menerima putusan BANI Surabaya ;

Bahwa dengan tetap dijalankannya atau dengan kata lain "dipaksakan" persidangan oleh BANI Surabaya sampai terjadinya suatu putusan arbitrase yang sudah jelas dan nyata sama sekali tidak ada kewenangan dan yurisdiksi dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terlihat adanya suatu tipu muslihat yang sengaja dilakukan oleh Termohon yaitu dengan memakai berbagai cara dan alasan untuk tercapainya suatu putusan yang dimintakan oleh Termohon (Pemohon arbitrase) kepada BANI Surabaya ;

Bahwa putusan arbitrase yang diputuskan oleh BANI Surabaya tanggal 19 Agustus 2004, No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 adalah cacat hukum oleh karena tidak didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan :

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani para pihak yang bersengketa".

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di dalam Pasal 19 (1) disebutkan bahwa :

"Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak".

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk membatalkan Putusan BANI Surabaya No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/ III/ 2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi, atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Tentang kewenangan relatif.

- Bahwa permohonan Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)) adalah tentang pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebab baik putusan yang dimohonkan pembatalannya maupun Termohon (PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL), sebagai pihak dalam perkara a quo berkedudukan hukum/berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (I) HIR haruslah permohonan Pemohon ditolak.
- Bahwa selain dari pada itu, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan dengan tegas dan jelas "Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon".
- Bahwa terbukti, selain permohonan dalam perkara ini, juga Pemohon telah

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara Nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby., yang intinya, Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, yang membuktikan bahwa Pemohon telah mengakui bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya dan menurut hukum pengakuan di depan sidang adalah merupakan bukti yang sempurna ;

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, yang diajukan oleh Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)), sebab Termohon (PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL) berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga menjadi jelas bahwa permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Karenanya terdapat alasan secara yuridis formal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan Pemohon sebab Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Permohonan Pemohon kurang pihak.

- Bahwa permohonan Pemohon apabila dicermati secara seksama, materi yang disampaikan baik di dalam posita maupun petitumnya telah memperlakukan tentang kewenangan BANI Perwakilan Surabaya karena telah memeriksa dan memutus perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, karenanya dalam hal ini perlu Termohon sampaikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengajuan gugatan kepada BANI Perwakilan Surabaya yang dilakukan oleh Termohon (PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL) adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya jika Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)) menganggap putusan BANI Perwakilan Surabaya tidak benar dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor :

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/ARB/BANI JATIM/III/2004, maka seharusnya BANI Perwakilan Surabaya digugat dan dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, untuk diberikan kesempatan menggunakan haknya menanggapi dalil-dalil Pemohon sebab putusan perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 diterbitkan oleh BANI Perwakilan Surabaya ;

- Bahwa terbukti, selain permohonan dalam perkara ini, juga Pemohon telah pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam daftar perkara Nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby., yang intinya, Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, dimana dalam gugatannya Pemohon tersebut, menjadikan BANI Perwakilan Surabaya sebagai pihak Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah mengakui bahwa BANI Perwakilan Surabaya juga merupakan pihak dalam perkara ini.

Dengan demikian dengan tidak dimasukkannya atau tidak dijadikannya BANI Perwakilan Surabaya sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

III. Permohonan Pemohon diajukan bertentangan dengan persyaratan : yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

- Bahwa upaya hukum untuk melawan putusan arbitrase menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya boleh melalui dan dengan tata cara serta alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang tersebut diatas, maka apabila dicermati secara seksama dalil Pemohon dalam permohonannya angka 1 sampai dengan angka 4 bukanlah alasan-alasan yang dapat dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, dengan demikian haruslah dalil pemohon ditolak karena tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan.
- Bahwa alasan adanya tipu muslihat sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah jelas tidak berdasarkan hukum, oleh karena Pemohon di dalam posisinya sama sekali tidak menjelaskan tindakan Termohon yang mana yang dinyatakan telah melakukan tipu muslihat, sebab alasan adanya tipu muslihat tidak boleh hanya didalilkan tetapi harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, sebagaimana secara tegas disebutkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

IV. Bahwa selain dari pada itu disebutkan dalam dalil pemohon angka 4 yang intinya menyatakan "sampai tanggal permohonan pembatalan putusan arbitrase ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon sama sekali tidak pernah menerima putusan BANI Surabaya".

Dengan demikian adalah hal yang tidak berdasarkan hukum, jika kemudian Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI Perwakilan Surabaya, oleh karena sangat mustahil Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI perwakilan Surabaya sebagaimana dalam perkara ini, sedangkan Pemohon mengakui tidak pernah mendapatkan salinan putusan BANI Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon haruslah dikesampingkan, sebab tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan karenanya terdapat alasan secara juridis formal permohonan Pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V. Bahwa selain dari pada itu, disamping pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/Arb/BANI JATIM/III/2004, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata pemohon juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby., yang intinya Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar Putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, dimana dalam gugatannya tersebut, BANI Perwakilan Surabaya juga dijadikan Tergugat oleh Pemohon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti:

- Pemohon telah mengakui bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya dan menurut hukum, pengakuan di depan sidang adalah merupakan bukti yang sempurna ;
- Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini hanya

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mencoba-coba dan terlihat tidak konsisten.

Karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya, satu dan lain hal, untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dalam satu badan peradilan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan sela Nomor : 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel. tanggal 21 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan No. : 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel. ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, tanggal 19 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 6 Januari 2005, kemudian oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2005 diajukan banding secara lisan pada tanggal 19 Januari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2005 ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 14 Januari 2005 telah diberitahukan tentang memori banding dari Termohon, diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur prosedur permohonan banding, namun oleh karena menurut pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 permohonan banding diajukan ke Mahkamah Agung, maka prosedur dan pemeriksaan banding tersebut dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Termohon dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya :
Bahwa pada prinsipnya, alasan banding yang diajukan Pemohon banding bertitik tolak dari ketentuan yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU MA, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
- lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

I. Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara ini telah melanggar asas *actor sequitur forum* atau forum domisili Yang digariskan Pasal 118 Ayat (1) HIR, sehingga perbuatan itu melampaui batas kewenangan atau *ultra vires*, padahal itu dilarang oleh pasal 30 Ayat (1) Huruf a UU MA.

Bahwa baik dalam Jawaban maupun Duplik, Pemohon Banding telah mengajukan Eksepsi tidak berwenang secara relatif atau *exceptio declinatoris* yang menyangkut kewenangan relatif.

Dasar alasan Eksepsi tersebut, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) tersebut yang menggariskan batas daerah hukum Pengadilan Negeri :

- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten,

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



dan

- daerah hukumnya, hanya terbatas meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan.

Daerah hukum atau wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri.

Apabila Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara diluar batas daerah hukumnya, Pengadilan Negeri tersebut telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan relatif. Tindakan itu dikategori sebagai *ultra vires*, sehingga tindakan itu tidak sah (*illegal*).

Patokan atau asas untuk menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum suatu Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG) atau Pasal 99 RV.

1. Patokan menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* atau forum domisili.

Patokan yang digariskan asas *actor sequitur forum rei* berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR :

- yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau Termohon,
- oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat / Termohon.

Prinsip atau asas *actor sequitur forum rei* atau forum domisili tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu dalam kasus perkara inipun, Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menegakkan dan menerapkannya.

2. Yang Dimaksud Tempat Tinggal Tergugat/Termohon :

Menurut hukum, yang dianggap sebagai tempat tinggal atau domisili Tergugat, meliputi :

- tempat kediaman, atau
- tempat alamat tertentu, atau
- tempat kediaman sebenarnya.

Sumber untuk menentukan tempat tinggal yang sah dan resmi, terdiri dari beberapa akta atau dokumen :

- berdasar KTP;
- Kartu Rumah Tangga (KRT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pajak;
- Anggaran Dasar Perseroan (AD).

3. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD), tempat kedudukan Pemohon Banding (PT.Comarindo Expres Tama Tour & Travel) adalah Surabaya, maka sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri yang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian tindakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara ini melanggar kompetensi relatif yang diberikan undang-undang kepadanya.

Dari penjelasan yang dikemukakan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang tercantum pada Anggaran Dasar (AD) PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel (Pemohon Banding), bahwa alamat atau tempat kedudukannya adalah kota Surabaya, maka menurut hukum :

- gugatan atau permohonan pembatalan sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* atau *forum domisili* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Oleh karena itu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai prinsip kompetensi relatif adalah Pengadilan Negeri Surabaya, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan demikian, tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, nyata-nyata merupakan tindakan yang :

- bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan dikategori sebagai perbuatan melampaui batas kewenangan atau *ultra vires*,
- dengan demikian tindakan itu selain melanggar Pasal 118 ayat (1) HIR juga melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU MA.

Berdasarkan alasan ini, Mahkamah Agung R.I. pada peradilan tingkat banding harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak berwenang mengadilinya, yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

II.Penolakan Eksepsi mengandung cacat *Onvoldoende Gemotiveerd*, karena

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 178 Ayat (1) HIR.

Bahwa dalam Jawaban tanggal 29 Nopember 2004 telah diajukan beberapa Eksepsi yakni :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif ;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (tidak cukup pihak yaitu pihak sebagai Termohon) ;
3. Permohonan pembatalan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Semua Eksepsi itu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi sama sekali tidak dijumpai pertimbangan yang matang (*maturity judgement*) atau pertimbangan yang cukup (*sufficient judgement*) yang rasional dan objektif tentang penolakan itu. Bahwa pertimbangan atas penolakan Eksepsi tersebut kacau balau tanpa jelas ujung pangkalnya. Fakta tentang itu dapat dilihat pada halaman 14 Putusan termaksud :

- mula-mula ada pertimbangan yang mengatakan :
"Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka akan dipertimbangkan lebih dahulu Eksepsi dari Termohon..."
- kemudian menyusul pertimbangan yang mengatakan "setelah Majelis meneliti secara seksama dalil dari Pemohon cukup jelas bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam penyelesaian perkara melalui Arbitrase, karena itu tidak relevan menarik BANI Surabaya menjadi pihak",
- Selanjutnya dikemukakan pertimbangan yang menyatakan :
"... bahwa uraian Eksepsi Termohon selebihnya sudah termuat dalam pokok perkara".

Hanya begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap semua eksepsi yang diajukan Termohon/Pemohon Banding. Dari pertimbangan yang kacau dan tidak berpangkal dan berujung itu, langsung dijatuhkan amar yang berbunyi : "Menolak Eksepsi Termohon". Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut nyata-nyata bertentangan atau mengabaikan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 maupun Pasal 178 ayat (1) HIR yang memerintahkan agar Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan wajib atau harus memuat alasan dan dasar hukum putusan tersebut.

Berdasarkan fakta yang membuktikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengandung cacat *onvoldoende gemotiveer*, cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI dalam peradilan tingkat banding untuk membatalkan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berbarengan dengan itu menolak permohonan pembatalan yang diajukan Terbanding.

III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum yang menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang memeriksa sengketa atas alasan dalam perjanjian tidak terdapat klausula arbitrase, padahal dalam Pasal 23 *Appointment Of General Sales Agent* (Selanjutnya Disingkat *GSA Passengers*) dan dalam Pasal 24 *Appointment Of General Sales Cargo* (Selanjutnya Disingkat *GSA Cargo*), terdapat klausula arbitrase, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdara.

Bahwa pada halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut terdapat pertimbangan yang menyimpulkan, bahwa perjanjian *GSA Passengers* maupun *GSA Cargo*, tidak mencantumkan klausula Arbitrase. "Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkataan *Arbitration* yang tercantum sebagai Judul *Pasal 23 GSA Passengers* dan *Pasal 24 GSA Cargo* :

- bukan klausula Arbitrase ;
- tetapi mengatur mengenai pilihan hukum yakni hukum Republik Yaman.

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berpendapat, bahwa dalam klausula tersebut tidak menyebut Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa adalah salah dan keliru, seperti yang dijelaskan di bawah ini :

- Perkataan arbitrase tidak dapat ditafsirkan lain, selain dari pada kesepakatan para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dengan demikian tindakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menafsirkan perkataan itu lain dari pada arbitrase, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1342 KUHPerdara.

Baik Termohon Banding maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan dan mengakui terdapat kata yang berjudul *Arbitration* pada Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo*. Namun pembenaran dan pengakuan itu dianulir dan dikesampingkan kembali atas alasan, isi yang terkandung dalam judul tersebut :

- bukan kesepakatan penyelesaian sengketa yang timbul melalui Arbitrase;
- tetapi kesepakatan mengenai pilihan hukum yaitu hukum Republik Yaman.

Tindakan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdata yang berbunyi :
"Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran".

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*:

- dengan tegas (*expressis verbis*) tercantum perkataan *Arbitration* ;
- dengan demikian, kata-kata yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, sangat jelas yakni Arbitrase ;
- dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, perkataan itu merupakan kesepakatan antara para pihak, bahwa cara penyelesaian sengketa yang timbul dari GSA *Passengers* dan GSA *Cargo*, diselesaikan melalui Arbitrase ;
- dalam hal yang seperti ini, Pasal 1342 KUHPerdata, melarang Hakim/Pengadilan Negeri melakukan penafsiran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo* tersebut. Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, perkataan *Arbitration* adalah *Arbitrase* yang memiliki makna hakiki yang tidak dapat diubah dan dikesampingkan Hakim/Pengadilan Negeri, selain dari pada cara penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase di luar peradilan umum.

Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan benar-benar telah salah menerapkan hukum, karena secara sewenang-wenang telah mengenyampingkan atau meniadakan eksistensi klausula Arbitrase yang disebut dengan tegas pada Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*. Dan tindakan itu jelas-jelas melanggar penerapan Pasal 1342 KUHPerdata. Oleh karena itu, cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud.

IV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga salah menerapkan ketentuan Pasal 1345 KUHPerdata karena telah menafsirkan isi yang terdapat di bawah judul *arbitration* itu kearah yang tidak selaras dengan sifat persetujuan.

Bahwa Pasal 1345 KUHPerdata menegaskan : "Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian".

Sekiranyaupun ketentuan Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo* mengandung kata-kata yang memiliki dua macam pengertian :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa, padahal dalam kasus perkara ini, oleh karena klausula tidak menyebutkan bentuk dan *rules* arbitrase yang disepakati, Hakim/Pengadilan Negeri harus menerapkan penjelasan Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 secara luas (*extend*).

Bahwa seperti yang Pemohon Banding jelaskan di atas, dalam Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*, terdapat dan disepakati klausula Arbitrase, hanya saja :

- tidak disepakati bentuk arbitrasenya apakah *Institutional* atau *AD HOC*;
- juga tidak ditentukan kesepakatan mengenai *Rules* Arbitrasenya apakah *Rules & Procedure BANI*, *ICC Rules* atau *UNCITRAL Arbitrase Rules*;

Dalam kasus yang demikian semestinya Hakim/Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini harus memperluas (*to enlarge, to extend*) penerapan penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999, dengan acuan sebagai berikut :

- apabila klausula arbitrase tidak menentukan bentuk dan *rules* arbitrase yang disepakati dalam perjanjian berarti para pihak tidak menentukan apa-apa tentang itu ;
- maka dalam menghadapi kekosongan atau kevakuman yang demikian yang harus diterapkan Hakim/Pengadilan Negeri adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Kalau begitu, oleh karena kekosongan kesepakatan mengenai bentuk dan *rules* arbitrase tidak boleh mematikan hak perdata pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Pemohon Banding) dapat memilih bentuk dan *rules* arbitrase yang dianggapnya paling memudahkan baginya.

Oleh karena ternyata, Pemohon Banding telah memilih bentuk arbitrasenya adalah institusi BANI Perwakilan "Surabaya dan rulesnya *Rules & Procedure BANI*, serta tempat bersidang (*principal place*) Surabaya, maka tindakan Pemohon Banding itu telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 yakni meminta agar hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Cara yang demikian sesuai juga dengan Doktrin *The Most Appropriate Forum* yakni tempat dilakukan persidangan merupakan faktor koneksitas utama (*the main connected factors*) menentukan hukum yang diterapkan memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pembatalan perkara arbitrase ini harus memperluas (*to enlarge, to extend*) penerapan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999.

VI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum karena dengan sengaja melanggar ketentuan yang digariskan Pasal 70 serta penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Bahwa pada halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut mengatakan bahwa dalil permohonan cukup jelas yakni Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam penyelesaian perkara melalui arbitrase. Berarti alasan itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 70 huruf c. putusan BANI Perwakilan Surabaya, diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding dalam pemeriksaan sengketa.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, beban wajib (*Burden of Proof, Bewijslast*) dipikulkan kepada Pemohon/Termohon Banding untuk membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding selama proses pemeriksaan berlangsung, tetapi ternyata gagal.

Bahwa dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata telah menentukan prinsip : siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikannya (*who asserts, must proof*). Akan tetapi, ternyata selama dalam proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung, Pemohon/Termohon Banding tidak pernah mengajukan bukti yang memenuhi syarat batas minimal pembuktian tentang perbuatan atau tindakan tipu muslihat yang telah Pemohon Banding lakukan.

Begitu juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tidak dapat menunjuk secara konkrit perbuatan tipu muslihat apa dan yang bagaimana yang telah dilakukan Pemohon Banding selama proses pemeriksaan arbitrase berlangsung.

Baik Termohon Banding maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mendasarkan keterbuktian tipu muslihat itu, semata-mata bertitik tolak dari Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

- pasal-pasal tersebut tidak memuat klausula arbitrase ;
- oleh karena itu, tindakan Pemohon Banding mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI Perwakilan Surabaya disimpulkan sebagai tipu muslihat.

2. Keingkaran Termohon Banding memenuhi hak yang dibenarkan hukum kepadanya, tidak dapat dijadikan alat bukti tentang adanya

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat.

Bahwa sudah barang tentu pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian maupun kesalahan penerapan Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999.

Karena segala sesuatu proses pengajuan dan pemeriksaan di BANI tersebut, dilakukan secara terbuka (*disclosure*). Dan pengajuan sesuai klausula arbitrase yang dicantumkan pada Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*. Proses pemeriksaan dilakukan secara *adversarial* atau *contradictor* dengan cara memberitahu proses berarbitrase kepada Termohon Banding serta memanggil dan memberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan *counterclaim* sesuai dengan asas *audi et alteram partem*. Keingkarannya Termohon Banding untuk memenuhi haknya menghadiri dan mengajukan Jawaban atau alat bukti yang diperlukan untuk membela kepentingannya tidak dapat dijadikan fakta menjadi alat bukti membuktikan tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding.

Dengan demikian, Termohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengatakan hal itu terbukti, jelas-jelas merupakan manipulasi dan merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut harus dibatalkan dan menolak permohonan pembatalan yang diajukan Termohon Banding.

Alasan tipu muslihat tidak memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Bahwa betapa jauhnya langkah penafsiran dan penerapan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai alasan tipu muslihat yang disebut dalam Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999 dikaitkan dengan penjelasan Pasal 70 tersebut.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 16 putusannya :

- Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, hanya menyebut tipu muslihat, tetapi tidak menyebut apa unsur-unsurnya ;
- Selanjutnya penjelasan menyebutkan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal itu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



tersebut telah membenarkan bahwa alasan pembatalan apapun yang diajukan (huruf a, b atau c Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Sehubungan dengan itu, sekiranya pun diikuti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Pasal 70 huruf c tidak menyebut unsur-unsur tipu muslihat. Namun tentang kebenaran adanya tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding harus dibuktikan Termohon Banding berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut BHT) :

- yang menghukum Pemohon banding telah melakukan penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP ;
- hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata yang menegaskan, suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai *alat bukti (bewijsniddelen)* adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran ;
- hanya putusan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara *perdata*.

Karena begitu, sesuai dengan penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, agar alasan tipu muslihat yang didalilkan itu dapat dibenarkan Pengadilan, maka alasan itu harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ternyata Termohon Banding dalam persidangan, tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menghukum Pemohon Banding melakukan tipu muslihat selama proses pemeriksaan BANI Perwakilan Surabaya berlangsung. Namun demikian, meskipun Termohon Banding tidak mampu membuktikan tipu muslihat yang didalilkannya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi secara tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap menyimpulkan, Pemohon Banding terbukti melakukan tipu muslihat. Berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah menerapkan hukum atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah melanggar hukum yang digariskan oleh penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 jo Pasal 1918 KUHPerdata.

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan I :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon ;

bahwa yang dimaksud dengan Termohon, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang yang sama, adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon Arbitrase yakni Yemen Airways yang kantor perwakilannya beralamat di Jakarta Selatan ;

bahwa dengan telah diurnya kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (*lex specialis*), maka ketentuan dalam pasal 118 HIR (*lex generalis*) harus dikesampingkan ;

mengenai alasan II :

bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai eksepsi butir 2 dari Termohon pada halaman 14 putusannya, sedangkan mengenai eksepsi lainnya karena sudah termasuk pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara (lihat halaman 14 putusan sela) ;

mengenai alasan III, IV, V dan VI :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Negeri kurang lengkap sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon adalah Pemohon Arbitrase dalam perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 karena dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar sengketa (*Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002) tidak terdapat klausul arbitrase yang secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI Perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon ;

bahwa untuk itu Pemohon telah menyurati BANI Surabaya beberapa kali, namun BANI Surabaya tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Arbitrase ke Pengadilan Negeri ;

bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tertera bahwa "Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa" ;

bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya klausula arbitrase dalam kedua perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon (bukti P1 = T1 dan bukti P2 = T2) ;

bahwa baik Pasal 24 dalam bukti P1 (*Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001) maupun Pasal 23 bukti P2 (*Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002) berbunyi :

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



"Arbitration

This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws of the Republic of Yemen";

bahwa dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan menurut hukum Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding : PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sebagaimana yang dipertimbangkan di atas sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 24 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002 ;

Menghukum Pemohon Banding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006 oleh Marianna Sutadi, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH dan Prof. Rehngena Purba, SH, MS, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH, M. Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Atja Sondjaja, SH.

ttd/ Prof.Rehngena Purba,SH.,MS.

K e t u a :

ttd/

Marianna Sutadi, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Nani Indrawati, SH.,M. Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an.Panitera

Plt. Kepala Direktorat Perdata

(H. Parwoto Wignjosumarto,SH)

NIP.040.018.142.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.03/Arb.Btl/2005



P U T U S A N

No. 904 K/PDT.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. PERTAMINA EP, berkedudukan di Jakarta, berkantor Pusat di Menara Standard Chartered Lt. 27, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta, diwakili oleh SALIS S. APRILIAN, Presiden Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HAKIM NASUTION, SH., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rukan Permata Senayan Unit B-19, Jl. Tentara Pelajar No. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2009 ;

Pemohon Banding I dahulu Pemohon II ;

2. PT. PERTAMINA (Persero), berkedudukan di Jalan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110, diwakili oleh KAREN AGUSTIAWAN, Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jakarta, Gedung Manggala Wanabakti, Block IV, 8th Floor, Wing B, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2009 ;

Pemohon Banding II dahulu Pemohon I ;

T E R H A D A P

PT. LIRIK PETROLLEUM, berkedudukan di Gedung Satmarindo, Jl. Ampera No. 5, Cilandak Timur, Jakarta 12560,

Termohon Banding dahulu Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Banding II dan Pemohon Banding I dahulu sebagai Pemohon I dan II telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 terhadap sekarang Termohon Banding dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 1 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM sesuai dengan Surat Permohonan Pendaftaran yang diajukan oleh Ketua Majelis Arbitrase ICC, melalui Kuasanya, Anita Kolopaking & Partners pada tanggal 20 April 2009 melalui Surat Permohonan Pendaftaran Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional ICC (*International Chamber Of Commerce*) Case No. 14387/JB/JEM (P-1), berdasar *Specific Power of Attorney* tanggal 14 April 2009 (P-2) dan atas dasar permohonan itu, Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM ("Putusan Arbitrase a quo") telah didaftarkan oleh Panitera di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dengan Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.JKT. PST. tanggal 21 April 2009 (P~3), yang terdiri dari:

PARTIAL AWARD

Tanggal 22 September 2008 (P-4a)

dengan amar putusan (*Order*) yang berbunyi:

- 1) *Both the First Respondent and Second Respondent are proper parties to this arbitration. The First Respondent is a party to the EOR Contract and the arbitration agreement in Section XII. The Second Respondent has voluntarily assumed the obligations of the First Respondent under the EOR Contract, including the obligation to arbitrate and has signed the Terms of Reference and participated in this arbitration.*
- 2) *The First and Second Respondent wrongfully refused to accord commerciality to the Molek, South Pulai and North Pulai, in breach of the EOR contract, and are liable to pay damages to the Claimant for its loss of profits from being unable to realise Incremental Oil from these fields from 12 September 1995 to 27 March 2006.*
- 3) *The total blockage of pipeline system from link to Buatan Terminal did not constitute an event of force majeure and accordingly the term of The EOR Contract expired on 27 March 2006.*
- 4) *The Respondents failed to provide for the transport of oil through its pipeline system, in breach of its obligations under the EOR contract, from 21 December 1998 to 27 March 2006 and are liable to pay damages to the Claimant for all losses the Claimant suffered as result of the pipeline blockage during this period.*
- 5) *The Respondents have failed to pay their share of the operating expenses incurred in producing crude oil in cash from May 1994 to 27 March 2006, in breach of the operating agreement contained in the EOR*

Hal. 2 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract. The Claimant is entitled to damages. for the loss it has sustained (if any) equal to the amount of the unpaid operating expenses plus interest at LIBOR plus 2% (in accordance with article 9.6 of the Operating Agreement) less the value of any proceeds receive and retained from the Respondents' 50% share of the Incremental Oil.

- 6) *The Respondents; Counterclaims are dismissed.*
- 7) *All other decisions are left to a later award.*

Terjemahan:

- 1) Baik Termohon 1 maupun Termohon 2 adalah pihak yang memenuhi syarat dalam arbitrase ini. Termohon 1 adalah pihak dalam EOR Contract dan telah menyetujui klausula arbitrase yang diatur dalam Bagian XII. Termohon 2 telah secara voluntaer menerima kewajiban Termohon 1 berdasarkan EOR Contract, termasuk kewajiban untuk berarbitrase dan telah menandatangani *Term of Reference* dan berpartisipasi dalam arbitrase ini.
- 2) Penolakan Termohon 1 dan 2 untuk memberikan komersialitas pada Lapangan Molek, South Pulau dan North Pulau adalah salah karena melanggar EOR Contract oleh karena itu bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon atas kerugian berupa kehilangan atas keuntungan karena tidak mendapat *Incremental Oil* dari lapangan-lapangan tersebut sejak 12 September 1995 sampai 27 Maret 2006.
- 3) Pemampatan total sistem jalur pipa dari Lirik ke Terminal Buatan bukan merupakan *force majeure* dan EOR Contract berakhir pada 27 Maret 2006.
- 4) Kegagalan para Termohon menyediakan penyaluran minyak melalui sistem jalur pipanya, merupakan wanprestasi memenuhi kewajibannya berdasarkan EOR Contract sejak 21 Desember 1998 sampai 27 Maret 2006. Oleh karena itu, bertanggungjawab atas kerugian yang Pemohon derita selama periode dimaksud.
- 5) Para Termohon telah gagal untuk membayar kewajiban mereka secara tunai atas biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi minyak mentah sejak bulan Mei 1994 sampai 27 Maret 2006, sehingga melanggar perjanjian dalam EOR Contract. Dengan demikian, Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian yang berlanjut (jika ada) setara dengan besaran dari biaya operasi yang tidak dibayar ditambah suku bunga LIBOR plus 2% (sesuai dengan Pasal 9.5. dari Perjanjian

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi) dikurangi nilai untuk setiap hasil yang akan diterima Termohon sebesar 50% dari *Incremental Oil*.

- 6) Menolak seluruh tuntutan rekonvensi dari para Termohon,
- 7) Keputusan mengenai hal-hal lainnya akan dijatuhkan dalam putusan selanjutnya.

FINAL AWARD

Tanggal 27 Februari 2009 (P-4b)

Dengan amar putusan (*Award and Order*) yang berbunyi sebagai berikut:

86. *Tribunal awards, orciérand declare as follows:*

(a) *The Respondents shall pay to the Claimant the sum of US\$ 34,172,178 as damages for breach of the EOR Contract (and comprising US\$25,311, 940 for commerciality issue; US\$ 8,722,569 for the pipeline failure issue and US\$ 137,669 for the failure of payment claim);*

(b) *In addition to the damage awarded in paragraph (a), the Respondents shall pay to the Claimant the sum of US\$323,250 being the share of the arbitrators fees ana expenses and the ICC administrative expenses paid by the Claimant;*

(c) *Thus the total amount payable by the Respondent to the Claimant is US\$34, 495; 428:*

87. *The Respondent shall pay interest on the total amount payable, as*

specified in paragraph 86(c), from the date of registration of this Final

Award under Article 59 of the Indonesian Arbitration Law or the obtaining

of an order of Exequatur under Article 66 of the Indonesian Arbitration

Law until the date of payment at the rate of 6% p.a.

Hal. 4 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Each party is to bear its own legal and other costs.

89. All other claims and request are rejected.

Terjemahan:

86. Majelis Arbitrase memutuskan, memerintahkan dan menetapkan

sebagai berikut:

(a) Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon,

sejumlah US\$ 34.172.178 sebagai ganti kerugian atas pelanggaran terhadap EOR Contract (dan terdiri atas US\$ 25.311.940 untuk masalah komersialitas, US\$ 8.722.569 untuk masalah kegagalan jalur pipa dan US\$ 137.669 untuk masalah klaim kegagalan dalam membayar);

(b) Sebagai tambahan atas ganti kerugian yang diberikan dalam paragraf (a) Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon sejumlah US\$ 323.250 sebagai bagian atas biaya dan pengeluaran Arbiter serta pengeluaran administratif ICC yang dibayarkan oleh Pemohon;

(c) Dengan demikian, jumlah total yang wajib dibayar oleh Para Termohon kepada Pemohon adalah US\$ 34.495.428.

87. Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total

yang harus dlbayarkan, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 86

(c), dari tanggal pendaftaran Final Award berdasarkan Pasal 59

Undang-undang Arbitrase Indonesia atau memperoleh eksekutur

berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai

dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun.

88. Masing-masing pihak memikul sendiri biaya hukum dan

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



biaya lainnya.

89. Menolak tuntutan-tuntutan selebihnya.

Para Pemohon berpendapat, putusan arbitrase a quo tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan berdasar penjelasan dan alasan yang dikemukakan di bawah ini :

PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE

CASE NO. 14387/JB/JEM

MELANGGAR/BERTENTANGAN DENGAN

Pasal 59 Ayat (1) UU NO. 30/1999

Majelis Hakim Yth.

Pendaftaran putusan arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU No. 30/1999"), berdasar penjelasan dan fakta-fakta yuridis berikut ini.

1. Putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase domestik

Sebagaimana yang akan para Pemohon jelaskan lebih rinci dan komprehensif pada uraian selanjutnya, putusan arbitrase a quo adalah putusan domestik sesuai dengan alasan berikut:

1.1 Tempat Pokok Kedudukan Persidangan Arbitrase Diselenggarakan di Jakarta, Indonesia

Bahwa tempat pokok pelaksanaan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia ditegaskan dalam klausula arbitrase Pasal XII.1.4 *Enhanced Oil Recovery Contract (P-5)* (selanjutnya disebut "EOR Contract") yang berbunyi sebagai berikut :

"Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in Jakarta, in accordance with the rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce"

Terjemahan:

"Kecuali diatur lain dalam bagian ini, arbitrase dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce ."

Dengan demikian, para Pemohon dapat membuktikan bahwa para pihak telah memilih tempat kadudukan arbitrase di Jakarta, Indonesia bukan di luar wilayah Republik Indonesia.

1.2 Putusan Diambil dan Dijatuhkan di Jakarta, Indonesia

Baik pada kalimat terakhir *Partial Award* maupun *Final Award* jelas dicantumkan rumusan yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Place of arbitration, Jakarta, Indonesia"

Terjemahan:

Tempat berarbitrase: Jakarta, Indonesia

Bertitik tolak dari bunyi kalimat terakhir *Partial Award* dan *Final Award* tersebut, maka menurut Pasal 1.9. dan Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999 putusan arbitrase a quo adalah putusan domestik, karena diambil dan dijatuhkan di wilayah hukum RI, yakni Jakarta (bukan putusan arbitrase internasional/asing, karena bukan diambil dan dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) ICC Rules yang berbunyi:

"The award shall be deemed to be made at the place of the arbitration and on the date stated herein."

Terjemahan:

"Putusan arbitrase dianggap dibuat di tempat arbitrase dilangsungkan dan pada tanggal yang dinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut."

2 Oleh karena putusan a quo adalah putusan arbitrase domestik, maka batas tenggang waktu pendaftarannya kepada Panitera Pengadilan Negeri (PN) tunduk kepada ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 berbunyi:

"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri."

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No.30/1999 tersebut :

- batas tenggang waktu pendaftaran putusan arbitrase domestik adalah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal putusan arbitrase diucapkan;
- ketentuan batas waktu ini bersifat *fatal termiyn* (*tardief, tardy*) dan memaksa, sehingga apabila tenggang waktu itu dilampaui, gugur hak untuk mendaftarkan putusan arbitrase yang bersangkutan;
- akibat hukumnya, permohonan pendaftaran harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard, inadmissible*)

Hal. 7 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



declare) atau menolak
permohonan pendaftaran.

3 Ternyata permohonan pendaftaran putusan arbitrase a quo kepada Panitera PN Jakarta Pusat telah melampaui batas tenggang waktu yang

ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999

Majelis Hakim Yth.

Pengajuan permohonan pendaftaran putusan arbitrase a quo yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 berdasarkan fakta-fakta berikut :

3.1 *Final Award*, yakni putusan akhir (*eind vonnis*) Dijatuhkan Pada Tanggal 27 Februari 2009

Final Award sebagai putusan akhir (*eind vonnis*) atas putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, diambil dan diucapkan pada tanggal 27 Februari 2009.

Dengan demikian, tenggang waktu memperhitungkan jangka waktu pendaftaran atas putusan arbitrase a quo adalah tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Maret 2009.

3.2 Ternyata pendaftaran diajukan dan disampaikan kepada Panitera PN Jakarta Pusat tanggal 21 April 2009

Berdasarkan fakta administratif yustisial yang para Pemohon temukan di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat sebagaimana yang tercantum dalam Register No. Relas 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 April 2009 (Bukti P-3), putusan arbitrase a quo baru didaftarkan pada tanggal 21 April 2009.

Berdasarkan fakta ini, nyata-nyata pendaftaran putusan arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, karena pendaftaran baru diajukan dan diterima setelah 54 (lima puluh empat) hari dari tanggal putusan diucapkan/dijatuhkan.

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang disebutkan di atas, pendaftaran putusan arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Oleh karena itu, berdasar pelanggaran ini, cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan:

- 1) Menyatakan putusan arbitrase Case No.



- 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 adalah Putusan arbitrase domestik;
- 2) Menyatakan pengajuan permintaan pendaftaran putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008, telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999;
- 3) Menolak atau setidaknya tidak menerima pendaftaran yang diajukan terhadap putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. 22 September 2008 di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri manapun karena telah dilampauinya batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999;
- 4) Menyatakan putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena telah dilampauinya batas tenggang waktu yang

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



ditentukan Pasal 59 ayat (1)
UU No. 30/1999.

PERMOHONAN PEMBATALAN MEMENUHI SYARAT FORMIL

Terlepas dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa pendaftaran putusan arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu pendaftaran yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, ditinjau dari syarat formil permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat para Pemohon jelaskan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan adalah sah menurut hukum, karena semua syarat formil yang ditentukan telah terpenuhi berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta berikut ini.

1. Permohonan Diajukan Ke Pengadilan Yang Kompeten

Mengenai keabsahan permohonan dari aspek kompetensi/yurisdiksi dapat dijelaskan dasar dan fakta berikut

1.1 Putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase domestik, oleh karena itu permohonan pembatalan adalah kompetensi pengadilan Indonesia

Bahwa untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan putusan arbitrase domestik atau internasional/asing, harus mengacu pada ketentuan Pasal 1.9 dan Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999:

Pasal 1.9 berbunyi:

"Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional."

Pasal 66 huruf a berbunyi:

"Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional."

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, landasan untuk menentukan suatu putusan arbitrase domestik atau internasional/asing, berpatokan pada asas wilayah/teritorial dengan acuan penerapan:

- 1) Apabila putusan dijatuhkan di wilayah Republik Indonesia, maka putusan itu oleh undang-undang dikategorikan sebagai

Hal. 10 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



putusan
arbitrase domestik.

Sebaliknya, apabila putusan itu diambil dan dijatuhkan di luar wilayah RI, putusan itu dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

- 2) Asas teritorial tidak dapat disingkirkan oleh faktor *rule* dan hukum material yang disepakati atau dipilih dan diterapkan juga tidak dapat dikesampingkan oleh faktor perbedaan kewarganegaraan/ kebangsaan;

1.2 Berdasarkan klausula dalam EOR Contract, pernyataan dalam Partial dan Final Award, tempat pokok (*principal place*) persidangan dan putusan dijatuhkan adalah di Jakarta, Indonesia

Untuk membuktikan kebenaran tempat pokok berarbitrase dan putusan dijatuhkan berada di wilayah RI, dapat para Pemohon tunjukkan fakta-fakta berikut:

1.2.1 Pasal XII.1.4 EOR Contract mengatur klausula arbitrase.

Dalam klausula ini ditegaskan tempat pokok pelaksanaan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Klausula tersebut berbunyi:

"Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in Jakarta, in accordance with the rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce."

Terjemahan:

"Kecuali diatur lain dalam bagian ini, arbitrase dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Arbitrase Internasional Chamber of Commerce."

1.2.2 Kalimat terakhir Partial Award maupun Final Award secara tegas

(*expressis verbis*) menyatakan: *"Place of Arbitration Jakarta, Indonesia"*.

1.2.3 Pertimbangan kalimat terakhir angka 74 Final Award menyatakan bahwa Majelis Arbitrase kedudukan arbitrase adalah di Jakarta,

Pertimbangan tersebut berbunyi:

".....the seat of the arbitration is Jakarta, ... "

Terjemahan:

"... kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, ... "



Bertitik tolak dari fakta-fakta 1.2 ini, dihubungkan dengan angka 1.1, para Pemohon dapat membuktikan bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan domestik, sehingga permohonan pembatalan terhadapnya menjadi yurisdiksi absolut pengadilan Indonesia.

1.3 Pengajuan permohonan pembatalan menjadi yurisdiksi absolut peradilan Indonesia sedangkan yurisdiksi relatifnya jatuh menjadi pengadilan negeri di tempat mana putusan didaftarkan

Seperti yang dijelaskan di atas, Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM adalah domestik berdasar Pasal 1.9 dan Pasal 60 huruf a UU No. 30/1999. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999, permohonan pembatalan jatuh menjadi yurisdiksi absolut peradilan Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN).

Selanjutnya ternyata Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mendaftarkan putusan a quo pada tanggal 21 April 2009 berdasar permohonan dari Anita Kolopaking & Partners tanggal 20 April 2009 yang bertindak sebagai Kuasa Majelis Arbitrase yang memutus perkara ini berdasar *Specific Power Of Attorney* tanggal 14 April 2009 (vide P-3). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU No. 30/1999; mau tidak mau, para Pemohon harus mendaftarkan permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo di PN Jakarta Pusat.

Berdasar penjelasan dan fakta-fakta di atas, para Pemohon dapat membuktikan, bahwa permohonan pembatalan telah memenuhi syarat formil ditinjau dari aspek yurisdiksi absolut dan relatif.

2. Permohonan Diajukan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan

Tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan diatur dalam Pasal 70 UU No.30/1999. Menurut pasal ini tenggang waktunya 30 hari dari tanggal didaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan PN:

- ternyata putusan arbitrase a quo didaftarkan putusannya oleh Majelis Arbitrase di PN Jakarta Pusat tanggal 21 April 2009;
- kemudian permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan para Pemohon pada tanggal 11 Mei 2009 yaitu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal pendaftaran.

Berdasar fakta-fakta hukum yang para Pemohon kemukakan di atas,



pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 70 UU No. 30/1999.

3. Permohonan Memenuhi Syarat Alasan Yang Ditentukan Undang-Undang, Berdasar Alinea ke-18 Penjelasan Umum UU No.30/1999

Alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 UU No. 30/1999 berbunyi sebagai berikut:

"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

3.1 Dalam kalimat itu terdapat perkataan: "antara lain"

Memang benar alinea ke-18 Penjelasan Umum tersebut, mendeskripsikan alasan permohonan pembatalan yang sama persis dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 UU No. 30/1999. Akan tetapi, deskripsi itu pada alinea ke-18 didahului dengan kata: "antara lain".

Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (*legislative purpose*), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut:

- tidak limitatif dan enumeratif;
- tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.

3.2 Perluasan alasan permohonan pembatalan di luar yang disebut Pasal 70 UU No. 30/1999, dibenarkan oleh yurisprudensi

Hal. 13 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan Pasal 70 UU No. 30/1999 tidak bersifat limitatif dan enumeratif, dibenarkan oleh praktek peradilan. Antara lain ditegaskan dalam Putusan MA No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 (P-6) halaman 20 yang menyatakan:

"Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon".

Dalam putusan ini terdapat pertimbangan yang menyatakan, antara lain :

- alasan yang disebut pada Pasal 70 tidak bersifat limitatif.
- karena pada Penjelasan Umum (alinea ke-18) alasan yang disebut pada Pasal 70 itu adalah "antara lain".

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung membenarkan pelanggaran yurisdiksi termasuk sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Bertitik tolak dari alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang para Pemohon kemukakan di atas, alasan-alasan permohonan yang diajukan dalam permohonan pembatalan ini sesuai dengan Penjelasan Umum alinea 18 UU No. 30/1999 dan yurisprudensi.

**DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN
PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM
JUGA MELANGGAR ASAS *ULTRA PETITA*, DAN
MENGANDUNG CACAT KONTROVERSI SERTA MELANGGAR**

Pasal 54 AYAT (1) huruf a UU No. 30/1999

Seperti yang para Pemohon jelaskan di atas, alinea ke-18 Penjelasan Umum UU No. 30/1999 dan yurisprudensi memperluas alasan dalam Pasal 70 UU No.30/1999.

Bahwa bertitik tolak dari landasan hukum tersebut, alasan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase a quo yang para Pemohon ajukan dalam permohonan ini adalah alasan-alasan yang dibenarkan dalam Penjelasan Umum alinea ke-18 serta yurisprudensi dimana bobot dan kualitas maupun intensitas cacat cela serta kesalahan yang melekat pada alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sedemikian rupa, lebih parah atau paling tidak sama bobot cacat celanya dengan alasan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No. 30/1999.

Adapun cacat cela dan kesalahan yang terdapat dan melekat dalam putusan arbitrase a quo, terdiri dari :

Pertama : Putusan arbitrase a quo melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999, karena putusan arbitrase a quo tidak berkepala : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Kedua : Putusan arbitrase a quo melanggar ketertiban umum, karena putusan yang diambil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendudukan Pemohon (PERTAMINA) sebagai pemegang otoritas kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah mengatur dan mengendalikan kebijakan pemberian penetapan STATUS KOMERSIAL suatu lapangan pertambangan produksi.

Ketiga : Putusan arbitrase a quo melanggar *ultra petitum partium*, karena putusan tersebut mengabdikan melebihi dari apa yang dituntut oleh karena itu putusan mengandung cacat *ultra vires* serta sekaligus melanggar tata tertib beracara.

Keempat : Putusan arbitrase a quo mengandung cacat kontroversi, karena dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang saling bertentangan, sehingga putusan yang dijatuhkan melanggar asas penegakan kepastian hukum.

Alasan-alasan di ataslah yang menjadi dasar hukum (*rechtegroud, legal foundation*) dalil atau *fundamentum petendi* permohonan pembatalan dan pada dasarnya masing-masing alasan tersebut sama-sama memiliki potensi dan relevansi membatalkan putusan arbitrase a quo.

FAKTA-FAKTA YANG MENDUKUNG KEBENARAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN

Majelis Hakim Yth.

Dalam uraian berikut ini, para Pemohon akan menunjukkan fakta-fakta yang mendukung kebenaran pelanggaran yang terdapat dan melekat dalam putusan arbitrase a quo ;

1. Putusan arbitrase a quo sebagai putusan domestik melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999.

Hal. 15 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999 berbunyi :

“Putusan arbitrase harus memuat :

a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pencantuman kepala putusan tersebut dalam suatu putusan arbitrase diulang lagi penegasannya di dalam Penjelasan Umum alinea ke-12 yang berbunyi :

“Seperti halnya dengan putusan pengadilan, maka dalam putusan arbitrase sebagai kepala putusan harus juga mencantumkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

1.1 Baik dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a maupun Penjelasan Umum alinea ke-12 UU No. 30/1999, terdapat kata “harus”, oleh karena itu pencantuman kepala tersebut bersifat imperatif/memaksa (*dwingend, mandatory*).

Dengan adanya kata “harus” dalam ketentuan yang para Pemohon kemukakan di atas, pencantuman **KEPALA PUTUSAN** yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dalam putusan arbitrase domestik adalah :

- bersifat imperatif yang berkualitas sebagai hukum memaksa (*dwingend recht, mandatory law*);
- oleh karena itu, Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa ini, wajib mematuhiinya ;

1.2 Ternyata putusan arbitrase a quo tidak mencantumkan kepala putusan yang diperintahkan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999.

Terbukti, putusan arbitrase a quo sebagai putusan domestik, tidak mencantumkan kepala putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan alinea ke-12 Penjelasan Umum UU No. 30/1999, terdapat dan melekat pada *Partial Award* tanggal 22 September 2008, dan pada *Final Award*, tanggal 27 Februari 2009.

Berdasar fakta-fakta yang dikemukakan pada angka 1.2 di atas, para Pemohon dapat membuktikan, putusan arbitrase a quo, nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan alinea ke-12 Penjelasan Umum UU No. 30/1999, oleh karena itu :

Hal. 16 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



1) Putusan arbitrase a quo, batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*);

2) Putusan arbitrase a quo, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;

2. Fakta tentang kebenaran pelanggaran putusan arbitrase a quo terhadap ketertiban umum (*openbare orde, public order*)

Sehubungan dengan fakta pelanggaran putusan arbitrase a quo terhadap ketertiban umum, dapat para Pemohon kemukakan penjelasan berikut :

2.1 Prinsip umum produksi penting dan kekayaan alam Indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan/amandemen ke-4 UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), telah menentukan prinsip umum perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sebagai berikut :

2.1.1 Berdasar ayat (2) dipancarkan prinsip bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

2.1.2 Berdasar ayat (3), ditegaskan prinsip tata tertib : umum, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ;

Prinsip umum yang dikemukakan di atas, dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (P-7), yang menguji UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangannya halaman 208-209, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia antara lain mengemukakan :

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas



Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam konsideran huruf a UU No. 8 Tahun 1971 juga menegaskan bahwa MIGAS adalah bahan galian startegis baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 1 alinea ke 2 UU No. 44 Prp Tahun 1960 serta Penjelasan Umum alinea ke-2 UU No. 8 Tahun 1971 menyatakan, dalam menetapkan kebijaksanaan perminyakan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, harus berpedoman kepada jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menurut Pasal 1 huruf h UU No. 44 Prp Tahun 1960 menegaskan bahwa negara berwenang untuk memberikan wewenang kepada perusahaan negara untuk melaksanakan usaha pertambangan MIGAS dan selanjutnya disebut dengan kuasa pertambangan.

Seharusnya guna melaksanakan kuasa pertambangan tersebut, berdasarkan bagian konsideran menimbang huruf c UU No. 8 Tahun 1971 untuk terjamin pelaksanaan pengusahaan MIGAS secara ekonomis efisien, serta di sisi lain diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat perlu ditugaskan suatu PERUSAHAAN MINYAK NEGARA untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan MIGAS. Untuk mencapai tujuan tersebut UU No. 8 Tahun 1971, telah mengatur ketentuan berikut :

2.2.1 Mendirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang disingkat dengan PERTAMINA, yang dimiliki Negara RI Pasal 2 ayat PERTAMINA berkedudukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) yang diberikan hak untuk usaha pertambangan MIGAS (Pasal 2 ayat (2)).

2.2.2 Didirikannya PERTAMINA ditujukan untuk membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional (Pasal 5) ;

2.2.3 Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971, memberi status dan kewenangan kepada PERTAMINA :

- Pertama, sebagai PEMEGANG



seluruh wilayah hukum
Pertambangan MIGAS di Indonesia
(Pasal 11 ayat (1));

- Kedua sebagai PEMEGANG KUASA
PERTAMBANGAN MIGAS mewakili
Pemerintah (Pasal 11 ayat (2)) ;

Bertitik tolak dari konsideran dan ketentuan UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1971 yang para Pemohon jelaskan di atas, telah menegaskan prinsip-prinsip ketertiban umum yang harus ditegakkan, bahwa PERTAMINA adalah satu-satunya perusahaan negara yang didirikan oleh pemerintah sebagai pemegang wilayah hukum pertambangan MIGAS yang diberi kewenangan sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah untuk mengatur segala KEBIJAKSANAAN yang menyangkut pelaksanaan penambangan MIGAS dengan pihak investor/kontraktor berdasarkan Pasal 1 huruf h jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1971 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional;

2.3 Dalam kedudukan PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah berdasar ketertiban umum yang digariskan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo Pasal 13 ayat (2) PP No. 35 Tahun 1994 jo. Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, PERTAMINA berwenang penuh untuk menetapkan pemberian status komersial yang dimintakan investor/kontraktor berdasar pertimbangannya sendiri.

Berdasar Pasal 12 a;ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 berbunyi :

“Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing”.

Memang benar, Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 memberi kemungkinan bagi PERTAMINA untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak *Production Sharing*.

Selain dari pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 tersebut, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 juga memberikan wewenang bagi Menteri untuk dapat menunjuk kontraktor bagi perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan

Hal. 20 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan kerjasama yang dapat dilakukan oleh PERTAMINA selain dalam bentuk Kontrak *Production Sharing*, PERTAMINA dapat pula melakukan kerjasama dalam bentuk lainnya dengan prinsip-prinsip hukum yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 antara lain dalam bentuk kerjasama *Enhanced Oil Recovery (EOR) Contract* ;

PERTAMINA dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan mewakili Pemerintah, berwenang penuh untuk menetapkan kebijaksanaan berdasar PERTIMBANGAN yang dianggapnya sesuai dengan prinsip umum yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 jo. konsideran huruf b dan c serta Penjelasan Umum angka 1 alinea ke-2 UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. konsideran huruf a dan c serta Penjelasan Umum alinea ke-2 UU No. 8 Tahun 1971;

Oleh karena itu Termohon/PT Lirik wajib untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut, karena hal ini juga sudah dipertegas dalam Pasal XVII.2.2 EOR Contract yang berbunyi :

"No term or provision of this contract, including the agreement of the parties submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable rights"

Terjemahan :

"Tidak ada ketentuan atau peraturan dari kontrak ini, termasuk kesepakatan para pihak untuk mengajukan ke arbitrase sebagaimana disebutkan di bawah ini, dapat menghentikan atau membatasi pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangan mutlaknya sebagai negara".

Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal IX.1.3 EOR Contract memberi hak kepada Termohon PT. LIRIK untuk meminta agar lapangan MOLEK, SOUTH PULAI, NORTH PULAI dan LIRIK diberikan status komersialitas, namun berdasarkan Pasal 1 huruf h dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No.8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (1) UUD 1945 ;

2.3.1 PERTAMINA berwenang penuh (*full authorized*)

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



untuk mempertimbangkan secara komprehensif apakah PERMOHONAN/PERMINTAAN Termohon/PT. LIRIK itu dapat dikabulkan atau tidak dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pemegang kuasa pertambangan mewakili pemerintah. Hal ini telah ditentukan dalam *Witnesseth* EOR Contract paragraf 1 dan 2 yang berbunyi :

"WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia, are antional riches controlled by the state, and

WHEREAS, PERTAMINA has an exclusive "Authority to mine" for mineral oil and gas in and throughout the area described..."

Terjemahan :

"BAHWA, seluruh minyak dan mineral yang ada di dalam wilayah tambang di Indonesia, adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan

BAHWA, PERTAMINA memiliki Kuasa Tambang eksklusif untuk minyak dan gas mineral di dalam dan di luar area yang disebutkan...."

Apa yang disepakati di dalam Paragraf 1 dan 2 *Witnesseth* EOR Contract di atas, sesuai dan sejalan dengan Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dimana ditegaskan bahwa yang berwenang untuk menyatakan status komersialitas suatu lapangan adalah PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan mewakili pemerintah ;

2.3.2 Meskipun permohonan status komersialitas telah dilengkapi dengan pendapat teknis dari institusi LEMIGAS maupun instansi pemerintah lain, namun apabila menurut pertimbangan PERTAMINA permohonan tidak bisa menjamin tercapai tujuan yang disebut dalam konsideran huruf c UU No. 8 Tahun 1971 dan prinsip ketertiban umum yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, maka PERTAMINA berwenang untuk tidak mengeluarkan PENETAPAN PERSETUJUAN Komersialitas ;

2.3.3 Di lain pihak, dalam exhibit D Pasal 5.2., EOR Contract telah

Hal. 22 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



ditegaskan bahwa kedudukan PERTAMINA diposisikan lebih tinggi dari Termohon/PT Lirik.

Ketentuan exhibit D Pasal 5.2. EOR Contract berbunyi :

“As soon as the parties consider that incremental production is Commercially exploitable the Operating Committee shall seek PERTAMINA’S approval to have such field developed by JOB”.

Terjemahan:

“Segera setelah para pihak mempertimbangkan bahwa produksi incremental dapat dieksploitasi secara komersial, panitia operasi harus meminta persetujuan dari PERTAMINA agar lapangan tersebut dapat dikembangkan oleh JOB”

Dengan demikian meskipun telah ada permintaan/permohonan dari Termohon (PT LIRIK) tidak dengan sendirinya menurut hukum Pemohon/PERTAMINA harus atau wajib mengabulkan dan menyetujui permintaan status komersialitas tersebut, karena pernyataan komersialitas tidaknya suatu lapangan baru adalah pelaksanaan fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang dilimpahkan kepada Pemohon/PERTAMINA melalui Kuasa Pertambangan tersebut ;

2.4 Ternyata putusan arbitrase a quo telah menyingkirkan kewenangan PERTAMINA sebagai satu-satunya kuasa pemegang pertambangan MIGAS mewakili pemerintah, oleh karena itu putusan arbitrase a quo melanggar/bertentangan dengan ketertiban umum yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 1971 ;

Mengenai kebenaran Putusan Arbitrase a quo melanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, akan para Pemohon tunjukkan fakta-fakta berikut :

2.4.1 Angka 235 Partial Award menyatakan, PERTAMINA mesti memberi persetujuan status komersialitas yang diminta Termohon/PT LIRIK.

Pada angka 235 *Partial Award* terdapat pernyataan dan pendapat hukum yang berbunyi :

“In its post hearing closing submission, the respondents say Pertamina, however, as resource manager, is LIABLE for that final determination, therefore has the final say because is still a State asset. Mismanagement of State assets carries grave liabilities in today’s Indonesia. The tribunal agrees that the First



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Respondent (together the Claimant) must determine commerciality. However as stated above the tribunal decides that Pertamina does not have an unfettered discretion and must decide in accordance with the terms and spirit of the EOR contract. The EOR Contract constitutes as binding legal agreement which the First Respondent voluntarily entered into with the Claimant. Its terms bind both parties”

Terjemahan :

“Dalam Post Hearing Closing Submission para Termohon menyatakan PERTAMINA bagaimanapun juga, sebagai manager sumber daya, BERTANGGUNGJAWAB untuk mengambil keputusan akhir, oleh karena itu dapat mengambil kata akhir sebab masih merupakan aset negara. Pengolahan yang tidak tepat atas aset negara membawa akibat yang sangat buruk bagi Indonesia saat ini, Majelis Arbitrase setuju bahwa Termohon 1 (bersama Pemohon) harus menentukan komersialitas. Namun sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Arbitrase memutuskan bahwa PERTAMINA tidak memiliki diskresi tanpa batas dan harus memutuskan dengan merujuk pada ketentuan dan jiwa dari EOR Contract EOR Contract menimbulkan perjanjian yang mengikat secara hukum dimana Termohon 1 secara sukarela masuk dalam perjanjian tersebut bersama Pemohon, oleh karena itu mengikat kedua belah pihak”.

Pendapat dan kesimpulan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945 atas alasan :

- Putusan arbitrase a quo telah menempatkan kedudukan yang MUTLAK SETARA antara Termohon/PT LIRIK sebagai KONTRAKTOR dengan PERTAMINA sebagai pemegang KUASA PERTAMBANGAN mewakili pemerintah ;
- Berarti menurut hukum, putusan

Hal. 24 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



arbitrase a quo telah MENYINGKIRKAN dan menganggap tidak sah (*onwettig, illegal*) serta tidak *valid (invalidatie, un validation)* ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 serta UU No. 8 Tahun 1971, oleh karena itu putusan arbitrase a quo tidak memperdulikan kedudukan dan kewenangan PERTAMINA sebagai pemegang Kuasa Pertambangan MIGAS mewakili pemerintah ;

2.4.2 Amar 333 angka (2) *Partial Award* Menyatakan Tindakan Pemohon/Pertamina Menolak (Refused) Memberikan Persetujuan Status Komersial Yang Diminta Termohon/PT LIRIK Adalah Salah (*Wrongfully*).

Amar 333 angka (2) *Partial Award* tersebut berbunyi sebagai berikut :

"The First and Second Respondent wrongfully refused to accord commerciality to the Molek, South Pulai and North Pulai fields, in breach of the EOR Contract, and are liable to pay damages to the Claimant for its loss of profits from being unable to realize incremental oil from these fields from 12 September 1995 to 27 March 2006".

Terjemahan :

"Termohon 1 dan Termohon 2 tanpa alasan yang sah menolak untuk memberikan komersialitas kepada Molek, South Pulai dan North Pulai, sebagai pelanggaran atas EOR Contract dan bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon atas kehilangan atas keuntungan karena tidak dapat menghasilkan *incremental oil* dari lapangan tersebut mulai 12 September 1995 sampai dengan 27 Maret 2006"

Amar ini sama halnya dengan pertimbangan angka 235 *Partial Award* sama-sama menyingkirkan dan tidak mengakui kedudukan dan kewenangan PERTAMINA sebagai satu-satunya pemegang Kuasa Pertambangan Migas dalam *EOR Contract*.

Berdasar fakta-fakta 2.41 dan 2.4.2 di atas para Pemohon dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan, bahwa putusan arbitrase a quo melanggar ketertiban umum, karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945 ;

3. Fakta Pelanggaran *Ultra Petita* Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase a quo.

Mengenai permasalahan kebenaran adanya pelanggaran *Ultra Petita* dalam putusan arbitrase a quo, dapat para Pemohon jelaskan hal-hal berikut :

3.1 Secara universal maupun berdasar Pasal 178 ayat (3) HIR, melarang putusan melanggar prinsip *Ultra Petitum Partium*;

Berdasarkan prinsip *Ultra Petita*, dilarang mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang diminta pihak Penggugat ;

Putusan yang melanggar larangan *ultra petita* tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan tata tertib beracara serta sekaligus melanggar prinsip *FAIR TRAIL* dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).

3.1.1 Ternyata putusan arbitrase a quo mengabulkan perhitungan kerugian atas kehilangan keuntungan (*loss of profit*) karena tidak diberikan status komersial terhitung sejak tahun 1995 sehingga telah mengabulkan melebihi permintaan yang diajukan Termohon/ PT LIRIK dalam petitum.

Pada amar putusan (*order*) angka 86 huruf a *Final Award*, Pemohon/ PERTAMINA sebagai Respondent I/Termohon I dihukum untuk membayar kehilangan atas keuntungan (*loss of profit*) atas tidak diberikannya "status komersialitas" atas lapangan Molek, North Pulau dan South Pulau sebesar US\$25.311.940. Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

"The Respondents shall pay to the claimant the sum of US\$34.172.178 as damages from breach of the EOR Contract (and comprising US\$25.391.940 for the commerciality issue, US\$.722.569 for the pipeline failure issue and US\$.137.669 for the failure of payment claim)"

Terjemahan :

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon,

Hal. 26 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah US\$.34.172.178 sebagai ganti kerugian atas pelanggaran terhadap EOR Contract (dan terdiri atas US\$25.311.940 untuk masalah komersialitas, US\$ 8.722.569 untuk masalah kegagalan jalur pipa dan US\$ 137.659 untuk masalah klaim kegagalan dalam membayar”).

Putusan atas ganti kerugian tersebut di atas bertitik tolak dari amar angka 338 ayat (2) *Partial Award* yang telah menghitung ganti kerugian akibat kehilangan atas keuntungan (*loss of profit*) yang dibebankan kepada Pemohon/Pertamina karena tidak memberikan status komersial sejak 12 September 1995 ;

Padahal yang dituntut oleh Termohon/PT Lirik sendiri tentang penghitungan kehilangan atas keuntungan (*loss of profit*) yang dibebankan kepada Pemohon/Pertamina terhitung sejak tahun 1997, tuntutan tersebut ditegaskan oleh Termohon/PT Lirik, dalam angka 54 huruf (b) *Claimant's Claim Submission* tanggal 28 Maret 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

“If the 1st Respondent had agreed to confer “commercial” status on the four fields when they should have, the Claimant would have made a profit amounting to approx. USS 20.8 million. They have lost this profit because of the 1s Respondents refusal to do so”.

Terjemahan :

“Sekiranya Termohon 1 telah menyetujui untuk memberikan status “komersialitas” atas 4 (empat) lapangan sebagaimana harusnya, Pemohon sudah dapat menghasilkan keuntungan dengan jumlah mencapai sekitar DS\$ 20,8 juta. Namun mereka kehilangan keuntungan tersebut karena Termohon 1 menolak memberikan status komersialitas”.

Berdasarkan Pernyataan 54 huruf (b) *Claimant's Claim Submission* tersebut di atas, terdapat kalimat *“when they should have”* yang dapat diartikan *“sebagaimana harusnya”*, kalimat dimaksud menunjukkan bahwa Termohon/PT Lirik menghitung *loss of profit* semenjak diajukannya permohonan status komersialitas oleh Termohon/PT Lirik pada tahun 1997, yaitu melalui Surat No. 162/LP-GS/IX/97 tanggal 26 September 1997 (P-8) ;

Dengan demikian berdasar fakta yang para Pemohon tunjukkan di atas, terbukti putusan arbitrase a quo melanggar larangan *Ultra Petitum Partium* sebab telah mengabdikan lebih dari apa yang diminta/dituntut oleh Termohon/PT LIRIK. Oleh karena itu, putusan arbitrase a quo

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



harus dibatalkan sebab melampaui batas kewenangan atau *ULTRA VIRES* ;

4. Fakta-fakta Tentang Kontroversi Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase A Quo.

Kebenaran tentang kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan arbitrase a quo dapat para Pemohon buktikan berdasar penjelasan dan fakta-fakta berikut :

4.1 Berdasar Doktrin Dan Praktek Peradilan, Putusan Yang Mengandung Kontroversi (Pertentangan) Dikategorikan Sebagai Putusan Yang Salah Menerapkan Hukum .

Mengenai patokan/pedoman putusan yang mengandung saling pertentangan/kontroversi yang dikategori sebagai putusan yang salah menerapkan hukum, terdiri dari :

- terdapat saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain ;
- terdapat saling pertentangan antara pertimbangan dengan fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan, atau
- terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan. Apabila salah satu diantara patokan tersebut terdapat dan melekat dalam putusan, maka putusan itu *dikualifikasi mengandung kontroversi*.

4.2 Ternyata Dalam Putusan Arbitrase A quo Terdapat Saling Pertentangan.

Adapun mengenai terdapatnya saling pertentangan yang melekat dalam Putusan Arbitrase a quo, dapat para Pemohon buktikan berdasar fakta-fakta yang terdapat antara pertimbangan angka 82 dan kalimat terakhir *Final Award*.

4.2.1 Pada angka 82 *Final Award* dikemukakan pernyataan hukum yang menyatakan, tidak jelas klasifikasi arbitrase apakah domestik atau internasional ;

Pertimbangan angka 82 tersebut berbunyi :

"The tribunal has not heard argument and does not propose to



decide whether this arbitration is property classified as a domestic or an international arbitration under the law of Indonesia”.

Terjemahan :

“Majelis arbitrase tidak mendengar dan tidak ada yang mengajukan argumen untuk menentukan apakah arbitrase ini sepatutnya diklasifikasikan sebagai arbitrase domestik atau arbitrase internasional berdasarkan hukum Indonesia”.

Jadi berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Arbitrase sendiri berpendapat atau menyimpulkan bahwa putusan arbitrase a quo yang dijatuhkan tidak jelas apakah putusan arbitrase asing/ internasional atau putusan domestik.

4.2.2 Bahkan keadaan kontroversi antara pertimbangan angka 82 itu diperparah lagi dengan amar angka 87 Final Award yang berbunyi:

“The Respondents shall pay interest on the total amount payable, as specified in Paragraph 86 ©, from the date of registration of this Final Award under article 59 of the Indonesia Arbitration Law or the obtaining of an order of Exequatur under article 66 of the Indonesia Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6% p.a”

Terjemahan :

“Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 66 (c) dari tanggal pendaftaran Final Award ini berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indoensia atau memperoleh ekueatur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun”.

Pasal 59 khususnya pada ayat (1) UU No. 30/1999 berbunyi :

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Sedangkan dalam angka 87 Final Award tersebut juga menyatakan Pasal 66 UU No. 30/1999 yang berbunyi :

“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan arbitrase internasional
dijatuhkan oleh Arbitrer atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
- b. Pada satu sisi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, maka utusan Majelis Arbitrase dikategorikan putusan domestik karena menurut putusan Arbitrase a quo perlu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN), sedangkan pada sisi lain dalam angka 47 Final Award eksekutur tunduk

Hal. 30 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



juga pada
ketentuan Pasal
66 UU No.
30/1999 yang
dikategorikan
sebagai putusan
internasional
dimana
permintaan

eksekutur harus
didaftarkan di
Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.
Dengan demikian
atas putusan
Majelis Arbitrase
angka 87 Final
Award tersebut
tidak mempunyai
kepastian hukum.

c. Dari fakta-fakta
yuridis tersebut,
jelas terdapat
kontroversi di
dalam
pertimbangan
angka 87 Final
Award, sehingga
tidak ada
kepastian hukum
apakah putusan
arbitrase a quo
tersebut adalah
putusan arbitrase
domestik atau
putusan arbitrase
internasional”;



4.2.3 Terdapat juga saling pertentangan antara amar angka 87 *Final Award* dengan angka 74 *Final Award*.

Pada angka 74 *Final Award* dinyatakan bahwa para pihak adalah orang Indonesia dan arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Pertimbangan tersebut berbunyi :

"....as both parties are Indonesian and the seat of the arbitration is Jakarta...."

Terjemahan :

"...karena kedua belah pihak adalah Indonesia dan tempat arbitrase adalah Jakarta..."

Menurut amar angka 87 *Final Award*, putusan arbitrase merupakan putusan domestik, sekaligus putusan internasional, sedangkan menurut angka 74 *Final Award* jelas dinyatakan bahwa para pihak berasal dari Indonesia dan pelaksanaan arbitrase (*seat of the arbitration*) adalah di Jakarta, Indonesia oleh karena itu putusan arbitrase tersebut adalah putusan domestik. Dengan demikian, ada pertentangan antara angka 74 *Final Award* dengan angka 87 *Final Award*.

Selain dari pada itu, pada bagian terakhir *Partial* maupun *Final Award* dengan tegas dikatakan tempat arbitrase, Jakarta Indonesia.

Pernyataan tersebut berbunyi :

"Place of arbitration : Jakarta Indonesia".

Terjemahan :

"Tempat arbitrase : Jakarta Indonesia"

Kalau begitu, jika bertitik tolak dari angka 74 *Final Award* dan kalimat terakhir *Final Award*, maka Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM tersebut adalah PUTUSAN DOMESTIK berdasar Pasal 1.9 dan Pasal 66 huruf a UU No. 30 Tahun 1999 maupun berdasar Article 1 (1) Konvensi New York 1958 ;

Dengan demikian berdasar fakta-fakta tersebut, dapat dibuktikan terdapat kontradiksi antara angka 82 dan 87 *Final Award* dengan angka 74f dan kalimat bagian terakhir dari putusan arbitrase a quo, sehingga putusan arbitrase a quo tidak memenuhi syarat sebagai suatu putusan arbitrase dan oleh karenanya putusan arbitrase a quo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

TUNTUTAN PROVISI

Para Pemohon berpendapat, alasan-alasan yang para Pemohon ajukan sangat berdasar untuk membatalkan putusan arbitrase a quo. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kerugian besar kepada para Pemohon, apabila putusan arbitrase a quo dilaksanakan, sangat mendesak dan relevan melakukan tindakan sementara berupa menunda pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase a quo selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung ;

Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi :

1. Melarang Termohon/PT Lirik mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM selama proses permohonan berlangsung ;
2. Menghukum Termohon/PT Lirik untuk membayar denda sebesar US\$ 10.000,00 perhari apabila melanggar putusan provisi ini ;

PETITUM PERMOHONAN

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, para Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil/posita bahwa putusan arbitrase a quo melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk ketertiban umum. Oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan. Sehubungan dengan itu cukup beralasan bagi para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 adalah putusan arbitrase domestik ;
2. Menyatakan pengajuan permintaan pendaftaran putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008, telah melampaui batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



59 ayat (1) UU No. 30/1999 ;

3. Menolak permintaan pendaftaran yang diajukan terhadap Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo 22 September 2008 di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri manapun ;
4. Menyatakan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu tidak dapat dimintakan eksekusi ;

SUBSIDAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase domestik ;
3. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum” ;
4. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 ;
5. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PT. PERTAMINA EP dan PT. PERTAMINA (Persero) ;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. KEWENANGAN ABSOLUT.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Termohon terkait dengan perkara a quo yaitu :

Bahwa telah terdapat sengketa antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP dengan PT Lirik Petroleum dimana para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase sebagaimana dimuat dalam *EOR Contract* antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa berdasar atas adanya klausula penyelesaian sengketa dalam *EOR Contract* tersebut yaitu melalui lembaga arbitrase, maka para pihak telah menunjuk Arbiter dan telah terbentuk majelis Arbiter yang memeriksa sengketa tersebut, Arbiter mana antara lain adalah :

- a. Fred B. G. Tumbuan sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP ;
- b. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT Lirik Petroleum ;
- c. Prof. Michael Pryies sebagai Arbiter Ketua yang dipilih oleh masing-masing Arbiter ;

Bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang dalam Putusan Sebagian (*Partial Award*) ICC *International Court of Arbitration* Case No. 14387/JB/JEM tertanggal 22 September 2008 dan Putusan Akhir (*Final Award*) ICC *International Court of Arbitration* Case No. 14387/JB/JEM tertanggal 27 Februari 2009 yang diputuskan sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari ICC *International Court of Arbitration* dimana putusan tersebut adalah merupakan putusan arbitrase internasional sebagaimana kami uraikan dalam jawaban terhadap pokok perkara selanjutnya (Bukti T-1 dan Bukti T-2) ;

Bahwa karena putusan tersebut dibuat oleh Majelis Arbitrase yang disusun berdasarkan kesepakatan dan para pihak dan telah mengikuti prosedur dan/atau tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka putusan arbitrase tersebut adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur ;

“Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”, oleh karenanya para pihak dalam perkara tersebut harus tunduk dan taat terhadap keputusan tersebut ;

Bahwa karena Pemohon dalam permohonannya tidak mendasarkan pada

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh para lawan, atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dibatalkan ;

Bahwa karena keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menjadi tidak berwenang untuk membatalkan Putusan ICC *International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 ;

Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase menetapkan bahwa :

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional ;

Berdasarkan batasan dalam Pasal 1 angka (9), ada dua kriteria alternatif untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase digolongkan sebagai putusan arbitrase internasional :

- 1) Putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau
- 2) Putusan arbitrase suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional ;

Mengacu pada angka (2) tersebut di atas lantas timbul pertanyaan bahwa siapa atau lembaga apa yang menurut undang-undang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan bahwa menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, putusan arbitrase tersebut dianggap suatu putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan Pasal 65, UU No. 30 Tahun 1999 : Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase

Hal. 36 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karena Putusan Arbitrase a quo telah didaftar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional, yaitu berdasarkan Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 21 April 2009 (Bukti T-3) maka berdasarkan Pasal 68, angka (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi: *“Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi”*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan arbitrase internasional a quo tidak dapat dibatalkan karena merupakan kewenangan mutlak dari pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. KEWENANGAN RELATIF

Adapun fakta-fakta pendukung adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam gugatannya telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 Jo. tanggal 22 September 2008 dengan pihak Termohon PT LIRIK PETROLEUM yang beralamat di Gedung Satmarindo Jalan Ampera Raya No.5, Cilandak Timur, Jakarta 12560.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR menyatakan permohonan seharusnya diajukan di tempat domisili hukum Termohon dimana berdasarkan domisili hukum Termohon di atas adalah di Jakarta Selatan, maka seharusnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa tindakan dari Pemohon tersebut, terdapat ketidak-sesuaian antara kesimpulan Pemohon dengan proses hukum yang dilakukan, dimana Pemohon berkesimpulan bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase domestik, di sisi lain permohonan diajukan kepada PN. Jakarta Pusat. Seharusnya apabila Pemohon menyatakan bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase nasional, maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan domisili dari Termohon, bukan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. PERMOHONAN PEMOHON SALAH SUBYEK (*ERROR IN PERSONA*).

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah:

Bahwa keputusan *ICC International Court of Arbitration Case No.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 Jo. tanggal 22 September 2008 adalah keputusan yang dibuat berdasarkan *ICC Rules*, dimana para Arbiternya adalah Fred B. G. Tumbuan, Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, dan *Prof. Michael Prytes*.

Bahwa setelah mendapat *Final Award* (Keputusan Akhir) Majelis Arbitrase, maka pada tanggal 14 April 2009 Arbiter telah memberikan kuasanya pada Anita Kolopaking & Partners beralamat di Jalan RSPP No. 5 Kompleks RSPP, Cilandak Barat, Jakarta Selatan untuk mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal mana sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur:

"permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebenarnya yang mengajukan pendaftaran terhadap putusan arbitrase a quo adalah Arbiter melalui Kuasanya dalam sengketa tersebut, bukan Termohon, oleh karenanya penarikan Pemohon agar PT Lirik Petroleum sebagai Termohon adalah salah subyek, karena seharusnya yang menjadi Termohon adalah Majelis Arbiter perkara a quo. Oleh karenanya, permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima.

4. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK.

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah:

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian mengenai *error in persona* tersebut di atas, apabila memang Termohon harus ditarik sebagai salah satu pihak, maka tidaklah cukup apabila Termohon dan Pemohon saja yang menjadi pihak, melainkan juga Arbiter yang mendaftarkan putusan a quo harus dan setidaknya-tidaknya menjadi pihak dalam permohonan Pemohon karena kewajiban pendaftaran adalah kewajiban dari Arbiter.

Berdasarkan uraian tersebut, permohonan yang telah diajukan Pemohon terkait pembatalan Keputusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah kurang pihak.

5. PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN SECARA PREMATUR.

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dasar pembatalan keputusan *ICC International Court of Arbitration*

Hal. 38 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Case

No.

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22
September

2008

adalah karena bertentangan dengan ketertiban umum (angka
2 halaman 15 permohonan Pemohon).

Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena syarat
permohonan pembatalan yang dibenarkan oleh undang-undang adalah
telah secara tegas diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang
berbunyi:

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur
sebagai berikut:*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah
satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa syarat tidak bertentangan dengan ketertiban umum adalah
merujuk pada Pasal 60 huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yaitu
merupakan salah satu syarat untuk melakukan perlawanan atas
pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan bukan merupakan
syarat dari pada pembatalan putusan arbitrase internasional.

Pasal 66 huruf c berbunyi:

Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di
wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

- c. *Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksudkan dalam
huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan
yang
tidak bertentangan dengan ketertiban umum.*

Bahwa karena putusan arbitrase internasional a quo belum pada tahap
pelaksanaan keputusan, melainkan baru pada tahap penyerahan dan
pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase,
yang berbunyi:

*"Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan
setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau*

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Maka dalil Pemohon bahwa putusan a quo bertentangan dengan ketertiban umum adalah prematur.

- B. Bahwa alasan permohonan pembatalan telah memenuhi syarat alinea ke 18 Penjelasan Umum jo. Pasal 70 UU No. 30/1999 (vide h. 12 permohonan) adalah tidak benar.

Pasal 70 berbunyi :

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut" (bukan antara lain) :

Dengan demikian secara gramatikal penggunaan kalimat sebagai berikut pada Pasal 70 tersebut hanya dapat diartikan/ditafsirkan secara:

- Limitatif dan enumeratif
- Bersifat tertutup dan eksklusif atau tidak dapat diperluas tetapi bersifat alternatif dan akumulatif.

Sedangkan apabila UU No. 30 Tahun 1999 tersebut ternyata terdapat kesalahan redaksional yang mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran antara penggunaan kalimat "*sebagai berikut*" pada Pasal 70 dan kalimat "*antara lain*" pada Penjelasan Umum Pasal 70 tersebut maka tentunya yang berlaku adalah tetap penggunaan kalimat "*sebagai berikut*" pada Pasal 70 dan bukan kalimat "*antara lain*" pada Penjelasan Umumnya, karena untuk merubah undang-undang merupakan kewenangan mutlak dari pada Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian seandainya alasan pembatalan putusan arbitrase di luar yang disebut Pasal 70 tersebut dapat dimungkinkan, maka alasan yang dapat dijadikan syarat pembatalan adalah selain tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum, karena putusan arbitrase adalah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak juga harus telah memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Penjelasan Pasal 70 UU No.30/1999 yaitu :

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan dengan tegas bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan dan apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan

Hal. 40 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



atau menolak permohonan.

Bahwa oleh karena alasan-alasan atau dalil-dalil yang dijadikan syarat pembatalan belum dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 adalah prematur.

C. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*).

1. Permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah dalam bentuk gugatan, bukan permohonan (*voluntair*).

Bahwa sesuai dengan alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, maka pembatalan suatu putusan arbitrase adalah didasarkan karena adanya sengketa sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 dimaksud, oleh karenanya bentuk permohonan pembatalannya adalah gugatan, bukan permohonan.

Bahwa pendapat tersebut juga sesuai dengan "*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*", Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. Bab VI Arbitrase, Halaman 176, Poin c tentang Pembatalan Putusan Arbitrase, angka 3 diatur:

"permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan (bukan voluntair) dan disidangkan oleh Hakim":

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang mengajukan pembatalan putusan Arbitrase adalah keliru dan telah menyalahi teknis peradilan, yang mengakibatkan permohonan dari Pemohon tersebut adalah tidak jelas.

2. Bahwa terdapat dalil-dalil dari Pemohon yang bertentangan atau setidak-tidaknya tidak sesuai dan tidak selaras, sebagaimana terdapat dalam eksepsi tersebut di atas, antara lain:
 - a. Pemohon menyatakan bahwa Keputusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September: 2008 adalah putusan arbitrase domestik (angka 1 halaman 6 permohonan Pemohon), padahal dalam UU No. UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dikenal putusan arbitrase domestik, oleh karenanya pernyataan Pemohon tersebut adalah menyimpang dari hal yang telah diatur dalam UU Arbitrase.
 - b. Pemohon mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal apabila Pemohon menganggap keputusan

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah putusan arbitrase nasional, maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan pembatalan tersebut di Pengadilan Negeri dimana domisili Termohon yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karenanya pernyataan Pemohon tidak sesuai antara kesimpulan dengan proses hukum yang dilakukan, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur.

- c. Pemohon menyatakan bahwa putusan arbitrase a quo adalah melanggar ketertiban hukum sebagai syarat yang menurut UU Arbitrase mengikat terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional, padahal perihal dari permohonan Pemohon adalah tentang pembatalan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 yang syaratnya secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan Sela No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST. tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan para Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST. tanggal 3 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan dengan hadirnya Pemohon II dan Pemohon I dan Termohon pada

Hal. 42 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



tanggal 23 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon II dan Pemohon I dengan perantaraan kuasanya masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2009 dan 15 September 2009, diajukan permohonan banding secara lisan oleh Pemohon II pada tanggal 04 September dan oleh Pemohon I pada tanggal 16 September 2009 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi/Banding No. 90/Srt.Pdt.Kas/2009/PN.JKT.PST jo Nomor 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut dari Pemohon II pada tanggal 16 September 2009 dan dari Pemohon I pada tanggal 28 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 01 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan banding dan salinan memori banding dari Pemohon II dan I, diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2009 dan 15 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan-permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Banding dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN-ALASAN BANDING DARI PEMOHON BANDING I :

1. Pemenuhan Syarat Formil Mengenai Jangka Waktu Pendaftaran Permohonan Banding dan Penyampaian Memori Banding

1.1 Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") tidak mengatur mengenai prosedur permohonan banding; namun oleh karena Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase menyebutkan bahwa permohonan banding diajukan ke Mahkamah Agung, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tertanggal 17 Mei 2006, maka prosedur permohonan banding mengacu pada prosedur permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir melalui

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA");

1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) UU MA

permohonan kasasi wajib diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada Pemohon dan selanjutnya memori kasasi wajib disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar, sehingga dalam perkara ini permohonan banding harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dibacakannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara a quo dan memori banding wajib diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diajukannya permohonan banding;

1.3 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan putusan atas perkara No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST pada tanggal 03 September 2009 di hadapan sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding/Pemohon II dan Turut Terbanding/Pemohon I serta Terbanding/Termohon; dan selanjutnya

kuasa hukum Pembanding/Pemohon II telah mendaftarkan dan menandatangani Akta Pernyataan Banding di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 September 2009 dengan Registrasi No. 90/Srt.Pdt.Kas/2009/PN.JKT.PST. jo.

No.01/Pembatalan

Arbitrase/2009/PN.JKT.PST. Dengan demikian, permohonan banding ini telah didaftarkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

1.4 Bahwa kuasa hukum Pembanding/Pemohon II telah menyampaikan

Memori Banding ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat pada tanggal 16 September 2009. Dengan demikian, memori

Hal. 44 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini telah disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan

oleh undang-undang;

1.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan banding ini telah memenuhi syarat-syarat formil menurut undang-undang, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung menerima dan memeriksa permohonan banding dan memori banding ini;

1.6 Bahwa berdasarkan hal-hal berikut ini:

1.6.1 Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa

permohonan banding diajukan ke Mahkamah Agung;

1.6.2 Kaedah hukum yang terkandung di dalam yurisprudensi tetap

Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1972 tertanggal 11 Juni 1973

yang menyatakan bahwa dengan diajukannya permohonan

banding oleh pihak Penggugat asal/Tergugat dalam Rekonvensi,

perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam

konvensi maupun dalam rekonvensi;

sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tahap banding ini, selain memeriksa masalah penerapan hukum,

juga memeriksa kembali fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pembanding/Pemohon II di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST tertanggal 03 September 2009

2.1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ditetapkan Setelah Melewati

Jangka Waktu Yang Ditentukan UU Arbitrase ;

2.1.1 Bahwa Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase menentukan, putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

permohonan pembatalan diterima;

2.1.2 Bahwa Pembanding/Pemohon II telah mendaftarkan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada tanggal 05 Mei 2009 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; sehingga seharusnya putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 03 Juni 2009;

2.1.3 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada faktanya baru memberikan putusannya pada tanggal 03 September 2009, jauh melampaui jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan diterima yang ditentukan oleh UU

Arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata telah melanggar UU Arbitrase;

2.1.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan dibataalkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung ;

2.2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Dalam Mempertimbangkan Tuntutan Provisi Pembanding/Pemohon II

2.2.1 Bahwa Pasal 178 ayat (2) H.I.R berbunyi sebagai berikut:

"Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan";

2.2.2 Bahwa pada halaman 28-29 Permohonan Pembanding/ Pemohon II telah mengajukan tuntutan provisi kepada Pengadilan Negeri Jakarta



Pusat sebagai berikut:

"Para Pemohon berpendapat, alasan-alasan yang para Pemohon ajukan sangat berdasar untuk membatalkan putusan arbitrase a quo. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kerugian besar kepada para Pemohon, apabila putusan arbitrase a quo dilaksanakan, sangat mendesak dan relevan melakukan tindakan sementara berupa menunda pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase a quo selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung.

Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan

provisi:

1. Melarang Termohon/PT Lirik Mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM selama proses permohonan berlangsung.
2. Menghukum Termohon/PT Lirik untuk membayar denda sebesar US\$ 10.000,00 perhari apabila melanggar putusan provisi ini."

2.a.3 Bahwa pada halaman 67 putusannya, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon II adalah bahwa tuntutan provisi Pembanding/Pemohon II untuk seluruhnya sudah mengenai materi pokok perkara dimana Pembanding/Pemohon II dalam provisinya menuntut agar putusan arbitrase a quo dinyatakan sebagai putusan arbitrase domestik, pengajuan permintaan pendaftaran putusan arbitrase a quo telah melampaui batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, menolak permintaan pendaftaran atas putusan arbitrase a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau di Kepaniteraan Pengadilan Negeri manapun dan menyatakan agar putusan arbitrase a quo tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu tidak dapat dimintakan eksekusi;

2.a.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas telah cukup jelas bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan menolak tuntutan provisi tidak sesuai dengan apa

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tuntutan Pembanding/Pemohon II dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menimbang penolakan provisi dengan dasar bahwa tuntutan provisi masuk dalam materi pokok

perkara sedangkan tuntutan provisi Pembanding/Pemohon II tidak demikian adanya, oleh karena itu telah cukup bukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) H.I.R dengan tidak mengadili tuntutan provisi Pembanding/Pemohon II dengan cermat;

2.a.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

2.3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Karena Menggunakan Dasar Hukum Yang Sudah Tidak Berlaku

2.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU Arbitrase, maka pada saat UU Arbitrase ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dinyatakan tidak berlaku;

2.3.2 Bahwa dalam halaman 70 dan 73 putusnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan ketentuan dalam Pasal 643 Rv sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutuskan tidak adanya pelanggaran ketertiban umum, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena menggunakan

dasar hukum yang sudah tidak berlaku;

2.3.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

2.4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Dalam Mempertimbangkan Adanya Pelanggaran Ketertiban Umum Dalam Putusan Arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM

Hal. 48 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



2.4.1 Bahwa Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase serta tidak berentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa pertimbangan hukum dari suatu putusan arbitrase.

2.4.2 Dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase dalam putusan arbitrase a quo serta mempertimbangkan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding/ Pemohon II dalam Permohonan Pembatalan, Replik, Kesimpulan serta bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut:

2.4.2.1 Bahwa bertitik tolak dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan bahwa produksi dan kekayaan alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak, secara konstitusional, dikuasai oleh Negara Republik Indonesia;

2.4.2.2 Bahwa konsideran huruf (b) dan (c) Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ("UU No. 44/1960") menegaskan bahwa produksi minyak dan gas bumi ("Migas") merupakan cabang-cabang produksi yang amat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak, serta mempunyai arti khusus untuk pertahanan nasional. Hal ini sejalan dengan konsideran huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("UU No. 8/1971") yang juga menegaskan bahwa Migas adalah bahan galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

2.4.2.3 Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 1 alinea ke-2 UU No. 44/1960 serta Penjelasan Umum alinea ke-2 UU No. 8/1971 menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijaksanaan perminyakan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, harus berpedoman



kepada jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

2.4.2.4 Bahwa Pasal 1 huruf (h) UU No. 44/1960 menegaskan bahwa negara memberikan wewenang kepada Perusahaan Negara untuk melaksanakan usaha pertambangan Migas dan selanjutnya disebut dengan Kuasa Pertambangan;

2.4.2.5 Bahwa seterusnya guna melaksanakan Kuasa Pertambangan tersebut, berdasarkan konsideran huruf (c) UU No. 8/1971, maka untuk menjamin pelaksanaan pengusahaan Migas secara ekonomis dan efisien, serta di sisi lain diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, perlu ditugaskan suatu PERUSAHAAN MINYAK NEGARA untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan Migas, dalam hal ini Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang disingkat dengan PERTAMINA.

2.4.2.6 Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (h) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44/1960 jo. Pasal 11 UU No. 8/1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945, PERTAMINA, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pemegang kuasa pertambangan mewakili negara, berwenang penuh (*fully authorized*) untuk mempertimbangkan secara komprehensif apakah permohonan Terbanding/Termohon kepada PERTAMINA atas status komersialitas lapangan Malek, North Pulai, South Pulai dan Lirik dapat dikabulkan atau tidak. Hal ini juga dipertegas di dalam bagian *Witnesseth EOR Contract* paragraf 1 dan 2 yang berbunyi:

"WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia, are national riches controlled by the state, and

WHEREAS, PERTAMINA has an exclusive 'Authority to mine' for mineral oil and gas in and throughout the area described ... "

Terjemahan:

"Bahwa, seluruh minyak dan mineral yang ada di dalam wilayah tambang di Indonesia, adalah kekayaan



nasional yang dikuasai oleh negara, dan

Bahwa PERTAMINA merupakan satu-satunya pemegang Kuasa Pertambangan atas minyak dan gas Mineral di dalam dan seluruh area yang disebutkan ... "

2.4.2.7 Bahwa uraian pada butir 2.4.2.1 hingga 2.4.2.6 di atas telah dipertegas oleh ahli, Teguh Pamudji, SH., dalam persidangan tanggal 06 Agustus 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

"..... jadi kami ingin mencoba untuk membawa filosofi atau terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945". (keberatan penggunaan kata "kami" dari Termohon). Saya ingin menjelaskan bahwa terjemahan dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang di kegiatan minyak dan gas bumi, diatur di dalam UU No. 44 Prp. Tahun 1960. kemudian di dalam UU No. 8 Tahun 1971 tentang pendirian Pertamina sebagai perusahaan negara. Dalam keterkaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang merupakan bahan galian strategis, Pertamina adalah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Pengertian, penjabaran operasionalisasi Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan adalah ada di dalam penjelasan di dalam UU 44 Tahun 1960, melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha minyak tersebut yang terdiri dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan. Jadi dalam hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar untuk sumber daya alam yang strategis itu dibuatkan jalan, pelaksanaannya adalah berdasarkan undang-undang tersebut, Pertamina ini adalah mewakili negara dalam usaha yang terkait dengan perminyakan."

2.4.2.8 Bahwa selain itu, dalam Pasal 5.2., Exhibit D, EOR Contract yang berbunyi:

"As soon as the parties consider that incremental production is commercially exploitable the operating



committee shall seek PERTAMINA's approval to have such field developed by JOB."

Terjemahan:

"Segera setelah para pihak mempertimbangkan bahwa produksi incremental dapat dieksploitasi secara komersial, Komite Operasi harus memohon persetujuan dari PERTAMINA agar lapangan tersebut dapat dikembangkan oleh JOB."

telah ditegaskan bahwa kedudukan PERTAMINA diposisikan lebih tinggi dari Terbanding/Termohon. Hal ini telah ditegaskan oleh ahli, Ir. Deradjat Zahar, dalam persidangan tertanggal 04 Agustus 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

"..... Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan, jadi kontraktor kedudukannya sebagai assists, membantu Pertamina di dalam melakukan pekerjaan, dengan demikian, kontraktor membantu, subordinat dari Pertamina."

Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh ahli, Teguh Pamudji, SH., dalam persidangan tertanggal 06 Agustus 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pertama saya ingin jelaskan, bahwa Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan ketika melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi di mana instrumen pengikatnya antara Pertamina dengan pihak lain itu adalah kontrak kerjasama, kontrak kerjasama tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda antara Pertamina dengan pihak yang menandatangani kontrak. Dalam hal ini, sering ataupun apa yang dilakukan Departemen ESDM atau Dirjen MIGAS, kedudukan kontraktor adalah subordinat Pertamina, jadi tidak ada kesetaraan, itu yang pertama. Pengertian subordinat adalah ada beberapa kewenangan-kewenangan Pertamina yang mempunyai otoritas penuh di dalam menetapkan kontrak kerjasama."

2.4.2.9 Bahwa Pasal XVII.2.2 EOR Contract mengatur sebagai

Hal. 52 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



berikut:

"No term or provision of this contract, including the agreement of the parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable rights."

Terjemahan:

"Tidak ada ketentuan atau peraturan dari kontrak ini, termasuk kesepakatan para pihak untuk mengajukan ke arbitrase sebagaimana disebutkan di bawah ini, dapat menghentikan atau membatasi Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangan mutlakny sebagai negara."

2.4.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada di atas, dapat dibuktikan bahwa Majelis Arbitrase melalui putusan arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM telah dengan sengaja mengesampingkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada PERTAMINA untuk menentukan pemberian status komersialitas suatu lapangan migas;

2.4.4 Bahwa putusan arbitrase a quo mencerminkan ketidak-pahaman Majelis Arbitrase tentang hukum yang mengatur atas usaha kegiatan migas di Indonesia dimana Pertamina sebagai pemegang Kuasa Pertambangan memiliki hak mutlak untuk menentukan apakah suatu lapangan migas dapat diberikan status komersialitas atau tidak;

2.4.5 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam halaman 74 putusannya, mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Jo. UU No.8 Tahun 1971, merupakan pengaturan kewenangan pemerintah berupa kebijakan yang bersifat publik dan apabila pemerintah membuat dan menandatangani suatu kontrak dengan pihak swasta, berarti pemerintah sedang melakukan perbuatan yang bersifat privat, dengan demikian pemerintah harus tunduk pada hukum privat, kewenangan pemerintah yang bersifat publik seharusnya muncul sebelum kontrak atau perjanjian dibuat atau ditandatangani, dan apabila pemerintah telah menandatangani



kontrak yang bersifat privat, maka antara pemerintah dengan pihak yang terikat kontrak mempunyai kedudukan yang sama, seimbang dan berlaku azas hukum privat, bahwa perjanjian mengikat bagi yang membuatnya selaku undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata (pacta sunt servanda);"

2.4.6 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.5 di atas adalah tidak tepat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan keterangan para ahli dan fakta-fakta yuridis yang Pemanding/Pemohon II telah sampaikan, khususnya terhadap fakta yuridis mengenai ketentuan Pasal XV11.2.2 *EOR Contract* yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam *EOR Contract*, termasuk ketentuan mengenai pengajuan ke arbitrase, tidak dapat menyingkirkan kewenangan mutlak Pemerintah Republik Indonesia melalui Pertamina dalam menetapkan kebijakan atas sumber daya alamnya yang digariskan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dalam hal ini menyangkut kewenangan Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Pertamina untuk memberikan status komersialitas suatu lapangan migas;

2.4.7 Bahwa lebih lanjut, Pemanding/Pemohon II perlu sampaikan bahwa eksekusi atas putusan arbitrase a quo, apabila dikabulkan, akan menimbulkan kerugian bagi negara karena sebagian besar ganti kerugian yang ditentukan dalam putusan arbitrase a quo melekat kepada aspek komersialitas yang ditolak

oleh Pertamina, dimana eksekusi tersebut tentunya akan ditanggung oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP yang notabene adalah badan usaha milik negara ("BUMN") dan anak perusahaan BUMN. Terlebih lagi, apabila eksekusi atas putusan arbitrase a quo dikabulkan, maka akan terbuka jalan bagi pihak-pihak lain yang kemudian ingin memperlakukan komersialitas yang merupakan prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, yang tentunya berpotensi membawa kerugian yang lebih besar bagi negara;



2.4.8 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

2.5 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Adanya Pelanggaran Ketertiban Umum Berupa Ultra Petitum atau Ultra Vires

Dalam Putusan Arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM

2.5.1 Bahwa Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase memberikan kewenangan

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa pertimbangan hukum dari suatu putusan arbitrase;

2.5.2 Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST., sudah menjadi kewajiban hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti yang ditemukan

di persidangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3388 K/PDT/1985 tanggal 08 Januari 1992 yang menyatakan:

"Pengadilan Tinggi Riau salah menerapkan hukum, sebab tidak secara seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan."

("Yurisprudensi MA No. 3388/1985")

2.5.3 Bahwa dalam halaman 75 putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum atas dalil Pembanding/Pemohon II mengenai adanya *ultra petitum* atau *ultra vires* sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di muka, bahwa lembaga arbitrase dan majelis arbitrase

mempunyai kewenangan absolut dalam menjalankan



2.5.4.2 Bahwa secara faktual Majelis Arbitrase mengetahui permohonan status komersialitas baru diajukan oleh Terbanding/ermohon pada tahun 1997, ternyata Majelis Arbitrase tetap mengabulkan ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan terhitung sejak tahun 1995;

2.5.5 Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas dan bukti-bukti yang ada, Pembanding/Pemohon II telah membuktikan bahwa putusan arbitrase a quo yang dijatuhkan nyata-nyata secara faktual dan obyektif mengandung *ultra petitum* atau *ultra vires*; namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memeriksa fakta yuridis dan bukti-bukti tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata telah salah menerapkan hukum;

2.5.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

2.6 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Karena Tidak Secara Seksama Mempertimbangkan Adanya Cacat Kontroversi Dalam Putusan Arbitrase ICC Case No.

14387/JB/JEM

2.6.1 Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 01/ Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST, sudah menjadi kewajiban hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 3388/1985;

2.6.2 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah seharusnya membaca seluruh bagian dari putusan arbitrase *ICC Case No. 14387/JB/JEM* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo, yang memuat cacat kontroversi karena putusan arbitrase a quo tidak menentukan apakah putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase nasional atau internasional. Hal ini dibuktikan dengan

Hal. 57 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



adanya pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada angka 87 *Final Award ICC Case No. 14387/JB/JEM* yang menyatakan bahwa:

"The Respondents shall pay interest on the total amount payable, as specified in paragraph 86 (c), from the date of registration of this Final Award under article 59 of the Indonesia Arbitration Law or the obtaining of an order of exequatur under article 66 of the Indonesia Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6%p.a."

Terjemahan :

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 86 (c), dari tanggal pendaftaran Final Award ini berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indonesia atau memperoleh eksekutur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai pada dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun."

2.6.3 Bahwa dari pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut di atas terbukti adanya cacat kontroversi mengenai katagori putusan arbitrase a quo dimana di satu sisi Majelis Arbitrase merujuk kepada ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran putusan arbitrase untuk putusan arbitrase nasional, sedangkan di sisi yang lain Majelis Arbitrase merujuk kepada ketentuan Pasal 66 UU Arbitrase yang mengatur mengenai tata cara memperoleh eksekutur untuk putusan arbitrase internasional; dengan adanya cacat kontroversi tersebut maka putusan arbitrase a quo tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa dalam menentukan apakah putusan arbitrase a quo

adalah putusan arbitrase nasional atau internasional;

2.6.4 Bahwa pada halaman 74 putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat justru menghubungkan permasalahan cacat kontroversi dengan permasalahan ultra petitum dan ketertiban umum, padahal hal-hal tersebut tidak ada kaitannya satu sama lain. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak secara seksama memeriksa atau



mempertimbangkan adanya cacat kontroversi dalam putusan arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM tersebut; sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata telah salah menerapkan hukum;

2.6.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum, dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

2.7 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Dengan Menyatakan Putusan Arbitrase Ice Case No. 14387/J8/JEM Sebagai Putusan Arbitrase Internasional

2.7.1 Bahwa pada halaman 77-79 putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan arbitrase a quo sebagai putusan arbitrase internasional dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pasal 1.9 UU Arbitrase mendefinisikan putusan arbitrase internasional sebagai "putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar yurisdiksi wilayah hukum Republik Indonesia, atau suatu putusan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional";

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. Hikmahanto Juwana, kriteria putusan arbitrase adalah putusan arbitrase internasional adalah tidak mutlak berdasarkan di mana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan, melainkan juga putusan arbitrase yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai

putusan arbitrase internasional;

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof Huala Adolf, selain ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase, suatu putusan arbitrase dinyatakan sebagai putusan arbitrase internasional apabila ada unsur-unsur asing dalam pelaksanaan arbitrase tersebut, seperti

bahasa, mata uang, forum penyelesaian sengketa, aturan/rules;

Menimbang, bahwa lex arbitri merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari negara tempat arbitrase diselenggarakan.



Lex arbitri menentukan apakah perjanjian arbitrase sah, apakah sengketa tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase dan seterusnya, termasuk dalam hal menetapkan aturan-aturan dalam hal terjadi kekosongan (gap filling);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara hukum untuk interpretasi apakah perkara a quo masuk sebagai kriteria putusan arbitrase nasional atau internasional tidak cukup hanya menafsirkan Pasal 1.9 UU Arbitrase, dan pendapat ahli sebagaimana tersebut di atas, tapi akan lebih tepat dan berkeadilan hukum apabila dikaitkan pula dengan kronologis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun kronologis dalam perkara a quo adalah:

- *Bahwa PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP telah terikat kontrak dengan PT Lirik Petroleum sebagaimana termuat dalam EOR Contract dan dalam bagian XII disetujui secara voluntair menerima kewajiban EOR Contract, termasuk kewajiban untuk berarbitrase dan telah menandatangani Term of Reference dan berpartisipasi dalam arbitrase dengan menunjuk forum untuk penyelesaian sengketa adalah lembaga Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), yang berkedudukan di Paris (bukti P-5= T-4);*
- *Bahwa berdasar atas adanya klausula penyelesaian sengketa dalam EOR Contract yang melalui lembaga arbitrase tersebut maka para pihak telah menunjuk Arbiter yang memeriksa sengketa tersebut, Arbiter tersebut adalah:
2.1 Fred B.G. Tumbuan sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT Pertamina (Persero) ;
2.2 Dr. H. Priyatna Abdurrasyid sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT Lirik Petroleum;
2.3 Prof. Michael Pryles sebagai Arbiter ketua yang dipilih oleh masing-masing Arbiter;*
- *Bahwa putusan arbitrase a quo dibuat oleh Majelis Arbitrase berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan telah mengikuti prosedur dan/atau tidak terdapat peraturan perundang-*

Hal. 60 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



undangan yang dilanggar;

- *Bahwa atas sengketa tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang dalam Putusan Sebagian (Partial Award) ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM tertanggal 22 September 2008 (bukti P-4a) dan Putusan Akhir (Final Award) ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM tertanggal 27 Februari 2009 (bukti P-4b);*
- *Bahwa putusan arbitrase a quo oleh Terbanding/Termohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 02/PDT/ARB-INT/2009/PN. JKT.PST tanggal 21 April 2009;*
- *Bahwa kemudian Pembanding/Pemohon II mengajukan permohonan agar putusan arbitrase a quo dibatalkan karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum atau dinyatakan sebagai putusan arbitrase domestik sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;*

Menimbang, bahwa secara substansi Pembanding/Pemohon II sejak perjanjian dibuat telah tahu bahwa ICC adalah lembaga arbitrase internasional dan Pembanding/Pemohon II telah menunjuk Arbiter Fred B.G. Tumbuan sebagai Arbiter yang dipilihnya dan Pembanding/Pemohon II juga telah mengikuti prosedur dan beracara sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ICC, ternyata dalam putusan arbitrase a quo Pembanding/Pemohon II dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga;

Menimbang, bahwa para Pemohon berpendapat azas teritorial adalah satu-satunya azas untuk menentukan apakah putusan arbitrase a quo dinyatakan putusan arbitrase nasional atau internasional, sedangkan Pasal 37 UU Arbitrase mengatur bahwa "tempat arbitrase ditentukan oleh Arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase, pendapat para ahli, fakta-fakta dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase internasional;

Hal. 61 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, pendaftaran putusan arbitrase nasional diatur adanya batas tenggang waktu. Sedangkan putusan arbitrase internasional tidak diatur adanya tenggang waktu;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sesuai Pasal

54 ayat (1) huruf (a) UU Arbitrase, hal tersebut berlaku untuk putusan arbitrase nasional, dan untuk putusan arbitrase internasional sudah pasti secara hukum tidak terikat akan ketentuan adanya irah-irah tersebut;"

2.7.2 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah keliru dan bertentangan dengan fakta yuridis sebagai berikut:

2.7.2.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1.9 jo Pasal 66 huruf (a) UU Arbitrase, penentuan apakah suatu putusan arbitrase merupakan putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional ditentukan oleh faktor teritorial, yaitu tempat dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Hal ini telah ditegaskan oleh ahli, Prof. Hikmahanto Juwana, pada persidangan tanggal 06 Agustus 2009, yang menyatakan bahwa:

"Jika diperhatikan, Pasal 1.9 UU No. 30/1999 disebutkan faktor teritorial terlebih dahulu, baru kemudian ada kata-kata "... atau yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional."; sehingga mau tidak mau memang teritorial ini menjadi penting untuk menentukan putusan arbitrase merupakan nasional atau internasional."

2.7.2.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I Konvensi New York 1958 mengenai *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* ("Konvensi New York 1958"), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, maka jelas bahwa faktor teritorial merupakan faktor yang menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan

Hal. 62 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



putusan arbitrase nasional atau internasional. Hal ini juga telah ditegaskan oleh ahli, Prof. Huala Adolf, dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2009;

2.7.2.3 Bahwa azas teritorial telah berulang kali dikemukakan oleh Pembanding/Pemohon II, baik dalam Permohonan, Replik maupun Kesimpulannya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pembanding/Pemohon II dan Terbanding/Termohon telah menyepakati klausula arbitrase dalam Pasal X".1.4 *Enhanced Oil Recovery Contract tanggal 1 Maret 1991 ("EOR Contract")* yang menentukan bahwa arbitrase dilaksanakan di Jakarta sesuai dengan peraturan arbitrase *International Chamber of Commerce*;

2.7.2.4 Bahwa proses arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM telah dilangsungkan di Jakarta merupakan suatu fakta yuridis yang tidak terbantahkan; bahkan kalimat terakhir di dalam *Partial Award* maupun *Final Award* ICC Case No. 14387/JB/JEM secara tegas menyebutkan:
"Place of arbitration, Jakarta, Indonesia."

Terjemahan:

"Tempat pelaksanaan arbitrase, Jakarta, Indonesia."

2.7.2.5 Bahwa Pasal 25 ayat (3) peraturan arbitrase *International Chamber of Commerce* berbunyi sebagai berikut:

"The award shall be deemed to be made at the place of the arbitration and on the date stated herein."

Terjemahan:

"Putusan arbitrase wajib dianggap dibuat di tempat arbitrase dilaksanakan dan pada tanggal yang dinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut."

Ketentuan Pasal 25 ayat (3) peraturan arbitrase *International Chamber of Commerce* ini menegaskan penggunaan azas teritorial yang sejalan dengan Konvensi New York 1958 dan Pasal 1.9 UU Arbitrase. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa putusan arbitrase ICC ease No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase yang dibuat dan/atau dijatuhkan di Jakarta;



2.7.2.6 Bahwa dalam halaman 74, 78 dan 79 putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa sesuai dengan *EOR Contract dan Term of Reietence*, Pembanding/Pemohon II telah menunjuk ICC yang berkedudukan di Paris sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal ini bertentangan dengan fakta yuridis, karena Pembanding/Pemohon II tidak pernah menunjuk ICC sebagai forum penyelesaian sengketa melainkan hanya menunjuk peraturan arbitrase ICC sebagai prosedur yang digunakan dalam arbitrase. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal XII.1.4 *EOR Contract* yang kemudian disebutkan kembali di butir 16 *Term of Reference* yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in Jakarta, in accordance with the rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce."

Terjemahan:

"Kecuali diatur lain dalam bagian ini, Arbitrase dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce."

dengan demikian, putusan arbitrase a quo dijatuhkan oleh arbitrase ad hoc dan bukan oleh arbitrase permanen atau institusi;

2.7.2.7 Bahwa Terbanding/Termohon dalam upayanya untuk meyakinkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa putusan arbitrase a quo merupakan putusan arbitrase internasional selalu mengistilahkan "putusan arbitrase sebagai lembaga *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce* yang berkedudukan di Paris"; padahal sekali lagi Pembanding/Pemohon II tegaskan, para pihak tidak pernah melakukan proses arbitrase di lembaga *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce*. Arbitrase yang dilakukan adalah arbitrase ad hoc yang menggunakan hukum acara atau peraturan arbitrase



ICC;

2.7.2.8 Bahwa hal tersebut di atas merupakan penyesatan dalam upaya menyatakan putusan arbitrase a quo sebagai putusan arbitrase internasional;

2.7.2.9 Bahwa lebih lanjut, sebagaimana telah disampaikan oleh ahli Prof. Hikmahanto Juwana dalam persidangan tanggal 06 Agustus 2009, maka untuk arbitrase yang bersifat ad hoc, penentuan sebagai putusan arbitrase internasional atau nasional ditentukan oleh penentuan tempat kedudukan arbitrase (*seat of arbitration*) atau tempat pelaksanaan arbitrase (*place of arbitration*); dengan demikian mengingat bahwa para pihak telah menyetujui klausula arbitrase dalam EOR Contract yang menentukan bahwa *place of arbitration* atau tempat pelaksanaan arbitrase adalah Jakarta, maka putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase nasional Indonesia;

2.7.2.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase nasional. Hal ini telah dipertegas oleh ahli Prof. Hikmahanto Juwana dalam persidangan tanggal 06 Agustus 2009 dan Pendapat Ahli sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I memori banding ini yang pada pokoknya menyampaikan keterangan selengkapnya sebagai berikut:

- a. Bahwa tempat kedudukan arbitrase (*seat of arbitration*) atau tempat pelaksanaan arbitrase (*place of arbitration*) adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan hukum arbitrase (*lex arbitri*) yang berlaku, termasuk mengenai penentuan apakah suatu putusan arbitrase nasional atau internasional;
- b. Bahwa dalam kaitan dengan ICC, ketentuan Pasal 1 ayat (2) peraturan arbitrase ICC secara tegas mengatur sebagai berikut:

"The Court does not itself settle dispute."

Terjemahan:

Hal. 65 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



"*International Court of Arbitration tidak melakukan penyelesaian sengketa.*"

Dengan demikian, *International Court of Arbitration* tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa;

- c. Bahwa lebih lanjut penentuan hukum acara (*rules*) tidak serta merta menjadikan kedudukan arbitrase (*seat of arbitration*) atau tempat pelaksanaan arbitrase (*place of arbitration*) dilakukan di Paris;
- d. Bahwa walaupun para pihak telah menyepakati hukum acara ICC yang digunakan, namun apabila para pihak atau Majelis Arbitrase menyepakati suatu tempat kedudukan arbitrase (*seat of arbitration*) atau tempat pelaksanaan arbitrase (*place of arbitration*), maka hukum arbitrase (*lex arbitri*) dari tempat tersebut yang disepakati tersebutlah yang berlaku;
- e. Bahwa dalam peraturan arbitrase ICC, bila para pihak yang bersengketa menggunakan hukum acara ICC maka ICC memiliki kewenangan untuk melihat bentuk dari format putusan dan menyesuaikan dengan standar yang ada. Kewenangan yang dimiliki oleh *International Court of Arbitration* dari ICC ini sama sekali tidak berarti ICC merupakan lembaga yang memutus sengketa;
- f. Bahwa apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat ad hoc dan menggunakan hukum acara ICC, ketika hendak dibatalkan harus pergi ke Paris maka pengadilan di Paris akan sibuk untuk melakukan proses pemeriksaan atas permohonan pembatalan. Itu sama sekali bukan yang dimaksudkan dalam konteks ICC memiliki kewenangan untuk melihat format putusan arbitrase yang menggunakan hukum acara ICC;
- g. Bahwa penentuan putusan arbitrase apakah nasional ataupun internasional tidak dapat dilakukan berdasarkan elemen-elemen asing (*most*

Hal. 66 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



diuraikan di atas, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase nasional, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan suatu putusan yang salah dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

2.7.2.14 Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 77 putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa ahli Prof. Huala Adolf, SH, LL.M, Ph.D, menerangkan menurut Pasal 1.9 UU No. 30/1999 telah memberikan dua alternatif kriteria untuk menentukan suatu putusan adalah putusan arbitrase nasional atau internasional, yakni putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar yurisdiksi wilayah hukum Republik Indonesia atau suatu putusan yang menurut ketentuan hukum RI dianggap sebagai putusan arbitrase internasional, dan untuk dinyatakan sebagai putusan arbitrase internasional tidak hanya didasarkan pada apakah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di wilayah (teritorial) Indonesia, melainkan juga harus di lihat unsur-unsur asing yang terkait (bahasa, mata uang, forum penyelesaian sengketa, aturan/rules) yang digunakan, apabila terdapat unsur asing dalam pelaksanaan arbitrase tersebut maka putusan tersebut adalah putusan arbitrase internasional."

adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena hukum yang berlaku secara tegas menentukan bahwa faktor teritorial dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan atau dibuat merupakan faktor penentu apakah suatu putusan arbitrase nasional atau internasional. Tidak ada satupun dasar hukum yang mengatakan bahwa bahasa, mata uang, forum penyelesaian sengketa, aturan/rules menjadi faktor penentu suatu putusan arbitrase adalah internasional;

2.7.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyata-nyata



dapat Pembanding/Pemohon II buktikan bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase nasional sehingga terhadap putusan arbitrase a quo berlaku persyaratan-persyaratan yang diatur oleh UU Arbitrase, antara lain, sebagai berikut:

- 2.7.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, putusan arbitrase nasional wajib diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- 2.7.3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (a) UU Arbitrase, putusan arbitrase nasional harus memuat kepala putusan (irah-irah) yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- 2.7.4 Bahwa pada faktanya, sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding/Pemohon II dalam Permohonan, Replik maupun Kesimpulan, putusan arbitrase a quo didaftarkan melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase. Adapun kronologis pendaftaran putusan arbitrase a quo adalah sebagai berikut:
 - 2.7.4.1 Final Award atau putusan akhir arbitrase diucapkan atau ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2009;
 - 2.7.4.2 Pendaftaran putusan arbitrase a quo dalam register No. Relas 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.Jkt.Pst. dilakukan pada tanggal 21 April 2009, yakni 54 (lima puluh empat) hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase a quo diucapkan atau dijatuhkan;
- 2.7.5 Bahwa sebagai akibat dari keterlambatan pendaftaran putusan arbitrase a quo dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Arbitrase, putusan arbitrase a quo tidak dapat dilaksanakan;
- 2.7.6 Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding/Pemohon II dalam permohonan, replik maupun kesimpulan, putusan arbitrase a quo tidak memiliki atau memuat kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN



YANG MAHA ESA". Dengan demikian putusan arbitrase a quo telah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf (a) UU Arbitrase;

2.7.7 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

2.8 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Pemenuhan Syarat Formil Pendaftaran Arbitrase Internasional

2.8.1 Bahwa seandainya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa putusan arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional sudah tepat (*quad non rectum*), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih

memiliki kesalahan dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA No. 3388/1985;

2.8.2 Bahwa Pasal 67 ayat (2) huruf (c) UU Arbitrase mempersyaratkan agar penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus disertai dengan keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara tempat putusan ditetapkan terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

2.8.3 Bahwa pada faktanya pendaftaran pelaksanaan putusan arbitrase ICC Case No. 14387/JB/JEM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menyertakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf (c) UU Arbitrase; dan hal ini nyata-nyata merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan UU Arbitrase dan semakin membuktikan bahwa putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase nasional, dan secara logika hukum adalah hal yang mustahil suatu putusan arbitrase yang putusannya ditetapkan di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Fakta yuridis ini telah Pembanding/Pemohon II sampaikan dalam Repliknya; namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yuridis ini; sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata telah salah menerapkan hukum;

2.8.4 Bahwa sebagai tambahan, mengingat pernyataan Terbanding/Termohon pada halaman 20 jawabannya yang menyatakan bahwa putusan arbitrase a quo yang dikeluarkan ICC di Paris adalah produk putusan arbitrase internasional, maka dikaitkan dengan pemenuhan persyaratan pada Pasal 67 ayat (2) huruf (c) UU Arbitrase, Pembanding/Pemohon II dapat membuktikan bahwa pernyataan Terbanding/Termohon tersebut adalah tidak berdasar dan keliru, atas dasar Perwakilan Republik

Indonesia di Paris dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia telah menegaskan sebagai berikut:

2.8.4.1 Dalam catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris ("KBRI Paris"), hingga pengantar berita faksimil ini diterbitkan belum pernah ada wakil dari pihak ICC di Paris, Majelis Arbitrase, PT Lirik Petroleum atau PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP yang menghubungi KBRI Paris dan meminta informasi berkaitan dengan sengketa PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP dengan PT Lirik Petroleum; dan

2.8.4.2 KBRI Paris tidak pernah memberikan informasi apapun kepada pihak manapun berkaitan dengan perkara arbitrase a quo;

Penegasan tersebut di atas dinyatakan dalam pengantar berita faksimil No RR-082/PARIS/VIII/09 tertanggal 10 Agustus 2009 perihal Perkara Arbitrase PT Lirik Petroleum melawan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Paris, Perancis (salinan dari dokumen asli terdapat dalam Lampiran II) dan melalui Surat Direktur Hukum Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia No. 502/OTIV/II/2009/58 tertanggal 14 Agustus 2009 (salinan dari

Hal. 71 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



dokumen asli terdapat dalam Lampiran III);

2.8.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU Mahkamah Agung, maka putusan pengadilan yang salah menerapkan atau melanggar hukum dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung.

2.9 Putusan Arbitrase a quo Melanggar Ketertiban Umum Dengan Menetapkan *Dwangsom* atau Uang Paksa

2.9.1 Bahwa ketentuan Pasal 606a Rv. mengatur:

"Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

2.9.2 Bahwa ketentuan Pasal 606a Rv. secara *a contrario* berarti *dwangsom* atau uang paksa tidak berlaku untuk tindakan membayar uang. Hal ini telah diperkuat dengan adanya yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973;

2.9.3 Bahwa pada faktanya Majelis Arbitrase dalam putusan arbitrase a quo, khususnya dalam angka 87 *Final Award* tertanggal 27 Februari 2009, memutuskan sebagai berikut:

"The Respondents shall pay interest on the total amount payable, as specified in paragraph 86 (c), from the date of registration of this Final Award under Article 59 of the Indonesian Arbitration Law or the obtaining of an order of Exequatur under Article 66 of the Indonesian Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6% p.a."

Terjemahan:

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang harus dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 86 (c), dari tanggal pendaftaran Final Award berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indonesia atau memperoleh eksekutur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun."

2.9.4 Bahwa putusan arbitrase a quo yang menghukum Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk membayar sejumlah uang dan menetapkan adanya dwangsom atau uang paksa telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 606a Rv; dengan demikian, telah terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan dan ketertiban umum.

ALASAN-ALASAN BANDING DARI PEMOHON BANDING II

Mengenai alasan permohonan banding yang diajukan terhadap putusan a quo, bertitik tolak dari Pasal 30 ayat (1) huruf (b) dan (c) UU MA, yang berbunyi:

- 1)
- 2) *Salah menerapkan hukum atau melanggar undang-undang yang berlaku, dan*
- 3) *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan.*

Bertitik tolak dari alasan banding yang dikemukakan di atas, Pembanding akan menunjukkan satu persatu fakta-fakta yang membuktikan kesalahan penerapan hukum baik dalam bentuk kontraversi atau *onvoldoende gemotiverd (insufficient judgement)* serta kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh hukum acara yang terdapat dan melekat dalam putusan a quo.

Adapun cara pembahasan dan analisa fakta-fakta dimaksud, Pembanding akan mengikuti sistematika yang terdapat dalam pertimbangan putusan a quo, seperti yang dijelaskan berikut ini :

1. Putusan a quo Sendiri, Mengandung Saling Pertentangan Atau Kontroversi, Karena Satu Segi Menolak Seluruh Eksepsi Terbanding, Akan Tetapi Pada Segi Lain Menyatakan Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM Merupakan Putusan Arbitrase Internasional/Asing

Dalam jawaban tanggal 30 Juni 2009 Terbanding mengajukan sebanyak 6 (enam) jenis eksepsi. Salah satu diantaranya yakni dalam eksepsi angka 1 adalah eksepsi kewenangan absolut. Substansi dari eksepsi ini mengatakan antara lain:

- 1) *Partial Award Ice International Court of Arbitration Case No.14387/JB/JEM tanggal 22 September 2008 dan Final Award ICC Case No.14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 yang diputus oleh Majelis Arbitrase dengan Peraturan Arbitrase dari ICC International Court Of Arbitration adalah Putusan Arbitrase Internasional/asing,*

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasar Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999 terdapat dua kriteria menentukan penggolongan putusan arbitrase internasional/asing yakni:
- Pertama, dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia, atau
 - Kedua, menurut hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

Terbanding menyatakan, oleh karena putusan arbitrase ini telah didaftarkan di PN Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional/asing, berdasar Pasal 68 angka (1) UU No. 30/1999 maka putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase internasional/asing, sehingga putusan tersebut tidak dapat dibatalkan.

1.1 Secara Substansial Yang Tersurat Dan Tersirat Dalam Eksepsi Itu, Menyatakan Putusan Arbitrase Case No.'14387/JB/JEM Adalah Putusan Arbitrase Internasional/Asing

Jelas, dalam eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Terbanding ini dengan tegas secara substansial tersurat dan tersirat pernyataan hukum:

- bahwa putusan Arbitrase *Partial Award* dan *Final Award Case* No.14387/JB/JEM adalah *putusan arbitrase internasional/asing*,
- oleh karena itu putusan tersebut bukan putusan arbitrase nasional/domestik, dan telah didaftarkan di PN Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional/asing, sehingga tidak dapat dibatalkan PN Jakarta Pusat.

1.2 Eksepsi tersebut dengan tegas ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dituangkan dalam putusan sela maupun putusan akhir (putusan a quo)

Ternyata untuk menanggapi dan menilai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Terbanding berdasar dalil bahwa Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional/asing maupun eksepsi tentang kompetensi relatif, eksepsi tentang *error in persona*, eksepsi *plurium litis consortium*, eksepsi prematur dan eksepsi *obscur libel*, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM, telah menjatuhkan putusan berikut:

- 1) Putusan Sela No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST

Hal. 74 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2009, dengan amar :

"Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ",

- 2) Putusan Akhir No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2009 (putusan a quo), dengan amar :

DALAM EKSEPSI

"Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya "

Jadi secara faktual dan *expressis verbis*, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir, Majelis Hakim atau *judex facti* dengan tegas menolak eksepsi yang diajukan Terbanding yang mendalilkan Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional/asing .

1.3 Dengan Ditolaknya Eksepsi Yang Mendalilkan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Merupakan Putusan Arbitrase Internasional/Asing, Berarti Secara *A Contrario*, *judex facti* atau putusan a quo membenarkan dalil Pembanding dan Turut Terbanding bahwa putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase nasional/domestik ;

Sebagaimana yang Pembanding dan Turut Terbanding dalilkan pada halaman 9 Permohonan, bahwa putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase nasional/domestik, oleh karena itu permohonan pembatalan terhadapnya menjadi yurisdiksi/kompetensi absolut pengadilan Indonesia.

Landasan dalil ini bertitik tolak dari Pasal 1.9 jo Pasal 66 huruf a UU No.30/1999. Pasal-pasal ini dengan tegas menentukan patokan asas teritorial sebagai landasan untuk menentukan katagori suatu putusan arbitrase apakah nasional/domestik atau internasional/asing, dengan acuan penerapan sebagai berikut:

- apabila putusan arbitrase dijatuhkan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, maka putusan arbitrase itu nasional/domestik;
- sebaliknya, jika putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka putusan arbitrase tersebut digolongkan/dikatagori putusan arbitrase internasional/asing.

In casu, klausula arbitrase yang disepakati pada Article XII.1.4.

Enhanced Oil Recovery Contract for Lirik Fields tanggal 28 Maret

Hal. 75 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 (selanjutnya disebut "EOR Contract") menyatakan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Begitu juga pada kalimat terakhir *Partial Award* dan angka 74 *Final Award* dengan tegas dikatakan: "*Place of arbitration, Jakarta Indonesia.*"

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang ditemukan pada putusan sela dan putusan akhir yang menolak dengan tegas eksepsi Terbanding tentang hal ini dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pembanding dan Turut Terbanding, semestinya *judex facti* atau putusan *a quo*, harus konsekuen dan konsisten menegakkan dan mempertahankan bahwa Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase nasional/domestik, bukan putusan arbitrase internasional/asing.

1.4 Ternyata Dalam Pertimbangan Ad 2 Mulai Dari Halaman 76 Putusan *a quo*, *Judex Facti* Menganulir Penolakan Eksepsi Terbanding Tersebut

Pada halaman 76 dan seterusnya, *judex facti* dalam putusan *a quo* mengemukakan pertimbangan yang kacau balau. Dan dari pertimbangan panjang lebar yang kacau balau tersebut, menyimpulkan dan berpendapat, bahwa Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional/asing.

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan putusan *a quo* yang berpendapat Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional/asing adalah sangat tragis dan ironis serta bertentangan atau kontroversial secara diametral dengan pertimbangan dan amar putusan sela maupun amar putusan akhir yang dijatuhkan *judex facti* sendiri yang dengan tegas menolak eksepsi Terbanding yang mendalihkan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

Nyata-nyata pertimbangan *judex facti* dalam putusan *a quo* yang berpendapat Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional/asing dan yang menolak petitum Pembanding dan Turut Terbanding agar Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM dinyatakan sebagai putusan arbitrase nasional/domestik, bertentangan secara diametral seratus delapan puluh derajat dengan pertimbangan dan amar putusan sela serta amar putusan akhir yang menolak secara total semua eksepsi Terbanding.

Hal. 76 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



1.5 Sesuai Dengan Yurisprudensi, Putusan Judex Facti Yang Mengandung Saling Pertentangan/Kontraversi, Dikategori Sebagai Putusan Yang Salah Menerapkan Hukum ;

Setiap putusan judex facti yang mengandung saling pertentangan/kontraversi apakah hal itu saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, antara pertimbangan dengan amar, maupun antara putusan sela dengan putusan akhir, menurut yurisprudensi dianggap sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung, antara lain dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung No. 2462 K/Pdt/1984 tanggal 30-12-1985 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang atas alasan yang dapat disadur sebagai berikut :

- Putusan Tingkat Banding (PT) nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan/kontradiktif yang sangat serius;
- satu segi putusan tingkat banding membenarkan cacat yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, akan tetapi pada pertimbangan lain, menolak tuntutan ganti rugi immaterial yang diminta Penggugat ;
(lihat M. Yahya Harahap, SH., Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Pertama 2008, h. 336) ;

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Pembanding kemukakan di atas, Pembanding dapat membuktikan adanya saling bertentangan/kontraversi yang diametral dan sangat serius dalam pertimbangan dan amar putusan sela dengan pertimbangan dan amar putusan akhir.

- satu segi menolak eksepsi Terbanding tentang Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase internasional/asing sebagaimana yang ditegaskan dalam pertimbangan dan amar putusan sela maupun pada amar putusan akhir (putusan a quo);
- sebaliknya dalam pertimbangan putusan akhir (halaman 76 dan seterusnya) Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM dinyatakan sebagai putusan arbitrase internasional/asing,



dan menolak petitum Pembanding dan Turut Terbanding, yang meminta agar Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM dinyatakan sebagai putusan arbitrase nasional/domestik.

Saling pertentangan yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 2462 K/Pdt/1984 tanggal 30-12-1985 di atas, sama seriusnya dengan saling pertentangan yang dijumpai dalam putusan a quo.

Dimana saling pertentangan/kontroversi antara putusan sela dan amar putusan skhkir dengan pertimbangan putusan akhir itu sendiri adalah sangat diametral dan serius. Karena pada satu segi seluruh eksepsi Terbanding termasuk eksepsi yang mendalilkan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah putusan internasional/asing telah ditolak, namun pada segi lain pertimbangan putusan akhir menyatakan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional/asing. Dengan demikian, oleh yurisprudensi putusan a quo dikategori melakukan kesalahan penerapan hukum, maka berdasar keberatan banding ini saja, sudah cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan a quo berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung.

2. Putusan A quo Yang Membenarkan Pertimbangan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Menyingkirkan Hak Eksklusif Pembanding (PT PERTAMINA (Persero)) Dan Mendudukan Statusnya Setara Secara Absolut Seajar Dengan Terbanding (PT LIRIK) Dalam Pelaksanaan EOR Contract. Berdasar Pasal 1338 KUHPerdata, Merupakan Kesalahan Penerapan Hukum, Karena Melanggar Ketertiban Umum Yang Digariskan Undang-undang No. 44 Perpu 1961 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU No. 44 Prp 1961), Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU No. 8/1971) Dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (PP No.35/1994) Jo. Pasal 33 UUD 1945 ;

Mengenai kesalahan penerapan hukum yang berkaitan dengan tindakan judex facti dalam putusan a quo yang membenarkan pertimbangan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM menyingkirkan

Hal. 78 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak eksklusif Pembanding, dan mendudukkannya setara secara absolut sejajar dengan Terbanding dalam pelaksanaan dan pemenuhan *EOR Contract*, dapat Pembanding tunjukkan fakta-fakta yuridis berikut ini.

2.1 UU No. 44 Prp. 1960 dan UU No. 8/1970 serta PP No.35/1994 Mengatur Prinsip-Prinsip Ketertiban Umum Mengenai Kebijakan Yang Menyangkut Pelaksanaan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) ;

Berdasar peraturan perundang-undangan yang Pembanding sebut di atas, diatur dan digariskan beberapa prinsip ketertiban umum yang harus ditegakkan berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan penambangan MIGAS di Indonesia pada saat *EOR Contract* dibuat dan ditandatangani antara Pembanding dengan Terbanding. Adapun prinsip-prinsip ketertiban umum dimaksud terdiri dari:

2.1.1 Pasal 11 Ayat (1) jo. 2 Ayat (1) UU No. 8/1971 Menetapkan PERTAMINA Satu-satunya Perusahaan Negara yang Didirikan Pemerintah Sebagai Pemegang Wilayah Hukum Pertambangan MIGAS ;

Prinsip ketertiban umum pertama yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, mendirikan dan menetapkan PERTAMINA dalam hal ini Pembanding satu-satunya perusahaan negara yang sengaja didirikan Pemerintah sebagai pemegang wilayah hukum pertambangan MIGAS ;

2.1.2 Berdasar Pasal 11 Ayat (2) UU No. 8/1971, PERTAMINA Diberi Kewenangan Sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan MIGAS Mewakili Negara/Pemerintah ;

Dalam memangku kedudukan sebagai pemegang wilayah pertambangan MIGAS di Indonesia kepada PERTAMINA dalam hal ini Pembanding diberi juga kewenangan sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah/ negara.

2.1.3 Berdasar Penjelasan Pasal 12 UU No. 8/1971 Kepada PERTAMINA Diberi Hak Eksklusif Mengatur Segala Kebijakan Mengenai Syarat-Syarat Pelaksanaan Pembangunan Pertambangan MIGAS Dengan Pihak Investor/ Kontraktor ;

Bertitik tolak dari prinsip ketertiban umum yang diatur dalam

Hal. 79 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Penjelasan Pasal 12 UU No. 8/1971, dengan tegas dikatakan:

"Dalam mengadakan kerjasama ini; harus diusahakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi negara."

Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pembangunan MIGAS pada wilayah hukum pertambangan, PERTAMINA dalam hal ini Pembanding dapat mengadakan kerjasama dengan investor/kontraktor.

Namun dalam mengadakan kerjasama dengan investor/kontraktor, PERTAMINA/Pembanding diberi hak eksklusif untuk mengatur syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi negara. Dan pihak investor/kontraktor harus tunduk dan mentaati persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PERTAMINA.

2.1.4 PERTAMINA Memiliki Kewenangan Untuk Menetapkan Pemberian Status Komersialitas yang Dimintakan oleh Investor/Kontraktor

Sesuai dengan hak eksklusif yang dimilikinya sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah/pegara, hanya PERTAMINA satu-satunya yang berwenang penuh menetapkan pemberian status komersialitas lapangan produksi MIGAS yang dimintakan investor/kontraktor sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp 1960 jo Pasal 12 UU No. 8/1971 jo Penjelasan Pasal 13 ayat (2) PP No. 35/1994 .

2.2 Tujuan Pelimpahan Kewenangan Prinsip-prinsip Ketertiban Umum

Tersebut Kepada PERTAMINA Sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan MIGAS Mewakili Pemerintah/Negara, Agar Penguasaan Negara Atas MIGAS Sebagai Kekayaan Alam Yang Penting Bagi Hajat Hidup Rakyat Banyak, Dapat Diperuntukkan Sebesar-besarnya Bagi Kemakmuran Rakyat Sesuai Dengan Semangat dan Jiwa Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945

Pemberian kewenangan penuh kepada PERTAMINA sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan MIGAS yang memiliki hak eksklusif menentukan kebijaksanaan dan persyaratan-persyaratan pemberian penetapan status komersialitas kepada investor/kontraktor atas pertimbangan sendiri, merupakan pelaksanaan prinsip ketertiban umum dalam rangka memenuhi tuntutan semangat dan jiwa Pasal 33



ayat (1) dan (3) UUD 1945 yakni hasil MIGAS tersebut sebagai bahan galian yang vital bagi hajat hidup rakyat banyak, dapat dikelola secara efisien untuk diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran sosial-ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia .

2.3 Kedudukan PERTAMINA Sebagai Pemegang Hak Eksklusif, Tidak Setara dan Seajar Dengan Status Investor/Kontraktor

Itu sebabnya seperti yang dikatakan ahli ke-1 Ir. Derajat Zahar, bahwa dalam konteks pelaksanaan kontrak *Production Sharing* dan turunannya dalam bentuk kontrak produksi atau dalam bentuk kerjasama *Enhanced Oil Recovery (EOR) Contract* :

- PERTAMINA bertindak sebagai pihak pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah/negara dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *bouwhier*,
- Sedangkan kontraktor/investor berkedudukan dan berkapasitas membantu atau assist PERTAMINA untuk menyediakan bantuan teknis dan finansial guna melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi penambangan MIGAS.

Pendapat ini didukung juga oleh ahli ke-3, Moch. Teguh Pamudji, SH, MH yang antara lain mengatakan:

- PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah dalam melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi dengan pihak lain, infrastrukturnya diikat dalam bentuk kontrak kerjasama;
- dalam ikatan kontrak kerjasama tersebut, terdapat kedudukan yang berbeda, dimana status PERTAMINA ditempatkan sebagai pemegang otoritas mewakili pemerintah, dan status kontraktor ditempatkan sebagai subordinat;

Dengan demikian, menurut hukum tidak terwujud kesetaraan yang murni dan absolut antara PERTAMINA dengan kontraktor/investor dalam melaksanakan kontrak kerjasama, karena PERTAMINA mempunyai otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan dan syarat-syarat kontrak/kerjasama yang bersangkutan.

2.4 Ternyata Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Menyingkirkan Kewenangan/Otoritas PERTAMINA/Pembanding Sebagai Satu-satunya Pemegang Kuasa Pertambangan MIGAS Mewakili Pemerintah Dan Sekaligus Menempatkan Kedudukan/Status PERTAMINA/Pembanding Setara Secara Mutlak/Absolut Dengan PT LIRIK/Terbanding Dalam



Pelaksanaan *EOR Contract*

Fakta-fakta tentang penyingkiran hak eksklusif dan otoritas PERTAMINA/Pembanding sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah dan yang menyatakan status/kedudukan PERTAMINA/Pembanding sama dan setara dengan PT LIRIK/ Terbanding dalam pelaksanaan *EOR Contract*, telah Pembanding buktikan berdasar fakta bahwa di dalam Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM terdapat dan melekat pelanggaran prinsip ketertiban umum. Hal itu telah Pembanding dalilkan dan tunjukkan mulai dari Permohonan, Replik dan Konklusi sebagai berikut:

2.4.1 Angka 235 *Partial Award* Menyatakan PERTAMINA Mesti Memberikan Persetujuan Status Komersialitas Yang Diminta PT LIRIK

Dalam pertimbangan ini, dikatakan antara lain:

- i. Majelis Arbitrase setuju PERTAMINA harus menentukan komersialitas,
- ii. namun Majelis Arbitrase memutuskan bahwa PERTAMINA tidak memiliki diskresi tanpa batas dan harus memutuskan dengan merujuk pada ketentuan dan jiwa dari *EOR Contract*,
- iii. hal itu karena *EOR Contract* merupakan perjanjian dimana dengan sukarela PERTAMINA masuk di dalamnya, sehingga mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.

2.4.2 Amar 338 angka 2 *Partial Award* Menyatakan, Tindakan PERTAMINA Menolak Pemberian Persetujuan Status Komersialitas Yang Diminta PT LIRIK Adalah Salah

Dalam amar tersebut, antara lain dikatakan:

- i. PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP tanpa alas hak yang sah menolak untuk memberikan komersialitas atas lapangan Molek, *South Pulai* dan *North Pulai*,
- ii. Penolakan itu merupakan pelanggaran atas *EOR Contract*, oleh karena itu bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada PT Lirik atas kehilangan keuntungan karena tidak menghasilkan *Incremental Oil*, dari lapangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang tercantum dalam pertimbangan angka 235 dan amar 338 angka 2 *Partial Award*, Pembanding dapat membuktikan:

- 1) Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, tidak mengakui bahkan telah menyingkirkan dan memandulkan hak eksklusif dan otoritas yang diberikan peraturan perundang-undang kepada PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah ;
- 2) Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM telah menempatkan status dan kapasitas PERTAMINA/Pembanding sejajar dan setara secara penuh dan absolut dengan PT LIRIK/Terbanding dalam pelaksanaan *EOR Contract*,
- 3) Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM menyingkirkan dan melumpuhkan otoritas PERTAMINA untuk menolak permintaan status komersialitas yang diminta investor/kontraktor tanpa syarat, sehingga PERTAMINA tidak memiliki pilihan selain dari pada menyetujui status komersialitas yang diminta investor/kontraktor tanpa syarat meskipun permintaan itu bertentangan secara sosial/ekonomis untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Berdasar fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, Pembanding dapat membuktikan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM yang dimintakan permohonan pembatalan terhadapnya:

- Nyata-nyata secara terang benderang menyingkirkan hak eksklusif PERTAMINA/Pembanding sebagai pemegang otoritas tunggal kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah dan menyetarakan/mensejajarkan statusnya secara absolut dengan investor/kontraktor, sehingga tindakan majelis arbitrase yang menjatuhkan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM secara ceroboh melanggar prinsip-prinsip ketertiban umum yang digariskan UU No. 44 Prp. 1960, UU No. 8/1971, PP No. 35/1994 dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945;

Hal. 83 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



- Ternyata putusan a quo yang dibanding sekarang dalam pertimbangan halaman 74, membenarkan pertimbangan dan pendapat Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tersebut, sehingga dalam putusan a quo terdapat dan melekat kesalahan/kekeliruan penerapan hukum dimana putusan a quo secara terang-terangan telah melanggar prinsip ketertiban umum yang dipancangkan UU No. 44 Prp 1960, UU No. 8/1971, PP No. 35/1994, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Dengan demikian, berdasar alasan Pembanding ini saja, sudah cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan a quo berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung.

3. Putusan a quo Salah/Keliru Menerapkan Hukum, Karena Membenarkan Dan Mentolerir Saling Pertentangan/Kontroversi Yang Terdapat Dalam Pertimbangan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM

Salah satu alasan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pembanding dan Turut Terbanding kepada PN Jakarta Pusat terhadap Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, didasarkan pada dalil adanya saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain maupun antara pernyataan hukum yang satu dengan yang lain dalam putusan arbitrase dimaksud.

Alasan tentang adanya saling pertentangan/kontroversi ini dijadikan sebagai alasan ke-4 dalam permohonan pembatalan berdasar fakta-fakta yuridis yang dikemukakan pada halaman 25 dan seterusnya permohonan yang terdiri dari:

- 1) Pada angka 82 *Final Award*, terdapat pernyataan hukum (*legal statement*) yang menyatakan tidak jelas klasifikasi arbitrase yang diperiksa dan diselesaikan oleh majelis arbitrase :

- a. apakah domestik, atau
- b. apakah internasional.

Pertimbangan angka 82 tersebut berbunyi:

"The Tribunal has not heard argument and does not propose to decide whether this arbitration is properly classified as a domestic or an



international arbitration under the law of Indonesia."

Terjemahan:

"Majelis arbitrase tidak mendengar argumen dan tidak memutuskan apakah arbitrase ini sepatutnya diklasifikasikan sebagai arbitrase domestik atau arbitrase internasional berdasarkan hukum Indonesia."

Jadi berdasar pertimbangan ini, Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM mengemukakan pendapat dan kesimpulan pernyataan hukum yang saling bertentangan mengenai katagori Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM itu sendiri:

- satu segi majelis arbitrase mengemukakan pernyataan hukum bahwa para pihak yang bersengketa tidak ada yang mengajukan argumentasi tentang apakah Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM itu sendiri diklasifikasikan sebagai arbitrase nasional/domestik atau arbitrase internasional/asing, oleh karena itu majelis arbitrase tidak menentukan status putusan arbitrase tersebut,
- namun pada segi lain, yakni pada kalimat terakhir dari pertimbangan angka 82 tersebut, majelis arbitrase jelas merujuk pada ketentuan hukum Indonesia,

Akan tetapi meskipun majelis arbitrase merujuk kepada hukum Indonesia, namun tidak menyatakan apakah putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM diklasifikasikan sebagai arbitrase nasional/domestik atau arbitrase internasional/asing. Padahal Pasal 1.9 jo Pasal 66 huruf a UU No.30/1999 dengan tegas menentukan patokan faktor teritorial untuk menentukan katagori suatu putusan arbitrase. Dengan demikian, nyata-nyata pernyataan hukum yang dikemukakan di dalam pertimbangan angka 82 *Final Award* selain mengandung pertentangan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, juga pertimbangan tersebut mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1.9 jo Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999.

- 1) Amar angka 87 *Final Award* semakin memperparah lagi saling pertentangan yang terdapat dan melekat dalam Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM jika hal itu dihubungkan dengan angka 82 tersebut.

Angka 87 *Final Award* yang berbunyi:

"The Respondents shall pay interest on the total amount payable, as specified in paragraph 86 (c), from the date of registration of this Final Award under Article 59 of the Indonesia Arbitration Law or the obtaining of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an order of Exequatur under Article 66 of the Indonesia Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6% p.a.”

Terjemahan:

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 86 (c), dari tanggal pendaftaran Final Award ini berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indonesia atau memperoleh exekuatour berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun."

Dari bunyi amar ini, perhitungan mengenai pembayaran bunga didasarkan pada landasan hukum yang bersifat *AMBIGUITAS* sebagai berikut:

- pertama, bunga dapat dihitung dari tanggal pendaftaran Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, sesuai Pasal 59 UU No. 30/1999; dengan demikian secara yuridis formil majelis arbitrase mengkatagori Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah nasional/domestik.
- kedua, namun pada sisi lain dikatakan, perhitungan pembayaran bunga dapat juga berdasar faktor memperoleh eksekutur berdasar Pasal 66 UU No. 30/1999; dengan demikian, Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tersebut juga dikatagori sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

Akan tetapi, meskipun sedemikian rupa nyata dan terang benderangnya saling pertentangan/kontroversi yang terdapat dan melekat dalam Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, putusan a quo yang dibanding sekarang, tidak memperdulikannya. Malahan membenarkan dan mentolerir cacat kontraversi itu sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan halaman 75 putusan a quo.

Pertimbangannya benar-benar ngawur karena tidak rasional dan tidak mempunyai dasar hukum yang valid. Pertimbangannya hanya menyatakan antara lain:

- arbitrase mempunyai aturan sendiri dalam menyelesaikan pokok sengketa;
- begitu juga mengenai bentuk putusan menjadi wewenang absolut lembaga arbitrase.

Pertimbangan putusan a quo yang menjustifikasi dan mentolerir saling pertentangan yang terdapat pada Putusan Arbitrase Case

Hal. 86 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14387/JB/JEM, tidak bertitiksinggung dan tidak korelatif dengan permasalahan cacat saling pertentangan itu sendiri.

Pertimbangan putusan a quo yang membenarkan dan mentolerir saling pertentangan, melalui pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, nyata-nyata merupakan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung berdasar fakta-fakta yuridis berikut:

3.1 Yurisprudensi Mengkatagori Putusan Yang Mengandung Saling Pertentangan Sebagai Kesalahan/Kekeliruan Penerapan hukum

Hal itu telah Pembanding kemukakan di atas. Setiap putusan yang mengandung saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, antara pertimbangan dengan amar atau antara pertimbangan dengan berita acara sidang dikatagori kesalahan penerapan hukum sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung. Antara lain hal itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 2462 K/Pdt/1984 tanggal 30-12-1985, No. 1026 K/Pdt/1984 tanggal 9-12-1985, No. 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3-2-1986.

(Ibid, M. Yahya Harahap, S.H., *Kekuasaan Mahkamah Agung*, halaman 336-337).

Dengan demikian, oleh karena putusan a quo membenarkan dan mentolerir saling pertentangan/kontroversi yang terdapat dan melekat pada Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, maka berdasar yurisprudensi, putusan a quo yang dibanding sekarang telah terbukti salah/keliru menerapkan hukum.

3.2 Putusan a quo Sendiri Membenarkan Perluasan Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Di luar Yang Disebut Pasal 70 UU No. 30/1999 Dengan Mempedomani Alasan Pembatalan Yang Disebut Pasal 643 Rv.

Putusan a quo pada halaman 73 alinea terakhir, membenarkan dan menyetujui perluasan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang disebut Pasal 70 UU No. 30/1999. Perluasan alasan permohonan pembatalan yang Pembanding dan Turut Terbanding dalilkan berdasar Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No. 30/1999 dan yurisprudensi, disetujui oleh judex facti dalam putusan a quo.

Hal. 87 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan perluasan alasan permohonan pembatalan itu menurut *judex facti* dalam putusan a quo dapat diperluas dengan alasan yang disebut Pasal 643 Rv sebagai pedoman.

Oleh karena putusan a quo sendiri membenarkan perluasan alasan pembatalan berpedoman kepada ketentuan Pasal 643

Rv:

- ternyata Pasal 643 ke-5 Rv membenarkan saling pertentangan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase; dan ternyata pada alasan ke-4 permohonan pembatalan yang diajukan Pembanding dan Turut Terbanding terhadap Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah adanya saling pertentangan yang terdapat dalam pertimbangan angka 82 *Final Award* maupun saling pertentangan pernyataan hukum yang terdapat pada angka 87 *Final Award*.

Akan tetapi, putusan a quo tidak konsisten dan konsekuen menilai dan mempertimbangkan alasan itu secara obyektif, *reasonable and fairness*. Malah dengan cara yang *onvoldoende gemotiverd (insufficient judgment)*, membenarkan dan mentolerir kontroversi tersebut. Padahal kontroversi dimaksud benar-benar sangat serius. Kenapa? Karena kontroversi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid, legal uncertainty*) mengenai katagori Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM. Tidak jelas dan tidak pasti apakah nasional/domestik atau internasional/asing. Akibatnya, menimbulkan ketidakpastian upaya hukum yang dapat diambil dan diajukan Pembanding terhadap putusan arbitrase dimaksud.

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, Pembanding dapat membuktikan:

- 1) Adanya saling pertentangan yang serius yang tidak dapat dibenarkan hukum antara pertimbangan dan amar Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM;
- 2) Alasan saling pertentangan baik berdasar Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No.30/1999 dan yurisprudensi maupun angka 5 Pasal 643 Rv, dibenarkan hukum sebagai perluasan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- 3) Juga terbukti, putusan a quo membenarkan dan mentolerir saling pertentangan dan menolak alasan yang dikemukakan Pembanding

Hal. 88 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



tentang hal ini.

Dengan demikian, terbukti putusan a quo nyata-nyata telah salah menerapkan hukum. Oleh karena itu, berdasar keberatan banding ini saja, sudah cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan a quo berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung.

4. Putusan a quo Salah Menerapkan Hukum Karena Membiarkan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Lalai Melaksanakan Tata Cara Mengadili Yang Diwajibkan Pasal 178 ayat (3) HIR

Mengenai kesalahan penerapan hukum yang berkenaan dengan tindakan putusan a quo membiarkan dan/atau membenarkan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM lalai melaksanakan cara mengadili yang diwajibkan Pasal 178 ayat (3) HIR, dapat dikemukakan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

4.1 Baik Secara Universal Maupun Berdasar Pasal 178 ayat (3) HIR, Telah Digariskan Tata Cara Mengadili Yang Wajib Dipatuhi Yakni Putusan Tidak Boleh Melanggar Asas *Ultra Petitem Partitum*.

Berdasar asas ini, tata cara mengadili yang wajib ditaati dan dilaksanakan, putusan tidak boleh mengabdulkan melebihi apa yang diminta/dituntut.

Putusan yang mengabdulkan dan menghalalkan melebihi apa yang diminta, melanggar asas *ultra petitum partium (ultra petita)* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.

4.2 Ternyata Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM Melanggar Asas *Ultra Petita*, Karena Mengabdulkan Perhitungan Keuntungan Yang Diharapkan Sejak Tahun 1995, Padahal Permintaan Status Komersialitas Diajukan Oleh Terbanding Pada Tahun 1997.

Selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terbanding tidak dapat membantah dan melumpuhkan kebenaran dalil Pembanding dan Turut Terbanding, bahwa permintaan Status Komersialitas atas lapangan produksi Molek, *South Pulau, North Pula*; dan Lirik baru diajukan Terbanding kepada Pembanding pada tanggal 26 September 1997. Secara konkrit, realistik dan obyektif, supaya suatu lapangan MIGAS berproduksi secara finansial :

- harus lebih dahulu kepada Terbanding sebagai kontraktor diberikan Status Komersialitas oleh PERTAMINA (Pembanding),

Hal. 89 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama masa eksplorasi atau dengan kata lain, selama Pembanding belum memberikan dan mengeluarkan persetujuan status komersial terhadap lapangan produksi Molek, *South Pulau*, *North Pulau*; dan Lirik, semua lapangan itu belum dapat dieksploitasi produksinya secara finansial.

Ternyata Terbanding (PT Lirik) baru mengajukan permintaan status komersialitas kepada Pembanding pada tanggal 26 September 1997. Sedang sebelum diajukan permintaan status komersialitas pada 1997, Terbanding belum melakukan kegiatan apapun di semua lapangan produksi dimaksud.

Kalau begitu, jika sekiranya pun Pembanding dianggap lalai memberi status komersialitas (*quod non rectum*), maka tuntutan ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan yang realistis dan obyektif menurut hukum maupun berdasar akal sehat dan *ratio legis* adalah sejak 26 September 1997.

Akan tetapi ternyata, Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM telah mengabulkan ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan sejak tahun 1995. Dengan demikian, terdapat kelebihan 2 tahun dari permintaan status komersialitas yang diajukan oleh Terbanding. Berarti Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM tersebut telah melanggar tata tertib pengadilan yang diwajibkan oleh asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.

4.3 Pertimbangan Putusan a quo Yang Membenarkan Dan Mentolerir Pelanggaran Asas *Ultra Petita* Tersebut Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum

Pada halaman 75 putusan a quo dikemukakan pertimbangan, antara lain:

- apa yang diputus oleh Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM, tidak melebihi apa yang diminta dalam petitum;
- dalam tuntutan diajukan sebesar US\$ 124,3 juta, sedang yang dikabulkan US\$ 34,172,178 juta

Pertimbangan *judex facti* dalam putusan a quo jelas salah dan keliru. *Ultra petitum* yang Pembanding dan Turut Terbanding permasalahan dan dalilkan dalam permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah berkaitan dengan komponen ganti kerugian keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessan*) yang timbul dari akibat penolakan status komersialitas atas lapangan Molek,

Hal. 90 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



South Pulau, North Pulau dan Lirik.

Bukankah sangat nyata dan jelas adanya pelanggaran *ultra petita* atas pengabulan ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessan*) terhitung sejak tahun 1995, sedangkan status komersialitas untuk memproduksi secara finansial, baru diajukan Terbanding pada tahun 1997 .

4.4 Putusan a quo Sendiri Membenarkan Dan Menyetujui Perluasan Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Berpedoman Kepada Pasal 643 Rv

Seperti yang telah Pembanding kemukakan pada uraian terdahulu, putusan a quo pada halaman 73 membenarkan dan menyetujui perluasan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase selain merujuk kepada Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No.30/1999 dan Yurisprudensi, juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 643 Rv.

Berarti secara yuridis, putusan a quo membenarkan *ultra petita* sebagai salah satu alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sah menurut hukum. Sebab ternyata ketentuan Pasal 643 ke-4 Rv membenarkan alasan *ultra petita* sebagai salah satu alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pasal 643 ke-4 Rv berbunyi sebagai berikut :

“Terhadap putusan wasit yang tidak dapat dimintakan banding dapat dimintakan kebatalannya dalam hal-hal seperti berikut :

1.
2.
3.
4. bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut”.

Sekiranya pun Terbanding meminta ganti rugi keuntungan yang diharapkan terhitung sejak tahun 1995 (*quad non rectum*), permintaan itu secara objektif dan realistis melampaui batas yang dibenarkan hukum. Sebab status komersialitas terbukti baru diajukan pada tanggal 26 September 1997. Oleh karena itu, tindakan Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM yang mengabulkan keuntungan yang diharapkan sejak tahun 1995, nyata-nyata bersifat *ultra petita* atau *ultra vires*.

Dengan demikian, putusan a quo yang membenarkan dan mentolerir Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM melanggar asas *ultra petita*, nyata-nyata merupakan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum, karena



melanggar batas yang ditentukan Pasal 178 ayat (3) HIR. Sehubungan dengan itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan a quo berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung, dan berbarengan dengan itu mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM.

5. Putusan a quo Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 54 Ayat (1) huruf a UU No.30/1999 jo Pasal 643 ke-7 Rv jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf c UU MA, Karena Membenarkan Dan Menyatakan Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM Sah Dan Valid Meskipun Tanpa Berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Mengenai kesalahan/kekeliruan penerapan hukum putusan a quo atas pelanggaran Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999 jc, Pasal 643 ke-7 Rv jo. Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung, dapat Pembanding kemukakan fakta-fakta yuridis berikut :

5.1 Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Merupakan Putusan Arbitrase Nasional/Domestik

Baik dalam Permohonan Pembatalan, Replik dan Konklusi Perkara No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST, Pembanding dan Turut Terbanding telah membuktikan, bahwa Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM merupakan putusan arbitrase nasional/domestik berdasar fakta-fakta berikut:

5.1.1 Berdasar Pasal 1.9 jo. Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999, landasan hukum untuk menentukan kategori suatu putusan arbitrase nasional/domestik atau internasional/asing, didasarkan pada faktor teritorial dengan acuan penerapan:

- apabila proses arbitrase dilaksanakan dan dijatuhkan di dalam wilayah hukum RI, maka putusan itu dikategori/dikualifikasi sebagai putusan arbitrase nasional/domestik,
- sebaliknya, apabila proses arbitrase dilaksanakan dan putusan dijatuhkan di luar wilayah hukum RI, maka putusan tersebut dikategori/dikualifikasi sebagai putusan internasional/asing.

5.1.2 Patokan faktor teritorial dipancangkan juga dalam Article I ke (1) Konvensi New York 1958. Ketentuan tersebut berbunyi:

"This Convention shall apply to the recognition and



enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought."

Terjemahan:

"Konvensi ini berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain negara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut dimintakan, dan timbul karena adanya perbedaan subyek, baik orang maupun badan hukum. Konvensi ini juga berlaku terhadap putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan arbitrase domestik dalam negara dimana pengakuan dan pelaksanaannya dimintakan."

5.1.3 Klausula arbitrase yang disepakatipun dalam Article XII.1.4 EOR Contract dengan tegas mengatakan: Arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Indonesia.

Ketentuan tersebut berbunyi:

"... arbitration shall be conducted in Jakarta ... "

5.1.4 Kalimat terakhir *Partial Award* dan *Final Award* Case No. 14387/JB/JEM dengan tegas mengatakan: *"Place of Arbitration Jakarta, Indonesia"*

Berdasar fakta-fakta yuridis di atas, nyata terbukti pelaksanaan dan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM dilaksanakan dan dijatuhkan di Jakarta dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase nasional/domestik, bukan putusan arbitrase internasional/asing.

5.2 Putusan Sela No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST Tanggal 22 Juli 2009 Maupun Putusan Akhir No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST Tanggal 3 September 2009 Yakni Putusan a quo Telah Menolak Semua Eksepsi Terbanding, Termasuk Eksepsi Terhadap Dalil Yang Menyatakan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Putusan Arbitrase Internasional/ Asing Sebagaimana yang telah Pemanding jelaskan pada keberatan



Banding angka 1:

- Eksepsi Terbanding yang membantah dalil Pembanding bahwa Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah putusan nasional/domestik yang disertai dengan permintaan agar putusan arbitrase tersebut dinyatakan putusan internasional/asing, ditolak oleh putusan a quo sebagaimana hal itu dinyatakan dalam Putusan Sela No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 2009 dan pada Putusan Akhir No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST Tanggal 3 September 2009,
- Bertitik tolak dari penolakan seluruh eksepsi tersebut oleh putusan a quo, Majelis Hakim atau judex facti yang menjatuhkan putusan a quo secara langsung atau tidak langsung berpendapat dan menyimpulkan, Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM dikategori putusan arbitrase nasional/domestik.

Sehubungan dengan itu, tidak mungkin lagi Majelis Hakim atau judex facti yang menjatuhkan putusan a quo berputar 180° mengingkari Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM sebagai putusan arbitrase nasional/domestik menjadi putusan arbitrase internasional/asing.

5.3 Ternyata, Meskipun Putusan a quo Menolak Eksepsi Terbanding, Sehingga Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM Adalah Putusan Nasional/Domestik, Namun Putusan a quo Membiarkan Dan Mentolerir Keabsahan Dan Validitasnya Walaupun Tanpa Berkepala: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Betapa tragis serta naif dan absurditasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan a quo:

- satu segi pada putusan sela maupun pada putusan akhir, dengan tegas menolak seluruh eksepsi Terbanding, sehingga dengan demikian Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM merupakan putusan arbitrase nasional/domestik;
- akan tetapi dengan pertimbangan yang berputar dan berbelit mulai dari halaman 76, penolakan eksepsi itu dianulir tanpa dasar hukum yang jelas dan menyatakan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional/asing;
- namun lucu dan manipulatif pertimbangan itu, sebab pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan akhir yakni dalam eksepsi tetap ditolak seluruh eksepsi Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa PT PERTAMINA (Persero) dan PT PERTAMINA EP (para Pemohon) telah terikat kontrak dengan PT LIRIK PETROLEUM (Termohon) sebagaimana termuat dalam *EOR Contract* dan disetujui secara *voluntair* menerima kewajiban *EOR Contract* termasuk kewajiban untuk berarbitrase dan telah menandatangani *Term of Reference* dan berpartisipasi dalam arbitrase dengan menunjuk forum untuk penyelesaian sengketa adalah Lembaga *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC)* yang berkedudukan di Paris.

Bahwa para pihak telah menunjuk Arbiter yang memeriksa sengketa tersebut adalah :

- a. Fred B.G. Tumbuan sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT. PERTAMINA (Persero) ;
 - b. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT LIRIK PETROLIEM ;
 - c. Prof. Michael Pryles sebagai Arbiter Ketua yang dipilih oleh masing-masing Arbiter ;
- Bahwa atas sengketa para pihak, telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter sebagaimana tertuang dalam Putusan Sebagian (*Partial Award*) *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tertanggal 22 September 2008 dan Putusan Akhir (*Final Award*) *International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tertanggal 27 Februari 2009 ;
 - Bahwa kemudian para Pemohon dari pihak PERTAMINA mengajukan permohonan agar putusan *ICC No. 14387/JB/JEM* yang telah didaftarkan tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum untuk dinyatakan sebagai putusan arbitrase domestik sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
 - Bahwa pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dapat dilakukan jika memenuhi unsur-unsur :
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;

Hal. 95 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
- Bahwa PERTAMINA sebagai badan hukum yang melaksanakan hak usahanya di bidang komersial harus berpedoman pada prinsip *good governance* dan *fairness* dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang bersifat keperdataan (Pasal 1338 BW) sebagaimana kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan PT LIRIK PETROLEUM ;
 - Bahwa PERTAMINA sebagai badan hukum harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam putusan ICC, dan tidak dapat berdalih bahwa putusan arbitrase ICC telah melanggar undang-undang atau ketertiban umum (Pasal 33 UUD Tahun 1945 jo Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999) ;
 - Bahwa karena putusan ICC merupakan arbitrase internasional maka tidak terikat dengan waktu paling lama 30 hari sudah harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karenanya beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung/Pembaca I Prof. Rehngena Purba, SH., MS., tidak sependapat dan menyatakan *dissenting opinion* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Bahwa terlepas dari alasan-alasan banding dari para Pemohon Banding, Pembaca I berpendapat *judex facti* salah dalam menerapkan hukum ;

Putusan Arbitrase No.14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase internasional, dengan pertimbangan sebagai berikut

1. bahwa berdasarkan fakta hukum, *EOR Contract* (yaitu perjanjian antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding), berskala hukum perdata internasional, dimana di dalam kontrak tersebut ada klausula/kewajiban untuk berarbitrase yang ditandatangani *Term of Reference* yang berpartisipasi dengan menunjuk forum untuk penyelesaian sengketa lembaga *Court of Arbitration of the International*

Hal. 96 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chamber of Commerce (ICC) yang berkedudukan di Paris ;

2. Bahwa Pemohon Banding dan Termohon Banding dalam penyelesaian perselisihan/sengketa tentang akibat dari *EOR Contract*, telah menunjuk Arbiter dari Pemohon Banding adalah Fred G. Tumbuan dan Arbiter dari Termohon Banding adalah Dr. H. Priyatna Abdurrasyid PHD dan kedua belah pihak telah memilih Arbiter ketiga adalah Prof. Michael Pryles. Dengan demikian ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui *ICC* ;
3. Bahwa putusan Arbitrase *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 jo tanggal 22 September 2008 dilakukan dengan :
 - a. proses pengambilan keputusan dilakukan di Paris pada tanggal 27 September 2008 dan di Indonesia pada 27 Februari 2009 ;
 - b. naskah kontrak dalam bahasa Inggris, koresponden dalam bahasa Inggris serta mata uang yang dipergunakan adalah mata uang asing, dan semua dokumen dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ;
 - c. forum penyelesaian adalah *ICC* ;
 - d. dalam bukti surat Departemen Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional tanggal 14 Agustus 2009, ditegaskan sengketa antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding telah diputus dalam Forum Arbitrase *International Chamber of Commerce* ;
 - e. Putusan Arbitrase Internasional dan Indonesia dapat dilakukan, dan kriteria teritorial bukan menentukan putusan tersebut adalah putusan arbitrase nasional ;

Berdasarkan kriteria tersebut, maka putusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* masuk kriteria putusan arbitrase internasional ;

II. Tentang substansi Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM melanggar asas ketertiban umum, *public policy* (memori banding angka 2.5) :

1. Bahwa Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Hal. 97 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



tentang Arbitrase huruf c berbunyi :

c) *Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum jo Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;*

2. bahwa Pertamina (Pemohon Banding) adalah satu-satunya perusahaan negara sebagai pemegang wilayah hukum pertambangan migas dan diberi kewenangan mewakili negara/ pemerintah berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, dengan demikian maka Pemohon Banding adalah mewakili negara untuk membuat/ menandatangani kontrak dengan pihak lain ;
3. Bahwa dengan kewenangan tersebut Pemohon Banding "*wajib*" mengemban tugas negara seperti tersebut dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebesar-besarnya untuk kemakmuran/kesejahteraan rakyat Indonesia dan Pasal 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, yaitu setiap kerjasama harus diusahakan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan negara ;
4. Bahwa tindakan Pertamina (Pemohon Banding) menolak persetujuan status komersialitas atas lapangan Molek, South Pulai dan North Pulai adalah kebijakan/kewenangan Pemohon Banding dalam menyelamatkan negara dari kerugian yang dapat mengganggu stabilitas negara/ketertiban umum. Kewenangan mana adalah merupakan *public policy* yang berada pada hak eksklusif Pertamina dan sesuai dengan konstitusi ;

Bahwa berdasarkan kebijakan dari Pertamina untuk menyelamatkan kekayaan negara (*public policy*) yang berdasarkan keadilan, kepatutan dan ketahanan negara, maka putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang menghukum Pemohon Banding atas kebijakan tersebut secara substansial adalah melanggar hukum/ melanggar ketertiban umum ;

Hal. 98 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.,

Ttd./

Ttd./ H.M. HATTA ALI, SH., MH.,

DR. HARIFIN A. TUMPA,

SH.MH.,

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi banding Rp.493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629



P U T U S A N

No. 56 PK/PDT.SUS/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. PERTAMINA EP, berkedudukan di Jakarta, berkantor Pusat di Menara Standard Chartered Lt. 27, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta, diwakili oleh SALIS S. APRILIAN, Presiden Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HAKIM NASUTION, SH., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rukan Permata Senayan Unit B-19, Jl. Tentara Pelajar No. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2010, No. SK-353/EP0000/2010- S0 ; Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Banding I/ Pemohon II ;

2. PT. PERTAMINA (Persero), berkedudukan di Jalan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110, diwakili oleh KAREN AGUSTIAWAN, Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dan kawan-kawan, para Advokat dari Law Office of Remy & Partners, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Block IV, 8th Floor, Wing B, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2010, No.SK-205/C00000/2010- S0 ; Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Banding II/ Pemohon I ;

t e r h a d a p

PT. LIRIK PETROLLEUM, berkedudukan di Gedung Satmarindo, Jl. Ampera No. 5, Cilandak Timur, Jakarta 12560;

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Banding/ Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon Banding II/Pemohon I dan Pemohon Banding I/Pemohon II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan (banding) Mahkamah Agung No. 904 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 9 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon dengan posita permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM sesuai dengan Surat Permohonan Pendaftaran yang diajukan oleh Ketua Majelis Arbitrase ICC, melalui Kuasanya, Anita Kolopaking & Partners pada tanggal 20 April 2009 melalui Surat Permohonan Pendaftaran Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional ICC (*International Chamber Of Commerce*) Case No. 14387/JB/JEM (P-1), berdasar *Specific Power of Attorney* tanggal 14 April 2009 (P-2) dan atas dasar permohonan itu, Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM ("Putusan Arbitrase *a quo*") telah didaftarkan oleh Panitera di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dengan Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 02/Pdt/Arb- Int/2009/PN.JKT. PST. tanggal 21 April 2009 (P-3), yang terdiri dari:

PARTIAL AWARD

Tanggal 22 September 2008 (P-4a)

dengan amar putusan (*Order*) yang berbunyi:

- 1) *Both the First Respondent and Second Respondent are proper parties to this arbitration. The First Respondent is a party to the EOR Contract and the arbitration agreement in Section XII. The*

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum di atas, mohon untuk segera melaporkan kepada Panitera Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Second Respondent
has voluntarily assumed the obligations of the First Respondent under the EOR Contract, including the obligation to arbitrate and has signed the Terms of Reference and participated in this arbitration.

- 2) *The First and Second Respondent wrongfully refused to accord commerciality to the Molek, South Pulai and North Pulai, in breach of the EOR contract, and are liable to pay damages to the Claimant for its loss of profits from being unable to realise Incremental Oil from these fields from 12 September 1995 to 27 March 2006.*
- 3) *The total blockage of pipeline system from link to Buatan Terminal did not constitute an event of force majeure and accordingly the term of The EOR Contract expired on 27 March 2006.*
- 4) *The Respondents failed to provide for the transport of oil through its pipeline system, in breach of its obligations under the EOR contract, from 21 December 1998 to 27 March 2006 and are liable to pay damages to the Claimant for all losses the Claimant suffered as result of the pipeline blockage during this period.*
- 5) *The Respondents have failed to pay their share of the operating expenses incurred in producing crude oil in cash from May 1994 to 27 March 2006, in breach of the operating agreement contained in the EOR Contract. The Claimant is entitled to damages for the loss it has sustained (if any) equal to the amount of the unpaid operating expenses plus interest at LIBOR plus 2% (in accordance with article 9.6 of the Operating*

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement) less the value of any proceeds receive and retained from the Respondents' 50% share of the Incremental Oil.

6) *The Respondents; Counterclaims are dismissed.*

7) *All other decisions are left to a later award.*

Terjemahan:

1) Baik Termohon 1 maupun Termohon 2 adalah pihak yang memenuhi

syarat dalam arbitrase ini. Termohon 1 adalah pihak dalam EOR Contract dan telah menyetujui klausula arbitrase yang diatur dalam Bagian XII. Termohon 2 telah secara voluntaer menerima kewajiban Termohon 1 berdasarkan EOR Contract, termasuk kewajiban untuk berarbitrase dan telah menandatangani *Term of Reference* dan berpartisipasi dalam arbitrase ini.

2) Penolakan Termohon 1 dan 2 untuk memberikan komersialitas pada

Lapangan Molek, South Pulai dan North Pulai adalah salah karena

melanggar EOR Contract oleh karena itu bertanggungjawab untuk

membayar ganti kerugian kepada Pemohon atas kerugian berupa kehilangan atas keuntungan karena tidak mendapat *Incremental Oil*

dari lapangan-lapangan tersebut sejak 12 September 1995 sampai 27

Maret 2006.

3) Pemampatan total sistem jalur pipa dari Lirik ke Terminal Buatan

bukan merupakan *force majeure* dan EOR Contract berakhir pada 27

Maret 2006.

4) Kegagalan para Termohon menyediakan penyaluran minyak melalui

sistem jalur pipanya, merupakan wanprestasi memenuhi kewajibannya berdasarkan EOR Contract sejak 21

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum dalam putusan, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1998 sampai 27 Maret 2006. Oleh karena itu, bertanggungjawab atas kerugian yang Pemohon derita selama periode dimaksud.

- 5) Para Termohon telah gagal untuk membayar kewajiban mereka secara tunai atas biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi minyak mentah sejak bulan Mei 1994 sampai 27 Maret 2006, sehingga melanggar perjanjian dalam *EOR Contract*. Dengan demikian, Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian yang berlanjut (jika ada) setara dengan besaran dari biaya operasi yang tidak dibayar ditambah suku bunga LIBOR plus 2% (sesuai dengan Pasal 9.5. dari Perjanjian Operasi) dikurangi nilai untuk setiap hasil yang akan diterima Termohon sebesar 50% dari *Incremental Oil*.
- 6) Menolak seluruh tuntutan rekonvensi dari para Termohon,
- 7) Keputusan mengenai hal-hal lainnya akan dijatuhkan dalam putusan selanjutnya.

FINAL AWARD

Tanggal 27 Februari 2009 (P-4b)

Dengan amar putusan (*Award and Order*) yang berbunyi sebagai berikut:

86. Tribunal awards, orci erand declare as follows:

(a) The Respondents shall pay to the Claimant the sum of US\$ 34,172,178 as damages for breach of the EOR Contract (and comprising US\$25,311, 940 for commerciality issue; U8\$ 8,722,569 for the pipeline failure issue and US\$ 137,669 for the failure of payment claim);

(b) In addition to the damage awarded in paragraph (a), the Respondents

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



shall pay to the Claimant the sum of US\$323,250 being the share of the arbitrators fees and expenses and the ICC administrative expenses paid by the Claimant;

(c) Thus the total amount payable by the Respondent to the Claimant is US\$34, 495; 428:

87. The Respondent shall pay interest on the total amount payable, as specified in paragraph 86(c), from the date of registration of this Final Award under Article 59 of the Indonesian Arbitration Law or the obtaining of an order of Exequatur under Article 66 of the Indonesian Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6% p.a.

88. Each party is to bear its own legal and other costs.

89. All other claims and request are rejected.

Terjemahan:

86. Majelis Arbitrase memutuskan, memerintahkan dan menetapkan sebagai berikut:

(a) Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon, sejumlah US\$ 34.172.178 sebagai ganti kerugian atas pelanggaran terhadap EOR Contract (dan terdiri atas US\$ 25.311.940 untuk masalah komersialitas, US\$ 8.722.569 untuk masalah kegagalan jalur pipa dan US\$ 137.669 untuk masalah klaim kegagalan dalam membayar);

(b) Sebagai tambahan atas ganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dalam paragraf (a) Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon sejumlah US\$ 323.250 sebagai bagian atas biaya dan pengeluaran Arbiter serta pengeluaran administratif ICC yang dibayarkan oleh Pemohon;

(c) Dengan demikian, jumlah total yang wajib dibayar oleh Para Termohon kepada Pemohon adalah US\$ 34.495.428.

87. Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang harus dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 86 (c), dari tanggal pendaftaran Final Award berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indonesia atau memperoleh eksekutur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun.

88. Masing-masing pihak memikul sendiri biaya hukum dan biaya lainnya.

89. Menolak tuntutan-tuntutan selebihnya.

Para Pemohon berpendapat, putusan arbitrase a quo tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan berdasar penjelasan dan alasan yang dikemukakan di bawah ini :

PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE

CASE NO. 14387/JB/JEM

MELANGGAR/BERTENTANGAN DENGAN

Pasal 59 Ayat (1) UU NO. 30/1999

Majelis Hakim Yth.

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran putusan arbitrase *a quo* telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU No. 30/1999"), berdasar penjelasan dan fakta-fakta yuridis berikut ini.

1. Putusan arbitrase *a quo* adalah putusan arbitrase domestik.

Sebagaimana yang akan para Pemohon jelaskan lebih rinci dan komprehensif pada uraian selanjutnya, putusan arbitrase *a quo* adalah putusan domestik sesuai dengan alasan berikut:

1.1 Tempat Pokok Kedudukan Persidangan Arbitrase Diselenggarakan di Jakarta, Indonesia.

Bahwa tempat pokok pelaksanaan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia ditegaskan dalam klausula arbitrase Pasal XII.1.4 *Enhanced Oil Recovery Contract (P-5)* (selanjutnya disebut "EOR Contract") yang berbunyi sebagai berikut :

"Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in Jakarta, in accordance with the rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce"

Terjemahan:

"Kecuali diatur lain dalam bagian ini, arbitrase dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce ."

Dengan demikian, para Pemohon dapat membuktikan bahwa para pihak telah memilih tempat kadudukan arbitrase di Jakarta, Indonesia bukan di luar wilayah Republik Indonesia.

1.2 Putusan Diambil dan Dijatuhkan di Jakarta,

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.

Baik pada kalimat terakhir *Partial Award* maupun *Final Award* jelas

dicantumkan rumusan yang berbunyi:

"Place of arbitration, Jakarta, Indonesia"

Terjemahan:

Tempat berarbitrase: Jakarta, Indonesia

Bertitik tolak dari bunyi kalimat terakhir *Partial Award* dan *Final Award*

tersebut, maka menurut Pasal 1.9. dan Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999

putusan arbitrase *a quo* adalah putusan domestik, karena diambil dan

dijatuhkan di wilayah hukum RI, yakni Jakarta (bukan putusan arbitrase internasional/asing, karena bukan diambil dan dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) ICC Rules

yang berbunyi:

"The award shall be deemed to be made at the place of the arbitration and on the date stated herein."

Terjemahan:

"Putusan arbitrase dianggap dibuat di tempat arbitrase dilangsungkan dan pada tanggal yang dinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut."

2 Oleh karena putusan *a quo* adalah putusan arbitrase domestik, maka

batas tenggang waktu pendaftarannya kepada Panitia Pengadilan

Negeri (PN) tunduk kepada ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999.

Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 berbunyi:

"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum dalam putusan, mohon untuk segera melaporkan kepada Panitia Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui surat elektronik kepada Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pada Tanggal 27 Februari 2009

Final Award sebagai putusan akhir (*eind vonnis*) atas putusan arbitrase

Case No. 14387/JB/JEM, diambil dan diucapkan pada tanggal 27 Februari 2009.

Dengan demikian, tenggang waktu memperhitungkan jangka waktu pendaftaran atas putusan arbitrase *a quo* adalah tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Maret 2009.

3.2 Ternyata pendaftaran diajukan dan disampaikan kepada Panitera PN Jakarta Pusat tanggal 21 April 2009.

Berdasarkan fakta administratif yustisial yang para Pemohon temukan di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat sebagaimana yang tercantum dalam Register No. Relas 02/Pdt/Arb- Int/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 April 2009 (Bukti P-3), putusan arbitrase *a quo* baru didaftarkan pada tanggal 21 April 2009.

Berdasarkan fakta ini, nyata-nyata pendaftaran putusan arbitrase *a quo* telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, karena pendaftaran baru diajukan dan diterima setelah 54 (lima puluh empat) hari dari tanggal putusan diucapkan/dijatuhkan.

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang disebutkan di atas, pendaftaran putusan arbitrase *a quo* telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Oleh karena itu, berdasar pelanggaran ini, cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan:

- 1) Menyatakan putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 jo.
tanggal 22 September
2008 adalah Putusan
arbitrase domestik;

2) Menyatakan pengajuan
permintaan
pendaftaran putusan
arbitrase Case No.
14387/JB/JEM tanggal
27 Februari 2009 jo.
tanggal 22 September
2008, telah melampaui
batas tenggang waktu
yang ditentukan Pasal
59 ayat (1) UU No.
30/1999;

3) Menolak atau setidak-
tidaknya tidak
menerima pendaftaran
yang
dijjukan terhadap
putusan arbitrase
Case No. 14387/JB/JEM
tanggal 27 Februari
2009 jo. 22 September
2008 di Kepaniteraan
PN Jakarta Pusat atau
Kepaniteraan

Pengadilan Negeri
manapun karena telah
dilampauinya batas
tenggang waktu yang
ditentukan Pasal 59
ayat (1) UU No.
30/1999;

4) Menyatakan putusan

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



arbitrase Case No.
14387/JB/JEM tanggal
27

Februari 2009 jo,
tanggal 22 September
2008 tidak mempunyai
kekuatan eksekutorial
karena telah
dilampauinya batas
tenggang waktu yang
ditetapkan Pasal 59
ayat (1) UU No.
30/1999.

PERMOHONAN PEMBATALAN MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Terlepas dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa pendaftaran putusan arbitrase *a quo* telah melampaui batas tenggang waktu pendaftaran yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, ditinjau dari syarat formil permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat para Pemohon jelaskan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan adalah sah menurut hukum, karena semua syarat formil yang ditentukan telah terpenuhi berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta berikut ini.

1. Permohonan Diajukan Ke Pengadilan Yang Kompeten.

Mengenai keabsahan permohonan dari aspek kompetensi/yurisdiksi dapat dijelaskan dasar dan fakta berikut

1.1 *Putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase domestik, oleh karena itu permohonan pembatalan adalah kompetensi pengadilan Indonesia*

Bahwa untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan putusan arbitrase domestik atau internasional/asing, harus mengacu pada ketentuan Pasal 1.9 dan Pasal 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU No. 30/1999:

Pasal 1.9 berbunyi:

"Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional."

Pasal 66 huruf a berbunyi:

"Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional."

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, landasan untuk menentukan suatu putusan arbitrase domestik atau internasional/ asing, berpatokan pada asas wilayah/teritorial dengan acuan penerapan:

- 1) Apabila putusan dijatuhkan di wilayah Republik Indonesia, maka putusan itu oleh undang-undang dikategorikan sebagai putusan arbitrase domestik.

Sebaliknya, apabila putusan itu diambil dan dijatuhkan di luar wilayah RI, putusan itu dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

- 2) Asas teritorial tidak dapat disingkirkan oleh faktor *rule* dan hukum material yang disepakati atau dipilih dan diterapkan juga tidak dapat

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



dikesampingkan oleh faktor perbedaan kewarganegaraan/ kebangsaan;

1.2 Berdasarkan klausula dalam EOR Contract, pernyataan dalam Partial dan Final Award, tempat pokok (principal place)

persidangan dan putusan dijatuhkan adalah di Jakarta, Indonesia

Untuk membuktikan kebenaran tempat pokok berarbitrase dan putusan dijatuhkan berada di wilayah RI, dapat para Pemohon tunjukkan fakta-fakta berikut:

1.2.1 Pasal XII.1.4 EOR Contract mengatur klausula arbitrase.

Dalam klausula ini ditegaskan tempat pokok pelaksanaan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Klausula tersebut berbunyi:

"Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in Jakarta, in accordance with the rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce."

Terjemahan:

"Kecuali diatur lain dalam bagian ini, arbitrase dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce."

1.2.2 Kalimat terakhir Partial Award maupun Final Award secara tegas (expressis verbis) menyatakan: "Place of Arbitration Jakarta, Indonesia".

1.2.3 Pertimbangan kalimat terakhir angka 74 Final Award menyatakan bahwa Majelis Arbitrase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan arbitrase adalah di Jakarta,

Pertimbangan tersebut berbunyi:

".....*the seat of the arbitration is Jakarta, ...*

"

Terjemahan:

" ... *kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, ...* "

Bertitik tolak dari fakta-fakta 1.2 ini, dihubungkan dengan angka 1.1, para Pemohon dapat membuktikan bahwa putusan arbitrase *a quo* adalah putusan domestik, sehingga permohonan pembatalan terhadapnya menjadi yurisdiksi absolut pengadilan Indonesia.

1.3 Pengajuan permohonan pembatalan menjadi yurisdiksi absolut

peradilan Indonesia sedangkan yurisdiksi relatifnya jatuh menjadi pengadilan negeri di tempat mana putusan didaftarkan

Seperti yang dijelaskan di atas, Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM

adalah domestik berdasar Pasal 1.9 dan Pasal 60 huruf a UU No.

30/1999. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999,

permohonan pembatalan jatuh menjadi yurisdiksi absolut pengadilan

Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN).

Selanjutnya ternyata Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

mendaftarkan putusan *a quo* pada tanggal 21 April 2009 berdasar

permohonan dari Anita Kolopaking & Partners tanggal 20 April 2009 yang bertindak sebagai Kuasa Majelis Arbitrase yang memutus perkara ini berdasar *Specific Power Of Attorney* tanggal 14 April 2009 (vide P-3).

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum di atas, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30/1999; mau tidak mau, para Pemohon harus mendaftarkan permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo di PN Jakarta Pusat.

Berdasar penjelasan dan fakta-fakta di atas, para Pemohon dapat

membuktikan, bahwa permohonan pembatalan telah memenuhi syarat

formil ditinjau dari aspek yurisdiksi absolut dan relatif.

2. Permohonan Diajukan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan diatur dalam Pasal 70

UU No.30/1999. Menurut pasal ini tenggang waktunya 30 hari dari tanggal

didaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan PN:

- ternyata putusan arbitrase a quo didaftarkan putusannya oleh Majelis Arbitrase di PN Jakarta Pusat tanggal 21 April 2009;

- kemudian permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan para Pemohon pada tanggal 11 Mei 2009 yaitu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal pendaftaran.

Berdasar fakta-fakta hukum yang para Pemohon kemukakan di atas,

pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 70 UU No. 30/1999.

3. Permohonan Memenuhi Syarat Alasan Yang Ditentukan Undang-Undang, Berdasar Alinea ke-18 Penjelasan Umum UU No.30/1999.

Alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 UU No. 30/1999 berbunyi sebagai

berikut:

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.

Hal ini

dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

3.1 Dalam kalimat itu terdapat perkataan: "antara lain"

Memang benar alinea ke-18 Penjelasan Umum tersebut, mendeskripsikan alasan permohonan pembatalan yang sama persis

dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 UU No. 30/1999. Akan tetapi, deskripsi itu pada alinea ke-18 didahului dengan kata: "antara lain".

Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (*legislative purpose*), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



tersebut:

- tidak limitatif dan enumeratif;
- tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.

3.2 Perluasan alasan permohonan pembatalan di luar yang disebut

Pasal 70 UU No. 30/1999, dibenarkan oleh yurisprudensi

Pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan Pasal 70 UU No. 30/1999 tidak bersifat limitatif dan enumeratif, dibenarkan oleh praktek peradilan. Antara lain ditegaskan dalam Putusan MA No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 (P- 6)

halaman 20 yang menyatakan:

"Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolu tyang dikemukakan oleh Pemohon".

Dalam putusan ini terdapat pertimbangan yang menyatakan, antara lain:

- alasan yang disebut pada Pasal 70 tidak bersifat limitatif.
- karena pada Penjelasan Umum (alinea ke-18) alasan yang disebut pada Pasal 70 itu adalah "antara lain".

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung membenarkan pelanggaran yurisdiksi termasuk sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Bertitik tolak dari alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang para Pemohon kemukakan di atas, alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan yang diajukan dalam permohonan pembatalan ini sesuai dengan Penjelasan Umum alinea 18 UU No. 30/1999 dan yurisprudensi.

DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN

PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM

JUGA MELANGGAR ASAS *ULTRA PETITA*, DAN

MENGANDUNG CACAT KONTROVERSI SERTA MELANGGAR

Pasal 54 AYAT (1) huruf a UU No. 30/1999

Seperti yang para Pemohon jelaskan di atas, alinea ke-18 Penjelasan Umum UU No. 30/1999 dan yurisprudensi memperluas alasan dalam Pasal 70 UU No.30/1999.

Bahwa bertitik tolak dari landasan hukum tersebut, alasan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase *a quo* yang para Pemohon ajukan dalam permohonan ini adalah alasan-alasan yang dibenarkan dalam Penjelasan Umum alinea ke-18 serta yurisprudensi dimana bobot dan kualitas maupun intensitas cacat cela serta kesalahan yang melekat pada alasan-alasan yang diajukan sedemikian rupa, lebih parah atau paling tidak sama bobot cacat celanya dengan alasan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No. 30/1999.

Adapun cacat cela dan kesalahan yang terdapat dan melekat dalam putusan arbitrase *a quo*, terdiri dari :

Pertama : Putusan arbitrase *a quo* melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999, karena putusan arbitrase *a quo* tidak berkepala : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Kedua : Putusan arbitrase *a quo* melanggar ketertiban umum, karena putusan yang diambil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendudukan Pemohon (PERTAMINA) sebagai pemegang otoritas kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah mengatur dan mengendalikan kebijakan pemberian penetapan STATUS KOMERSIAL suatu lapangan pertambangan produksi.

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum di atas, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga : Putusan arbitrase *a quo* melanggar *ultra petitem partium*, karena putusan tersebut mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut oleh karena itu putusan mengandung cacat *ultra vires* serta sekaligus melanggar tata tertib beracara.

Keempat : Putusan arbitrase *a quo* mengandung cacat kontroversi, karena dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang saling bertentangan, sehingga putusan yang dijatuhkan melanggar asas penegakan kepastian hukum.

Alasan-alasan di ataslah yang menjadi dasar hukum (*rechtegroud, legal foundation*) dalil atau *fundamentum petendi* permohonan pembatalan dan pada dasarnya masing-masing alasan tersebut sama-sama memiliki potensi dan relevansi membatalkan putusan arbitrase *a quo*.

**FAKTA-FAKTA YANG MENDUKUNG
KEBENARAN ALASAN-ALASAN
PERMOHONAN PEMBATALAN**

Majelis Hakim Yth.

Dalam uraian berikut ini, para Pemohon akan menunjukkan fakta-fakta yang mendukung kebenaran pelanggaran yang terdapat dan melekat dalam putusan arbitrase *a quo* ;

1. Putusan arbitrase *a quo* sebagai putusan domestik melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999.

Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999 berbunyi :

"Putusan arbitrase harus memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pencantuman kepala putusan tersebut dalam suatu putusan arbitrase diulang lagi penegasannya di dalam Penjelasan Umum alinea ke-12 yang berbunyi :

"Seperti halnya dengan putusan pengadilan, maka dalam putusan arbitrase sebagai kepala putusan harus juga mencantumkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Baik dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a maupun Penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum alinea ke-12 UU No. 30/1999, terdapat kata “harus”, oleh karena itu pencantuman kepala tersebut bersifat imperatif/memaksa (*dwingend, mandatory*).

Dengan adanya kata “harus” dalam ketentuan yang para Pemohon kemukakan di atas, pencantuman KEPALA PUTUSAN yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dalam putusan arbitrase domestik adalah :

- bersifat imperatif yang berkualitas sebagai hukum memaksa (*dwingend recht, mandatory law*);
- oleh karena itu, Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa ini, wajib mematuhiya ;

Ternyata putusan arbitrase *a quo* tidak mencantumkan kepala putusan yang diperintahkan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999.

Terbukti, putusan arbitrase *a quo* sebagai putusan domestik, tidak mencantumkan kepala putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan alinea ke-12 Penjelasan Umum UU No. 30/1999, terdapat dan melekat pada *Partial Award* tanggal 22 September 2008, dan pada *Final Award*, tanggal 27 Februari 2009.

Berdasar fakta-fakta yang dikemukakan pada angka 1.2 di atas, para Pemohon dapat membuktikan, putusan arbitrase *a quo*, nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan alinea ke-12 Penjelasan Umum UU No. 30/1999, oleh karena itu :

- 1) Putusan arbitrase *a quo*, batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*);
- 2) Putusan arbitrase *a quo*, tidak mempunyai kekuatan

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



eksekutorial ;

2. Fakta tentang kebenaran pelanggaran putusan arbitrase *a quo* terhadap ketertiban umum (*openbare orde, public order*)

Sehubungan dengan fakta pelanggaran putusan arbitrase *a quo* terhadap ketertiban umum, dapat para Pemohon kemukakan penjelasan berikut :

2.1 Prinsip umum produksi penting dan kekayaan alam Indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan/amandemen ke-4 UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), telah menentukan prinsip umum perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sebagai berikut :

2.1.1 Berdasar ayat (2) dipancarkan prinsip bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

2.1.2 Berdasar ayat (3), ditegaskan prinsip tata tertib : umum, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ;

Prinsip umum yang dikemukakan di atas, dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (P-7), yang menguji UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangannya halaman 208-209, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia antara lain mengemukakan :

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang



bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichtthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (bergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara cq. pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”.

Bertitik tolak dari prinsip ketertiban umum perekonomian nasional yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tersebut, setiap produksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

effisien, serta di sisi lain diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat perlu ditugaskan suatu PERUSAHAAN MINYAK NEGARA untuk menyelenggarakan perusahaan pertambangan MIGAS. Untuk mencapai tujuan tersebut UU No. 8 Tahun 1971, telah mengatur ketentuan berikut :

2.2.1 Mendirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang disingkat dengan PERTAMINA, yang dimiliki Negara RI Pasal 2 ayat PERTAMINA berkedudukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) yang diberikan hak untuk usaha pertambangan MIGAS (Pasal 2 ayat (2)).

2.2.2 Didirikannya PERTAMINA ditujukan untuk membangun dan melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional (Pasal 5) ;

2.2.3 Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971, memberi status dan kewenangan kepada PERTAMINA :

- Pertama, sebagai PEMEGANG seluruh wilayah hukum Pertambangan MIGAS di Indonesia (Pasal 11 ayat (1));
- Kedua sebagai PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN MIGAS mewakili Pemerintah (Pasal 11 ayat (2)) ;

Bertitik tolak dari konsideran dan ketentuan UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1971 yang para

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Apa yang disepakati di dalam Paragraf 1 dan 2 *Witnesseth EOR Contract* di atas, sesuai dan sejalan dengan Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat- Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dimana ditegaskan bahwa yang berwenang untuk menyatakan status komersialitas suatu lapangan adalah PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan mewakili pemerintah ;

2.3.2 Meskipun permohonan status komersialitas telah dilengkapi dengan pendapat teknis dari institusi LEMIGAS maupun instansi pemerintah lain, namun apabila menurut pertimbangan PERTAMINA permohonan tidak bisa menjamin tercapai tujuan yang disebut dalam konsideran huruf c UU No. 8 Tahun 1971 dan prinsip ketertiban umum yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, maka PERTAMINA berwenang untuk tidak mengeluarkan PENETAPAN PERSETUJUAN Komersialitas ;

2.3.3 Di lain pihak, dalam exhibit D Pasal 5.2., EOR Contract telah ditegaskan bahwa kedudukan PERTAMINA diposisikan lebih tinggi dari Termohon/PT Lirik. Ketentuan exhibit D Pasal 5.2. EOR Contract berbunyi :

“As soon as the parties consider that incremental production is Commercially exploitable the Operating Committee shall seek PERTAMINA’S approval to have such field developed by JOB”.

Terjemahan:

“Segera setelah para pihak mempertimbangkan bahwa produksi intcremental dapat dieksploitasi secara komersial, panitia operasi harus meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

determine commerciality. However as stated above the tribunal decides that Pertamina does not have an unfettered discretion and must decide in accordance with the terms and spirit of the EOR contract. The EOR Contract constitutes as binding legal agreement which the First Respondent voluntarily entered into with the Claimant. Its terms bind both parties”

Terjemahan :

“Dalam Post Hearing Closing Submission para Termohon menyatakan PERTAMINA bagaimanapun juga, sebagai manager sumber daya, BERTANGGUNGJAWAB untuk mengambil keputusan akhir, oleh karena itu dapat mengambil kata akhir sebab masih merupakan aset negara. Pengolahan yang tidak tepat atas aset negara membawa akibat yang sangat buruk bagi Indonesia saat ini, Majelis Arbitrase setuju bahwa Termohon 1 (bersama Pemohon) harus menentukan komersialitas. Namun sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Arbitrase memutuskan bahwa PERTAMINA tidak memiliki diskresi tanpa batas dan harus memutuskan dengan merujuk pada ketentuan dan jiwa dari EOR Contract EOR Contract menimbulkan perjanjian yang mengikat secara hukum dimana Termohon 1 secara sukarela masuk dalam perjanjian tersebut bersama Pemohon, oleh karena itu mengikat kedua belah pihak”.

Pendapat dan kesimpulan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945 atas alasan :

- Putusan arbitrase a quo telah menempatkan kedudukan

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum dalam putusan, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui email yang tertera pada putusan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang MUTLAK SETARA antara Termohon/PT LIRIK sebagai KONTRAKTOR dengan PERTAMINA sebagai pemegang KUASA PERTAMBANGAN mewakili pemerintah ;

- Berarti menurut hukum, putusan arbitrase *a quo* telah MENYINGKIRKAN dan menganggap tidak sah (*onwettig, illegal*) serta tidak *valid* (*invalidatie, un validation*) ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 serta UU No. 8 Tahun 1971, oleh karena itu putusan arbitrase *a quo* tidak memperdulikan kedudukan dan kewenangan PERTAMINA sebagai pemegang Kuasa Pertambangan MIGAS mewakili pemerintah ;

2.4.2 Amar 333 angka (2) *Partial Award* Menyatakan Tindakan Pemohon/Pertamina Menolak (*Refused*) Memberikan Persetujuan Status Komersial Yang Diminta Termohon/PT LIRIK Adalah Salah (*Wrongfully*).

Amar 333 angka (2) *Partial Award* tersebut berbunyi sebagai berikut :

"The First and Second Respondent wrongfully refused to accord commerciality to the Molek, South Pulai and North Pulai fields, in breach of the EOR Contract, and are liable to pay damages to the Claimant for its loss of profits from being unable to realize incremental oil from these fields from 12 September 1995 to 27



March 2006”.

Terjemahan :

“Termohon 1 dan Termohon 2 tanpa alas hak yang sah menolak untuk memberikan komersialitas kepada Molek, *South Pulai* dan *North Pulai*, sebagai pelanggaran atas *EOR Contract* dan bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon atas kehilangan atas keuntungan karena tidak dapat menghasilkan *incremental oil* dari lapangan tersebut mulai 12 September 1995 sampai dengan 27 Maret 2006”

Amar ini sama halnya dengan pertimbangan angka 235 *Partial Award* sama-sama menyingkirkan dan tidak mengakui kedudukan dan kewenangan PERTAMINA sebagai satu-satunya pemegang Kuasa Pertambangan Migas dalam *EOR Contract*.

Berdasar fakta-fakta 2.41 dan 2.4.2 di atas para Pemohon dapat membuktikan, bahwa putusan arbitrase *a quo* melanggar ketertiban umum, karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945 ;

3. Fakta Pelanggaran *Ultra Petita* Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase *a quo*.

Mengenai permasalahan kebenaran adanya pelanggaran *Ultra Petita* dalam putusan arbitrase *a quo*, dapat para Pemohon jelaskan hal-hal berikut :

3.1 Secara universal maupun berdasar Pasal 178 ayat (3) HIR, melarang putusan melanggar prinsip *Ultra Petitum Partium*;

Berdasarkan prinsip *Ultra Petita*, dilarang mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang diminta pihak Penggugat ;

Putusan yang melanggar larangan *ultra petita* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan tata tertib beracara serta sekaligus melanggar prinsip *FAIR TRAIL* dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).

3.1.1 Ternyata putusan arbitrase *a quo* mengabulkan perhitungan kerugian atas kehilangan keuntungan (*loss of profit*) karena tidak diberikan status komersial terhitung sejak tahun 1995 sehingga telah mengabulkan melebihi permintaan yang diajukan Termohon/PT LIRIK dalam petitum.

Pada amar putusan (*order*) angka 86 huruf a *Final Award*, Pemohon/ PERTAMINA sebagai Respondent I/Termohon I dihukum untuk membayar kehilangan atas keuntungan (*loss of profit*) atas tidak diberikannya "status komersialitas" atas lapangan Molek, *North Pulai* dan *South Pulai* sebesar US\$25.311.940. Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

"The Respondents shall pay to the claimant the sum of US\$34.172.178 as damages from breach of the EOR Contract (and compraising US\$25.391.940 for the commerciality issue, US\$.722.569 for the pipeline failure issue and US\$.137.669 for the failure of payment claim)"

Terjemahan :

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon, sejumlah US\$.34.172.178 sebaga ganti kerugian atas pelanggaran terhadap EOR Contract (dan terdiri atas US\$25.311.940 untuk masalah komersialitas, US\$ 8.722.569 untuk masalah kegagalan jalur pipa dan US\$ 137.659 untuk masalah klaim kegagalan dalam membayar)".

Putusan atas ganti kerugian tersebut di atas bertitik tolak dari amar angka 338 ayat (2) *Partial Award* yang telah menghitung ganti kerugian akibat

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



kehilangan atas keuntungan (*loss of profit*) yang dibebankan kepada Pemohon/Pertamina karena tidak memberikan status komersial sejak 12 September 1995 ;

Padahal yang dituntut oleh Termohon/PT Lirik sendiri tentang penghitungan kehilangan atas keuntungan (*loss of profit*) yang dibebankan kepada Pemohon/Pertamina terhitung sejak tahun 1997, tuntutan tersebut ditegaskan oleh Termohon/PT Lirik, dalam angka 54 huruf (b) *Claimant's Claim Submission* tanggal 28 Maret 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

"If the 1st Respondent had agreed to confer "commercial" status on the four fields when they should have, the Claimant would have made a profit amounting to approx. US\$ 20.8 million. They have lost this profit because of the 1s Respondents refusal to do so".

Terjemahan :

"Sekiranya Termohon 1 telah menyetujui untuk memberikan status "komersialitas" atas 4 (empat) lapangan sebagaimana harusnya, Pemohon sudah dapat menghasilkan keuntungan dengan jumlah mencapai sekitar DS\$ 20,8 juta. Namun mereka kehilangan keuntungan tersebut karena Termohon 1 menolak memberikan status komersialitas".

Berdasarkan Pernyataan 54 huruf (b) *Claimant's Claim Submission* tersebut di atas, terdapat kalimat "*when they should have*" yang dapat diartikan "sebagaimana harusnya", kalimat dimaksud menunjukkan bahwa Termohon/PT Lirik menghitung *loss of profit* semenjak diajukannya permohonan status komersialitas oleh Termohon/PT Lirik pada tahun 1997, yaitu melalui Surat No. 162/LP-GS/IX/97 tanggal 26 September 1997 (P- 8) ;

Dengan demikian berdasar fakta yang para Pemohon



tunjukkan di atas, terbukti putusan arbitrase *a quo* melanggar larangan *Ultra Petitum Partium* sebab telah mengabulkan lebih dari apa yang diminta/dituntut oleh Termohon/PT LIRIK. Oleh karena itu, putusan arbitrase *a quo* harus dibatalkan sebab melampaui batas kewenangan atau *ULTRA VIRES* ;

4. Fakta-fakta Tentang Kontroversi Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase *A Quo*.

Kebenaran tentang kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan arbitrase *a quo* dapat para Pemohon buktikan berdasar penjelasan dan fakta-fakta berikut :

4.1 Berdasar Doktrin Dan Praktek Peradilan, Putusan Yang Mengandung Kontroversi (Pertentangan) Dikategorikan Sebagai Putusan Yang Salah Menerapkan Hukum .

Mengenai patokan/pedoman putusan yang mengandung saling pertentangan/kontroversi yang dikategori sebagai putusan yang salah menerapkan hukum, terdiri dari :

- terdapat saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain ;
- terdapat saling pertentangan antara pertimbangan dengan fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan, atau
- terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan. Apabila salah satu diantara patokan tersebut terdapat dan melekat dalam putusan, maka putusan itu *dikualifikasi mengandung kontroversi*.

4.2 Ternyata Dalam Putusan Arbitrase *A quo* Terdapat Saling Pertentangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mengenai terdapatnya saling pertentangan yang melekat dalam Putusan Arbitrase *a quo*, dapat para Pemohon buktikan berdasar fakta-fakta yang terdapat antara pertimbangan angka 82 dan kalimat terakhir *Final Award*.

4.2.1 Pada angka 82 *Final Award* dikemukakan pernyataan hukum yang menyatakan, tidak jelas klasifikasi arbitrase apakah domestik atau internasional ;

Pertimbangan angka 82 tersebut berbunyi :

"The tribunal has not heard argument and does not propose to decide whether this arbitration is properly classified as a domestic or an international arbitration under the law of Indonesia".

Terjemahan :

"Majelis arbitrase tidak mendengar dan tidak ada yang mengajukan argumen untuk menentukan apakah arbitrase ini sepatutnya diklasifikasikan sebagai arbitrase domestik atau arbitrase internasional berdasarkan hukum Indonesia".

Jadi berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Arbitrase sendiri berpendapat atau menyimpulkan bahwa putusan arbitrase *a quo* yang dijatuhkan tidak jelas apakah putusan arbitrase asing/ internasional atau putusan domestik.

4.2.2 Bahkan keadaan kontroversi antara pertimbangan angka 82 itu diperparah lagi dengan amar angka 87 *Final Award* yang berbunyi:

"The Respondents shall pay interest on the total amount payable, as specified in Paragraph 86 ©, from the date of registration of this Final Award under article 59 of the Indonesia Arbitration Law or the obtaining of an order of Exequatur under

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

article 66 of the Indonesia Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6% p.a"

Terjemahan :

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 66 (c) dari tanggal pendaftaran Final Award ini berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indoensia atau memperoleh eksekutur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun".

Pasal 59 khususnya pada ayat (1) UU No. 30/1999 berbunyi :

"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri".

Sedangkan dalam angka 87 Final Award tersebut juga menyatakan Pasal 66 UU No. 30/1999 yang berbunyi :

"Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia*

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

b. Pada satu sisi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, maka putusan Majelis Arbitrase dikategorikan putusan domestik karena menurut putusan Arbitrase a quo perlu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN), sedangkan pada sisi lain dalam angka 47 Final Award eksekutur tunduk juga pada ketentuan



Pasal 66 UU

No. 30/1999

yang

dikategorikan

sebagai

putusan

internasional

dimana

permintaan

eksekutur

harus

didaftarkan di

Pengadilan

Negeri Jakarta

Pusat. Dengan

demikian atas

putusan

Majelis

Arbitrase

angka 87 Final

Award tersebut

tidak

mempunyai

kepastian

hukum.

c. Dari fakta-fakta yuridis tersebut,

jelas terdapat

kontroversi di

dalam

pertimbangan

angka 87 Final

Award,

sehingga tidak

ada kepastian



*hukum apakah
putusan
arbitrase a
quo tersebut
adalah putusan
arbitrase
domestik atau
putusan
arbitrase
internasional”*

4.2.3 Terdapat juga saling pertentangan antara amar angka 87 *Final Award* dengan angka 74 *Final Award*.

Pada angka 74 *Final Award* dinyatakan bahwa para pihak adalah orang Indonesia dan arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Pertimbangan tersebut berbunyi :

“...as both parties are Indonesian and the seat of the arbitration is Jakarta...”

Terjemahan :

“...karena kedua belah pihak adalah Indonesia dan tempat arbitrase adalah Jakarta...”

Menurut amar angka 87 *Final Award*, putusan arbitrase merupakan putusan domestik, sekaligus putusan internasional, sedangkan menurut angka 74 *Final Award* jelas dinyatakan bahwa para pihak berasal dari Indonesia dan pelaksanaan arbitrase (*seat of the arbitration*) adalah di Jakarta, Indonesia oleh karena itu putusan arbitrase tersebut adalah putusan domestik. Dengan demikian, ada pertentangan antara angka 74 *Final Award* dengan angka 87 *Final Award*.

Selain dari pada itu, pada bagian terakhir *Partial* maupun *Final Award* dengan tegas dikatakan tempat arbitrase, Jakarta Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut berbunyi :

"Place of arbitration : Jakarta Indonesia" .

Terjemahan :

"Tempat arbitrase : Jakarta Indonesia"

Kalau begitu, jika bertitik tolak dari angka 74 Final Award dan kalimat terakhir *Final Award*, maka Putusan Arbitrase No. 14387/ JB/JEM tersebut adalah PUTUSAN DOMESTIK berdasar Pasal 1.9 dan Pasal 66 huruf a UU No. 30 Tahun 1999 maupun berdasar Article 1 (1) Konvensi New York 1958 ; Dengan demikian berdasar fakta-fakta tersebut, dapat dibuktikan terdapat kontradiksi antara angka 82 dan 87 *Final Award* dengan angka 74 f dan kalimat bagian terakhir dari putusan arbitrase *a quo*, sehingga putusan arbitrase *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai suatu putusan arbitrase dan oleh karenanya putusan arbitrase *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

TUNTUTAN PROVISI

Para Pemohon berpendapat, alasan-alasan yang para Pemohon ajukan sangat berdasar untuk membatalkan putusan arbitrase *a quo*. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kerugian besar kepada para Pemohon, apabila putusan arbitrase *a quo* dilaksanakan, sangat mendesak dan relevan melakukan tindakan sementara berupa menunda pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase *a quo* selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung ; Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi :

1. Melarang Termohon/PT Lirik mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM selama proses permohonan berlangsung ;
2. Menghukum Termohon/PT Lirik untuk membayar denda sebesar US\$ 10.000,00 perhari apabila melanggar

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan provisi ini ;

PETITUM PERMOHONAN

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, para Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil/posita bahwa putusan arbitrase *a quo* melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk ketertiban umum. Oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan. Sehubungan dengan itu cukup beralasan bagi para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 adalah putusan arbitrase domestik ;
2. Menyatakan pengajuan permintaan pendaftaran putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008, telah melampaui batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 ;
3. Menolak permintaan pendaftaran yang diajukan terhadap Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo 22 September 2008 di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat atau Kepaniteraan

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui alamat email yang tertera pada putusan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri manapun ;

4. Menyatakan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu tidak dapat dimintakan eksekusi ;

SUBSIDAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase domestik ;
3. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum” ;
4. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 ;
5. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PT. PERTAMINA EP dan PT. PERTAMINA (Persero) ;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. KEWENANGAN ABSOLUT.

Bahwa berdasarkan bukti- bukti yang dimiliki Termohon terkait dengan perkara *a quo* yaitu :

Bahwa telah terdapat sengketa antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP dengan PT Lirik Petroleum dimana para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimuat dalam *EOR Contract* antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa berdasar atas adanya klausula penyelesaian sengketa dalam *EOR Contract* tersebut yaitu melalui lembaga arbitrase, maka para pihak telah menunjuk Arbiter dan telah terbentuk majelis Arbiter yang memeriksa sengketa tersebut, Arbiter mana antara lain adalah :

- a. Fred B. G. Tumbuan sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP ;
- b. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT Lirik Petroleum ;
- c. Prof. Michael Pryies sebagai Arbiter Ketua yang dipilih oleh masing- masing Arbiter ;

Bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang dalam Putusan Sebagian (*Partial Award*) *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tertanggal 22 September 2008 dan Putusan Akhir (*Final Award*) *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tertanggal 27 Februari 2009 yang diputuskan sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari *ICC International Court of Arbitration* dimana putusan tersebut adalah merupakan putusan arbitrase internasional sebagaimana kami uraikan dalam jawaban

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara selanjutnya (Bukti T-1 dan Bukti T-2) ;

Bahwa karena putusan tersebut dibuat oleh Majelis Arbitrase yang disusun berdasarkan kesepakatan dan para pihak dan telah mengikuti prosedur dan/atau tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka putusan arbitrase tersebut adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur ;

“Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”, oleh karenanya para pihak dalam perkara tersebut harus tunduk dan taat terhadap keputusan tersebut ;

Bahwa karena Pemohon dalam permohonannya tidak mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh para lawan, atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dibatalkan ;

Bahwa karena keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menjadi tidak berwenang untuk membatalkan Putusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM*

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 ;

Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase menetapkan bahwa :

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional ;

Berdasarkan batasan dalam Pasal 1 angka (9), ada dua kriteria alternatif untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase digolongkan sebagai putusan arbitrase internasional :

- 1) Putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau
- 2) Putusan arbitrase suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional ;

Mengacu pada angka (2) tersebut di atas lantas timbul pertanyaan bahwa siapa atau lembaga apa yang menurut undang-undang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan bahwa menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, putusan arbitrase tersebut dianggap suatu putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan Pasal 65, UU No. 30 Tahun 1999: Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karena Putusan Arbitrase *a quo* telah didaftar oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional, yaitu berdasarkan Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 21 April 2009 (Bukti T-3) maka berdasarkan

Hal. 48 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68, angka (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi:
"Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan arbitrase internasional *a quo* tidak dapat dibatalkan karena merupakan kewenangan mutlak dari pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. KEWENANGAN RELATIF

Adapun fakta-fakta pendukung adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam gugatannya telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 Jo. tanggal 22 September 2008 dengan pihak Termohon PT LIRIK PETROLEUM yang beralamat di Gedung Satmarindo Jalan Ampera Raya No.5, Cilandak Timur, Jakarta 12560.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR menyatakan permohonan seharusnya diajukan di tempat domisili hukum Termohon dimana berdasarkan domisili hukum Termohon di atas adalah di Jakarta Selatan, maka seharusnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa tindakan dari Pemohon tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara

kesimpulan Pemohon dengan proses hukum yang dilakukan, dimana Pemohon berkesimpulan bahwa putusan arbitrase *a quo* adalah putusan arbitrase domestik, di sisi lain permohonan diajukan kepada PN. Jakarta Pusat. Seharusnya apabila Pemohon menyatakan bahwa putusan arbitrase *a quo* adalah putusan arbitrase nasional, maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan domisili dari Termohon, bukan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PERMOHONAN PEMOHON SALAH SUBYEK (*ERROR IN PERSONA*).

Bahwa adapun fakta- fakta hukum yang mendukung adalah:

Bahwa keputusan *ICC International Court of Arbitration*
Case No.

14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 Jo. tanggal 22
September 2008

adalah keputusan yang dibuat berdasarkan *ICC Rules*,
dimana para Arbiternya adalah Fred B. G. Tumbuan, Dr. H.
Priyatna Abdurrasyid, dan *Prof. Michael Prytes*.

Bahwa setelah mendapat *Final Award* (Keputusan Akhir)
Majelis Arbitrase,

maka pada tanggal 14 April 2009 Arbiter telah memberikan
kuasanya pada Anita Kolopaking & Partners beralamat di
Jalan RSPP No. 5 Kompleks RSPP, Cilandak Barat, Jakarta
Selatan untuk mendaftarkan putusan tersebut di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal mana sesuai dengan
Pasal 67 ayat (1) yang mengatur:

"permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional
dilakukan

setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh
Arbiter

atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat".

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebenarnya yang
mengajukan

pendaftaran terhadap putusan arbitrase *a quo* adalah
Arbiter melalui Kuasanya dalam sengketa tersebut, bukan
Termohon, oleh karenanya penarikan Pemohon agar PT
Lirik Petroleum sebagai Termohon adalah salah subyek,
karena seharusnya yang menjadi Termohon adalah Majelis
Arbiter perkara *a quo*. Oleh karenanya, permohonan dari
Pemohon tidak dapat diterima.

4. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK.

Bahwa adapun fakta- fakta hukum yang mendukung adalah:

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian mengenai
error in persona tersebut di atas, apabila memang

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus ditarik sebagai salah satu pihak, maka tidaklah cukup apabila Termohon dan Pemohon saja yang menjadi pihak, melainkan juga Arbiter yang mendaftarkan putusan

a quo harus dan setidaknya-tidaknya menjadi pihak dalam permohonan Pemohon karena kewajiban pendaftaran adalah kewajiban dari Arbiter.

Berdasarkan uraian tersebut, permohonan yang telah diajukan Pemohon

terkait pembatalan Keputusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah kurang pihak.

5. PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN SECARA PREMATUR.

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dasar pembatalan keputusan *ICC International Court of Arbitration Case No.14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 adalah karena bertentangan dengan ketertiban umum (angka 2 halaman 15 permohonan Pemohon).

Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena syarat permohonan pembatalan yang dibenarkan oleh undang-undang adalah telah secara tegas diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur- unsur

sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa syarat tidak bertentangan dengan ketertiban umum adalah merujuk pada Pasal 60 huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yaitu merupakan salah satu syarat untuk melakukan perlawanan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan bukan merupakan syarat dari pada pembatalan putusan arbitrase internasional.

Pasal 66 huruf c berbunyi:

Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Bahwa karena putusan arbitrase internasional *a quo* belum pada tahap pelaksanaan keputusan, melainkan baru pada tahap penyerahan dan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase, yang berbunyi:

"Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Maka dalil Pemohon bahwa putusan *a quo* bertentangan dengan ketertiban umum adalah prematur.

B. Bahwa alasan permohonan pembatalan telah memenuhi syarat alinea ke 18 Penjelasan Umum

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 70 UU No. 30/1999 (vide h. 12 permohonan) adalah tidak benar.

Pasal 70 berbunyi :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan

permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung

unsur-unsur sebagai berikut” (bukan antara lain) :

Dengan demikian secara gramatikal penggunaan kalimat sebagai berikut

pada Pasal 70 tersebut hanya dapat diartikan/ditafsirkan secara:

- Limitatif dan enumeratif
- Bersifat tertutup dan eksklusif atau tidak dapat diperluas tetapi bersifat alternatif dan akumulatif.

Sedangkan apabila UU No. 30 Tahun 1999 tersebut ternyata terdapat

kesalahan redaksional yang mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran antara penggunaan kalimat

“sebagai berikut” pada Pasal 70 dan kalimat *“antara lain”* pada Penjelasan Umum Pasal 70 tersebut maka

tentunya yang berlaku adalah tetap penggunaan kalimat *“sebagai berikut”* pada Pasal 70 dan bukan kalimat

“antara lain” pada Penjelasan, karena untuk merubah undang-undang merupakan kewenangan mutlak dari pada

Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian seandainya alasan pembatalan putusan arbitrase di luar yang disebut Pasal 70 tersebut

dapat dimungkinkan, maka alasan yang dapat dijadikan syarat pembatalan adalah selain tidak boleh

bertentangan dengan kepastian hukum, karena putusan arbitrase adalah final dan mempunyai kekuatan hukum

tetap dan mengikat para pihak juga harus telah memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Penjelasan Pasal 70 UU No.30/1999 yaitu :

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan dengan tegas bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan dan apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Bahwa oleh karena alasan-alasan atau dalil-dalil yang dijadikan syarat pembatalan belum dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 adalah prematur.

C. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*).

1. Permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah dalam bentuk gugatan, bukan permohonan (*voluntair*).

Bahwa sesuai dengan alasan pembatalan putusan arbitrase

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, maka pembatalan suatu putusan arbitrase adalah didasarkan karena adanya sengketa sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 dimaksud, oleh karenanya bentuk permohonan pembatalannya adalah gugatan, bukan permohonan.

Bahwa pendapat tersebut juga sesuai dengan "Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan", Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. Bab VI Arbitrase, Halaman 176, Poin c tentang Pembatalan Putusan Arbitrase, angka 3 diatur:

"permohonan pembatalan putusan arbitrase harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam bentuk gugatan (bukan voluntair) dan disidangkan oleh Hakim":

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang mengajukan pembatalan putusan Arbitrase adalah keliru dan telah menyalahi teknis peradilan, yang mengakibatkan permohonan dari Pemohon tersebut adalah tidak jelas.

2. Bahwa terdapat dalil- dalli dari Pemohon yang bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dan tidak selaras, sebagaimana terdapat dalam eksepsi tersebut di atas, antara lain:

- a. Pemohon menyatakan bahwa Keputusan ICC *International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September: 2008 adalah putusan arbitrase domestik (angka 1 halaman 6 permohonan Pemohon), padahal dalam UU No. UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dikenal putusan arbitrase domestik, oleh karenanya pernyataan Pemohon tersebut adalah menyimpang dari hal yang telah diatur dalam UU Arbitrase.
- b. Pemohon mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal apabila Pemohon menganggap keputusan *a quo* adalah putusan arbitrase nasional, maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan pembatalan tersebut di Pengadilan Negeri dimana domisili Termohon yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karenanya pernyataan Pemohon tidak sesuai antara kesimpulan dengan proses hukum yang dilakukan, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur.
- c. Pemohon menyatakan bahwa putusan arbitrase *a quo* adalah

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum di atas, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketertiban hukum sebagai syarat yang menurut UU

Arbitrase mengikat terhadap pelaksanaan putusan arbitrase

internasional, padahal perihal dari permohonan Pemohon adalah

tentang pembatalan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM

tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 yang

syaratnya secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 70 UU

Arbitrase. Oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan Sela No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN. JKT.PST. tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan para Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menanggungkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT. PST. tanggal 3 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum di atas, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan (banding) Mahkamah Agung RI

No. 904 K/Pdt. Sus/2009, tanggal 9 Juni 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: PT PERTAMINA EP dan Pemohon Banding II: PT PERTAMINA (PERSERO) tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/ PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST. tanggal 3 September 2009 ;

Menghukum para Pemohon Banding/para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 904 K/Pdt.Sus/ 2009, tanggal 9 Juni 2010 diberitahukan kepada Pemohon Banding I/Pemohon II dan Pemohon Banding II/Pemohon I masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2010 dan tanggal 1 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding I/Pemohon II dan Pemohon Banding II/Pemohon I dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2010, No. SK-351/EP0000/2010-S0 dan tanggal 16 Desember 2010, No. SK-205/C00000/2010-S0, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 32/SRT.PDT.PK/2010/ PN.JKT.PST jo. No. 01/P/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Banding/Termohon yang pada tanggal 26 Januari 2011 telah diberitahu tentang

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding I dan II dahulu Pemohon II dan Pemohon I, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Berdasar fakta-fakta yuridis yang akan dikemukakan di bawah ini ternyata putusan *a quo* mengandung beberapa kekhilafan/kekeliruan nyata yang terdiri dari:

1. Putusan *A quo* Melanggar/Bertentangan dengan Pasal 1.9 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase") karena Telah Mengkategorikan Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM ("Putusan Arbitrase ICC") Sebagai Putusan Arbitrase Internasional Padahal Arbitrase Dilakukan dan Putusan Dibuat di Jakarta, Indonesia.

Pada halaman 90 putusan *a quo*, dalam hal ini putusan banding/kasasi telah menyatakan dan berpendapat bahwa putusan Arbitrase ICC merupakan putusan arbitrase internasional, sehingga tidak terikat dengan waktu paling lama 30 hari sudah harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1.9 UU Arbitrase;

Pertimbangan dan pendapat putusan banding/kasasi ini sepenuhnya sama dan sependapat dengan putusan PN sebagaimana yang tercantum di dalam halaman 79;

Pendapat dan pertimbangan ini nyata- nyata mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata berdasarkan fakta-fakta

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis berikut:

1.1 Pasal 1.9 UU Arbitrase dengan tegas menganut asas teritorial untuk menentukan kategori putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh mejelis arbitrase.

Pasal 1.9 berbunyi sebagai berikut:

“Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”;

Berdasar hal ini, dengan tegas dianut asas teritorial untuk menentukan kategori putusan arbitrase apakah nasional/domestik atau internasional”:

- Apabila putusan arbitrase diambil atau dibuat di wilayah hukum Republik Indonesia, maka putusan arbitrase tersebut dikategori sebagai putusan arbitrase nasional atau domestik;
- Sebaliknya, apabila proses pemeriksaan dan putusan arbitrase dilakukan dan dibuat di luar wilayah hukum Republik Indonesia, keputusan arbitrase yang bersangkutan dikategori sebagai putusan arbitrase internasional; dan
- Berdasar ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase tidak mengenal faktor maupun elemen bahasa, mata uang, serta kebangsaan Arbiter sebagai faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase. Sehingga dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut “Termohon PK”) yang dibenarkan oleh putusan *a quo*, bahwa elemen yang disebut di atas sebagai faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase adalah keliru dan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1.9 UU Arbitrase;

Terkait dengan dalil di atas, Pemohon PK hendak membuktikan bahwa putusan arbitrase ICC tidak

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui email atau telepon yang tertera pada putusan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua pertanyaan ini dapat menerima jawaban umum. Di Perancis, sesuai dengan Pasal 1492 Hukum Acara Perdata Perancis, “

Suatu arbitrase dinyatakan internasional apabila arbitrase tersebut melibatkan kepentingan perdagangan internasional”. Pengadilan banding Paris telah mengkhhususkan bahwa “karakter internasional dari arbitrase berasal subjek litigasi dan khususnya pada proses ekonomi dalam suatu sengketa”. Jadi, elemen-elemen tersebut seperti nasionalitas dari para pihak, para arbiter, tempat tinggal mereka dan tempat arbitrase “tidak memiliki hubungan dalam penentuan apakah arbitrase merupakan internasional”; karakter internasional dari arbitrase berasal sengketa yang dipermasalahkan yang melibatkan “ekonomi lebih dari satu Negara”;

In casu, proses pemeriksaan dan putusan arbitrase ICC yang dipermasalahkan dalam perkara ini dilakukan dan diambil di dalam wilayah hukum republik Indonesia yakni di Jakarta. Berdasar fakta ini pendapat dan pertimbangan putusan *a quo* yang menjadikan *Rules* arbitrase yang disepakati sebagai faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase ICC sebagai putusan arbitrase internasional nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan Pasal 1.9 UU Arbitrase, karena berdasar pasal ini yang disepakati, dalam hal ini *ICC Rules*, bukan menjadi asas dan faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase apakah domestik atau internasional tetapi semata-mata didasarkan pada asas teritorial;

Prinsip yang Pemohon PK jelaskan di atas yang menyatakan bahwa *ICC Rules* yang disepakati bukan menjadi faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase yang dijatuhkan adalah putusan arbitrase internasional, sesuai dan sejalan dengan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Rodman Bundy tertanggal

Hal. 61 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2010 (lampiran 2) pada paragraph 15 (vide lampiran 2) bahwa:

Paragraf 15:

In this connection, it is immaterial that the arbitration took place under the auspices of the ICC which has its headquarters in Paris, or that the Awards were reviewed by the Court of ICC Arbitration sitting in Paris and delivered to the parties to the arbitration by the ICC Secretariat. The ICC performs these administrative tasks in every ICC Arbitration into a French arbitration or mean that Paris became the place of arbitration. The place of arbitration remained Jakarta throughout the proceedings;

Terjemahan paragraf 15:

Berkaitan dengan hal ini, bukan suatu hak yang penting bahwa arbitrase yang bernaung dibawah ICC yang berkantor pusat di Paris, atau bahwa putusan diperiksa oleh Pengadilan Arbitrase ICC yang berkedudukan di Paris dan memberikannya kepada para pihak dalam arbitrase oleh sekretariat ICC. ICC melaksanakan tugas administrative ini di semua arbitrase ICC. Bagaimanapun juga, hal ini tidak mengubah arbitrase menjadi arbitrase Perancis atau berarti Paris merupakan tempat arbitrase. Tempat arbitrase sepanjang arbitrase ini tetap di Jakarta; Pendapat yang sama dikemukakan oleh Yves Derains, yang menyatakan bahwa *Rules* yang disepakati, dalam hal ini *ICC Rules*, bukan menjadi faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase yang dijatuhkan, tetapi didasarkan pada tempat arbitrase dan putusan dibuat. Menurut pendapat beliau, kedudukan ICC di Paris bukan sebagai forum karena arbitrase ICC tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil putusan, tetapi hanya sebagai departemen administrasi dari asosiasi swasta kamar dagang internasional. Selanjutnya, beliau juga

Hal. 62 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa peran dan fungsi arbitrase ICC adalah hanya untuk mengatur, menatausaha dan mengawasi putusan dan bertanggungjawab secara hukum sepenuhnya atas putusan tersebut adalah majelis arbitrase. Dalil ini dapat dilihat dalam paragraph 8 jo. 12 (vide lampiran 1) bahwa:

Paragraf 8:

Amongst the numerous arbitral institutions, one of the most famous is the ICC International Court of Arbitration, which is not a "court" in the proper sense of the word but constitutes rather a department of the International Chamber of Commerce ("ICC"), i.e. "the arbitration body attached to the ICC" (article 1.1 of the ICC Rules). The ICC, a private non-profit association established in 1919 and governed by French Law (Law Of 1st July 1901 on the association agreement ["contract d'association"], has its headquarters in Paris, France;

Terjemahan paragraph 8:

Di antara sekian banyak institusi arbitrase, salah satu yang paling terkenal adalah Pengadilan Arbitrase Internasional ICC, yang bukan merukanan "pengadilan" dalam makna sebenarnya, namun merupakan sebuah departemen dalam *International chamber of Commerce "ICC"*, yaitu "badan arbitrase yang melekat di ICC" (Pasal 1.1 *ICC Rules*).

ICC, asosiasi swasta non-profit yang didirikan pada tahun 1919 dan diatur berdasarkan hukum Perancis (Hukum 1 Juli 1901 dalam perjanjian asosiasi ["*contract d'associations*"]), memiliki kantor pusat di Paris, Perancis;

Paragraph 12:

In addition, article 1.2 of the ICC Rules underscores that the ICC International Court of Arbitration "does not itself settle disputes. It has the function of ensuring the application of these Rules. It draws up

Hal. 63 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



its own Internal Rules (Appendix II)". (emphasis added) The role of the ICC International Court of Arbitration is not to the decide disputes and resolve them by an arbitration award. It organizes, administers and supervises arbitration proceedings where the arbitratoras are the authors of the awards and legally responsible for it. As mentioned by three former members of the ICC International Court of Arbitration, it is "not a judicial body. Its decision are not equivalent to those of arbitral tribunals or state courts. It does not itself settle disputes [...]";

Terjemahan paragraph 12:

Sebagai tambahan, pasal 1.2 *ICC Rules* menggarisbawahi bahwa Pengadilan Arbitrase Internasional *ICC* "tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa. Pengadilan tersebut berfungsi untuk menjamin dilaksanakannya *Rules* tersebut. Pengadilan tersebut menggambarkan sendiri *Internal - Rules - nya* (Tambahan II)". (penekanan ditambahkan) Peran dari Pengadilan Arbitrase Internasional *ICC* bukan untuk memutuskan sengketa dan menyelesaikannya melalui suatu putusan arbitrase. Pengadilan tersebut mengatur, mengelola dan mengawasi prosedur-prosedur arbitrase dimana arbiter merupakan pemberi putusan dan bertanggungjawab secara hukum atas putusan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh tiga mantan anggota dari Pengadilan Arbitrase Internasional *ICC*, pengadilan tersebut "bukan suatu badan yudisial. Putusannya tidak secata dengan putusan majelis arbitrase atau pengadilan negeri. Pengadilan tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa [...]";

Berdasarkan pendapat hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertimbangan Mahkamah Agung yang membenarkan dalil Termohon PK yang menyatakan bahwa putusan arbitrase *ICC* dijatuhkan di Paris karena



draft putusan arbitrase ICC diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh Sekretariat ICC yang berkedudukan di Paris, adalah keliru;

1.2 ICC Merupakan Bentuk Arbitrase yang unik karena berbentuk Campuran atau *Hybrid* antara Permanen dan *Ad Hoc*.

Proses berarbitrase sebagaimana diketahui terdiri dari dua bentuk yaitu *ad hoc* dan permanen. Arbitrase yang berbentuk *ad hoc* secara singkat dapat dipahami sebagai sebuah arbitrase yang berbentuk tidak merujuk pada lembaga arbitrase tertentu. Sebaliknya arbitrase yang berbentuk permanen dipahami sebagai proses berarbitrase yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase tertentu, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ataupun *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*;

Bila memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan merujuk pada pendapat hukum dari Rodman Bundy ICC merupakan suatu lembaga arbitrase yang unik. ICC dapat dikatakan bentuk arbitrase campuran atau *hybrid* antara permanen dan *ad hoc*. Permanen karena secara fisik ICC memiliki sekretariat yang berkedudukan di Paris. Sementara *ad hoc* karena ICC memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Adapun pemutus perkara adalah majelis arbiter dan keberadaan majelis lepas dari keberadaan ICC;

1.3 Pengertian Internasional dalam putusan arbitrase internasional tidak relevan dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang melakukan pembatalan putusan.

Perlu dipahami pengertian internasional dalam putusan arbitrase internasional bukanlah dimaksud sebuah arbitrase yang didirikan oleh Negara-negara seperti yang dikenal dalam istilah *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional);

Pengertian "Internasional" dalam UU Arbitrase merujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu putusan arbitrase, baik *ad hoc* ataupun permanen, yang dibuat di Negara lain atau di luar Indonesia;

Bagi putusan arbitrase yang berbentuk permanen maka proses pembatalan dilakukan di Negara dimana seat atau domisili dari lembaga arbitrase. Sementara untuk arbitrase yang berbentuk *ad hoc* maka dilakukan dimana seat yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian atau yang ditentukan oleh arbiter. Bila seat atau domisili tidak berada di Indonesia maka putusan arbitrase demikian merupakan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri yang dalam istilah UU Arbitrase disebut sebagai putusan arbitrase internasional;

Untuk ICC mengingat keunikannya yang merupakan campuran antara permanen dan *ad hoc* maka criteria penentuan bukan terletak pada domisili atau seat dari secretariat ICC yang berada di Paris, melainkan seat yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ataupun arbiter;

1.4 Klausula Arbitrase yang disepakati antara Pemohon PK dengan Termohon PK telah ditentukan bahwa tempat arbitrase di Jakarta, Indonesia.

Bertitik tolak dari klausula ini, Pemohon PK dan Termohon PK telah sepakat bahwa tempat proses arbitrase dan pengambilan putusan arbitrase adalah dalam wilayah hukum republik Indonesia, dalam hal ini di Jakarta. Apabila klausula ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase, Pemohon PK dapat membuktikan bahwa proses dan putusan arbitrase dilakukan dan diambil di wilayah hukum republik Indonesia. Oleh karena itu, secara yuridis putusan arbitrase yang dipertanyakan dalam perkara ini adalah putusan arbitrase nasional/domestik bukan putusan arbitrase internasional;

1.5 Angka 74 pertimbangan *final* award majelis arbitrase dengan tegas menyatakan kedudukan arbitrase adalah

Hal. 66 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta.

Pertimbangan tersebut antara lain menyatakan “*the seat of arbitration is Jakarta*”;

Penegasan mengenai kedudukan arbitrase di Jakarta, Indonesia dipertegas lagi dalam kalimat terakhir *Partial Award* maupun *Final Award* yang tertuang di bawah tanggal putusan yang mengatakan *Place of Arbitration*: Jakarta, Indonesia;

1.6 Akibat dari kekeliruan putusan *a quo* menerapkan ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase telah menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC yang diajukan oleh Pemohon PK.

Baik pada peradilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding/kasasi yang menguatkan putusan peradilan tingkat pertama, telah menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon PK terhadap putusan arbitrase ICC tersebut atas alasan bahwa putusan arbitrase ICC adalah putusan arbitrase internasional, oleh karena itu tidak dapat diterima pembatalannya di peradilan Indonesia;

Jadi menurut putusan *a quo*, oleh karena *Rules* dan forum yang disepakati oleh Pemohon PK dan Termohon PK adalah ICC maka putusan arbitrase yang dijatuhkan adalah putusan arbitrase internasional sehingga tidak bisa diterapkan permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun putusan itu sendiri tidak menyebutkan peradilan mana yang berwenang untuk menerima permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase ICC dimaksud;

Sebagai tambahan, berdasarkan paragraph 25 jo. 26 pendapat hukum dari Yves Derains (vide lampiran 1), pengadilan Perancis dipastikan akan menolak pemeriksaan putusan arbitrase ICC karena putusan dimaksud tidak dijatuhkan di wilayah hukum Perancis. Hal ini dipertegas dalam kutipan pendapat hukumnya,

Hal. 67 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



bahwa:

Paragraf 25:

French Courts have refused to entertain recourses against arbitral awards rendered in seats located in a foreign country and declared that such recourse was not admissible, even when French law had been chosen to govern the proceedings. The above rule is so clear that a party bringing an action before the French Courts to set aside an arbitral award rendered outside of French may be ordered to pay damages for frivolous suit. Finally, it should be mentioned that in order to determine where an award has been rendered, the French Courts consider that an award is deemed to have been made at the seat of arbitration, without taking into account the fact that hearings and/or execution of the award took place elsewhere. The Paris Court of Appeal indeed considered that "[T]he seat of arbitration is a purely legal notion which entails significant consequences, in particular regarding jurisdiction of the state courts to rule on the actions to set aside an award, which are dependent on the parties' will. And not a material notion dependent on the place where the hearing took place or the place where the award was executed, which can vary according to the whims or the blunders of the arbitrators";

Terjemahan paragraph 25:

Pengadilan Perancis telah menolak pembatalan putusan arbitrase yang dikeluarkan di Negara asing dan menyatakan bahwa pembatalan tersebut tidak dapat diterima, walaupun persidangan tersebut menggunakan hukum Perancis. Peraturan di atas sangat jelas bahwa pihak yang mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase yang dikeluarkan di luar Perancis di hadapan Pengadilan Perancis dapat diperintahkan untuk membayar kerugian atas tuntutan yang tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar (*frivolous suit*). Pada akhirnya, disimpulkan bahwa untuk menentukan dimana sebuah putusan dijatuhkan, Pengadilan Perancis akan mempertimbangkan tempat dimana putusan dijatuhkan berdasarkan tempat arbitrase, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa pemeriksaan dan/atau pelaksanaan putusan tersebut terjadi di tempat lain. Pengadilan banding Perancis menganggap bahwa "Tempat arbitrase adalah fakta hukum yang kuat yang berakibat signifikan, khususnya berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan negeri yang mengatur pembatalan putusan, yang bergantung pada kehendak para pihak, dan tidak bergantung pada tempat pemeriksaan atau tempat dimana putusan tersebut akan dieksekusi, yang dapat bermacam-macam tergantung pada keinginan atau kesalahan dari arbiter";

Paragraph 26:

In the present case, the French Court would determine that the awards were rendered in Jakarta, seat of arbitration according to the arbitration clause, (ii) the Terms of Reference, (iii) Procedural Order No. 1; (iv) the awards. For the various reasons which have been explained above, the facts that ICC International Court of Arbitration is located in Paris and that the awards were rendered under the aegis of this institution are irrelevant;

Terjemahan paragraph 26:

Dalam kasus ini Pengadilan Perancis akan menentukan bahwa putusan dijatuhkan di Jakarta, tempat arbitrase sesuai dengan (i) klausula arbitrase, (ii) the Terms of Reference, (iii) Procedural Order No. 1 dan (iv) putusan. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, fakta-fakta bahwa pengadilan arbitrase internasional ICC terletak di Paris dan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan naungan lembaga ini adalah tidak relevan;

Paragraph 14:

Hal. 69 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



In view these statement, the record shows that the place of arbitration (Jakarta) was agreed by the Parties to the arbitration and was confirmed by the Arbitral Tribunal. When considered in connection with the provisions of the ICC Rules, the conclusions is that the place of arbitration was Jakarta. Neither Paris nor France had any role to play in the arbitration. The awards were not made in Paris and no hearings took place in France. Accordingly, it is virtually certain that the French Courts would consider that they have no jurisdiction over any application for setting aside the Awards because the condition of Article 1504 of the Ferench CPA (that "the award must have been rendered in France") is not satisfied;

Terjemahan paragraph 14:

Berdasarkan pernyataan-pernyataan ini, bukti- bukti menunjukkan bahwa tempat arbitrase (Jkarta) disepakati oleh para pihak dan dikonfirmasi oleh Majelis Arbitrase. Ketika dipertimbangkan dalam hubungannya dengan ketentuan dalam *ICC Rules*, kesimpulannya adalah tempat arbitrase ialah Jakarta. Bukan Paris maupun Perancis yang berperan dalam arbitrase. Putusan tidak dibuat di Paris dan tidak ada pemeriksaan yang dilakukan di Perancis. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pengadilan Perancis akan menganggap bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi atas pembatalan putusan karena persyaratan Pasal 1504 *French CPA* (bahwa "putusan harus dikeluarkan di Perancis") tidak terpenuhi; Akan tetapi terlepas dari pada itu, penolakan permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon PK atas an putusan arbitrase *ICC* bukan putusan domestik/nasional tetapi internasional telah menyalahkan hak-hak Pemohon PK yang diberikan oleh UU Arbitrase untuk mengoreksi dan meluruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran ketertiban umum yang melekat pada putusan arbitrase ICC dimaksud;

Pelenyapan atau penafian hak-hak Pemohon PK ini dikarenakan permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase tidak dapat terlaksana karena tidak ada pengadilan yang merasa berwenang. Pengadilan di Indonesia menyatakan tidak berwenang karena putusan arbitrase dianggap sebagai putusan internasional yang harusnya merupakan kewenangan pengadilan di luar negeri dalam hal ini Paris, Perancis. Sebaliknya bila dibawa ke pengadilan di Paris sebagaimana disampaikan dalam pendapat hukum Yves Derains maka pengadilan di Paris akan menolaknya karena menganggap putusan arbitrase sebagai putusan yang dibuat dan diputus di Indonesia;

Berdasar fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, Pemohon PK telah membuktikan adanya kekhilafan/kekeliruan nyata yang terdapat dan melekat dalam putusan *a quo* karena nyata-nyata bertentangan dengan/melanggar Pasal 1.9 UU Arbitrase;

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi majelis pengadilan PK untuk mengabulkan permohonan PK dan atas dasar itu membatalkan putusan *a quo*;

2. Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase ICC Tidak Memenuhi Persyaratan yang Ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase sehingga Membuktikan bahwa putusan arbitrase ICC tidak Dijatuhkan di Paris, Perancis dan Bukan Merupakan Putusan Arbitrase Internasional.

Sekiranyapun putusan arbitrase ICC dikategori sebagai putusan arbitrase internasional (*quad non rectum*), permohonan pendaftarannya sangat jelas tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) yaitu : Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:

Hal. 71 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
- b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, dan
- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik republik Indonesia di Negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (*penekanan ditambahkan*);

Dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ICC, Kuasa Arbiter tidak mampu memenuhi persyaratan imperative dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase, bahwa pendaftaran harus disertai dengan keterangan dari perwakilan diplomatik republik Indonesia di Negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Ternyata, Kuasa Arbiter tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut karena ia hanya menyertakan cap pengesahan dari kedutaan besar republik

Hal. 72 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Indonesia di Paris pada halaman terakhir putusan arbitrase ICC yang merupakan legalisasi atas tanda tangan dari pejabat Departemen Luar Negeri Perancis, dimana cap pengesahan ini tidak sesuai dengan persyaratan untuk menyertakan keterangan dari perwakilan diplomatik republik Indonesia di Negara tempat putusan arbitrase tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

Berdasarkan fakta yuridis di atas, Kuasa Arbiter tentu tidak mampu memenuhi persyaratan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c karena putusan arbitrase ICC jelas-jelas tidak dijatuhkan di Paris, Perancis, melainkan di Jakarta, Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam *Partial award* dan *Final award*;

Oleh karena itu, cukup jelas bagi majelis hakim peninjauan kembali untuk melihat adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, karena putusan arbitrase ICC tidak memenuhi ketentuan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sehingga jelas bahwa putusan arbitrase ICC dijatuhkan di wilayah hukum Indonesia yang sesuai dengan UU Arbitrase dikategorikan sebagai putusan arbitrase domestik/nasional;

3. Putusan *a quo* Mengandung Kekhilafan/Kekeliruan Nyata Karena amar Putusan Menolak Permohonan Pembatalan Padahal semestinya Bukan Menolak tetapi Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima karena Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili.

Putusan *a quo* mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata sebab terbukti putusan tersebut melanggar tata tertib beracara berdasarkan fakta-fakta yuridis berikut:

3.1 Amar Putusan Pengadilan Negeri dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dan amar tersebut pada tingkat banding/kasasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat banding.

Secara tersurat dan tersirat, pertimbangan putusan tingkat pertama yang dibenarkan kemudian oleh tingkat banding, berpendapat bahwa peradilan Indonesia tidak berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC atas alasan putusan ICC tersebut bukan putusan arbitrase domestik/nasional akan tetapi adalah putusan arbitrase internasional;

Sesuai dengan tata tertib beracara (*due process of law*), apabila pengadilan menganggap dirinya tidak berwenang (*onbevoegd, incompetence*) mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya:

- Putusan yang proporsional yang harus dijatuhkan oleh pengadilan adalah putusan negative yakni menyatakan gugatan/permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, inadmissible declaration*) dan bukan putusan yang bersifat positif dalam bentuk menolak gugatan atau permohonan;
- Kalau begitu, apabila pengadilan menganggap dirinya tidak berwenang mengadili permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon PK karena berpendapat putusan arbitrase yang dapat diminta pembatalannya ke pengadilan Indonesia sesuai Pasal 70 UU Arbitrase terbatas hanya putusan arbitrase domestik/nasional sedangkan putusan arbitrase ICC yang diminta pembatalannya oleh Pemohon PK dianggap oleh Pengadilan adalah putusan arbitrase internasional, maka amar putusan yang mesti dijatuhkannya dalah menyatakan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon PK tidak dapat diterima;

3.2 Ternyata amar putusan *a quo* bukan menyatakan permohonan tidak dapat diterima tetapi menjatuhkan putusan positif dalam bentuk menolak permohonan

Hal. 74 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan putusan arbitrase ICC maka putusan *a quo* mengandung kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan tata tertib beracara.

Seperti yang dijelaskan di atas, pertimbangan putusan *a quo* menyatakan putusan arbitrase ICC adalah putusan arbitrase internasional bukan putusan domestik/nasional. Oleh karena itu putusan *a quo* berpendapat permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase ICC dimaksud berada di luar yurisdiksi peradilan Indonesia. Jika demikian halnya, amar putusan yang semestinya dijatuhkan oleh putusan *a quo* yang proporsional dengan tata tertib beracara adalah menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima. Akan tetapi, ternyata amar putusan yang dijatuhkan dalam putusan *a quo* adalah berbentuk positif dalam bentuk menolak permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon PK;

Berdasarkan fakta yuridis yang Pemohon PK kemukakan di atas, terbukti putusan *a quo* telah melanggar tata tertib beracara sehingga putusan *a quo* mengandung kekeliruan yang nyata berdasar Pasal 67 (f) UU MA. Oleh karena itu, berdasar keberatan Pemohon PK inipun, cukup dasar alasan bagi majelis peradilan PK untuk mengabulkan permohonan PK dan bersamaan dengan itu membatalkan putusan *a quo*;

4. Putusan *A quo* Bertentangan dengan angka 18 Penjelasan Umum UU Arbitrase karena Menyatakan Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase hanya terbatas secara Limitatif pada Alasan yang disebut dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Pada halaman 89 putusan banding/kasasi, MA mengemukakan pertimbangan bahwa pembatalan putusan arbitrase berdasar Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 dapat dilakukan jika memenuhi unsure- unsur yang terdiri dari:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan

Hal. 75 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bertitik tolak dari pertimbangan tersebut, permohonan pembatalan yang dapat dibenarkan oleh hukum hanya berdasar alasan yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase, di luar alasan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pendapat dan pertimbangan putusan *a quo* tersebut nyata-nyata salah dan keliru karena bertentangan dengan alinea ke-18 penjelasan umum UU Arbitrase maupun dengan yurisprudensi;

Menurut alinea ke-18 penjelasan umum UU Arbitrase tersebut, alasan permohonan pembatalan yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat *limitatif* dan *enumeratif* karena alinea ke-18 dimaksud berbunyi sebagaimana dikutip berikut ini:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.

Hal itu dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

4.1 Dalam kalimat alinea ke-18 penjelasan umum dimaksud, terdapat perkataan “antara lain” yang member kemungkinan untuk memperluas alasan pembatalan yang

Hal. 76 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



disebut Pasal 70 UU Arbitrase.

Lanjutan dari perkataan “antara lain” itu diiringi dengan deskripsi alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sama persis dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase, akan tetapi deskripsi itu seperti yang dijelaskan di atas didahului dengan kata “antara lain”. Ditinjau dari pendekatan metode penafsiran gramatikal dan reksional perundang-undangan dapat dibuktikan adanya kehendak dan keinginan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, untuk memperluas alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat *limitatif* dan *enumeratif* tetapi bersifat terbuka dan ekstensif sehingga dapat menjangkau alasan di luar yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase.

4.2 Perluasan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase di luar yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase dibenarkan penerapannya oleh yurisprudensi.

Pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang ditentukan Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat *limitatif* dan *enumeratif* antara lain dikemukakan dalam putusan MA No. 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005. Pada halaman 20 putusan tersebut dikemukakan pertimbangan sebagai berikut:

“bahwa kata ‘antara lain’ tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 seperti halnya alasan kompetensi absolute yang dikemukakan oleh Pemohon”;

Memperhatikan pertimbangan putusan MA yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan konstruksi hukum berikut:

- Alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitative; dan

- Karena pada penjelasan umum alinea ke-18 alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut adalah “antara lain”;

Dalam putusan ini, MA membenarkan pelanggaran terhadap yurisdiksi termasuk sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Jika, alasan pelanggaran yurisdiksi yang dibenarkan MA dalam putusan itu dijadikan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, berarti dapat diperluas alasan pembatalan permohonan itu dengan alasan pelanggaran terhadap ketertiban umum (*openbaar orde, public order*) dan pelanggaran terhadap ketertiban umum itulah yang dijadikan oleh Pemohon PK menjadi alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC yang meliputi pelanggaran:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 karena mengesampingkan kedudukan Pemohon PK sebagai pemegang kuasa pertambangan di bidang migas dan mensejajarkan Pemohon PK dengan kontraktor dalam kedudukan yang setara berdasar Pasal 1338 KUHPerduta sehingga Pemohon PK tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya untuk menjadikan hasil migas yang ada di dalam bumi Indonesia bagi kemakmuran rakyat banyak;
2. Putusan melanggar ketertiban umum yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR yang melanggar prinsip *ultra petitum partium* karena putusan ICC telah mengabaikan keuntungan yang diharapkan melebihi dari apa yang dituntut berdasar fakta berikut:
 - Permohonan status komersial atas lapangan Molek, North Pulai, dan South Pulai yang diajukan oleh Termohon PK pada bulan September tahun 1997; dan
 - Namun, di lain pihak putusan arbitrase ICC telah

Hal. 78 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



mengabulkan keuntungan yang diharapkan atas status komersial atas lapangan-lapangan tersebut terhitung sejak bulan September tahun 1995;

5. Kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan arbitrase ICC.

Mengenai kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan arbitrase ICC dapat Pemohon PK buktikan sesuai penjelasan berikut:

5.1 Berdasar asas dan praktek peradilan atau litigasi, putusan yang mengandung kontroversi dikualifikasi sebagai putusan yang salah menerapkan hukum dan patokan untuk mengkualifikasi putusan yang mengandung saling pertentangan/kontroversi sebagai putusan yang salah menerapkan hukum antara lain terdapat saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lain atau terdapat saling pertentangan antara pertimbangan dengan fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan atau terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;

5.2 Ternyata dalam putusan arbitrase ICC terdapat beberapa saling pertentangan berdasar fakta-fakta berikut:

5.2.1 Pada angka 82 *Final award* dikemukakan pernyataan hukum bahwa tidak jelas klasifikasi arbitrase dalam perkara ini apakah domestik/nasional atau internasional sehingga berdasar pertimbangan ini majelis arbitrase sendiri berpendapat dan menyimpulkan bahwa putusan arbitrase ICC yang mereka jatuhkan tidak jelas apakah putusan arbitrase internasional atau putusan domestik/nasional;

5.2.2 Keadaan kontroversi antara pertimbangan angka 82 tersebut semakin jauh dengan amar angka 87 *Final award* yang menyatakan para Termohon/Pemohon PK diwajibkan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga atas jumlah total yang dibayarkan sebagaimana disebutkan dalam paragraph 86 (c) dari tanggal pendaftaran final Award ini berdasar Pasal 59 UU Arbitrase atau memperoleh eksekutur berdasar Pasal 66 UU arbitrase sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6 % per tahun;

Berdasar fakta ini, pada satu sisi putusan arbitrase ICC seolah-olah dianggap sebagai putusan domestik/nasional karena menurut putusan arbitrase ICC dimaksud, putusan arbitrase didaftar berdasarkan Pasal 59 UU Arbitrase, sedangkan pada sisi lain dalam angka 87 *Final Award*, eksekuturnya tunduk pada ketentuan Pasal 66 UU Arbitrase sehingga dikategori sebagai putusan arbitrase internasional yang mengakibatkan putusan arbitrase ICC yang dipermasalahkan sekarang tidak mempunyai kepastian hukum (*legal uncertainty*, *onrechtzekerheid*) apakah merupakan putusan domestik/nasional atau putusan internasional;

Padahal, apabila majelis arbitrase berpegang pada ketentuan UU Arbitrase sebagaimana yang digariskan pada Pasal 1.9 dan Pasal 66 UU Arbitrase, putusan arbitrase ICC yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah putusan domestik/nasional;

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan dalam memori peninjauan kembali, dapat disampaikan kesimpulan berikut:

SEGI FORMIL

Pemohon PK dan pengajuan memori peninjauan kembali memenuhi syarat formil yang ditentukan UU MA berdasar fakta berikut:

1. Permohonan PK diajukan oleh pihak yang berhak untuk itu;
2. Tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 69 huruf c UU MA;
3. Penyampaian permohonan PK memenuhi syarat yang

Hal. 80 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 70 ayat (1) UU MA;

4. Biaya peninjauan kembali telah dipenuhi pembayarannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Penyampaian/pengajuan memori peninjauan kembali memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 71 UU MA;

Dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas permohonan PK telah memenuhi syarat formil yang ditentukan UU MA;

SEGI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Seperti yang disinggung di atas, alasan peninjauan kembali, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 huruf f UU MA, yakni dalam putusan *Judex Juris* terdapat/ melekat berbagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, terdiri dari:

1. Putusan *a quo* melanggar/bertentangan dengan Pasal 1-9 UU Arbitrase Karena telah mengkategorikan putusan arbitrase ICC sebagai putusan arbitrase internasional padahal arbitrase dilakukan dan putusan dibuat di Jakarta, Indonesia;
2. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ICC tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase sehingga membuktikan bahwa putusan arbitrase ICC tidak dijatuhkan di Paris, Perancis dan bukan merupakan putusan arbitrase internasional;
3. Putusan *a quo* mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata karena amar putusan menolak permohonan pembatalan padahal semestinya bukan menolak tetapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pengadilan tidak berwenang mengadili; dan
4. Putusan *a quo* bertentangan dengan angka 18 Penjelasan Umum UU arbitrase karena menyatakan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya sebatas secara limitatif pada alasan yang disebut dalam Pasal 70 UU Arbitrase; dan
5. Kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan arbitrase ICC;

PERMINTAAN

Hal. 81 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan dan pengajuan memori peninjauan kembali memenuhi syarat formil Pasal 67 huruf f, Pasal 69 huruf c, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 UU MA, maka cukup dasar bagi peradilan tingkat peninjauan kembali menyatakan permohonan PK dapat diterima;

Selanjutnya oleh karena alasan peninjauan kembali berdasar Pasal 67 huruf f UU MA yang diajukan dapat membuktikan terdapat suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam putusan *Judex facti* dan *Judex Juris*, maka baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung No. 904 K/PDT.SUS/2009 tanggal 9 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/ PN.JKT.PST tanggal 3 September 2009. Oleh karena itu Pemohon PK meminta kepada majelis hakim tingkat peninjauan kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima permohonan PK dari Pemohon PK PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 904 K/PDT.SUS/2009 tanggal 9 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/ PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2009;

MENGADILI SENDIRI

Primair:

1. Membatalkan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009;
2. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan umum;
3. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang

Hal. 82 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum dalam putusan, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui kontak yang tertera pada putusan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP;

4. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 adalah putusan arbitrase domestik/nasional;
5. Menyatakan pengajuan permintaan pendaftaran putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 27 Februari 2009 dan *Final Award* tanggal 22 September 2008 telah melampaui batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase;
6. Menolak permintaan pendaftaran yang diajukan terhadap putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 27 Februari 2009 dan *Final Award* tanggal 22 September 2008 di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri manapun;
7. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 27 Februari 2009 dan *Final Award* tanggal 22 September 2008 tidak memiliki kekuatan eksekutorial, oleh karena itu tidak dapat dimintakan eksekusi;

Subsidiar:

1. Mengabulkan permohonan Temohon Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 maupun adalah putusan arbitrase domestik/nasional;
3. Menghukum Termohon PK untuk membayar seluruh biaya perkara peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 s/d 5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung, dan menurut ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, putusan banding Mahkamah Agung tersebut adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir;
- bahwa oleh karena putusan banding Mahkamah Agung adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir, maka dengan demikian Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak mengenal upaya hukum luar biasa peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PERTAMINA EP dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT PERTAMINA EP dan 2. PT PERTAMINA (PERSERO) tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon II dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Hal. 84 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini sebesar
Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Abdurrahman, SH., MH, dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARITA SINAGA, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota : K e t
u a :

Ttd./

Ttd./

Dr. Abdurrahman, SH, MH

Prof.

Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M, Ph.D.

Panitera Pengganti :

Ttd./

BARITA SINAGA, SH, MH

Biaya peninjauan kembali :

- | | | |
|---|----|-------------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi penin-
jauan kembali | Rp | 2.489.000,- |
| J u m l a h | Rp | 2.500.000,- |

Hal. 85 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 86 dari 60 hal. Put. No. 56
PK/Pdt.Sus/2011